

Editor:
Idris Thaha, M. Zaki Mubarak,
dan Abdallah



PARTAI POLITIK & PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**Yunita Faela Nisa, M. Zaki Mubarak, A. Bakir Ihsan,
Suryani, Tasman, Ahmad AlFajri, Dita Kirana**

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta

PARTAI POLITIK & PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

CONVEY Indonesia dan PPIM UIN Jakarta
2020

Hak Cipta © PPIM-UIN Jakarta
Diterbitkan pertama kali oleh Pusat Pengkajian Islam
dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. 2020.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Judul : PARTAI POLITIK & PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Editor : Idris Thaha, M. Zaki Mubarak, dan Abdallah

Peneliti : Yunita Faela Nisa (Koordinator)
M. Zaki Mubarak
A. Bakir Ihsan
Suryani
Tasman
Ahmad AlFajri
Dita Kirana

Penata Letak : Oryza Rizqullah

ISBN: 978-623-93015-3-8

17,6 x 25 cm, vi+308
Islam-Politik

Proyek penelitian untuk buku ini didanai oleh program CONVEY.
Berbagai pendapat, temuan, dan kesimpulan maupun
rekomendasi yang dikemukakan dalam buku ini merupakan
tanggung jawab penulis dan tidak mesti mencerminkan
pandangan CONVEY.

KATA PENGANTAR

Partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi memiliki peran strategis bukan hanya menentukan dinamika kehidupan politik suatu masyarakat melainkan juga dalam merumuskan kebijakan publik. Partai politik memainkan peran besar dalam merumuskan perundang-undangan, termasuk dalam hal-hal terkait dengan agama dan pendidikan agama. Terkait dengan kehidupan keagamaan dan pendidikan agama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, peran partai politik menjadi sangat penting dan diharapkan sebagai penentu arah kebijakan di tengah munculnya sikap dan perilaku keagamaan yang eksklusif, tertutup, anti-kewargaan bahkan pro kekerasan di masyarakat dan juga merambah dalam ranah pendidikan (PPIM, 2016, 2017, & 2018; Puspidep, 2017 & 2018; Wahid Institute, 2016; Maarif Institute, 2018; PSBPS, 2019). Pada konteks ini, partai politik, sebagai salah satu pilar demokrasi, memiliki peran penting dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

Studi tentang partai politik dan kebijakan pendidikan agama agaknya belum banyak dilakukan. Karena itu, studi ini penting dilakukan karena institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun wajah Indonesia di masa yang akan datang. Pada saat yang sama, sejumlah studi menunjukkan bahwa polarisasi pandangan partai politik tampak pada isu-isu keagamaan, sementara pada isu-isu yang berkenaan dengan ekonomi, keamanan, dan lain-lain tidak terjadi polarisasi dalam pandangan partai politik (Muhtadi, 2018).

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran tentang pandangan partai politik tentang pendidikan agama. Buku ini merupakan laporan dari penelitian yang dilakukan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "Pandangan Partai Politik tentang Pendidikan Agama". Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan partai politik tentang visi-misi Pendidikan Agama dengan memeriksa kebijakan parpol dan sejauh mana respons Parpol terhadap isu-isu kebangsaan, kebinekaan dan keindonesiaan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendidikan agama merupakan kawah candradimuka dalam memproduksi generasi mendatang yang akan menempati post-post kehidupan dalam berbangsa

dan bernegara di pelbagai ranah: sosial, politik, ekonomi, budaya dan seterusnya. Maka, nilai-nilai inklusif, toleran, dan welas asih yang bermuara pada kemanusiaan harus diinjeksikan kepada mereka melalui pendidikan agama yang mengedepankan aspek dialogis dan berfikir kritis tanpa hegemoni dan indoktrinasi.

Penelitian ini difokuskan menggali pandangan 16 Partai Politik (PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem PKS, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Perindo, Partai Berkarya, PSI, Partai Hanura, PBB, Partai Garuda, dan PKPI) terkait persoalan pendidikan agama dengan menekankan pada tiga pertanyaan utama: a). Sejauh mana pandangan partai politik terkait visi dan misi pendidikan agama? Bagaimana pandangan partai politik terhadap potret ideal pendidikan agama? Apa saja masalah-masalah krusial dalam pendidikan agama yang merupakan prioritas? Sejauh mana partai politik merespons isu-isu pendidikan agama dan keagamaan mutakhir? b). Bagaimana program dan kebijakan terkait pendidikan agama dan keagamaan dari masing-masing partai politik? Kebijakan apa yang pernah partai politik keluarkan terkait pendidikan agama? Apa agenda Parpol ke depan terkait pendidikan agama dan keagamaan? c). Sejauh mana respons dan pandangan partai politik terhadap pendidikan agama dan keagamaan terkait kebangsaan, kebinekaan, dan keindonesiaan?

Buku ini menggambarkan secara utuh beberapa temuan dari penelitian ini. Secara umum, pandangan partai politik tentang pendidikan agama yang ideal. Masing-masing partai politik memiliki penjelasan yang relatif filosofis dan teleologis. Secara gagasan, partai politik memiliki pemikiran yang relatif baik. Namun, hal itu belum diejawantahkan dalam agenda partai politik secara sistematis untuk diperjuangkan baik dalam konteks kebijakan maupun program yang berdampak langsung di masyarakat.

Pendidikan agama menjadi bagian dari kerangka umum kerja partai yang tidak terpola secara khusus. Pandangan partai politik terhadap pendidikan agama ditempatkan sebagai faktor strategis bagi penguatan nilai-nilai, orientasi, dan kepribadian bangsa, tanpa program yang tersusun secara terukur. Kerangka acuan yang menjadi basis justifikasi atas urgensi pendidikan agama yang toleran dan kebangsaan adalah didasarkan pada visi, misi, dan anggaran dasar partai yang mencakup konteks kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *bhinneka tunggal ika*. Untuk itu, konsepsi yang disodorkan partai politik tentang pendidikan agama menjadi sangat relevan dengan semangat kebangsaan karena landasan akhir adalah terbentuknya manusia yang cerdas, berketuhanan, bertakwa, dan bermoral sebagai cermin dari ideologi Pancasila.

Karena konsepsi partai politik yang sangat luas terkait pendidikan agama, pemaknaannya pun memiliki perbedaan ketika dihadapkan pada peraturan yang bernuansa agama. Bagi sebagian partai politik, masalah peraturan bernuansa agama merupakan keniscayaan sebagai konsekuensi logis dari aktualisasi nilai keagamaan yang termaktub dalam ideologi negara, Pancasila. Sebagian lagi lebih memahami peraturan bernuansa agama, termasuk dalam dunia pendidikan umum, merupakan bentuk pragmatisme atas kepentingan elektoral dan bersifat lokal, dan sebagian lagi melihatnya sebagai bentuk deviasi atas kebinekaan. Keragaman sudut pandang ini menunjukkan belum utuhnya sikap partai politik dalam menempatkan satu kasus terkait relasi agama dan negara yang berujung pada pemaknaan secara subyektif masing-masing partai.

Secara umum, partai politik mengakui tentang adanya deviasi atas semangat kebinekaan dan kebangsaan yang ditopang oleh pemahaman keagamaan yang eksklusif. Pandangan partai politik tersebut sejatinya menjadi pintu masuk untuk menguatkan pendidikan keagamaan yang moderat dan ramah kemajemukan. Langkah ini prospektif, karena posisi partai politik yang sangat strategis dalam mempengaruhi kebijakan negara. Namun, tidak kalah pentingnya adalah perlunya konsepsi dan pemahaman yang utuh terhadap pendidikan keagamaan yang moderat, toleran, dan ramah kebinekaan karena belum adanya komitmen kuat dan pemahaman yang parsial dari partai politik terkait urgensi dan model pendidikan keagamaan bagi masyarakat yang beragam.

Temuan lain menggambarkan bahwa pandangan partai politik terkait pendidikan agama dapat dipilah ke dalam tiga tipologi. Pertama, Partai Islamis yang meliputi: a). Islamis-Modernis seperti PKS, PPP, PBB dan PAN. PKS dan PPP fokus pada supremasi keunggulan Islam dalam pendidikan agama. Sementara, PBB adalah Modernis-Formalistis. Aspek modernis yang bertumpu pada nilai keindonesiaan dan tidak setuju terhadap keislaman yang mengadopsi dari Salafi-Wahabi ala Timur Tengah. Namun, semangat keislaman ini merujuk pada pemikiran Islam modernis M. Natsir. Dalam hal ini, PAN juga mengembangkan gagasan pendidikan agama modernis dengan menekankan pada integrasi agama dalam semua mata pelajaran, sekaligus meneguhkan perlunya pendidikan agama yang mendorong pluralisme atau kemajemukan; b). Islam Moderat-Tradisionalis seperti PKB yang mempromosikan pentingnya memperkuat institusi pendidikan tradisional ala pesantren dan madrasah serta mengakomodasi budaya lokal sebagai cara memperkuat Islam moderat yang bertumpu pada *rahmatan lil 'alamin* sekaligus sebagai upaya membendung paham radikalisme.

Kedua, Nasionalis Religius. Partai politik jenis ini berada pada spektrum tengah. Parpol ini mendukung pendidikan agama dan agenda-agenda keagamaan dalam ranah politik, tapi jangan masuk terlalu jauh. Parpol ini menekankan pada perlunya keseimbangan antara negara/kebangsaan dan religiositas/keagamaan. Ketiga, Nasionalis, seperti PDI Perjuangan yang menekankan bahwa pendidikan agama sebagai subordinat wawasan kebangsaan. Bagi PDIP, Pendidikan Pancasila merupakan aspek paling utama dari pendidikan agama. PDI Perjuangan cenderung menolak peran negara dalam agama, atau setidaknya negara jangan terlalu turut campur karena agama adalah wilayah privat. PDI Perjuangan melihat bahwa pendidikan agama dewasa ini cenderung Islamis. Selain PDI Perjuangan, PSI merupakan parpol yang memiliki pandangan bahwa pendidikan agama yang ideal adalah pendidikan yang dapat mendorong diterapkannya *religious studies* agar dapat menumbuhkan sikap saling memahami antar agama. Bagi PSI, Pendidikan Agama yang cenderung memperkuat ortodoksi menjadi ancaman karena bertumpu pada eksklusivisme. Sementara itu, Partai Nasdem memiliki pandangan bahwa perlu campur tangan negara dalam penguatan Pendidikan Agama terutama dalam rangka mencegah radikalisme. Bagi Partai Nasdem, negara harus tegas pada Salafi-Wahabi yang cenderung menumbuhkan intoleransi dan kekerasan. Pada kadar tertentu, PDI Perjuangan, PSI dan Partai Nasdem sama-sama menolak keras regulasi bernuansa keagamaan, seperti Perda Syariah karena dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan hal ini akan membahayakan keutuhan NKRI.

Akhirnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada peneliti senior PPIM, Prof. Jamhari Makruf, Ismatu Ropi, Ph.D, Didin Syafruddin Ph.D, Fuad Jabali, Ph.D, Saiful Umam, Ph.D, Ali Munhanif, Ph.D, Dr. Arief Subhan dan Dr. Idris Thaha atas segala bantuan yang diberikan dalam penyusunan buku ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada tim peneliti, Dr. Yunita Faela Nisa (koordinator), M. Zaki Mubarak, A Bakir Ihsan, Ahmad Alfajri, Tasman, Suryani, Dita Kirana. Ucapan terima kasih juga kepada Abdallah, Dani, Fikri Faiz, Lina Yama, Meitha, Narshi, Syaifa dan Herda. Tak lupa, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada anggota partai politik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk turut berpartisipasi selama pelaksanaan penelitian. Tanpa bantuan semua pihak tersebut di atas, buku ini mustahil terwujud.

Ciputat, Mei 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR SINGKATAN.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Pertanyaan Penelitian	6
Tujuan	6
Konsep-Konsep Utama	7
Metode Penelitian.....	8
BAB II POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA DARI LIBERAL MENUJU KONSERVATIF?	11
Pendidikan Nasional yang Semakin Religius	13
Regulasi Pendidikan Agama: Dari Liberal Menjadi Islamis?	18
Pendidikan sebagai Arena Pertarungan di Negara Muslim	28
Perdebatan di Sejumlah Negara Barat	30
Religius atau Sekular?	35
Partai Politik: Ideologi dan Kebijakan.....	40
Pendidikan Agama dan Multikulturalisme	44
BAB III PARTAI ISLAM TENTANG PENDIDIKAN AGAMA: IMAN DAN TAKWA SEBAGAI PRIORITAS UTAMA	49
PKS: Pendidikan untuk Kesempurnaan Iman.....	50
<i>Memperkuat Moral dan Iman</i>	<i>52</i>
<i>Jembatan ke Surga.....</i>	<i>55</i>
<i>Cukup Belajar Islam Untuk Jadi Toleran</i>	<i>58</i>
<i>Penambahan Jam.....</i>	<i>60</i>
<i>Perjuangan di Legislasi</i>	<i>62</i>
PPP: Memberi Nafas Islam dalam Pendidikan	65
<i>Pendidikan Agama Sebagai Fardhu Ain.....</i>	<i>66</i>
<i>Pengajaran Agama Yang Utuh, Bukan Belajar Agama-Agama.....</i>	<i>66</i>
<i>Memberi Warna Islam di Parlemen.....</i>	<i>69</i>
<i>Memihak Mayoritas, Menyuarakan Islam.....</i>	<i>72</i>
PBB: Integrasi Islam dan Islam Modernis dalam Pendidikan.....	74
<i>Universalisme Islam dalam Pendidikan.....</i>	<i>75</i>
<i>Mengadopsi Gagasan Islam Modernis dalam Pendidikan</i>	<i>80</i>

<i>Pendidikan Islam dan Kebangsaan</i>	84
PKB: Pendidikan Islam Berbasis Pesantren dan Tradisi.....	86
<i>Pesantren Sebagai Prototype Pendidikan Moderat</i>	87
<i>Akomodasi Budaya dan Moderatisme</i>	88
<i>Pesantren dan Penguatan Anggaran</i>	90
<i>Nasionalisme dan Radikalisme dalam Pendidikan Agama</i>	92
<i>Isu-isu Kontemporer dalam Bingkai Pendidikan Agama</i>	93
PAN: Pendidikan Agama Inklusif dan Berkarakter.....	96
<i>Meninjau Ulang Pengelolaan Pendidikan Agama</i>	98
<i>Idealisme Model Pendidikan Agama di Indonesia</i>	104
<i>Generasi yang Berkarakter: Implikasi dari Keberhasilan Pendidikan Agama</i>	107
<i>Menjaga Bangsa Lewat Pendidikan Agama</i>	111
BAB IV PARTAI NASIONALIS RELIGIUS DAN PENDIDIKAN AGAMA: SINTESIS	
KEBANGSAAN DAN RELIGIUSITAS	115
Partai Golkar: Pendidikan Agama dan Memperkuat Nasionalisme	116
<i>Keberagamaan dan Kebangsaan</i>	116
<i>Implementasi Setengah Hati</i>	120
<i>Kebangsaan, Keagamaan, dan Tafsir Ganda Pluralisme</i>	122
<i>Partai Akomodatif</i>	127
Partai Gerindra: Meneguhkan Kebangsaan dan Keagamaan untuk Membendung Radikalisme .	128
<i>Memperkuat Pendidikan Agama</i>	130
<i>Pendidikan Agama, Intoleransi, dan Radikalisme</i>	132
<i>Agenda Prioritas dalam Pendidikan Agama</i>	134
Partai Demokrat: Pendidikan dan Persatuan	135
<i>Partai Demokrat dan Fenomena Keagamaan</i>	139
Partai Hanura: Nasionalis Religius Simbolis.....	140
<i>Persoalan Pendidikan</i>	142
<i>Pluralisme, Kebangsaan, dan Keindonesiaan</i>	144
Partai Garuda: Mendukung Pendidikan Agama yang Islami	146
<i>Pendidikan Agama: Penguatan Karakter dan Berbudi Pekerti</i>	147
<i>RUU Pesantren dan Pendidikan Agama</i>	148
<i>Penguatan Identitas Keagamaan</i>	149
Partai Berkarya: Kewirausahaan dan Radikalisme di Sekolah.....	151
<i>Kemandirian, Generasi Muda dan Pendidikan Agama</i>	152
<i>Program Ekonomi Mandiri dan Radikalisme</i>	153
<i>Nilai Kebangsaan, Kebinekaan, Keindonesiaan dan Pendidikan</i>	154
<i>Kemandirian Ekonomi dan Keutuhan NKRI</i>	155
BAB V PARTAI NASIONALIS TENTANG PENDIDIKAN AGAMA:	
PENDIDIKAN AGAMA DALAM KRISIS	157
PDI Perjuangan: Menyelamatkan Pendidikan Agama Melalui Pancasila.....	158
<i>Pendidikan Agama yang Pancasila</i>	159
<i>Program dan Kebijakan terkait Pendidikan Agama</i>	166
<i>Isu Kontemporer Pendidikan Agama dan Kehidupan Keberagamaan</i>	171

Daftar Isi

<i>Memperkuat Nasionalisme</i>	174
Partai Nasdem: Menolak Syariat dalam Bernegara, Mendukung Intervensi Negara dalam Pendidikan Agama.....	175
<i>Membangun Masyarakat Bermoral dan Toleran Melalui Pendidikan Agama</i>	177
<i>Masalah Kesejahteraan Guru dan Bahan Bacaan</i>	178
<i>Radikalisme yang Mulai Tumbuh di Institusi Pendidikan</i>	179
<i>Akar Masalah dan Solusi</i>	182
PSI: Mencegah Tumbuhnya Intoleransi Melalui Religious Studies	184
<i>Studi Agama-Agama untuk Melawan Intoleransi</i>	185
<i>Kebijakan dan Agenda ke Depan</i>	187
<i>PSI dan Fenomena Kebangsaan</i>	188
<i>Pendidikan Agama Berbasis Toleransi</i>	189
Perindo: Pendidikan Agama untuk Mewujudkan Kerukunan	190
<i>Tujuan Pokok Pendidikan Agama: Persatuan dan Kerukunan</i>	191
<i>Realisasi dalam Menjaga Kerukunan</i>	194
<i>Fenomena Ancaman terhadap Kerukunan</i>	195
PKPI: Pendidikan Agama Berperspektif Kebangsaan	197
<i>Pendidikan Agama dalam Bingkai Kebhinekaan</i>	199
<i>Dukungan Penuh untuk Negara</i>	203
<i>PKPI dalam Konteks Kebangsaan dan Keberagaman</i>	204
<i>Reorientasi Pendidikan Agama Simbolik</i>	208
BAB VI KESIMPULAN	211
DAFTAR RUJUKAN	225
LAMPIRAN	229

DAFTAR SINGKATAN

parpol	partai politik
pileg	pemilihan legislatif
pilkada	pemilihan kepala daerah
pilpres	pemilihan presiden
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
GBHN	Garis-garis Besar Haluan Negara
P4	Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
ICMI	Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
Sisdiknas	Sistem Pendidikan Nasional
PBB	Partai Bulan Bintang
PDI Perjuangan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PAN	Partai Amanat Nasional
Manipol USDEK	Manifesto Politik / Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia
Bamusi	Baitul Muslimin Indonesia
PMP	Pendidikan Moral Pancasila
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PDI	Partai Demokrasi Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PDI	Partai Demokrasi Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan program *Counter Violent Extremism* (CONVEY) 3 di Indonesia yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peluang dan upaya menjadikan hasil riset dan advokasi sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan kebijakan yang bisa diimplementasikan di Indonesia, khususnya berupa peraturan perundang-undangan yang relevan.

Penelitian ini untuk menggali informasi lebih mendalam tentang pandangan partai-partai politik (parpol) berkaitan dengan membangun ketahanan untuk mencegah ekstremisme kekerasan melalui jalur pendidikan agama yang dapat memperkuat toleransi, harmoni, saling pengertian, saling menghormati, tanpa diskriminasi dan aksi-aksi non-kekerasan, interaksi, dan kolaborasi antara komunitas agama serta antara penganut kepercayaan yang berbeda. Data-data dalam penelitian kualitatif ini dikumpulkan dalam kurun Mei sampai Agustus 2019. Untuk pelaksanaan penelitian kualitatif ini, tim telah membuat desain dan instrumen penelitian yang memiliki kredibilitas yang tinggi untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat.

Setelah tim peneliti PPIM UIN Jakarta mendapatkan gambaran program dan kebijakan parpol tentang pendidikan agama di Indonesia, penelitian dilanjutkan dengan survei terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode bakti 2019-2024. Topik penelitiannya masih menggali tentang pandangan anggota wakil rakyat, sebagai perpanjangan dari partai politik, tentang pendidikan agama di Indonesia. Adapun kurun waktu dilakukannya survei nasional ini adalah Oktober sampai Desember 2019. Hasil kedua penelitian ini, baik kualitatif maupun kuantitatif, menjadi data penting untuk memperkuat penetapan kebijakan, khususnya tentang pendidikan agama di Indonesia.

Latar Belakang

Pembentukan parpol di Indonesia dimulai saat persiapan pemilihan umum pada 1946, yang ditandai dengan pembentukan 137 partai. Rencana pemilihan 1946 gagal. Namun, setidaknya 25 parpol bertahan pada 1951, dan bertambah 2 parpol hingga pada 1954, sebagaimana tercantum dalam dua buku profil partai yang diterbitkan pemerintah Orde Lama (Kementerian Penerangan RI 1951 dan 1954). Pada 1955, beberapa parpol mengikuti pemilihan pertama di Indonesia, yang secara umum diakui berjalan secara demokratis. Hasil pemilu 1955 menggambarkan dengan jelas pembelahan ideologis dan aliran sosial politik masyarakat Indonesia saat itu. Terdapat empat besar partai memenangkan suara terbanyak; Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). PNI merupakan representasi dari golongan masyarakat nasionalis, Masyumi dan NU merefleksikan golongan Islam, yang satunya modernis dan yang satunya lagi tradisional. PKI merupakan representasi golongan komunis.

Pada saat rezim berubah, Orde Lama yang dipimpin Soekarno jatuh dan digantikan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, terjadi penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu. Pemilu 1971 diikuti 10 partai politik. Pemilihan berikutnya (1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997)—setelah terjadinya fusi atau penggabungan parpol pada 1973—hanya diikuti tiga kontestan; Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejumlah parpol Islam (Partai NU, Partai Muslimin Indonesia [Parmusi], Partai Syarikat Islam Indonesia [PSII], dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah [Pertii]) bergabung dalam PPP. Golkar sendiri, yang mengklaim dirinya sebagai “Kekuatan Kekaryaannya” yang berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, tidak bersedia menyatakan dirinya parpol. Sebab parpol dinilai mempunyai imaj yang kurang baik, hanya berorientasi mengejar kepentingan sendiri yaitu: kekuasaan. Sedangkan PDI merupakan hasil fusi dari partai-partai nasionalis, sosialis, dan keagamaan (PNI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia [IPKI], Musyawarah Rakyat Banyak [Murba], Partai Katolik dan Partai Kristen [Parkindo]).

Selama enam pemilihan pada pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu menerima suara terbanyak, diikuti PPP dan PDI. Dalam praktiknya, Golkar menjadi partai pemerintah. Karena dominasinya yang terus-menerus, Golkar sering disebut juga sebagai partai hegemonik. Bagi pemerintah Orde Baru yang semi otoriter, kemenangan mutlak Golkar dalam setiap pemilu dan karenanya menguasai parlemen sangat diperlukan demi

mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah di parlemen. Hampir semua agenda pemerintah, termasuk terkait dengan politik, agama dan pendidikan, mendapatkan dukungan penuh dari wakil-wakil Golkar di legislatif. Dua partai yang lain, PPP dan PDI, tidak menjalankan peran dan fungsi kepartaiannya secara maksimal dan normal sebagaimana dalam negara demokratis. Sebab, rezim Orde Baru tidak menghendaki tumbuhnya kekuatan oposisi kritis.

Masuknya Indonesia ke dalam reformasi demokrasi, setelah rezim Orde Baru tumbang, membawa sejumlah perubahan signifikan dalam sistem kepartaian dan pemilu. Pemerintahan pada masa transisi demokrasi mengizinkan berdirinya banyak partai politik. Tidak lagi terdapat pembatasan yang terlalu restriktif seperti masa sebelumnya. Pemilu pertama pada masa Reformasi (1999) diikuti 48 partai politik. Sedangkan pemilu-pemilu berikutnya diikuti 24 parpol (2004), 38 parpol (2009), dan 12 parpol (2014). Pada pemilu 2019, terdapat 16 partai politik di tingkat nasional yang secara resmi berpartisipasi; 12 di antaranya peserta pemilu sebelumnya, dan empat parpol lainnya baru dibentuk. Penting dicatat bahwa sejak pemilu 2009, parpol lokal telah didirikan di Provinsi Aceh; yaitu enam parpol (2009), tiga parpol (2014), dan empat parpol (2019).

Pemilu yang bersifat multi-partai ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam komposisi di parlemen atau lembaga legislatif. Tidak ada lagi satu kekuatan politik yang terlalu dominan dan memonopoli proses-proses politik di parlemen, sebagaimana pernah terjadi pada masa-masa Orde Baru. Dengan semakin banyaknya wakil partai-partai di parlemen dan distribusi kursi yang lebih menyebar, pembuatan kebijakan di parlemen dengan sendirinya melibatkan lebih banyak pihak. Proses negosiasi dan kompromi yang melibatkan partai-partai menjadi tidak bisa dihindari untuk dapat men"goal"kan kebijakan-kebijakan, termasuk dalam penyusunan perundang-undangan. Banyaknya aktor yang terlibat dalam proses legislasi di parlemen dapat dipastikan akan menghasilkan produk yang lebih mencerminkan pandangan maupun kepentingan yang beragam—dalam hal ini terutama parpol-parpol yang mempunyai pengaruh di parlemen.

Studi tentang partai politik dan kebijakan pendidikan agama (Islam) tergolong langka di Indonesia. Padahal, perhatian serius terhadap pendidikan agama yang melibatkan politisi sangat penting karena dari institusi pendidikan-lah generasi mendatang yang diharapkan mampu menciptakan perdamaian. Oleh karena itu, perlu dipelajari secara mendalam untuk mengetahui kebijakan dan kegiatan apa yang telah

dilakukan parpol terkait dengan pendidikan agama, dan bagaimana parpol memainkan peran mereka di bidang pendidikan yang dalam beberapa dekade terakhir telah disusupi dengan pandangan intoleransi dan radikalisme, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian PPIM UIN Jakarta (2016, 2017, dan 2018).

Seperti diketahui, kebijakan tentang pendidikan dan keagamaan merupakan salah satu arena penting ketegangan dan kompetisi yang melibatkan kekuatan-kekuatan sosial dan politik, tidak hanya di negara-negara Muslim, tetapi juga di sejumlah negara Barat yang sekular (Kuru, 2009: 8, juga Bader, 2007: 155). Kuru mencatat sekurangnya terdapat enam isu yang kontroversial terkait kebijakan negara tentang pendidikan yang muncul di tiga negara sekular (Prancis, Turki, dan Amerika Serikat), yaitu: (1) pengenaan pakaian dan simbol-simbol keagamaan oleh pelajar di sekolah-sekolah umum; (2) janji-janji dan doa keagamaan di sekolah umum; (3) pendidikan keagamaan swasta; (4) instruksi-instruksi keagamaan di sekolah umum; (5) pendanaan masyarakat bagi sekolah-sekolah keagamaan swasta; dan (6) pengaturan peribadatan di sekolah-sekolah umum.

Di berbagai negara Muslim pun, seperti dicatat Cesari (2014), isu terkait pendidikan agama sering menyulut pro dan kontra, baik di pemerintahan, partai politik, maupun masyarakat. Isu sensitif itu, misalnya, menyangkut soal keyakinan minoritas beragama, baik internal pemeluk Islam maupun antar-non-Muslim. Isu sensitif ini tidak cukup terakomodasi dalam pendidikan agama.

Di Indonesia, fenomena semacam itu tidak jauh berbeda. Pada masa Orde Baru hingga masa-masa Reformasi, masalah kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan agama telah memunculkan pertarungan politik, yang berlangsung di masyarakat hingga di parlemen. Topik perdebatan dan pertikaian sangat beragam, mulai dari durasi jam pengajaran, tujuan pendidikan yang hendak dicapai, materi pendidikan agama yang diajarkan, busana atau pakaian bagi anak didik, hingga terkait dengan otonomi dan intervensi negara dalam urusan keagamaan. Regulasi busana sekolah menjadi kontroversi sejak awal 1980-an, di mana kebijakan Mendikbud saat itu yang melarang pengenaan jilbab bagi siswi Muslimah dianggap sangat merugikan umat Islam.

Perdebatan kemudian juga melebar, menyangkut bagaimana paradigma pendidikan nasional yang cocok diterapkan di Indonesia. Beberapa menyatakan bahwa pendidikan sekular adalah yang terbaik, sementara sebagian yang lain menganggap pendidikan seperti itu tidak cocok untuk

Indonesia yang masyarakatnya agamis. Polemik soal kebijakan pendidikan nasional terus berlanjut. Di masa awal Orde Baru hingga awal 1980-an, sikap dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan dan pendidikan agama banyak dinilai sangat sekular. Bahkan oleh para pengkritiknya, terutama dari sejumlah tokoh Islam, dinilai sebagai kebijakan yang bersifat anti-Islam. Situasinya menjadi banyak berubah setelah itu. Sekurangnya mulai akhir 1980-an hingga saat ini kebijakan pendidikan nasional dipandang lebih bernuansa “agamis”. Proses panjang kelahiran UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas harus melewati perdebatan yang sengit yang melibatkan pemerintah, partai-partai politik, dan kelompok-kelompok masyarakat. Salah satu soal yang mendapatkan perhatian luas adalah ketentuan-ketentuan menyangkut pendidikan agama. Sejumlah pihak yang menentang terbentuknya ketentuan terkait pendidikan agama menyatakan adanya sejumlah indikasi adanya campur tangan negara yang berlebihan dalam urusan privat, menguatnya warna konservatisme yang berpengaruh dalam isi kebijakan tersebut. Beberapa juga mengkhawatirkan potensi terjadinya diskriminasi dan juga intoleransi. Sebaliknya, bagi yang mendukung kebijakan baru pendidikan agama di sekolah mengatakan bahwa regulasi tersebut lebih maju dibandingkan aturan-aturan yang ada sebelumnya, karena menjamin hak-hak bagi para anak didik mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan agamanya dan termasuk para pengajar agama yang seagama dengan para anak didik yang diajarkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini hingga ke depan, isu-isu terkait kebijakan pendidikan agama di sekolah akan terus menjadi topik yang memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Polemik yang terus terjadi tidak dapat dilepaskan dari realitas masyarakat Indonesia yang begitu majemuk dan terfragmentasi, sehingga untuk menemukan rumusan kebijakan pendidikan agama dan pendidikan nasional yang benar-benar mencerminkan *common good* atau kebaikan bersama tidaklah mudah. Multikulturalisme yang tercermin dalam perbedaan budaya, agama, suku, etnisitas, dan sebagainya pada satu sisi merupakan khasanah kekayaan yang patut kita syukuri tetapi jika tidak mampu dikelola dengan baik, termasuk jika kurang mendapatkan tempat yang sewajarnya dalam kebijakan pemerintah (termasuk pada regulasi pendidikan nasional dan keagamaan) akan menjadi “bara dalam sekam” yang berpotensi akan membakar keindonesian kita.

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan fungsi legislasi yang dimilikinya merupakan lembaga strategis dalam menentukan perumusan serta arah regulasi pendidikan nasional Indonesia. Tidak berlebihan jika saat ini beban

besar berada dipundak para politisi wakil rakyat diparlemen (legislator) untuk dapat merumuskan kembali arah dan kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan agama yang sejalan dengan spirit kemajemukan dalam berbangsa dan bernegara, memperkuat wawasan kebangsaan, penghargaan terhadap perbedaan dan menumbuhkan toleransi. Dengan berdasarkan alasan-alasan di atas itulah, penelitian untuk menggali sikap dan pandangan partai-partai politik tentang pendidikan agama di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a) Sejauh mana pandangan partai politik terkait visi dan misi pendidikan agama? Bagaimana pandangan partai politik terhadap potret ideal pendidikan agama? Apa saja masalah-malasaah krusial dalam pendidikan agama yang merupakan prioritas? Sejauh mana partai politik merespons isu-isu pendidikan agama dan keagamaan mutakhir?
- b) Bagaimana program dan kebijakan terkait pendidikan agama dan keagamaan dari masing-masing partai politik? Kebijakan apa yang pernah partai Anda keluarkan terkait pendidikan agama? Apa agenda parpol ke depan terkait pendidikan agama dan keagamaan?
- c) Sejauh mana respons dan pandangan partai politik terhadap pendidikan agama dan keagamaan terkait kebangsaan, kebinnekaan, dan keindonesiaan?

Tujuan

Setidaknya, ada tiga tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mendapatkan gambaran tentang pandangan partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia mengenai visi dan misi tentang pendidikan agama. Termasuk juga menggali pandangan parpol tentang masalah-masalah krusial dalam pendidikan agama yang dijadikan prioritas isu bagi parpol. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali sejauhmana partai politik merespons isu-isu pendidikan agama dan keagamaan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.
2. Mendapatkan gambaran tentang program dan kebijakan terkait pendidikan agama dan keagamaan dari masing-masing partai politik. Penelitian ini juga akan menggali kebijakan apa yang pernah partai politik keluarkan terkait pendidikan agama serta

menggali agenda parpol ke depan terkait pendidikan agama dan keagamaan.

3. Memahami respons dan pandangan pengurus partai politik terhadap pendidikan agama dan keagamaan terkait dengan visi kebangsaan, kebinnekaan, dan keindonesiaan

Konsep-Konsep Utama

a. Nilai-nilai Universal

Nilai-nilai universal dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai-nilai yang berlaku untuk manusia secara keseluruhan yang bersumber dari ajaran agama (Islam).

Dengan demikian, **nilai-nilai universal** menyangkut **substansi pengajaran pendidikan agama dan keagamaan seperti apa yang perlu diwujudkan dalam perundang-undangan tentang pendidikan agama di Indonesia**

b. Toleransi Internal dan Toleransi Eksternal

Toleransi internal dalam penelitian ini didefinisikan sebagai hubungan saling memahami, baik di dalam umat beragama (toleransi internal) maupun sesama manusia yang berbeda-beda agamanya (toleransi eksternal), yang didasarkan pada adanya perbedaan dan persamaan di dalam umat beragama maupun antar umat beragama.

Dengan demikian, **toleransi internal dan toleransi eksternal** menyangkut **perilaku umat beragama seperti apakah yang harus diajarkan** guru kepada siswa dan terejawantahkan dalam perundang-undangan yang didorong oleh partai politik.

c. Agama dan Negara

Agama dan negara (Islamisme) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pandangan tokoh parpol terhadap hubungan antara agama dan negara (negara Islam, negara sekuler, NKRI, dan lainnya). Dengan demikian, hubungan **agama dan negara** terlihat dari **sikap parpol** yang kemudian diwujudkan dalam perundang-undangan yang proses legislasinya didorong oleh parpol. Pola hubungan antara negara dan agama memunculkan sejumlah tipe negara yang dapat digambarkan dalam spektrum: negara agama, negara yang mengakui adanya agama resmi, negara sekuler, negara anti agama (Kuru: 2009). Sebagaimana negara secular mempunyai kecenderungan mengkomodasi agama, sebagian lain cenderung

bersifat memusuhi agama, sementara di tengah-tengahnya terdapat negara sekular yang menganut prinsip netral terhadap agama-agama.

d. Program dan Kebijakan Partai Politik

Program dan kebijakan parpol dalam penelitian ini didefinisikan sebagai program dan kebijakan yang dimiliki oleh parpol yang dapat diakses melalui website partai dan wawancara dengan pengurus partai politik, terutama yang terkait dengan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama. Pandangan partai politik terhadap kebangsaan dan agama dapat dirumuskan dalam sejumlah tipe atau jenis kepartaian. Pada penelitian ini, program dan kebijakan parpol yang digali secara lebih mendalam menyangkut **sikap parpol** dalam memandang pendidikan agama dan keagamaan serta bagaimana mengembangkan pendidikan agama dan keagamaan di sekolah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta, yaitu pada perwakilan dari 16 parpol yang mengikuti Pemilu 2019 dengan 3 atau 6 informan dari tiap partai. Adapun keenam belas partai politik dan jumlah informan dari partai politik tersebut adalah sebagai berikut:

1. PDIP (6)	10. Perindo (3)
2. Partai Gerindra (6)	11. Partai Berkarya (3)
3. Partai Golkar (6)	12. PSI (3)
4. PKB (6)	13. Partai Hanura (3)
5. Partai Nasdem (6)	14. PBB (3)
6. PKS (6)	15. Partai Garuda (3)
7. Partai Demokrat (6)	16. PKPI (3)
8. PAN (6)	
9. PPP (6)	

a. Unit Analisis:

Penelitian ini menggunakan unit analisis perwakilan partai politik peserta pemilu 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara 75 responden perwakilan dari 16 partai politik peserta pemilihan umum 2019 dengan rincian terlampir.

b. Responden:

Penelitian ini akan mendapatkan data wawancara dari tiga atau enam orang perwakilan tiap parpol. Sebagai responden penelitian yang bersangkutan akan diwawancara peneliti untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Responden dalam penelitian ini dapat terdiri dari ketua umum, sekjen, ketua departemen pendidikan atau yang relevan dengan pendidikan agama, seperti anggota komisi DPR dari parpol yang bersangkutan. yang terkait pendidikan, anggota Badan Legislatif, anggota Badan Anggaran ataupun anggota Fraksi DPR dari Parpol ybs.

c. Instrumen:

Panduan wawancara yang akan disesuaikan dengan visi dan misi, program dan kebijakan partai politik.

d. Analisis Data:

Analisis tema yang disampaikan dari wawancara untuk dapat menjelaskan tentang hal-hal berikut:

1. Klasifikasi tema dan tren pandangan parpol tentang mengenai visi dan misi tentang pendidikan agama. Termasuk juga menggali pandangan parpol tentang masalah-masalah krusial dalam pendidikan agama yang dijadikan prioritas isu bagi parpol. Analisis juga dilakukan untuk menggali sejauhmana partai politik merespons isu-isu pendidikan agama dan keagamaan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.
2. Analisis tentang program dan kebijakan terkait pendidikan agama dan keagamaan dari masing-masing partai politik. Analisis juga dilakukan pada data tentang kebijakan apa yang pernah partai politik keluarkan terkait pendidikan agama serta agenda parpol ke depan terkait pendidikan agama dan keagamaan.
3. Analisis mengenai respon dan pandangan pengurus partai politik terhadap pendidikan agama dan keagamaan terkait dengan visi kebangsaan, kebinekaan, dan keindonesiaan.

BAB II

POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA: DARI LIBERAL MENUJU KONSERVATIF?

Pandangan dan kebijakan partai politik (parpol) yang berkaitan dengan pendidikan agama di Indonesia belum banyak diteliti secara serius oleh para akademisi. Sedikit studi menyangkut orientasi keagamaan partai—yang dilihat sebagai bagian dari budaya politik, dilakukan sejumlah ahli. Demikian pula halnya terkait segi-segi pendidikan nasional, penelitian tentang peran dan kerja partai pada bidang itu juga belum banyak.

Berbagai studi tentang partai pada masa pasca Orde Baru pada umumnya lebih banyak membahas tentang segi-segi elektoral dan peranan partai. Misalnya, studi menyangkut strategi pemenangan partai dalam pileg, pilkada, maupun pilpres, kampanye dan komunikasi partai, rekrutmen dan pengkaderan politik, pembiayaan partai, peran mereka di legislatif, dan sebagainya.

Aspek lainnya yang sering dikaji oleh beberapa ahli terkait partai di era Reformasi, antara lain, menyangkut kongruensi ideologi partai dengan kebijakan yang dijalkannya. Yang dibahas, misalnya, sejauh mana terdapat konsistensi antara program partai dengan realisasi kebijakan—terutama apabila partai tersebut memenangi pemilu dan menjadi partai dalam pemerintahan. Ini tentunya juga mencakup seberapa besar nilai-nilai yang diusung partai atau ideologi partai berperan dalam perumusan kebijakan: apakah ideologi masih menjadi penentu, kurang menentukan, atau tidak berfungsi sama sekali?

Realitas banyaknya studi tentang ideologi partai dan kebijakan terkait dengan fakta historis yang memaparkan ketegangan ideologi dan kebijakan yang melibatkan antar-partai dengan partai lainnya maupun antar-partai dengan pemerintah yang sudah lama terjadi di perpolitikan Indonesia. Sejumlah ketegangan itu bisa ditelusuri semenjak era multi-partai dengan fragmentasi ideologi yang tajam, terutama setelah 1950-an, hingga ke dalam sistem kepartaian Orde Baru yang lebih sederhana.

Dengan melihat kembali sejarah kepolitikan di Indonesia, dapat dicatat sejumlah ketegangan dan perseteruan yang melibatkan partai-partai politik di parlemen. Sebagian disebabkan oleh ketegangan yang bersifat ideologis. Pada masa Orde Baru, misalnya, PPP—yang dianggap merepresentasikan kekuatan Islam, sering mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng dari ajaran Islam. Sebut saja kasus RUU Perkawinan (1974), masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN, P4, dan kebijakan asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi kemasyarakatan dan kekuatan politik (Effendy, 2009). Dengan kebijakan-kebijakan yang cenderung “sekular” itu tidak jarang PPP dan sejumlah elemen Islam menuduh pemerintah menjalankan politik yang anti Islam.

Situasi ini mulai berubah terutama semenjak awal 1990-an. Pemerintah, yang dulunya dianggap memusuhi Islam, berubah arah menjadi pendukung agenda-agenda Islam. Bahkan, pemerintah justru mensponsori banyak proyek yang dianggap sebagian pihak—terutama kelompok nasionalis—sebagai proyek islamisasi. Kebijakan seperti pembentukan perbankan Islam (Bank Muamalat), berdirinya ICMI, UU Peradilan Agama, dan UU Sisdiknas, juga jabatan-jabatan di birokrasi pemerintahan yang makin banyak diisi kalangan Islam, dinilai sebagai bukti perubahan wajah pemerintahan yang makin islamis.

Memasuki transisi demokrasi, “ideologi” untuk sesaat memberikan tanda-tanda bangkit lagi. Realitas politik ini terutama berpijak dari timbulnya aspirasi sejumlah kelompok Islam untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta melalui amandemen UUD 1945. PBB dan PPP menjadi unsur penting bagi upaya ini, meskipun kemudian inisiatif ini kurang mendapatkan sambutan dari partai-partai lain dan akhirnya gagal terwujud. Meski begitu, dalam pertarungan penyusunan regulasi-regulasi di parlemen, sejumlah partai Islam terus mencoba untuk memberi warna ideologi, misalnya pada pembahasan RUU “anti pornografi dan porno aksi”. Pemerintah pun pada tataran pembuatan regulasi secara umum melanjutkan kebijakan sebelumnya yang memberikan ruang bagi akomodasi kepentingan (umat) Islam, meski harus melalui proses negosiasi yang terkadang cukup alot di parlemen.

Di masa-masa Reformasi, perilaku partai-partai politik “nasionalis-sekular” mulai semakin berubah. Contoh yang paling terang adalah PDI Perjuangan yang pada awal Reformasi berupaya keras untuk memperbaiki citra dirinya untuk lebih diterima oleh kalangan muslim. Imaj bahwa PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis-sekular, bahkan dianggap juga anti-Islam, tentu saja sangat merugikan secara elektoral. PDI Perjuangan

kemudian bergerak mengakomodasi sejumlah aspirasi Islam. Antara lain, membentuk Bamusi dan mengajak sejumlah aktivis muslim untuk berkiprah melalui partainya. Bergesernya pendulum PDI Perjuangan dari spektrum ideologis “nasionalis-sekular” menuju ke arah lebih tengah “kurang sekular” diikuti oleh kecenderungan partai-partai nasionalis lain seperti Partai Demokrat, Partai Gerinda, dan Partai Nasdem yang menegaskan diri sebagai nasionalis-religius.

Bagi partai-partai politik Islam, seperti PKB, PKS, PPP, PBB, dan PAN, pergeseran partai-partai nasionalis yang lebih akomodatif terhadap Islam menjadi tantangan tersendiri. Partai-partai Islam ini menempuh cara dan strategi yang bervariasi dalam menghadapi kompetisi yang makin sengit dalam internal partai Islam maupun dengan partai-partai lain yang cenderung berubah. Pada satu sisi mereka dituntut untuk sukses secara elektoral—yang memaksa mereka berperilaku pragmatis, tetapi juga terus meneguhkan jati dirinya sebagai partai beridentitas Islam. Sebagian mereka berhasil sehingga mampu bertahan menjadi parpol Islam yang diperhitungkan, tetapi sebagian yang lain gagal.

Penting untuk dicatat pula bahwa di antara parpol-parpol Islam, meskipun mereka terhimpun dalam satu rumpun identitas keagamaan yang sama, dalam praktik politiknya mereka sering menempuh jalan yang berbeda. Mereka bersilang pendapat dalam merespons isu-isu politik kontemporer, menempatkan posisinya terhadap suatu kebijakan tertentu, dan menetapkan pilihan koalisi politik—baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Pendidikan Nasional yang Semakin Religius

Sejarah panjang keberadaan partai-partai politik ini tentu diharapkan memiliki dampak positif pada pendidikan agama (Islam). Setidaknya partai politik dituntut memiliki agenda dan program kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Selama masa Reformasi, partai-partai memang telah mendirikan organisasi sayap kanan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Tetapi apakah partai-partai politik memiliki perhatian serius terhadap pengembangan pendidikan agama (Islam)? Bagaimana pun partai-partai politik memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan dalam bidang pendidikan agama, baik melalui wakil-wakilnya di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif.

Dengan merujuk pada sejarah, para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah menempatkan pendidikan sebagai unsur penting dalam pembangunan bangsa. Karena pentingnya pendidikan, maka dimasukkanlah Menteri

Pengajaran—yang dipegang Ki Hajar Dewantara, ke dalam kabinet presidensial yang dibentuk beberapa hari pasca teks proklamasi dibacakan. Pemerintahan baru jelas mempunyai harapan besar bagi kesuksesan penyelenggaraan pendidikan di Tanah Air. Bidang pendidikan merupakan sarana strategis untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lainnya. Lembaga pendidikan diharapkan mampu melahirkan kaum terdidik dan terpelajar yang lebih banyak. Arti penting pendidikan bagi pengembangan bangsa terlihat dengan jelas pada tujuan pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UU No 04 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Disekolah. Tujuan pendidikan dan pengajaran dalam UU ini adalah, “Membentuk manusia susila yang tjakap dan warga negara jang demokratis serta bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah air”.

Ungkapan ‘demokratis’ dan ‘demokrasi’ yang sering muncul dalam pasal-pasal UU tersebut beserta bagian penjelasannya menunjukkan bahwa kandungan regulasi itu sangat dipengaruhi oleh semangat zamannya. Para pendiri bangsa saat itu mencita-citakan terwujudnya negara modern yang demokratis, bukan fasis maupun feodalis.

Peran dan fungsi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk mencerdaskan warga negaran atau menyiapkan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja, namun—melalui campur tangan pemerintah, pendidikan juga sering digunakan sebagai sarana melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Di beberapa pemerintahan otoriter, cara yang sering digunakan adalah indoktrinasi kebijakan di sekolah-sekolah. Cara ini untuk membentuk sikap dan pola berpikir yang mencerminkan ideologi penguasa. Dalam situasi seperti itu, pendidikan tidak lagi menjadi ruang diskursif yang bebas, dialogis, dan mencerdaskan, tetapi sekadar memberi legitimasi bagi pemerintah.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, misalnya, Presiden Soekarno dengan jelas berusaha mengontrol kebijakan pendidikan untuk mendukung konsepsi-konsepsi Manipol Usdek. Arah dan tujuan pendidikan nasional saat itu tidak dapat dipisahkan dengan tujuan besar revolusi yang dicanangkan Soekarno, yaitu melawan imperialisme, kolonialisme, feodalisme, dan kapitalisme. Dalam Penetapan Presiden No 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila tergambar dengan jelas politisasi pendidikan nasional untuk menunjang ideologi penguasa ketika itu.

Dalam PP No 19 Tahun 1965 dinyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah sebagai alat revolusi, sedangkan Pancasila dan Manipol Usdek sebagai

dasar yang menjiwai pendidikan nasional (Pasal 1). Tujuan pendidikan dimaksudkan “... supaya melahirkan warganegara-warganegara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung-jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila ...”, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Tujuan Pendidikan Nasional.

Sedangkan di dalam Tap No II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, dirumuskan tentang tujuan kebijakan pembangunan nasional. Disebutkan pada Pasal 2 (5): “Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang tertuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia Sosialis Indonesia, yang berwatak luhur.”

Kedua regulasi itu menekankan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah terwujudnya “Warga Negara Sosialis” maupun “Manusia Sosialis”. Tujuan ini terlihat betul pengaruh dari konsepsi Presiden Soekarno yang saat itu getol menyerukan revolusi bagi terbentuknya masyarakat sosialis di Indonesia. Konsepsi ini juga secara langsung diinstruksikan untuk diajarkan melalui mata pelajaran Pancasila dan Manipol (Manifesto Politik) di jenjang perguruan rendah hingga perguruan tinggi. Bagi sejumlah pengkritiknya, kebijakan pendidikan yang semacam ini dianggap sebagai bentuk politisasi pendidikan nasional oleh rezim yang diarahkan ke posisi “kiri”.

Di awal kepemimpinan Soeharto—yang juga cenderung sentralistik serta semi otoritarian, politik pendidikan tidak dapat dilepaskan dari *mindset* pemerintah. Orientasi penguasa Orde Baru menitikberatkan kepada penciptaan “ideologi ketertiban dan pembangunan” sebagai anti-tesa situasi sebelumnya yang dianggap penuh kekacauan. Pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil yang siap mengisi lapangan pekerjaan, bukan lagi sebagai alat revolusi politik.

Pemerintah Orde Baru melakukan “depolitisasi” atas pendidikan. Depolitisasi itu berupa penyeragaman dan sentralisasi dalam kebijakan pendidikan. Indoktrinasi melalui sarana pendidikan—sebagaimana masa Orde Lama, tetap terjadi dengan tujuan tidak lagi membentuk “Manusia Sosialis”, tetapi “Manusia Pancasila”.

Pada semua jenjang pendidikan, seluruh siswa diwajibkan mengikuti mata pelajaran PMP. Materi PMP bersifat doktrinir, penafsirannya tentang Pancasila sangat bersifat *state centris* dan semangatnya nyata-nyata

didasari untuk memberikan pembenaran atau justifikasi atas ideologi dan kebijakan pemerintah. Bagi sejumlah pihak, terutama di kalangan Islam, kebijakan pendidikan di awal hingga pertengahan Orde Baru dianggap cenderung sekular. Kebijakan yang semakin memarginalisasikan agama di dalam pendidikan ini, terutama setelah penetapan Pancasila sebagai asas tunggal, memunculkan gejala sosial. Muncul kecurigaan, bahwa pengajaran Pancasila dapat menggantikan posisi pengajaran agama di sekolah. Selain itu, ketidakpuasan kelompok Islam juga menyangkut pelarangan bagi siswi-siswi beragama Islam mengenakan busana muslimah (berjilbab) di sekolah. Hubungan pemerintah dan masyarakat muslim terlihat merenggang dan bahkan saling berhadapan.

Namun, hubungan pemerintah dengan kelompok Islam mengalami pergeseran pada periode akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Presiden Soeharto mulai menunjukkan pendekatan positif terhadap kelompok Islam. Dalam ranah kebijakan sosial, politik maupun ekonomi, semangat keberpihakan pemerintah kepada “kepentingan umat” semakin terlihat dengan jelas. Perubahan hubungan itu ditandai dengan keluarkannya regulasi baru untuk dunia pendidikan; yaitu ditetapkannya UU No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lahirnya peraturan ini ditafsirkan banyak kalangan muslim sebagai bentuk akomodasi dan dukungan kepada aspirasi kelompok Islam.

Dalam UU Sisdiknas 1989 itu, tujuan pendidikan nasional membentuk “Manusia Indonesia Seutuhnya”. Siapa yang dimaksud dengan “Manusia Indonesia Seutuhnya”? Dalam Pasal 4 Bab II Dasar, Fungsi, dan Tujuan, disebutkan,

“Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Proses pembahasan rancangan undang-undang pendidikan itu berlangsung penuh pro dan kontra. Terdapat sejumlah aspek dalam RUU yang dianggap kontroversial sehingga mendapatkan penolakan sejumlah kalangan, khususnya dari kalangan non-muslim. Salah satu keberatan mereka menyangkut klausul mengenai pengajaran agama di sekolah-sekolah. Sejumlah politisi “nasionalis sekular” menolak ketentuan tersebut. Sedangkan di kubu yang lain, terutama kalangan Islam baik di Golkar

maupun PPP, sangat mendukungnya. Beberapa pihak yang mengkritik UU Sisdiknas itu mempunyai pandangan bahwa regulasi pendidikan tersebut condong berpihak kepada kepentingan agama mayoritas atau Islam. Munculnya kata “beriman” dan ‘bertaqwa” dalam tujuan pendidikan nasional dinilai sebagai bukti adanya keberpihakan itu.

Setelah Orde Baru jatuh dan Indonesia memasuki era demokratisasi, banyak perubahan penting terjadi dalam konstelasi politik nasional. Peran negara tidak lagi sekuat seperti masa sebelumnya. Sistem multi partai yang mulai berlaku memunculkan aktor-aktor baru, terutama di kancah parlemen, yakni partai-partai politik. Setelah pemilu pertama masa Reformasi pada 1999, partai-partai politik memainkan peranan yang sangat menentukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan nasional, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun keagamaan. Sejumlah regulasi pendidikan yang terbentuk di masa Reformasi, terutama UU No 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memperlihatkan pengaruh partai-partai politik di parlemen. Pembahasan rancangan undang-undang itu berlangsung cukup alot di antara fraksi-fraksi di parlemen.

Dalam UU Sisdiknas 2003, khususnya pada Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “... untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Rumusan tujuan pendidikan nasional ini tetap mempertahankan kata “beriman” dan bertakwa”, sebagaimana rumusan tujuan pendidikan pada UU Sisdiknas 1989, dan memasukkan rumusan tambahan lainnya— lihat Tabel 1.

Rumusan tujuan ini merupakan hasil kompromi setelah pembahasan panjang di antara fraksi-fraksi di parlemen. Namun, tidak semua fraksi bersedia menerima rumusan itu. PDI Perjuangan, misalnya, menyatakan pendirian politiknya menolak rancangan undang-undang tersebut. Dalam pandangan mereka, isi rancangan tersebut sangat nampak keberpihakannya kepada kepentingan kelompok agama tertentu, dalam hal ini aspirasi umat Islam dan tidak mencerminkan kemajemukan NKRI. Sementara bagi parpol-parpol lain, rancangan itu dianggap sebagai hasil terbaik yang dapat dicapai dan telah mewakili aspirasi semua golongan masyarakat.

Tabel 1. Tujuan Pendidikan Nasional

Regulasi	Tujuan	Kata Kunci
UU No. 4/1950	Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.	Manusia susila. Warga negara demokratis.
PP No. 19/1965	Supaya melahirkan warganegara-warganegara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung-jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila.	Warga negara sosialis. Masyarakat sosialis berjiwa Pancasila.
UU No. 2/1989	Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.	Manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
UU No. 20/2003	Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.	Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME. Manusia berakhlak mulia. Warga negara demokratis.

Regulasi Pendidikan Agama: Dari Liberal Menjadi Islamis?

Pengajaran agama bagi anak didik di sekolah menjadi salah satu perhatian penting dalam kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah memasukkan klausul pengajaran agama dalam regulasi-regulasi pendidikan nasional. Adanya ketentuan soal pengajaran agama di sekolah sekurangnya bagi pemerintah penting untuk menunjukkan bahwa pendidikan nasional yang berjalan tidaklah “anti agama” atau tidak terlalu sekular.

Namun demikian, jika ditinjau secara mendalam berbagai regulasi yang ditetapkan sejak periode pasca proklamasi hingga Reformasi, ketentuan pengajaran agama di sekolah cenderung bergeser dari liberal menjadi konservatif. Dalam UU No 04/1950, misalnya, semangat penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah negeri bersifat lebih liberal. Hal ini dipertegas dalam Pasal 20 yang menyebutkan, “Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.”

Kalau dilihat dari sejarahnya, kelahiran UU No. 04/1950, selain sangat kuat dipengaruhi oleh semangat anti kolonialisme, juga berisikan hasil kompromi yang melibatkan aspirasi golongan Islam dan golongan nasionalis. Perbedaan pendapat yang tajam sudah berlangsung dalam pertemuan-pertemuan Panitia Penyelidik Pengajaran (PPP) yang dibentuk pada 1946 dan dipimpin Ki Hadjar Dewantara.

Situasi yang sama kembali terulang dalam pembahasan di KNIP pada 1948-1949. Para politisi Islam yang terutama diwakili Masjumi menuntut supaya Islam lebih diakomodasi dalam rancangan undang-undang, seperti pengajaran agama harus diajarkan di semua sekolah negeri dan sifatnya wajib bagi semua siswa. Bagi golongan Islam, berdasarkan konstitusi maka negara harus bersikap aktif mempromosikan pengajaran agama. Indonesia, dalam pandangan mereka, juga bukan negara sekular. Golongan Islam juga menghendaki pemisahan murid laki-laki dan perempuan di kelas (Lee Kam Hing, 1995).

Kelompok nasionalis dan sejumlah politisi Kristen di KNIP berpandangan berbeda. Mereka menolak campur tangan terlalu jauh dari negara dalam urusan keagamaan. Agama merupakan urusan privat. Oleh sebab itu, pengajaran agama cukup dilakukan dalam keluarga dan masyarakat (misalnya di masjid atau mushala bagi muslim, gereja bagi Nasrani) tidak perlu menjadi mata pelajaran wajib di sekolah.

Pertikaian ini hampir saja berakhir dengan *deadlock* jika saja Presiden Soekarno tidak turun tangan menengahi. Pasal-pasal yang sifatnya kompromistik kemudian disepakati. Terkait pendidikan agama di sekolah, misalnya, dinyatakan bahwa pelajaran agama diajarkan di sekolah-sekolah negeri, namun begitu orang tua murid mempunyai hak untuk menetapkan apakah anaknya akan mengambil pelajaran tersebut atau tidak mengambilnya (Pasal 20). Demikian halnya soal pemisahan murid laki-laki dengan perempuan, dicapai kompromi seperti terlihat dalam Pasal 21: sekolah-sekolah negeri menerima murid laki-laki dan perempuan ... dalam kondisi tertentu dimungkinkan pendidikan dan pengajaran yang terpisah

(antara murid laki-laki dan perempuan). Meskipun pada kedua belah pihak tidak cukup puas dengan rumusan jalan tengah itu, yang tidak sekular tapi juga tidak terlalu agamis, akhirnya harus diterima karena tidak ada pilihan lain yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak. Dalam penjelasan Pasal 20 ini dinyatakan, bahwa murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya dalam pelajaran agama. Berdasarkan isi pasal dan penjelasan tersebut, tidak ada kewajiban bagi anak didik untuk mengikuti pelajaran agama di sekolah. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hak para anak didik dan sekaligus menunjukkan sikap yang lebih demokratis. Pasal ini kembali dipertegas pada regulasi setelahnya, antara lain dalam Ketetapan No. II/ MPRS/1960. Dalam Pasal 2 (3) Tap MPRS ini berbunyi: “Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.” Bunyi pasal ini jelas bahwa, pemerintah menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran yang berlaku mulai jenjang pendidikan paling rendah hingga tinggi, khususnya negeri. Meski demikian, menjadi hak penuh wali murid atau murid dewasa untuk mengambil atau tidaknya mata pelajaran agama tersebut.

Perubahan ketentuan yang cukup mencolok muncul pada regulasi baru yang ditetapkan beberapa saat setelahnya “berakhirnya” kekuasaan Orde Lama. Ketetapan No. XXVII/MPRS/ 1966 menghapus ketentuan yang memberikan hak pilih mengikuti pelajaran agama kepada wali murid dan murid dewasa—sebagaimana disebutkan dalam ketentuan sebelumnya. Implikasinya, mata pelajaran agama menjadi bersifat wajib diikuti semua anak didik dari level paling rendah (sekolah dasar) hingga universitas. Meski demikian, dengan alasan hak asasi manusia, Tap MPRS itu memberikan sedikit kebebasan bagi anak didik, yakni dalam memilih pelajaran agama menurut keyakinan atau keinginannya. Pada Bab I Pasal I Ketetapan No. XXVII/ MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan:

Mengubah diktum Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 ayat (3), dengan menghapuskan kata “.. dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya...” sehingga kalimatnya berbunyi sebagai berikut “.. menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”.

Dalam bagian penjelasan pasal itu dinyatakan bahwa: (a) Semua agama yang diakui Pemerintah diberikan kesempatan yang sama; (b) Untuk toleransi dan atas dasar hak-hak azasi manusia setiap siswa bebas memilih pelajaran agama menurut keyakinan/keinginannya. Konteks kesejarahan dan situasi politik kemunculan aturan yang mewajibkan bagi anak didik mengambil mata pelajaran agama ini tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah memproteksi pendidikan dari pengaruh ajaran dan paham komunisme (Suhadi et.al, CRCS, 2015). Selain itu, dalam Tap MPRS tersebut juga dinyatakan bahwa salah satu isi pendidikan adalah “memperkuat keyakinan beragama”. Poin ini menarik untuk dicermati karena dapat dianggap sebagai titik permulaan yang mendasari perkembangan lebih lanjut yang menempatkan iman dan takwa sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tujuan pendidikan nasional seperti yang tampak dalam regulasi-regulasi setelahnya. Singkatnya, pasca jatuhnya Orde Lama dan musnahnya kekuatan komunis di Indonesia, pengaruh agama semakin mendapatkan tempat dalam regulasi pendidikan nasional.

Pada masa Orde Baru, sejumlah gesekan keras telah mencuat terkait hubungan pendidikan nasional dan praktik keagamaan di sekolah, dan juga tentang regulasi pendidikan agama. Di awal kekuasaannya pemerintah Orde Baru memperlihatkan kecenderungan yang kuat untuk melakukan sekularisasi pendidikan nasional. Seperti dicatat Tayeb (2018), selama sidang parlemen tahun 1973 yang membahas GBHN, Golkar mengusulkan untuk menghapuskan kelas pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Usulan ini kemudian ditarik karena oposisi yang keras dari partai Islam, PPP. Pemerintah juga mengurangi jam pelajaran agama di sekolah hingga setengahnya. Kewajiban bagi semua anak didik mengikuti mata pelajaran PMP—yang pada umumnya bersifat indoktrinasi, juga dianggap telah meminggirkan peran penting pendidikan agama. Apalagi terdapat sejumlah materi ajar dalam PMP yang dianggap “menyesatkan” oleh sejumlah tokoh muslim saat itu. Pemerintah juga dianggap secara sengaja memilih menteri-menteri di bidang pendidikan yang berpandangan sekular untuk memuluskan agendanya, seperti Daoed Joesoef, Nugroho Notosusanto, dan Fuad Hasan.

Pada awal 1980-an, pemerintah Orde Baru, melalui menteri-menterinya di bidang pendidikan, mengeluarkan kebijakan dianggap mengecilkan peranan agama dalam pendidikan. Sejumlah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef menimbulkan kemarahan sejumlah elemen Islam karena dianggap terlalu sekular. Misalnya kebijakan penghapusan libur sekolah pada bulan puasa (Ramadan) dan aturan busana murid

sekolah yang berdampak pada pembatasan dan pelarangan siswi-siswi Muslimah mengenakan jilbab.

Daed mengopinikan bahwa seharusnya pelajaran agama tidak perlu diajarkan di sekolah-sekolah. Soal agama, menurutnya, berada di wilayah privat sehingga tidak tepat jika sekolah-sekolah mengajarkan agama. Dengan dasar itu pula, ia tidak setuju perayaan-perayaan keagamaan diselenggarakan sekolah-sekolah negeri—dan bahkan di lembaga pemerintahan.

Dalam posisinya sebagai pejabat negara, ia juga menghindari sikap dan pernyataan yang mencerminkan afiliasi keagamaan tertentu (*www.detik.com*). Tidak pelak lagi, pandangan dan kebijakan Joesoef mendapatkan banyak tantangan keras dari tokoh-tokoh Islam. Bagi para penentang kebijakan itu, pemisahan agama dari pendidikan yang dicanangkan Joesoef dianggap sebagai langkah yang membahayakan dan merugikan kepentingan muslim. Salah satu penentang yang vokal terhadap kebijakan Joesoef adalah H.M Rasjidi, tokoh muslim konservatif yang pernah menjabat Menteri Agama pertama Republik Indonesia.

Masalah pengajaran agama di sekolah tetap menjadi perdebatan sengit di parlemen saat pembahasan RUU Sisdiknas pada 1988/1989. Poin utama yang memicu perdebatan menyangkut usulan supaya anak didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Klausul ini hendak diberlakukan tidak hanya bagi sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Setelah melewati debat yang panjang, akhirnya klausul itu tidak dimaksukkan ke dalam UU Sisdiknas 1989, tetapi ditampung di PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Dalam PP itu, khususnya pada Pasal 16 (1) tentang hak siswa, dinyatakan “(siswa mempunyai hak) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.”

PDI menunjukkan ketidaksetujuannya sejak awal draf RUU itu diajukan. Partai hasil fusi partai-partai nasionalis dan Kristen-Katolik ini jelas-jelas menolak usulan itu. Bagi PDI ketentuan pendidikan agama itu, beserta rumusan pasal-pasal yang ada dalam PP No 28/1990 dianggap telah berpihak pada kelompok agama tertentu (Islam). Sikap PDI mendapatkan dukungan dari sejumlah elemen minoritas non-muslim. Beberapa tokoh CSIS—lembaga *think-thank* bagi kebijakan pemerintah awal Orde Baru, juga menyuarakan penentangannya. Mereka menyuarakan agar pemerintah tidak usah mengatur dan mengurus agama karena agama bukanlah lembaga negara tapi swasta, termasuk soal pengajaran agama di sekolah (Tayeb, 2018).

Alasan yang hampir sama kembali diangkat oleh sejumlah politisi PDI Perjuangan saat pembahasan RUU Sisdiknas di era Reformasi. Pasal tentang pendidikan agama yang kemudian disahkan menjadi bagian dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dinilai sangat condong kepada aspirasi kelompok Islam, bahkan jika dibandingkan pada aturan yang berlaku sebelumnya.

Pada UU No. 20/ 2003 Pasal 12 (1) bagian a dinyatakan, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Pada bagian penjelasan disebutkan “Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan”

Menurut perspektif PDI Perjuangan, adanya ketentuan itu justru telah melanggar prinsip kemajemukan, serta membahayakan bagi keberlangsungan NKRI. Bahkan, seorang politisi PDI Perjuangan dengan lugas menyebut bahwa UU Sisdiknas itu sangat bersifat islamisasi. Dengan alasan itulah, PDI Perjuangan terus ngotot memperjuangkan supaya UU Sisdiknas itu direvisi.

Sementara bagi para pendukungnya, khususnya parpol-parpol Islam, pasal itu dianggap sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip pluralisme (Pendapat Akhir FPAN dalam Proses Pembahasan RUU tentang Sisdiknas, 2003), dan sudah semestinya diberlakukan untuk menghormati para pemeluk agama yang berbeda-beda. Pasal dan ayat tentang pendidikan agama itu merupakan penjabaran dari sila pertama Pancasila, dan penegasan bahwa Indonesia bukanlah negara sekular.

Pandangan senada juga disuarakan wakil PPP di parlemen. Juru bicara FPP, Abduh Paddare, memaparkan bahwa RUU Sisdiknas itu—terutama terkait pendidikan agama, sudah memuat prinsip kebebasan beragama, dan sebaliknya melarang pemaksaan pengajaran agama tertentu kepada penganut agama berbeda (Pendapat Akhir FPP, dalam Proses Pembahasan). RUU itu telah mengakomodir dengan memberikan hak pada setiap anak didik untuk mempelajari, mendalami, dan mengamalkan agama yang dianutnya. Itulah pluralisme, kata Abduh sembari menyitir beberapa ayat al-Qur’an.

Pernyataan lebih keras disampaikan FPBB. Bagi partai kelanjutan Masyumi ini, penolakan terhadap pasal tersebut sama artinya mengingkari

konstitusi (UUD 1945). Menurut jubir FPBB, justru tidak patut, ironis, dan irrasional bila anak didik yang beragama Islam diajarkan agama oleh pendidik non muslim, ataupun sebaliknya (Pendapat Akhir FPBB dalam Proses Pembahasan).

Sikap tegas sejumlah parpol Islam itu dipengaruhi oleh ketidakpuasan dan sekaligus kekhawatiran mereka, terutama terhadap banyaknya siswa beragama Islam di sekolah-sekolah Kristen yang diharuskan untuk mengikuti pelajaran agama Kristen (Yusuf & Sterkens, 2015). Kecurigaan terhadap motif kristenisasi yang telah sekian lama berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan Kristen itulah yang, antara lain, menjadi alasan bagi mereka tentang perlunya guru agama yang seiman dengan anak didiknya.

Dalam proses pembahasan RUU yang kemudian disahkan menjadi UU Sisdiknas 2003 itu, peranan dan pengaruh tiga fraksi Islam tersebut sangat menonjol. Tidak mengherankan kemudian jika di mata penentangannya saat itu, produk UU Sisdiknas disebut sebagai regulasi yang terlalu berwarna agamis, bahkan islamis. Kentalnya nuansa agamis itu tidak hanya merujuk kepada penyediaan guru agama yang seiman dengan anak didiknya tetapi juga terpampang dengan jelas pada bagian tujuan pendidikan keagamaan. Pada Pasal 30 (2) dinyatakan, “Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama”.

Bunyi pasal ini menegaskan bahwa pendidikan keagamaan dimaksudkan untuk meningkatkan religiusitas anak didik terhadap agama yang dianutnya. Ini merupakan suatu prinsip yang mengacu kepada *mono religious* model, bukan untuk tujuan mempelajari agama-agama (*multi-religious studies*), apalagi pembelajaran berbasiskan dialog antar pemeluk agama-agama atau *inter-religious model* (Yusuf & Sterkens, 2015).

Pro dan kontra yang muncul di parlemen terkait pasal “pendidikan agama”, salah satunya, disebabkan oleh masih terjadinya silang pendapat tentang konsep hubungan antara negara dan agama, terutama dalam hal sejauhmana negara perlu intervensi dan tidak perlu intervensi dalam urusan keagamaan. Meski, semua fraksi tampak telah sepakat bahwa Indonesia bukanlah negara yang menganut paham sekular—peran negara dan urusan agama perlu dibatasi secara tegas, namun penjabaran tentang hubungan negara dan agama yang tidak sekular ini masih belum jelas batas-batasnya.

Dalam konteks pembahasan RUU yang sarat nuansa agama itu, PKB turut memberi dukungan sejauh pemerintah (negara) dan umat (beragama) saling membutuhkan dan mempengaruhi. Hubungan keduanya bersifat mutual simbiotik. PKB dengan tegas menolak jika arah hubungan keduanya bersifat integralistik. Dalam kerangka pemahaman itulah, Ali Masykur Musa, politisi asal PKB, menyarankan supaya klausul “agama sebagai sumber” dihapuskan karena menjurus pada paradigma menyatunya negara dan agama, dan sebagai gantinya cukup “... memuat nilai-nilai agama” karena dianggap lebih mencerminkan model mutual simbiotik yang dapat diterima (Proses Pembahasan...). Jadi, dalam pembahasan RUU Sisdiknas, Fraksi PKB menggarisbawahi persoalan apakah Indonesia negara sekular atau tidak.

FKKI juga mempersoalkan sejumlah pasal yang memberi ruang campur tangan negara yang terlalu besar terhadap urusan keagamaan yang sebenarnya bersifat privat. Merujuk perdebatan Pasal 13 (1)—draft awal, tentang pendidikan agama, Astrid Susanto yang menyampaikan pendapat akhir fraksinya menyatakan bahwa negara memberikan penegasan dan pengakuan atas hak peserta didik. Namun demikian, dalam penilaian FKKI, karena agama menyangkut wilayah privat dan masyarakat (anak didik dan orang tuanya), maka negara tidak patut dan tidak perlu melakukan intervensi apalagi jika pelaksanaannya kemudian diatur oleh PP. FKKI menyatakan keberatan dengan pasal tersebut, kecuali jika klausul tambahan yang diusulkannya “... di mana negara/pemerintah tidak melakukan intervensi” dapat diterima (Pendapat Akhir FKKI dalam Proses Pembahasan).

Terkait pasal tersebut, FKKI berpendapat,

“Peranan negara terbatas pada pengakuan dan penegasan atas hak yang ada serta memfasilitasi bila diperlukan/diminta oleh privat dan masyarakat, akan tetapi negara tidak terlalu jauh melakukan intervensi mengenai hal yang termasuk dalam wilayah privat dan masyarakat (dalam hal ini peserta didik dan orang tuanya) dalam penggunaan hak itu.”

Persoalan negara dan pendidikan agama yang terus menjadi sumber perdebatan, menurut Astrid, tidak dapat dilepaskan dengan persoalan besar format hubungan negara dan agama di Indonesia yang belum tertuntaskan. Akibat persoalan hubungan negara-agama yang belum tuntas,

sebagaimana dikatakan Astrid, akan menjadikannya sebagai masalah laten yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengatakan,

“Diakui atau tidak, walaupun sudah menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara selama hampir 58 tahun, ternyata kita masih belum mampu menyelesaikan pergumulan diri sendiri, mengenai format dan substansi negara kebangsaan, yang bukan negara sekuler tapi pada saat yang bersamaan juga bukan negara agama. Kita sebagai bangsa, memang ternyata belum berhasil menyelesaikan masalah tersebut di antara kita, sehingga tetap menjadi masalah laten yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” (Pendapat Akhir FKKI).

Meski demikian, seperti diketahui, dalam pendapat akhirnya FKKI menyetujui pengesahan RUU Sisdiknas menjadi UU dengan “memberi sejumlah catatan”. Tidak hanya FKKI yang menyetujui, tapi juga beberapa fraksi lainnya kecuali Fraksi PDI Perjuangan yang tegas-tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Bahkan, Fraksi PDI Perjuangan menolak hadir dalam rapat paripurna, serta tidak menyampaikan pendapat akhirnya. Sejumlah politisi Kristen yang berasal dari FKKI dan FKB juga menyampaikan surat secara tertulis tentang ketidaksetujuannya atas pengesahan RUU tersebut.

Tabel 2. Pandangan dan Posisi Fraksi-fraksi di DPR RI Terkait Pasal Pendidikan Agama dalam RUU Sisdiknas 2003

Fraksi	Sikap	Pandangan dan Posisi
FPPP	Setuju	Masalah pluralisme bangsa yang dipersoalkan telah diakomodir dengan memberikam hak kepada setiap peserta didik untuk mempelajari, mendalami, dan mengamalkan agama yang dianutnya. (2886) RUU ini mengandung kebebasan beragama, dan sebaliknya melarang pemaksaan pengajaran agama tertentu kepada penganut agama yang berbeda. (2887)
FPG	Setuju	Tidak menyinggung soal pasal/ketentuan pendidikan agama.

Fraksi Daulatul Uamah (FDU)	Setuju	Tidak menyinggung soal pasal/ketentuan pendidikan agama.
FPBB	Setuju	Pasal 13 (1) merupakan rumusan yang cerdas, logis dan rasional. Sikap yang menolak terhadap rumusan ini (berarti) bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.
FKB	Setuju	Peranan pemerintah masih diperlukan, meski terbatas, dalam pengelolaan pendidikan agama. (2981) Mensterilkan ranah publik (termasuk UU Sisdiknas) dari pengaruh agama dalam konteks kultur Indonesia mengandung bahaya besar: menjerumuskan pada demoralisasi, pragmatisme, dsb. (2982)
F Reformasi	Setuju	Pasal 13 (1) merupakan penjabaran langsung dari konstitusi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan prinsip negara Indonesia yang bukan negara penganut paham sekularisme. (2901) Sebagai pengakuan hak asasi dan penerapan prinsip pluralism. (2902)
FTNI/ Polri	Setuju	Tidak menyinggung pasal/ketentuan terkait pendidikan agama.
FPDI Perjuangan (?)	Tidak menghadiri rapat	Tidak menyatakakan pendapat.
FKKI	Setuju (dengan catatan)	Mengkritisi Pasal 13 (1), negara tidak patut dan tidak perlu melakukan intervensi. Peranan negara terbatas pada pengakuan dan penegasan akan hak yang ada dan memfasilitasi jika diperlukan/ diminta, tetapi negara tidak boleh terlalu jauh intervensi dalam urusan privat/ masyarakat. (3005)

Tabel 3. Ketentuan Pengajaran Agama di Sekolah

Regulasi	Point Penting Pasal dan Penjelasan	Sifat dan Ketentuan
UU No 4/1950	Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya (dalam-pen) pelajaran agama.	Pelajaran agama yang diatur hanya bagi sekolah-sekolah negeri. Hak orang tua siswa dan siswa dewasa terkait pelajaran agama.
Tap No XXVII/MPRS/1966	Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri. Untuk toleransi dan atas dasar hak-hak azasi manusia setiap siswa bebas memilih pelajaran agama menurut keyakinan/keinginannya.	Pengajaran agama di semua sekolah. Siswa bebas memilih pelajaran agama.
PP No. 28/1990	Siswa mempunyai hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.	Pendidikan agama di sekolah sesuai agama siswa.
UU No. 20/2003	Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.	Pendidikan agama di sekolah sesuai agama siswa. Guru agama harus seagama dengan siswa.

Pendidikan sebagai Arena Pertarungan di Negara Muslim

Di Indonesia, seperti juga di sejumlah negara muslim, soal pendidikan dan keagamaan menjadi area pertarungan sengit. Soal busana sekolah, misalnya, menjadi persoalan yang menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Persoalan ini dipicu oleh lahirnya Keputusan Kementerian Pendidikan (SK Dirjen PDM 052/C/Kep/D/ 1982) yang melarang penebaran jilbab—untuk alasan keseragaman dan kerapian, bagi siswi-

siswi perempuan di sekolah. SK pelarangan penggunaan jilbab ini menyulut reaksi keras dari sejumlah tokoh Islam.

Sebagai dampak dari aturan tentang busana itu, sejumlah siswi yang ngotot mengenakan jilbab di sekolah negeri harus menerima risiko dikeluarkan atau terpaksa pindah ke sekolah swasta keagamaan. Meski protes-protes telah dilancarkan, termasuk lewat gugatan di pengadilan supaya aturan itu dibatalkan, tetapi semua upaya itu gagal. Bagi sejumlah kelompok muslim, kebijakan itu dianggap meminggirkan hak-hak beragama mereka, bersifat sekular, dan bahkan sebagian lain menuduh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan—yang saat itu dipimpin Daed Joesoef- mempraktikkan aturan anti-Islam.

Dalam perkembangan, kebijakan tentang busana sekolah berubah dengan terbitnya SK Dirjen PDM 100/C/Kep/D/1991. Dalam SK ini, pemerintah memberikan kelonggaran dalam busana sekolah. Melalui kebijakan itu, siswi muslimah mendapatkan alternatif berbusana, termasuk mengenakan busana khas muslim atau berjilbab.

Pada masa-masa awal Reformasi, persoalan busana pelajar perempuan kembali memunculkan sejumlah polemik. Pangkal masalahnya bukan lagi larangan jilbab, namun sebaliknya, munculnya sejumlah regulasi di pemerintahan daerah dan di sekolah-sekolah yang cenderung memaksa para siswi muslimah mengenakan jilbab. Alasan utama kewajiban jilbab bagi muslimah itu didasari semangat menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, yang merupakan salah satu tujuan sentral pendidikan nasional, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003.

Dipandang dari perspektif yang lebih luas, keberadaan banyak regulasi “jilbabisasi” bagi siswi-siswi muslimah ini berjalan paralel dengan kecenderungan berkembangnya konservatisme dalam masyarakat serta munculnya banyak perundang-undangan di level nasional yang semakin kuat bernuansa Islam. Regulasi “islamis” semacam itu—yang jumlahnya semakin meningkat, dianggap sejumlah kalangan bersifat diskriminatif dan telah melanggar hak siswa. Pertarungan sengit soal pendidikan dan keagamaan tampak jelas tidak hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa muslim seperti di Tunisia dan Mesir. Sebelum berlangsungnya Arab Spring, pergulatan politik yang melibatkan antara negara (yang cenderung sekular) dan kelompok-kelompok islamis berlangsung keras di kedua negara itu. Di Mesir, pada masa pemerintahan Husni Mubarak, kebijakan pendidikan memprioritaskan penguatan identitas nasional Mesir. Sebaliknya bagi kelompok islamis yang menjadi penentang rezim, tujuan pendidikan Islam seharusnya diarahkan membentuk solidaritas

komunitas muslim global atau *ummah* (Cesari, 2014). Pemerintah juga tidak akan pernah melepaskan kontrolnya untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan agama, turut memberikan justifikasi atau pembenaran bagi kebijakan-kebijakannya. Tidak hanya itu, *power struggle* pada sistem pendidikan juga melibatkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam sendiri. Di sejumlah negara yang mayoritas Sunni dan pemerintahan oleh kelompok Sunni seringkali didapatkan gambaran tentang Syi'ah yang missrepresentasi serta negatif. Hal sebaliknya juga terjadi di negara mayoritas Syi'ah. Namun pada umumnya yang sering termarginalkan di sebagian besar muslim adalah penggambaran tentang sufisme.

Selain di kedua negara itu (Tunisia dan Mesir), perdebatan tentang pendidikan dan keagamaan juga terjadi di Irak, Pakistan, dan Turki. Di kelima negara yang dikenal sebagai tidak dan kurang demokratis—menurut ukuran Freedom House, terdapat beberapa tema besar terkait dengan pro dan kontra pendidikan dan keagamaan, seperti dijelaskan Cesari (2014). Tema-tema besar itu, antara lain, (1) *ummah vis a vis* bangsa, yang di *teks book* keislaman tema *ummah* diarahkan untuk melegitimasi negara, yang tujuan utamanya untuk memperkuat identitas nasional; (2) Islam adalah singular dan monolitik; (3) Islam sebagai agama yang selalu teraniaya dan terancam; (4) Islam sebagai agama yang superior; dan (5) penggambaran yang kurang memadai atau bahkan cenderung menghapuskan tentang Kristen dan Yahudi. Hal ini terutama menyangkut kontribusi serta peranan dua agama minoritas ini dalam sejarah dan budaya bangsa.

Perdebatan di Sejumlah Negara Barat

Ranah kebijakan pendidikan juga menjadi ajang perdebatan tajam di sejumlah negara di Eropa dan Amerika. Pandangan berbagai kalangan di masyarakat terbelah. Yang diperdebatkan berkaitan dengan perlu tidaknya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah negara. Jika pun pendidikan agama diajarkan di sekolah, masalahnya bagaimana titik tekan materi yang diajarkan, apa tujuan yang hendak disasar dari pendidikan agama itu, dan bagaimana pula dampaknya terhadap sekularisme yang berjalan di negeri-negeri itu, serta berbagai segi lainnya.

Perdebatan tentang pendidikan agama sekolah itu dapat dibagi tiga pandangan atau sikap: mendukung, menolak, dan memilih berpandangan netral. Bagi partai politik dan kelompok sosial yang mendukung pendidikan agama, termasuk tentang Islam, diajarkan di sekolah-sekolah didasari sekurangnya oleh dua kepentingan: yang bersifat keagamaan dan bersifat

non-keagamaan. Mereka, yang dimotivasi oleh alasan atau kepentingan keagamaan, berpendapat bahwa pendidikan agama perlu diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kesalehan dan keimanan (religiusitas) siswa. Hal ini diperlukan, karena mereka menganggap bahwa pengaruh sekularisme yang anti-agama menjadi ancaman serius. Pandangan semacam ini cukup kuat disuarakan sejumlah politisi, misalnya di Partai Liberal di Australia—yang mempunyai kecenderungan konservatif dibandingkan Partai Buruh, Partai Konservatif di Inggris, dan Partai Republik di Amerika Serikat.

Di luar parpol, pandangan serupa disuarakan kalangan gereja dan sejumlah organisasi keagamaan (terutama evangelikal di AS). Sikap mereka konservatif karena meletakkan perlunya pendidikan agama sebagai sejenis sarana dakwah untuk memupuk keimanan seseorang. Bagi mereka, siswa perlu mendapatkan pelajaran sesuai dengan agamanya atau hanya satu agama.

Sejumlah kelompok dengan pandangan yang lebih liberal juga melihat pelajaran agama perlu diajarkan, tetapi bukan demi tujuan yang sempit sekadar meningkatkan keimanan dan religiusitas siswa. Pendidikan agama yang terbuka dimaksudkan terutama untuk memperkuat toleransi dan integrasi sosial, serta memperkuat kewarganegaraan (*citizenship*).

Mereka yang mendukung dengan alasan yang sekular atau non-keagamaan (penguatan religiusitas) menyatakan bahwa negara perlu menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah-sekolah dikarenakan beberapa pertimbangan. Antara lain: *Pertama*, pemenuhan prinsip hak-hak asasi manusia: semua siswa berhak mendapatkan akses pelajaran agama di sekolah. *Kedua*, pentingnya wawasan agama untuk membantu memahami fenomena global: imigran, konflik internasional, hubungan ekonomi, budaya, dan sebagainya. *Ketiga*, pendidikan agama—yang kurikulumnya ditentukan pemerintah dan tenaga pengajar yang tersertifikasi, dan sebagainya, juga diperlukan untuk memperkuat sikap kritis para siswa terhadap penafsiran-penafsiran agama yang mendorong kepada ekstrimisme. Pelajaran agama di sekolah perlu bukan untuk tujuan meningkatkan keimanan atau mendorong orang beragama, tetapi untuk mengetahui tentang agama-agama dan kepercayaan yang dianut dan berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan bagi kelompok-kelompok yang menentang pendidikan agama diajarkan di sekolah juga mempunyai sejumlah argumen. Antara lain:

Pertama, pengajaran agama di sekolah umum dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme. Bagi mereka, agama adalah urusan privat.

Pelajaran agama termasuk dalam ranah keluarga, bukan kebijakan negara. Sikap ini menjadi pandangan sejumlah kekuatan politik di Perancis yang menghendaki dipertahankannya *assertive secularism* atau sekularisme yang tegas (Kuru: 2009).

Kedua, sejumlah politisi parpol, terutama dari golongan liberal, menentang pelajaran agama di sekolah karena bersifat indoktrinasi, satu arah, yang justru memperkuat eksklusivisme dan ekstrimisme

Ketiga, mereka juga menolak dengan tegas pengenaan simbol-simbol agama (hijab bagi muslimah, misalnya) di ruang publik termasuk sekolah karena dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme dan liberalisme. Di Perancis, pemakaian cadar bagi perempuan dianggap sebagai bentuk penindasan dan ketidakbebasan perempuan. Ini berbeda bila dibandingkan dengan sikap pemerintah Inggris yang mengizinkan kelompok-kelompok agama mengekspresikan identitas keagamaannya, dengan dalih kebebasan berekspresi, penghargaan terhadap multikulturalisme, dan sebagainya. Liberalisme yang dianut Inggris berbeda dengan pemahaman liberal Perancis. Liberalisme Inggris lebih humanis dan mendukung ekspresi multikulturalisme dan pluralisme (Laborde: 2008).

Keempat, mereka juga tidak setuju negara membiayai maupun memberikan bantuan pendanaan sekolah-sekolah agama yang dikelola swasta.

Sedangkan yang memilih posisi netral juga mendasarkan dirinya kepada sejumlah alasan penting. Antara lain:

Pertama, perlu tidaknya pendidikan agama diajarkan diserahkan kepada kesepakatan sekolah, orang tua murid, dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, mereka tidak setuju jika pemerintah mewajibkan pendidikan agama secara nasional, tetapi setuju atau mengizinkan jika yang memutuskan adalah negara bagian.

Kedua, negara tidak perlu ikut campur atau jika pun campur tangannya, cakupannya terbatas: tidak mencampuri soal busana. Misalnya membiarkan sekolah mewajibkan siswi muslimah mengenakan cadar, dan sebagainya.

Ketiga, mereka mendukung pendidikan agama di sekolah dengan sejumlah prasyarat, misalnya materi yang disampaikan dimaksudkan untuk memperkuat *citizenship*.

Posisi agama dalam sekolah-sekolah negeri di Amerika Serikat terus menjadi topik perdebatan yang berkepanjangan, hingga pada akhirnya berhasil dirumuskan konsensus yang mendapatkan penerimaan lebih luas. Prinsip yang mendasari hubungan antara agama dan sekolah publik

di Amerika Serikat hingga saat ini adalah prinsip netralitas (*principle of neutrality*): kurikulum dan kebijakan sekolah-sekolah negeri harus mempunyai tujuan pendidikan bukan keagamaan (*nonreligious educational purpose*) yang arah utamanya adalah bukan untuk memajukan ataupun menghambat agama (Grelle, dalam Biondo, 2014). Beberapa poin penting yang disepakati tentang pengajaran agama di sekolah publik atau negeri itu, antara lain;

1. Pendekatan sekolah terhadap agama bersifat akademik, bukan peribadatan.
2. Sekolah boleh saja mengusahakan (tumbuhnya) kepedulian anak didiknya terhadap agama, namun tidak boleh menekan penerimaan siswa terhadap agama apa pun.
3. Sekolah bisa mensponsori studi tentang agama, namun tidak diperbolehkan mensponsori suatu praktik keagamaan.
4. Sekolah diizinkan untuk menjelaskan tentang pandangan-pandangan keagamaan yang berbeda kepada pelajar, tetapi tidak diperbolehkan memaksakan pandangan keagamaan tertentu.
5. Sekolah dapat mengajarkan mengenai agama-agama, tetapi tidak mempromosikan ataupun merendahkan agama apa pun
6. Sekolah boleh menginformasikan kepada siswa perihal berbagai kepercayaan, namun tidak seharusnya berupaya menyelaraskan mereka kepada keyakinan tertentu apa pun (Grelle, dalam Biondo, 2014: 130-131).

Di Australia, dukungan terhadap pendidikan agama muncul dari sejumlah usulan dan pandangan politisi Partai Liberal. Menurut mereka, ada beberapa alasan perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah publik. *Pertama*, pendidikan di Australia terlalu condong ke kiri alias sekular. Warisan yudeo-kristen harus secara lebih baik tercermin dalam kurikulum (pendidikan agama-pen); *Kedua*, porsi pendidikan agama masih sangat kecil dalam kurikulum.

Bagi mereka, negara diizinkan untuk melakukan intervensi dalam penyusunan kurikulum agama yang umumnya dipandang sebagai konsekuensi dari kebijakan memberi dukungan pendanaan bagi sekolah-sekolah agama itu. Beberapa tujuan dari campur tangan pemerintah dalam kurikulum, antara lain, untuk memastikan materi pengajaran agama sejalan dengan konstitusi, memperkuat toleransi dan menghargai kemajemukan. Pemerintah juga bisa melibatkan organisasi-organisasi keagamaan dalam proses penyusunan kurikulum, serta dalam upayanya meningkatkan kompetensi guru-guru. Namun, sebagian mereka menghendaki pemerintah tidak perlu terlalu intervionis. Bagi kelompok ini, pemerintah

tidak boleh ikut campur dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama, tetapi sebaiknya proses diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan sekolah, organisasi keagamaan dan masyarakat setempat.

Sikap sebaliknya disampaikan, antara lain, Asosiasi Masyarakat dan Wali Murid di Australia. Mereka menentang pendidikan agama diselenggarakan di sekolah publik. Alasan yang mereka ajukan, di antaranya; *Pertama*, sekolah publik di Australia harus menjadi institusi yang sekular. Kurang 30 persen penduduknya memiliki agama yang jelas; *Kedua*, pendidikan agama harus menjadi keputusan keluarga, bukan sekolah; *Ketiga*, keputusan berapa porsi pendidikan agama tidak seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penentu perlu tidaknya pelajaran agama diserahkan kepada sekolah lokal dan masyarakat setempat; dan *Keempat*, Materi yang diberikan bersikap satu arah dari guru ke murid, tanpa kemungkinan untuk debat.

Di Inggris, berdasarkan regulasi yang berlaku, seluruh sekolah negeri harus mengajarkan pendidikan agama dengan mengacu silabus yang telah disepakati. Namun faktanya, lebih dari seperempat sekolah menengah tidak lagi mengajarkan pendidikan agama (2015).

Pemerintah Inggris memberi bantuan dana kepada sekolah-sekolah agama, namun hanya untuk sekolah-sekolah Anglikan, Katolik, dan Yahudi, dan tidak berlaku untuk sekolah-sekolah keagamaan muslim (Parekh, 2008: 336). Terdapat beberapa pertimbangan mengapa sekolah-sekolah keagamaan tertentu yang didanai. Antara lain: sekolah-sekolah keagamaan tersebut (Anglikan, Katolik, dan Yahudi) jelas-jelas terjamin menanamkan prinsip-prinsip dasar keagamaan bagi para siswa, mengembangkan kemampuan-kemampuan analisis kritis, memberikan pengetahuan sekuler, dan mempersiapkan para anak didiknya dalam kehidupan masyarakat demokratis dan sekuler.

Selain itu, bantuan dana bagi sekolah-sekolah agama itu, tapi tidak berlaku bagi sekolah keagamaan muslim, didasari alasan-alasan historis. Sekolah-sekolah keagamaan muslim diperkecualikan dari perlakuan khusus ini karena kurikulumnya dianggap dan dinilai sebagai sarang pelestarian gagasan-gagasan reaksioner fundamentalisme agama. Kebijakan yang dinilai oleh Parekh sebagai diskriminatif ini bagaimanapun telah mendapatkan kritikan keras dari komunitas muslim karena melanggar prinsip kesetaraan.

Pemerintah Inggris juga melarang sekolah-sekolah yang hanya mengajarkan tentang agama dalam kurikulumnya (2018). Model pendidikan semacam

itu dianggap tidak memenuhi standar pendidikan Ofsted. Pelarangan tersebut juga dimaksudkan untuk menghindarkan anak-anak didik dari upaya cuci otak dengan mengajarkan ekstrimisme. Regulasi itu berlaku bagi sekolah semua agama.

Adapun soal kebijakan penggunaan pakaian, pemerintah Inggris tidak mengatur pelajar berpakaian tertentu, meskipun pakaian atau busana itu dianggap mengekspresikan simbol dan identitas keagamaan. Namun, pemerintah mengecam sekolah-sekolah yang mewajibkan siswi sekolah Islam mengenakan cadar atau burqa.

Perdebatan menyangkut pendidikan agama di beberapa negara Eropa juga melibatkan sejumlah kelompok minoritas agama, termasuk mereka yang berasal dari imigran muslim. Seperti dicatat Bader (2007), komunitas-komunitas minoritas muslim di Barat mempunyai perhatian yang besar bagi pendidikan agama dan instruksi keagamaan (*religious instruction*) di sekolah. Salah satu alasannya, dalam pandangan minoritas muslim ini, sistem pendidikan nasional di negara-negara Barat sangat kental dipengaruhi oleh bias mayoritas, baik dari nilai-nilai sekularisme maupun Kristiani-pen.

Religius atau Sekular?

Apa dan bagaimana sesungguhnya peran negara atau pemerintah terkait dengan pendidikan agama, termasuk pula urusan-urusan keagamaannya lainnya? Hubungan negara/pemerintah dan pendidikan akan dipengaruhi secara mendalam oleh nilai-nilai atau prinsip yang dipegang teguh oleh masing-masing negara. Untuk memperjelas hubungan keduanya, kajian Kuru (2009) sangat membantu dengan merumuskan beberapa kategorisasi.

Kuru membagi *regime-regime* agama-negara dalam empat tipe, yakni:

1. Negara agama (*religious state*);
2. Negara dengan sebuah agama resmi (*state with established religion*);
3. Negara sekular (*secular state*);
4. Negara yang antipati terhadap agama (*antireligious state*).

Dalam penjelasan Kuru, negara agama memiliki sikap yang sangat jelas, yaitu pemerintah secara resmi memihak kepada agama tertentu. Iran dan Saudi Arabia, misalnya, kepada Islam, sedangkan Vatikan cenderung kepada Kristen.

Sedangkan “negara dengan satu agama resmi”—meski mengakui eksistensi agama-agama, memberikan keistimewaan atau privilege pada satu

agama yang dinyatakan agama resmi. Umumnya, negara ini memberikan keistimeaan kepada agama yang dipeluk mayoritas warga negara. Masuk dalam tipe negara semacam ini, antara lain, Yunani, Denmark, dan Inggris.

Adapun negara sekular tidak mendukung maupun memihak satu pun agama. Contohnya, Amerika Serikat, Turki, dan Perancis. Di sejumlah negara sekular sendiri terdapat berbagai variasi dalam pendekatan negara terhadap agama, termasuk soal pendidikan agama. Menurut Kuru, pertarungan-pertarungan ideologis yang berlangsung di negara-negara sekular telah membentuk kebijakan-kebijakan negara yang secara umum yang berada dalam dua jenis gagasan tentang sekularisme yang berbeda, yakni *assertive secularism* (sekularisme lebih tegas) dan *passive secularism* (sekularisme pasif). Jenis *assertive secularism* dianut, antara lain, oleh Perancis, yang dicirikan oleh sikap yang tegas mengeluarkan agama dari peran publik dan membatasinya hanya pada domain privat. Sedangkan Amerika Serikat menerapkan ide *passive secularism*, yang masih memberikan ruang akomodasi bagi visibilitas agama di ruang publik. Kuru menyebut *assertive secularism* sebagai sebuah doktrin yang komprehensif, dan *passive secularism* mengutamakan netralitas negara.

Varibel yang lebih detail terkait dengan keterlibatan pemerintah dalam agama (GIR) dapat ditemukan dalam karya Fox (2008), meliputi:

- Bermusuhan (*hostile*),
- Permusuhan yang tidak disengaja (*inadvertent insensitivity*),
- Pemisahan (*separationist*),
- Mengakomodasi (*accommodation*),
- Mendukung (*supportive*),
- Kerjasama (*cooperation*),
- Agama sipil (*civil religion*),
- Negara yang mengakui lebih dari satu agama resmi (*the state has more than one official religion*), dan
- Negara dengan satu agama resmi (*the state has one official religion*).

Adapun tipe negara yang anti agama secara resmi bersikap bermusuhan terhadap semua atau banyak agama. Negara-negara komunis semacam Cina, Korea Utara, dan Kuba masuk dalam tipologi ini. Dalam pandangan Kuru, negara tipe pertama dikategorikan sebagai negara agama, sedangkan ketiga jenis lainnya merupakan negara yang sekular. Berbeda dengan Kuru dan Fox yang memfokuskan studinya pada negara dan agama, Yavuz (2009) mencoba membuat tipe-tipe ideologi partai politik dalam kaitannya dengan sikap dan pandangan terhadap agama dan kebangsaan.

Melalui kajiannya terhadap partai-partai politik di Turki, Yavuz membagi latar belakang ideologi partai dalam tiga kategori:

1. Nasionalis yang mengusung ideologi nasionalisme,
2. Konservatif dengan rumusan ideologi sintesis antara kebangsaan (Turkish) dan Islam, dan
3. Islamis dengan ideologinya Islam.

Bagi parpol nasionalis, agama adalah urusan privat dan merupakan komponen penting dalam budaya nasional. Sedangkan dalam pandangan parpol sintesis agama dan kebangsaan, agama diposisikan sebagai persoalan komunal dan sekaligus privat. Negara seharusnya bebas dari pengaruh agama-agama, namun diizinkan campur tangan untuk tujuan menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama. Bagi parpol-parpol Islamis berpandangan bahwa sistem tidak membedakan antara yang publik dan yang privat. Mereka selalu menekankan perlu hadirnya nilai-nilai Islam di ruang publik. Juga menghendaki aspirasi-aspirasi keagamaan turut memberikan pengaruh dan bentuk pada lanskap politik. Yang tidak kalah pentingnya, kalangan Islamis mempunyai obsesi untuk mengislamkan (*Islamizing*) segala sesuatu yang dijumpainya dalam kehidupan modern

Tipologi tiga ideologi kepartaian di Turki yang disampaikan Yavuz, dalam beberapa segi mirip dengan pembagian jenis ideologi partai politik di Indonesia yang secara luas banyak diterima masyarakat. Pembelahan ideologi partai di Indonesia pasca Orde Baru pada umumnya menghasilkan sekurang-kurangnya tiga model kepartaian:


1. Partai berideologi nasionalisme yang cenderung sekular;
2. Partai nasionalis-religius atau partai politik yang pertama-tama mendefinisikan dirinya berada di posisi nasionalis tetapi banyak mengakomodasi kepentingan keagamaan; dan
3. Partai berideologi Islam.

Meskipun konteks di Indonesia jauh berbeda dengan Turki, terutama dalam hal penerapan prinsip sekularisme di negara itu, tetapi dalam beberapa hal mempunyai kemiripan dalam karakteristik ideologi partai politik yang ada.

Tiga model kepartaian di Turki versi Yavuz ini mirip bila dibandingkan dengan hasil studi-studi tentang partai dan agama (Islam) di Indonesia, khususnya pasca Orde Baru. Studi yang dilakukan Baswedan (2003) dan Aspinal, dkk. (2018), misalnya. Dalam studinya, Baswedan menemukan variasi pandangan dan kebijakan partai-partai politik di Indonesia terhadap sejumlah agenda Islam. Posisi parpol-parpol tersebut dapat dibagi dalam dua kategori besar: partai Islam dan partai sekular. Kedua kategori itu dapat dirinci lagi menjadi empat model kepartaian, yaitu:

1. Partai Islamis (PPP, PKS, dan PBB);
2. Partai Islam Inklusif (PAN dan PKB);
3. Partai Sekular Inklusif (Partai Golkar); dan
4. Partai Sekular Eksklusif (PDI Perjuangan).


Kategorisasi ini berdasarkan sejauhmana kebijakan partai politik tersebut terkait dengan aspirasi memperjuangkan aspek-aspek syariat dalam konstitusi dan memasukkan nilai-nilai moral Islam dalam kebijakan pemerintahan, serta pembangunan masyarakat muslim. Partai-partai politik yang berada dalam ketegori 1 hingga 3, yakni Islamis, Islam Inklusif, dan Sekular Inklusif, disebutnya sebagai partai-partai partai-partai yang bersahabat atau ramah dengan Islam (*Islam-Friendly Parties*). Sebab, mereka dalam gradasi yang berbeda saat mendukung aspirasi-aspirasi Islam tersebut. Ia juga mencatat terjadinya perubahan dalam model artikulasi politik Islam pasca Orde Baru dibandingkan masa 1950-an. Saat itu, perjuangan politik Islam melalui parpol-parpol lebih bervariasi dibandingkan sifat monolitik sebelumnya.



Baswedan (2003)

Studi Aspinall dkk (2018), yang mengkaji tentang pandangan elite-elite partai politik Indonesia terhadap peranan Islam dalam politik, menemukan tiga pengelompokan besar partai politik: 1. Partai-partai politik yang kurang setuju Islam berperan dalam politik (PDI Perjuangan dan Partai Nasdem); 2. Partai-partai posisi di tengah (Partai Demokrat, Gerindra, Golkar dan Hanura); dan 3. Partai yang memiliki persetujuan lebih besar

tentang peranan politik Islam. Partai-partai politik Islam berada dalam posisi ketiga ini.



Aspinall, dkk. (2018)

Penelitian ini mengadopsi kategorisasi kepartaian versi Yavuz (2009), Baswedan (2003) dan pengelompokan kepartaian oleh Espinall (2018) Tiga kategori yang digunakan adalah; 1. Partai-Partai Islam, terdiri PPP, PKS, PBB, PAN, dan PKB; 2. Partai-Partai Nasionalis-Religius, terdiri Demokrat, Golkar, Gerindra, Hanura, dan Garuda serta Berkarya—dua partai baru pada pemilu 2019; dan 3. Partai-Partai Nasionalis, terdiri PDI Perjuangan, Nasdem, PSI, Perindo, dan PKPI.

Bagaimana kita menempatkan Indonesia dalam kaitannya dengan spektrum hubungan agama dan negara? Jelas bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama (Islam) seperti Iran maupun Arab Saudi. Para pendiri bangsa dan pemerintah secara sadar tidak menginginkan Indonesia menjadi negara agama atau teokrasi. Meski begitu, Indonesia juga tidak sepenuhnya sekular terutama jika melihat banyaknya elemen keagamaan yang diakomodasi dalam konstitusi dan perundang-undangan. Negara atau pemerintah juga nyata-nyata memperlihatkan sikap intervensionis pada sejumlah kasus urusan keagamaan. Posisi Indonesia tampaknya mendekati tipe negara sekular yang banyak memberi akomodasi terhadap nilai-nilai dan kepentingan agama dominan (dalam hal ini Islam) atau berada posisi yang diistilahkan Kuru sebagai “*state with an establish religion*”. Sejumlah ahli lainnya mempunyai pendapat berbeda.

Cesari (2014), misalnya, menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi yang tidak sekular (*unsecular democracy state*). Menurutnya, Indonesia adalah negara demokratis, khususnya pasca Orde Baru, dan sekaligus negara akomodatif terhadap nilai-nilai agama dalam sejumlah regulasi dan kebijakan yang memberikan ruang bagi agama berperan di ruang publik.

Partai Politik: Ideologi dan Kebijakan

Feith dan Castle (1988) membagi partai-partai politik peserta pemilu 1955 di Indonesia ke dalam lima macam aliran pemikiran politik: nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme-demokratis, dan komunisme. Pembagian ini menggambarkan aliran-aliran politik dalam kaitannya dengan warisan tradisional dan dunia modern (Barat). Mereka melihat bahwa ada sifat ganda warisan-warisan tradisional Indonesia. Fakta bahwa tradisi Jawa—yang terjalin erat dengan tradisi Hindu dan Budha, terpisah jelas dari Islam. Dalam pandangan mereka, PNI adalah partai nasionalis radikal yang beririsan dengan tradisionalisme Jawa; NU adalah partai Islam beririsan yang tradisionalisme Jawa; Masjumi adalah partai Islam yang beririsan dengan sosialisme demokratis; sedangkan PKI mewakili komunis yang beririsan dengan tradisionalisme Jawa.

Pada masa Orde Baru, terutama setelah terjadinya fusi partai pada 1973, pembelahan partai politik lebih sederhana. Hanya tiga kekuatan politik yang diizinkan menjadi peserta pemilu: PPP, Golkar, dan PDI. Partai-partai yang berdasarkan Islam bergabung dalam PPP, sejumlah partai nasionalis dan Kristen membentuk PDI, dan beberapa ormas kekaryaannya bergabung dengan mendirikan Golongan Karya atau Golkar—yang tidak bersedia disebut partai politik. Golkar digunakan rezim Orde Baru sebagai mesin politik elektoralnya. Tidak mengherankan jika kemudian terbentuk model kepartaian hegemonik yang ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam semua pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Baru.

Perubahan signifikan dalam kepartaian terjadi di era Reformasi, pasca tumbangannya Orde Baru pada 1998. Ada 48 parpol tercatat sebagai peserta pemilu 1999. Evans (2003) membagi garis ideologis partai politik di Indonesia secara sederhana dengan membagi dua kategori ideologi, yaitu Islam dan sekuler yang ditempatkan dalam sumbu horizontal, sementara dalam sumbu vertikal menjadi dua kategori, yaitu elitis dan populis. Pada garis ideologis, Evans menyatakan bahwa spektrum sosial Indonesia terbagi atas kalangan “kiri” atau sekuler dan “kanan” atau agama, dengan pembeda paling dasar bagaimana menempatkan agama di hadapan negara. Kalangan sekuler adalah keseluruhan entitas yang menolak pengkhususan

terhadap entitas agama, khususnya Islam, dalam hubungannya dengan negara. Sementara itu, kalangan agama adalah mereka yang mendukung transformasi agama dalam negara. Menelisik pemilu 1999, PDI Perjuangan merepresentasikan entitas sekuler atau kiri, sedangkan PPP, PK, PBB dan partai Islam lainnya merepresentasikan entitas agama atau kanan.

Kenyataan itu membuktikan bahwa ideologi tidak bisa dipisahkan dari partai. Terdapat asumsi umum bahwa partai ideologis akan mempengaruhi para politisi saat membahas dan merumuskan kebijakan. Ideologi dapat dijadikan sebagai pijakan dalam proses memutuskan kebijakan-kebijakan yang terjadi di parlemen. Kebijakan yang diputuskannya pun dengan sendirinya tampak kental dengan nuansa ideologis para perumusannya. Namun, tidak demikian dengan partai pragmatis, yang merupakan tipikal sebagian besar partai politik dalam demokrasi elektoral modern; pengaruh ideologi partai bagi anggota dan kebijakannya terlihat lebih longgar.

Studi-studi yang dilakukan para ahli mengkonfirmasi bahwa peranan ideologi sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh partai-partai politik di sejumlah negara Eropa tampak semakin memudar dalam beberapa dasawarsa terakhir. Fenomena politik ini beriringan dengan kecenderungan partai-partai politik di negara-negara itu yang semakin mempunyai orientasi politik model *catch all*. Bagi mereka, tujuan terpenting dalam demokrasi elektoral tidak lain untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, sehingga mampu memenangi pemilu dan memegang pemerintahan. Dengan alasan itu partai politik dituntut untuk bertindak fleksibel, serta terus membuka diri bagi para pemilih dengan latar belakang apa pun.

Pada umumnya, studi-studi tentang kebijakan dan partai politik lebih menekankan antara lain kepada: sejauh mana konsistensi antara program partai dengan realisasi kebijakan (apabila parpol tersebut memenangi pemilu dan menjadi partai dalam pemerintahan), sejauhmana ideologi berperan dalam memberikan arah bagi perumusan kebijakan: apakah ia masih menjadi filter dan kendali dalam perencanaan kebijakan atau justru kepentingan individu-individu politisilah yang terlibat dalam proses politik yang secara dominan memberi warna kepada kebijakan partai. Sebagai konsekuensi dari itu semua, ideologi pasti mestilah bersifat elastis, atau dalam bahasa yang lugas: lebih pragmatis.

Kondisi semacam itu tentunya berbeda dengan fenomena kepartaian tradisional yang menempatkan ideologi sebagai pemandu utama—di mana perjuangan partai politik untuk memenangi pemilu dan meraih kekuasaan lebih dimaksudkan sebagai cara untuk merealisasikan nilai-nilai utama

atau ideal (ideologi) melalui kebijakan yang mereka buat. Sedangkan partai *catch-all* lebih bernuansa “mengikuti” ke mana selera masyarakat bergerak. Karenanya, partai ideologis memiliki semangat untuk melakukan perubahan dan mentransformasikan masyarakat menuju suatu bentuk yang lebih ideal dan lebih baik.

Para politisi—sebagai kepanjangan tangan partai yang bersentuhan lebih dekat dengan masyarakat pemilih, dengan sendirinya juga dituntut untuk selalu tanggap terhadap aspirasi-aspirasi yang terus berkembang serta cepat berubah. Alih-alih menyorongkan pendekatan dengan mendasarkan kepada ideologi partainya, sebaliknya, keberhasilan para politisi akan dilihat dengan kemampuannya beradaptasi dengan mengikuti ke mana dan bagaimana selera pemilih. Perlunya kecermatan membaca aspirasi publik dan menyesuaikannya menjadi sangat penting bagi partai dan politisi dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam proses penyusunan perundang-undangan di parlemen.

Pada segi inilah, politisi di parlemen terkadang berbeda dengan garis ideologi partai saat proses legislasi dan merespon isi-isu yang berkembang di dalam masyarakat. Fenomena ini bisa jadi menunjukkan rendahnya komitmen politisi kepada ideologi partai, dan sekaligus membuktikan lemahnya kontrol partai kepada para anggotanya. Tidak menutup kemungkinan pula, bahwa fenomena semacam itu justru menunjukkan fleksibilitas partai yang memberi nilai kontributif bagi survival partai itu sendiri.

Fleksibilitas itu menunjukkan bahwa beberapa partai sedang menuju ke “ideologi tengah”. Meskipun demikian, fenomena “partai-partai menuju ke tengah” ini tidak bisa dimaknai sebagai telah matinya partai-partai ideologi. Meski tidak sepopuler dari parpol-parpol *catch-all*, partai politik yang memberi bobot besar pada kesetiaan ideologi juga terus hidup dan mampu bertahan dalam kompetisi elektoral yang makin sengit. Kondisi ini tentunya berbeda dengan fenomena kepartaian tradisional yang menempatkan ideologi sebagai pemandu utama. Perjuangan partai politik untuk memenangi pemilu dan meraih kekuasaan lebih dimaksudkan sebagai cara untuk merealisasikan nilai dan prinsip utama (ideologi) melalui kebijakan yang mereka buat.

Meski begitu, terdapat juga beberapa temuan penelitian yang menegaskan masih hidupnya ideologi partai, terutama terlihat dengan adanya kongruensi antara ideologi partai dan jenis-jenis kebijakan yang dihasilkan (Kleingemann, Hofferber dan Budge, 1999). Studi awal hubungan antara janji kampanye dan kebijakan terhadap partai-partai politik di Indonesia

pada masa Reformasi menemukan hasil yang sama, yakni terdapat kongruensi (Putra, 2004). Studi yang sifatnya lebih spesifik, dengan mengambil studi kasus PPP, dapat dilihat dalam A Bakir Ihsan (2016). Ia juga menemukan adanya korelasi positif antara ideologi keislaman yang diusung PPP dengan kebijakan yang dilakukan partai itu.

Namun begitu, gejala deviasi politik bukannya tidak terjadi. Kemunculan perda-perda bernuansa syariat Islam di berbagai daerah yang terjadi awal Reformasi justru menempatkan para politisi Golkar, misalnya, mengambil peran dominan dibandingkan mereka yang berasal partai-partai Islam (Buehler, 2016). Fenomena kemunculan perda syariat memperlihatkan bahwa gerakan-gerakan yang sekilas terlihat sebagai ekspresi ideologis, tapi pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Motif yang pragmatis terlihat jelas lebih mengemuka; untuk meraih simpati pemilihan dalam proses elektoral pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pertanyaannya, apakah komitmen dan pandangan wakil-wakil rakyat tersebut tetap dipertahankan saat mengatasi berbagai persoalan pendidikan, terutama pendidikan agama di Indonesia. Sebagai legislator—yang bersama pemerintah menyusun undang-undang, suka tidak suka, mereka memegang posisi kunci dalam menentukan bagaimana arah, wujud, dan bentuk kebijakan pendidikan agama di Tanah Air.

Para politisi di lembaga legislatif dituntut bersikap lebih serius mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan di dunia pendidikan yang belakangan kian sering muncul dan semakin meluas sebarannya. Misalnya, berkembangnya sikap keberagamaan siswa yang semakin cenderung eksklusif, tumbuhnya intoleransi, dan praktik-praktik menjerus diskriminasi. Semua persoalan itu tidak muncul dari sebab yang tunggal. Sejumlah faktor turut berkontribusi. Antara lain, penilaian bahwa materi pembelajaran yang masih kurang cukup menumbuhkan kesadaran toleransi dan multikulturalisme di kalangan anak didik, pengaruh paham keagamaan yang berasal dari luar sekolah, dampak dari penggunaan media sosial, adanya regulasi-regulasi terkait pendidikan di daerah—bisa berbentuk perda, surat edaran, maupun imbauan, yang masih bernuansa diskriminatif, dan sebagainya.

Berbagai persoalan dunia pendidikan agama yang terus menggelayuti dan belum terselesaikan itu memunculkan desakan dari berbagai pihak di dalam masyarakat agar para politisi di lembaga legislatif meninjau kembali berbagai kebijakan terkait dunia pendidikan agama. Para politisi dituntut untuk melihat kembali secara kritis dan bahkan merevisi regulasi

pendidikan agama. Tuntutan itu bukan hal yang tabu, tapi merupakan hal yang wajar dan normal.

Revisi regulasi tentang pendidikan agama diperlukan, karena dunia pendidikan agama juga perlu penyesuaian diri dengan dinamika sosial kemasyarakatan yang terus bergerak maju dan juga menjawab berbagai problematika serta tantangan baru yang muncul. Salah satunya adalah bagaimana pendidikan agama, yang bertujuan memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah anak didik, pada saat bersamaan juga mampu menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya toleransi, menghargai kemajemukan, dan memperkuat rasa kebangsaan.

Terdapat sejumlah teori yang membantu untuk menjelaskan dimensi-dimensi tingkah laku partai politik dan sikap politisi. Menurut Miller dan Strom (1999), tujuan yang dirumuskan partai akan mempengaruhi tingkah lakunya. Tujuan partai-partai politik secara sederhana dapat dibedakan dalam tiga kategori; 1) mendapatkan jabatan-jabatan di pemerintahan (*the office-seeking party*); 2) partai yang berorientasi kepada kebijakan (*the policy-seeking party*); dan 3) mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu (*the vote-seeking party*). Perilaku dan sikap para politisi di parlemen dalam menyusun perundang-undangan maupun sikap mereka dalam menanggapi sejumlah isu-isu aktual dapat dipahami secara lebih tepat dengan menempatkannya pada skema tiga tujuan yang menjadi prioritas bagi parpol bersangkutan.

Pendidikan Agama dan Multikulturalisme

Di sejumlah negara, kebijakan pemerintah tentang pengajaran agama dan penganan simbol-simbol agama di sekolah negeri sering menimbulkan pro dan kontra. Perdebatan itu, antara lain, terkait dengan legitimasi kebijakan tersebut dari sudut pandang multikulturalisme dan pluralisme. Penganan simbol-simbol agama di sekolah negeri, seperti jilbab bagi siswi-siswi muslimah, sorban bagi penganut sikh, kipa bagi orang-orang Yahudi, ataupun salib bagi kalangan Kristen yang digunakan secara terbuka, telah memunculkan pertanyaan besar terkait sejauh mana kebijakan pendidikan mengakomodasi prinsip-prinsip multikulturalisme.

Bagi beberapa negara tertentu yang menganut prinsip sekular jelas-jelas mengeluarkan kebijakan pelarangan dengan keras. Sementara beberapa negara lainnya mengakomodasi, bahkan mengizinkan penggunaan simbol-simbol keagamaan di sekolah negeri. Kebijakan semacam ini merupakan refleksi dari pengakuan atas multikulturalisme dan hak-hak asasi.

Di Indonesia, kebijakan semacam ini dalam dilihat dalam UU Sisdiknas 2003. Secara normatif, prinsip kemajemukan telah menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagaimana dalam Pasal 4 (1) dinyatakan, bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Terdapat tujuh prinsip penyelenggaraan pendidikan yang secara eksplisit dimuat dalam ketentuan ini, yakni:

1. bersifat demokratis,
2. berkeadilan,
3. tidak diskriminatif,
4. menjunjung tinggi hak asasi manusia,
5. nilai keagamaan,
6. nilai kultural, dan
7. kemajemukan bangsa.

Yang menjadi pertanyaan, apakah prinsip-prinsip ini menjadi landasan pada fungsi, tujuan, dan penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Tanah Air? Nilai-nilai multikulturalisme tampaknya belum dipahami dengan baik dan kuat, bahkan belum menjadi perhatian utama. Model pendidikan agama yang selama ini bersifat mono-religius model lebih menekankan pada peningkatan religiusitas anak didik, khususnya terkait keimanan dan ketakwaan pada agama yang dianut.

Hal ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah RI No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menggarisbawahi bahwa tujuan paling pokok dari pendidikan agama adalah penguatan religiusitas anak didik. Pada Pasal 1 (I), dinyatakan bahwa “Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.”

Demikian halnya fungsi pendidikan agama yang *concern* utamanya masih berkuat pada keimanan dan ketakwaan. Pasal 2 (1) berbunyi “Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.”

Penjelasan pasal-pasal itu dapat disimpulkan bahwa memang regulasi pemerintah tentang pendidikan agama kurang memberikan perhatian yang serius kepada soal-soal kemajemukan, termasuk juga permasalahan

penting lainnya seperti toleransi, pemahaman tentang pluralisme, dan sebagainya. Karena itu tidak heran bila beberapa kasus intoleransi dan diskriminasi dewasa ini sering terjadi di dunia pendidikan, termasuk dalam praktik keagamaan anak didik di sekolah.

Sejumlah penelitian juga menemukan banyaknya praktik diskriminasi dan intoleransi terkait dengan pendidikan agama serta kebijakan keagamaan di sekolah. Beberapa buku ajar pendidikan agama ditemukan banyak yang bermasalah karena diduga mempromosikan intoleransi dan kekerasan (PPIM, 2018). Sebagian besar buku-buku pendidikan agama, baik di sekolah negeri maupun swasta, minim sekali yang mengajarkan tentang penghargaan terhadap perbedaan (*respect for diversity*), dan lebih banyak berisikan tentang doktrin-doktrin agama (CRCS, 2015). Berbagai kekurangan ini seharusnya menyadarkan kita bahwa aturan maupun praktik pendidikan agama yang saat ini memunculkan persoalan yang serius, dan karena itu semestinya regulasi-regulasi pendidikan yang ada perlu ditinjau kembali.

Suatu pendidikan multikultural sekurangnya memuat lima dimensi penting di dalamnya, yaitu:

1. integrasi konten; berkaitan dengan sejauh mana guru menggunakan contoh dan konten dari berbagai budaya dalam pengajaran mereka;
2. proses konstruksi pengetahuan; berkaitan dengan peranan guru membantu anak didik untuk memahami, menyelidiki dan menentukan bagaimana asumsi budaya implisit, kerangka referensi, perspektif dan bias dalam disiplin ilmu mempengaruhi cara-cara di mana pengetahuan dibangun;
3. pengurangan prasangka; memfokuskan pada karakteristik perilaku-perilaku rasial anak-anak didik dan bagaimana hal-hal itu bisa dimodifikasi dengan pengajaran dan materi-materi.
4. pedagogi ekuitas; terwujud apabila guru-guru memodifikasi pengajaran mereka dengan cara yang akan memudahkan capaian atau prestasi akademik murid-murid dari ras, budaya, gender dan kelas sosial yang berbeda-beda;
5. budaya sekolah dan struktur sosial yang bersifat memberdayakan; berbagai kegiatan dan interaksi yang melibatkan murid-murid lintas etnik dan ras yang dipupuk untuk membentuk budaya sekolah yang memberdayakan siswa dari beragam etnis, gender dan ras.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, pengadopsian dimensi-dimensi multikultural pendidikan seperti diuraikan di atas adalah sangat penting. Tidak terkecuali juga pendidikan agama, baik itu mencakup materi pembelajaran, praktik dan metode pembelajaran, pembentukan budaya sekolah, dan sebagainya. Untuk dapat mewujudkan hal itu, perlu adanya niat yang baik, pemahaman tentang akar persoalan dalam dunia pendidikan dan komitmen dari semua kalangan, termasuk yang paling penting adalah pemerintah dan DPR yang bertugas membuat undang-undang.

BAB III

PARTAI ISLAM TENTANG PENDIDIKAN AGAMA: IMAN DAN TAKWA SEBAGAI PRIORITAS UTAMA

Bab ini membahas pandangan partai-partai politik Islam tentang pendidikan agama di Indonesia. Pandangan mereka cukup variatif. Dalam hal-hal tertentu, pandangan mereka memiliki sejumlah benang merah persamaan. Mereka sepakat, bahwa pendidikan agama sangat penting tidak hanya demi tujuan memperbaiki moralitas anak didik, tetapi juga memperkuat keimanan. Namun, mereka berbeda, misalnya, terkait perlunya pendidikan agama didesain sebagai pembelajaran terhadap agama-agama (*religious studies*) selain agama yang dianut anak didik.

Sejumlah parpol Islam juga menyadari perlunya perhatian yang lebih dari pemerintah untuk perbaikan pendidikan agama, baik menyangkut muatan kurikulum maupun bantuan pendanaan. Di mata partai-partai Islam, sejumlah perbaikan sangat diperlukan. Selama ini, pendidikan agama masih sangat dianaktirikan oleh pemerintah jika dibandingkan pendidikan umum. Namun, mereka berbeda pandangan dalam hal-hal apa saja yang merupakan prioritas yang perlu diperbaiki.

Partai politik Islam yang dimaksud dalam bahasan bab ini adalah PKS, PPP, PBB, PKB dan PAN. Kelima partai Islam memiliki ciri-ciri yang sama dengan apa dikemukakan Yavuz (2009) di dalam studinya. Salah satu cirinya adalah partai itu dibentuk dari ide-ide Islam dan didukung oleh akar rumput dengan basis identitas keislaman.

PKS, PPP, dan PBB dapat dikategorikan sebagai partai yang berbasis pada ide-ide Islam dan cenderung konservatif. Kecenderungan ini terlihat cukup jelas dalam pemikiran dan gagasan para politisinya. *Pertama*, para politisi mereka menghendaki arah kebijakan pendidikan agama secara lebih spesifik kepada peningkatan akhlakul karimah, keimanan dan ketakwaan; *Kedua*, mereka mempersoalkan materi-materi dalam pelajaran agama yang dianggap masih lemah dalam hal mendorong keimanan dan ketakwaan; *Ketiga*, mereka menginginkan bila pendidikan agama diajarkan secara menyeluruh, maka pendidikan karakter tidak atau kurang diperlukan, sebab

nilai-nilainya sudah tercakup dalam pendidikan agama; *Keempat*, mereka menganggap wajar bila regulasi pendidikan cenderung berat sebelah pada salah satu agama; *Kelima*, mereka tidak atau setuju pendidikan agama-agama (*religious studies*) tetapi walaupun anak didik harus diajarkan tentang agama-agama lain maka arahnya harus pada keunggulan ajaran Islam; dan *Keenam*, mereka melihat masalah intoleransi dan radikalisme sebagai masalah eksternal dan lebih disebabkan oleh kebijakan negara yang tidak adil, serta tidak terkait langsung dengan pendidikan agama.

Adapun PKB dan PAN dikategorikan sebagai partai berbasis massa Islam dan cenderung lebih inklusif. Para politisi PKB secara khusus menekankan pentingnya pendidikan agama dengan berbasis pada nilai-nilai tradisi melalui pemberdayaan pesantren. Mereka berharap, dengan pendidikan yang akomodatif terhadap tradisi yang berkembang dalam masyarakat dapat membendung ekses-ekses negatif seperti radikalisme. PAN menggarisbawahi pentingnya pendidikan agama yang mendorong pada pluralisme dan kemajemukan.

PKS: Pendidikan untuk Kesempurnaan Iman

PKS merupakan salah satu partai Islam yang mendorong masuknya nilai-nilai agama dalam kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan. Sejak mula berdiri pada 1998—awalnya bernama Partai Keadilan (PK), partai ini percaya, bahwa untuk mencapai tujuan dakwah Islam, diperlukan cara-cara demokratis yang bisa diterima publik (Al-Hamdi, 2013:117).

Setelah berubah nama menjadi PKS, partai ini terus berupaya mereorganisasi citra partai yang terkesan eksklusif. Hal ini tak lepas dari berbagai isu yang mengaitkan partai ini dengan gerakan fundamentalisme Islam, Ikhwanul Muslimin (IM), di Indonesia. Bahkan PKS disebut sebagai kepanjangan dari IM (Qaradhawi, 2001).

PKS, yang didirikan sejumlah aktivis dan intelektual Muslim ini, seperti M. Hidayat Nurwahid, Luthfi Hassan Ishaq, dan Nur Mahmudi Ismail, tetap menjadikan Islam sebagai asas dan landasan hidup partai dan sekaligus mengakui keragaman dan pluralisme suku, agama, dan golongan. Dengan tetap berdasarkan pada Islam, PKS berpartisipasi menegakkan cita-cita reformasi, menegakkan nilai-nilai keadilan, menjadi unsur perekat bagi persatuan umat dan kesatuan bangsa serta kemajuan bangsa dan mewujudkan masyarakat madani (*Kompas*, 1999: 400).

Pasca pemilu 1999, setelah meraih kursi yang tidak signifikan di parlemen, partai ini tampak “terpaksa’ mengedepankan kepentingan politik praktis dibanding kepentingan ideologis. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pertarungan elektoral yang semakin ketat tiap pemilu. Secara ideologis, PKS semakin membuka diri. Keterbukaan ini ditetapkan melalui Musyawarah Kerja Nasional pada 1-3 Februari 2008 di Bali dan Musyawarah Nasional II pada 16-20 Juni 2010 di Jakarta (Nurussa’adah dan Sumartias, 2017: 44). PKS menjadi partai yang semakin inklusif.

Lalu, bagaimana PKS mengaktualisasi keterbukaan ideologinya bila dikaitkan dengan pendidikan agama? PKS menempatkan aspek pendidikan sebagai prioritas penting dalam platform. Partai ini tidak secara khusus memiliki visi yang terkait dengan pendidikan agama namun sangat konsen terhadap pendidikan. PKS berpendapat bahwa akar krisis yang dihadapi bangsa ini sesungguhnya berasal dari dalam diri manusia dan nilai-nilai yang berkembang dalam jaringan sosialnya. Karenanya, diperlukan pendidikan karakter religius bagi generasi penerus. Hal ini bisa dilihat pada *platform* partai yang memang bernuansa Islami, seperti yang tertulis dalam agenda umum berikut ini: “... membangun citra watak bangsa (*character building*) sebagai modal dasar utama pembangunan nasional melalui pengokohan kepribadian anak bangsa dengan menggali dan menghayati kembali nilai-nilai religius yang sesungguhnya telah lama bersemayam di kedalaman hati mereka”. (Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera)

Semangat keagamaan ini juga muncul dalam agenda pendidikan PKS. Bunyinya;

...mengokohkan peran pendidikan nasional sebagai sarana pembentukan kepribadian bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupannya. Upaya ini mencerminkan kesungguhan menempatkan pendidikan sebagai tulang punggung pencapaian masa depan Indonesia yang beradab. (Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera)

Di dalam platform tersebut disebutkan bahwa pendidikan yang tepat dan efektif akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, bermoral, memiliki etos kerja dan inovasi yang tinggi. Pada aspek moralitas, bagi PKS, pendidikan nasional yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap belum berhasil menanamkan nilai moral yang luhur kepada peserta didik. Pijakan nilai-nilai agama yang sudah

digariskan pada UUD 1945 dan UU Sisdiknas belum diimplementasikan dengan maksimal oleh penentu kebijakan, terutama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah.

Memperkuat Moral dan Iman

Dalam hal memperjuangkan pendidikan agama, PKS membungkusnya dengan nafas keislaman. Tujuan utama pendidikan adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, seperti firman Allah dalam Surat Ali Imran: 102; "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, sebenar-benarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam". Pendidikan Islam ditujukan untuk mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai tingkat al-akhlak al-karimah bagi peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan substansi tugas kenabian Rasulullah SAW yang tertuang dalam sebuah hadis, "Sesungguhnya aku diutus untuk membimbing manusia mencapai akhlak yang mulia".

Kunci keberhasilan pendidikan agama, sebagaimana dijelaskan politisi senior PKS, Jazuli Juwaini, terletak terwujudnya kemuliaan akhlak bagi anak didik. Pendidikan sendiri berfungsi untuk menyiapkan manusia yang mampu menata kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat (Juwaini, 2011). Titik berat pendidikan agama terletak pada sistem nilai.

Bagi PKS, pendidikan agama di sekolah penting dilakukan sebagai sarana pembinaan dan penyempurnaan pertumbuhan kepribadian anak didik, karena pendidikan agama memiliki 2 (dua) aspek penting; 1) pembentuk kepribadian dan 2) pengajaran agama itu sendiri. Pendidikan agama di sekolah seyogyanya menjadi media transfer pengetahuan dan nilai sekaligus kepada peserta didik.

Dalam pandangan JJ, pada masa lalu pendidikan berjalan tanpa bingkai moral yang tegas. Pendidikan kita kehilangan arah dan hakikat yang paling asasi, yaitu untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Juwaini, 2011). Politisi PKS lain (LH, Partai 10) mengatakan, "Pendidikan sekarang lebih banyak hanya hafalan, bukan implementasi nilai". Bahkan, menurut politisi PKS, EN, Partai 10, "Pendidikan kita belum berhasil membentuk karakter atau moral anak. Seharusnya tidak hanya ilmu pengetahuan umum, matematik, IPA, IPS saja yang diujikan, tetapi juga pendidikan agama."

Karena itu, PKS termasuk salah satu partai yang memberikan perhatian penuh kepada pendidikan agama, khususnya dalam perumusan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. JJ menjelaskan,

Ketuhanan Yang Maha Esa itu kan artinya memberi jaminan bahwa setiap pemeluk agama untuk melaksanakan agamanya. Dalam waktu yang sama, ini artinya di Indonesia tidak boleh ada orang yang tidak beragama, yang tidak bertuhan. Semua harus bertuhan. Nah untuk mengokohkan kepercayaan kepada Tuhan itu apakah datang sendiri atau harus melalui proses pendidikan? Kalau harus melalui proses pendidikan, di situlah urgensinya proses pendidikan agama. (JJ, Partai 10)

Dalam pandangan partai tarbiyah ini, pendidikan merupakan salah satu upaya penting untuk mengembangkan moral. Seperti dijelaskan JJ, UNESCO menetapkan empat pilar untuk dijadikan panduan dalam mendidik moral, yaitu 1) belajar mengetahui; 2) belajar berbuat; 3) belajar menjadi; dan 4) belajar hidup bersama. Dengan pertimbangan itulah, PKS mengambil peran yang aktif dalam perumusan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Pendidikan agama merupakan mata pelajaran untuk membentuk karakter moral warga negara. Karenanya, pengajaran agama di sekolah idealnya adalah pelajaran yang dapat membentuk karakter warga negara. Tidak hanya secara teori, tapi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

PKS memandang bahwa implementasi sistem pendidikan nasional masih belum berhasil untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu penyebabnya, menurut JJ dalam bukunya *Revitalisasi Pendidikan Islam* (2011), penerapan konsep pendidikan yang mengabaikan pendidikan karakter dan moral merupakan penyebab kegagalan pendidikan nasional. Pendidikan nasional seharusnya tidak hanya mementingkan aspek pengetahuan atau kognitif tetapi juga membangun karakter bangsa dan *moral feeling*. Pendidikan nasional lebih menitikberatkan pada kemampuan kognitif semata bukan pada implementasi nilai.

JJ mengatakan, pendidikan nasional belum berhasil menciptakan warga negara yang berkarakter. Akibatnya, banyak terjadi kenakalan remaja. Misalnya, tawuran, bahkan akibat buruk jangka panjang adalah maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis moral ini tidak akan terjadi di Indonesia bila pendidikan berhasil membentuk kesadaran nilai dan moral bangsa. Tujuan nasional sejatinya menekankan pada sistem nilai ini,

namun implementasi kurikulum di sekolah belum dapat mengakomodasi tujuan pendidikan nasional.

Lebih lanjut JJ mengatakan, “Buat PKS sederhana. Orang itu punya komitmen terhadap keyakinan, komitmen kebangsaan, kemudian memiliki daya saing ke depan. Dengan demikian, generasi Indonesia ke depan memiliki daya saing tinggi, baik dari sisi intelektual maupun *skill*. Makanya, pendidikan itu jangan melulu cuma terkait dengan kognitif. Jadi harus lengkap”.

Salah satu kelemahan pendidikan agama di sekolah yang selama ini terjadi adalah pola pengajaran yang menekankan pada aspek kognitif atau pengetahuan semata. Seperti yang diungkapkan LH, Partai 10, “Kalau saya lihat Indonesia saat ini masalahnya adalah (pendidikan) kita belum sampai pada tahapan kognisi. Memang metode lebih banyak hapalan, kognisi. Belum sampai pada tahapan afeksi dan juga psikomotor.”

JJ juga mengakui,

Pendidikan itu harus dilihat kehadiran siswa, kerajinannya, dan toleransi sosialnya dengan teman di kelas. Bagaimana akhlaknya dengan guru, akhlaknya dengan teman-temannya. Bagaimana ide-ide dan kreativitasnya. Bagaimana dia berhasil membangun kebersamaannya. Itu harus ada ruang penilaian. Guru punya peran besar dalam menilai hal itu. Sekolah paling tahu ujian apa yang paling layak untuk anak-anaknya. Bukan yang mendidik siapa dan yang bikin soal siapa, yang diajarkan apa dan yang diminta apa. (JJ, Partai10)

Untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan pendidikan agama, menurut politisi PKS, mata pelajaran pendidikan agama—selain materi pengetahuan umum, bisa menjadi salah satu materi yang diujikan pada ujian nasional. Ujian nasional dapat memicu siswa didik untuk lebih terpacu belajar sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran agama dapat diingat, dan juga menjadi salah satu prioritas utama siswa didik untuk menuntaskan pendidikannya.

Pada sisi lain, PKS dengan jelas dan tegas memprioritas pendidikan agama, ketimbang pendidikan karakter. Menurut Jazuli Juwaini, pendidikan karakter tidak perlu lagi diwacanakan, karena sejatinya ia terjawantahkan dalam pendidikan agama. Pendidikan agama dapat mengembangkan moral peserta didik. Segala sikap, tindakan, perbuatan, dan perkataannya akan dikendalikan pribadi yang terbina melalui nilai-nilai agama. Dengan mengutip Sayyid Sabiq, JJ mengatakan bahwa orang yang berpegang teguh

pada agama senantiasa menjaga hatinya untuk tidak menuruti hawa nafsu, cenderung terhadap sesuatu yang diridhai Tuhan, bersih dari noda, dan dapat membawa dirinya lebih bertakwa. Apabila keyakinan beragama telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinan itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perasaan bahkan perkataannya (Juwaini, 2014).

Lebih jauh, JJ mempertanyakan, “Karakter apa yang bisa dibentuk tanpa keyakinan. Karakter macam apa? Saya setuju; kembalikan pendidikan Pancasila dan konsitusi UUD itu ke sekolah-sekolah. Karena itu bagian dari konsekuensi kita beragama.” (JJ, Partai 10)

Hal ini berbeda dengan pandangan pemerintah, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Perpres ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan program kerja nawacita Presiden Jokowi. Penguatan karakter, bagi pemerintah, merupakan keharusan yang dapat ditempuh melalui pendidikan guna menciptakan karakter warga negara. Tingginya tingkat korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidaksiplinan bersumber dari lemahnya karakter warga negara. Pemerintah memandang perlu penguatan pendidikan karakter. Hal ini karena untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab (Setkab, 2017).

Jembatan ke Surga

Dari pernyataan beberapa politisi di lingkungan PKS disebutkan bahwa pendidikan karakter cukup melalui pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila jelas merujuk dan mendasarkan pada nilai-nilai agama. Pendidikan Pancasila sebagai pembentuk karakter bangsa juga tidak terlepas dari nilai-nilai Islam . PKS terlihat memiliki komitmen terhadap Pancasila, yang “dibuat” oleh pendiri bangsa dari kalangan muslim. Salah seorang politisi PKS menegaskan,

Kalau tinggal di Indonesia Anda harus menerima Pancasila sebagai dasar negara. Dan Pancasila itu dirumuskan para ulama. Tidak hanya Muhammad Yamin, tapi juga para ulama yang merumuskan. Bukan orang utan yang ngurus Pancasila. Berdasarkan istikharah berulang-ulang. Dengan kemajemukan

Indonesia, para ulama dan pendiri bangsa melihat dasar negara seperti Pancasila inilah yang pas. (LH, Partai 10)

Sejak era Reformasi, PKS terus terlibat aktif dalam berbagai upaya membumikan kembali penanaman nilai-nilai Pancasila. Saat politisi senior PKS, Hidayat Nur Wahid, duduk sebagai ketua MPR RI, pada 2004 misalnya. MPR RI menyelenggarakan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Program ini kemudian dikenal dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (LH, Partai 10).

Seperti diketahui, pendidikan Pancasila mulai ditinggalkan karena dianggap sebagai alat politik kekuasaan era Orde Baru. Penanaman nilai Pancasila yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme menimbulkan berbagai polemik pada beberapa dekade belakangan ini, yang pada akhirnya bisa mengancam kesatuan bangsa.

Bagi PKS, Pancasila mengedepankan nilai-nilai Islam dengan meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menjadi dasar bagi sila-sila yang lainnya. Pancasila perlu dimasukkan kembali dalam kurikulum pendidikan nasional untuk menumbuhkan kebhinneka-tunggal-ikaan yang dapat menjadi pemersatu bangsa dan sebagai pelengkapan pendidikan karakter cinta tanah air. Pancasila merupakan dasar negara yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.

Pendidikan agama memang elemen penting pengamalan sila pertama Pancasila; Ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya, pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah-sekolah. Hal ini dapat dirujuk pada jejak sejarah dikeluarkannya surat edaran Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri PP & K pada 1945 bahwa pelajaran budi pekerti pada masa pemerintahan Jepang diganti menjadi pendidikan agama. Pada 12 Desember 1946, muncul Surat Keputusan Menteri Agama dan PP & K yang menetapkan bahwa pendidikan agama dilaksanakan di sekolah rakyat mulai kelas IV selama 2 jam dalam satu minggu (Susanto, 2009).

Pendidikan agama kian berkembang dan semakin mendapat perhatian di masa Orde Baru. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa, pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum dan menjadi mata pelajaran wajib dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Berbagai kebijakan pemerintah dibuat untuk semakin memperkuat pendidikan agama di Indonesia, terutama paska Orde Baru. Pendidikan agama kian diperkuat dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, khususnya terlihat pada Pasal 12 dan 30 mengenai pendidikan agama dan keagamaan (Sinaga, 2017). Perjalanan panjang

tersebut membuktikan bahwa pendidikan agama mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa.

Selain pendidikan Pancasila, narasumber di kalangan PKS mengkonfirmasi bahwa pendidikan agama di sekolah memerlukan perhatian khusus dalam implementasinya untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia. Lantas, seperti apa sebetulnya potret ideal pendidikan agama yang seharusnya diajarkan di sekolah umum. Menjawab pertanyaan ini, para politik PKS menjawab beragam. Namun, setidaknya semua narasumber sepakat pendidikan agama yang ideal adalah yang mampu menciptakan manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Salah satu politik PKS mengungkapkan, "Pendidikan agama yang ideal di sekolah adalah pendidikan agama yang mampu: pertama, menanamkan nilai; kedua, membiasakan nilai; ketiga, memberikan keteladanan; keempat, menerapkan sistem *reward* dan *punishment*; dan terakhir mampu menerapkan kontrol diri terhadap pemilihan nilai." (JJ, Partai 10)

Lebih jauh lagi, salah satu politikus PKS lainnya menyatakan bahwa pendidikan agama idealnya dapat mengantarkan masyarakat Indonesia masuk surga. Ia menyebut beberapa hal yang terkait dengan pendidikan agama. Katanya,

Iman, takwa, akhlak mulia, dan kecerdasan. Nabi pernah ditanya apa yang paling bisa memasukkan seorang ke surga? Nabi jawab, taqwallaah wa khusnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bagi PKS, menjalankan pasal 31 ayat 3 dalam UUD 1945 berarti menjalankan perintah Nabi dalam hadisnya, dan mengantarkan masyarakat Indonesia khususnya kaum Muslimin bisa banyak masuk surga. Muslimin Indonesia kan mayoritas terbesar dunia. Di surga nanti paling banyak orang Islam Indonesia kan begitu. Sekali lagi, takwa dan akhlak mulia ya. Iman sama ilmu. Allah mengangkat tinggi orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an Surat 58 ayat 11. Yarfa'illahu al-ladzina minkum wa al-ladzina utu al-ilma darajaat. (MY, partai 10)

Politisi PKS lainnya berpendapat, pendidikan agama yang ideal adalah pendidikan agama yang dikembangkan sesuai dengan *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum Islam. Ia mengatakan,

Secara umum, kita berharap dia (pendidikan agama) terintegrasi di dalam keseharian (siswa). Bukan cuma kognisi. Dia harus including keseluruhannya (afeksi dan psikomotor).

Urutan berikutnya berpikir. Ini yang tidak diajarkan. Padahal ada maqashid syari. Misalnya, begini; kita mau dorong seorang teman, lalu kita bertanya bakal celaka enggak ya? Jadi dia akan berpikir pada responsibility gitu. Karena maqashid syari itu mengarahkan seorang untuk bertanggung jawab. Pendidikan kita lebih perlu maqashid syari. Cara berpikirnya. Orang enggak bakalan (berbuat) aneh-aneh. Kira-kira begitu. (LH, Partai 05)

Maqashid syari'ah yang dimaksud politisi PKS dapat dirujuk pada pandangan Imam al-Syatibi yang disebut sebagai *kulliyat al-khamsah* atau lima prinsip umum. Yaitu, *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu aql* (melindungi pikiran), *hifdzu mal* (melindungi harta), dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan) (Firdaus, 2018: 84).

Cukup Belajar Islam Untuk Jadi Toleran

Pendidikan agama seharusnya juga mampu menumbuhkan sikap toleran, baik antar-sesama maupun antar-pemeluk agama yang beda. Karenanya, pengembangan literasi keagamaan dan pendidikan lintas iman harus menjadi perhatian khusus saat mengajarkan matapelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. Hal ini dapat menumbuhkan sikap toleransi antar-pemeluk agama, terutama sikap keberagaman generasi milenial (PPIM, 2017).

Pengenalan terhadap perbedaan agama berarti belajar menumbuh rasa saling percaya (*mutual trust*), memelihara saling pengertian (*mutual understanding*), menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), terbuka dalam berfikir, apresiasi dan interdependensi, resolusi konflik dan rekonsiliasi nir kekerasan (Bhaidawy 2005; 78-84. Namun pada sisi lain, pemahaman pembelajaran agama-agama lain yang hanya berdasarkan agama yang diajarkan justru akan memberikan celah untuk mendiskreditkan agama lain. Setiap agama pasti mengajarkan bahwa agamanya adalah yang terbaik di muka bumi. Perbedaan dalam doktrin agama seringkali menjadi penyebab konflik (Digdoyo, 2018; 47).

Namun, ide pengenalan agama-agama bagi peserta didik dirasa kurang tepat bagi PKS. Seorang politisi PKS percaya bahwa pemahaman agama yang kuat dengan sendirinya akan menumbuhkan sikap toleransi pada setiap individu (LH, partai 10). Untuk itu, pengenalan pada agama-agama yang berbeda kepada peserta didik tidak perlu dilakukan. Sejatinnya, Islam

mengajarkan perbedaan-perbedaan tersebut dalam Al-Qur'an sehingga cukup mengokohkan ajaran agamanya masing-masing. JJ mengatakan,

Pendidikan agama memberi ruang pengajaran terhadap agama-agama lain? Menurut saya, bukan itu poinnya. Pendidikan agama sebenarnya mengokohkan keyakinan pemeluk agama, dan dia memahami apa yang dimaksud toleransi. Itu yang paling penting. Dan toleransi itu bagian dari ajaran agama.

Politisi PKS lainnya menegaskan,

Oh ngak usah (mempelajari) agama-agama lain. Ngapain (belajar) seluruh agama? Bukan agama dia toh. Siswa yang beragama Kristen diajari guru Kristen. Yang Muslim juga begitu. Menghormati agama lain iya, bukan mempelajari. Ngak ada kewajiban mempelajari (agama lain). Harus mempelajari agama lain, ngak ada. Menghormati agama lain, iya. Jangan salah, sekali lagi bukan mempelajari. Pelajaran agama dia saja banyak yang belum dipelajari. Ngapain pelajari agama orang lain. (MY, Partai 10)

Politisi PKS itu mengibarkan mempelajari agama-agama lain sama dengan "gado-gado", bahkan menyamakannya dengan proses sekularisasi. Ia mengatakan,

Pada intinya sih sama dengan sekularisasi. Akibatnya, rakyat tidak berpegang teguh kepada agamanya masing-masing. Itu kan namanya ngak ada karakteristik. Dalam buku Pendidikan Agama Islam, itu kan diajarkan; pura tepat beribadahnya orang Hindu; gereja itu tempat beribadahnya orang Kristen. Nabi Isa itu diakui umat Kristiani. Sejarah Kristen kan ada di tiap mata pelajaran pendidikan agama. Namun kalau secara lebih dalam mengajarkan ajaran-ajaran segala macam (agama-agama lain), itu ada sekolahnya masing-masing. (ENH, Partai10)

Para politisi PKS nampaknya sepakat, bahwa membangun sikap toleransi dapat dilakukan dengan memahami dan memperdalam ajaran agamanya sendiri. Toleransi yang tumbuh ini hanya mengandalkan pada "pengetahuan" menurut agamanya semata. Apabila mengajarkan toleransi berdasarkan satu ajarannya, maka hanya akan membangun sikap toleransi

ke dalam dan membuka ruang adanya indoktrinasi. Apalagi dengan pandangan narasumber lain yang mengatakan bahwa:

“Jadi, yang paling penting adalah mereka mengenali agamanya masing-masing dengan baik dan benar. Nanti toh otomatis (akan memahami agama lain), karena agama-agama samawi itu kan sudah jelas ...” (LH, Partai 10)

Selain terhadap agama yang berbeda, politisi PKS cenderung abai dalam memperkenalkan perbedaan-perbedaan syariat dalam internal Islam sendiri. Menurut narasumber, Islam yang ada hanyalah satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi dia, cukup memberikan pelajaran agama Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak perlu diperkenalkan perbedaan-perbedaan tersebut. Ia mengatakan,

Islam mah ahlus sunnal wal jamaah. Umat Islam di Indonesia itu banyaknya menganut mazhab Syafi'i. Jadi, orang Islam di Indonesia itu, ya NU, Muhammadiyah, dan Persis. Itu adalah organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan ciri khas mereka masing-masing. PKS mah bukan bagian dari itu. PKS mah partai politik. Jadi kalau ada ide menggabungkan (ormas-ormas itu), ngak juga kali. Di zaman Rasul juga berbeda, ngak apa-apa. Setelah Rasul (wafat) ya, bermazhab-mazhab itu, ngak apa-apa asalkan berdasar Al-Qur'an dan hadis. (ENH, Partai 10)

Jadi jelas, PKS mengakui dengan tegas, bahwa secara normatif Islam itu satu. Bersumber dari satu sumber Al-Qur'an. Semua umat Islam bersaksi ber-Tuhan satu, Allah SWT, bersaksi Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Tetapi dalam menafsirkan Al-Qur'an, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda sehingga berimplikasi pada pengamalan ibadahnya. Belum lagi unsur-unsur budaya yang mengakar dan telah terpatrit dalam kehidupan sehari-hari sebelum Islam datang juga berkontribusi memberikan cara pengamalan atau beribadah yang berbeda. Islam memiliki nilai-nilai atau akidah yang universal, tapi tak dapat dipungkiri perbedaan cara menjalan ibadah justru seringkali menimbulkan konflik (Alfandi, 2013: 114).

Penambahan Jam

Berdasarkan dengar pendapat anggota DPR RI yang diselenggarakan di beberapa daerah dan berdialog dengan guru-guru agama ditemukan bahwa banyak guru agama yang mengeluh bahwa jam pelajaran untuk mata pelajaran agama kurang memadai. Padahal, mata pelajaran pendidikan

agama mengembang tugas yang sangat berat dalam membentuk akhlak peserta didik. Menurut JJ (2014), dengan mengutip pandangan Zakiyah Daradjat, pendidikan agama secara umum mencakup pemberian pengetahuan, pembinaan sikap dan pribadinya, sampai kepada pembinaan tingkah laku (akhlak) sesuai dengan ajaran agama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, mata pelajaran agama di sekolah umum sudah ditambahkan porsinya dari berdurasi 2 jam menjadi 3 jam per pekan. Meskipun demikian, beberapa politisi di parlemen mengakui bahwa, alokasi waktu yang disediakan tampaknya masih belum cukup.

PKS terus mengusahakan untuk menambah jam pelajaran agama, meskipun belum berhasil. PKS merupakan salah satu partai Islam yang terus berusaha memperjuangkan penambahan tambahan jam untuk pelajaran agama di sekolah umum. Hal itu, menurut ENH, Partai 10, karena banyak guru yang komplain, bahwa materi pendidikan agama Islam sangat banyak, tapi waktu pembelajarannya cuma 2 jam dalam sepekan. JJ menegaskan, "Mesti ditinjau ulang. Pendidikan agama yang di sekolah- sekolah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus ditambah. Kalau tidak bisa ditambah, minimal diperkuat . Karena pendidikan agama sebenarnya bukan saja kewajiban sekolah, tapi juga kewajiban orang tua."

Dalam menyikapi ketetapan itu, politisi PKS berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, orang tua yang ingin anaknya mendapat pembelajaran pendidikan agama kiranya sekolah perlu memfasilitasi dengan memberikan kelas tambahan. Pendapat lain mengatakan, orang tua bisa mengarahkan anaknya masuk sekolah khusus keagamaan, bukan sekolah umum.

Menyadari kurangnya jam pelajaran agama, LH menyarankan agar sekolah menambahkannya di luar jam pembelajaran agama. Misalnya, sekolah memberi tambahan pelajaran membaca Al-Qur'an melalui kegiatan ekstra kurikuler di sekolah.

Bobot pendidikan keagamaan di sekolah *kan* cuma 2 jam per minggu. Karenanya, siswa memerlukan tambahan di sekolah melalui ekskul. Kami pernah lihat di Surabaya. Sekolah-sekolah di Surabaya, misalnya, setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, yang muslim baca Al-Qur'an, dan yang beragama Kristen baca kitabnya masing-masing . Targetnya siswa bisa baca Quran. (LH, Partai 10)Narasumber lainnya mengungkapkan bahwa seharusnya mata pelajaran agama diberikan tambahan waktu dengan menerapkan sistem sekolah *full-day*, sehingga setelah jam pelajaran selesai,

sisanya waktunya bisa dialokasikan untuk mempelajari agama. Penerapan sistem *full-day* bisa menjadi alternatif untuk penambahan jam pelajaran agama.

Ide untuk melaksanakan program sekolah *full-day* pernah dicetuskan saat Anies Baswedan menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Inisiasi ini disambut baik oleh PKS karena dianggap mendukung penambahan kuantitas pembelajaran mata pelajaran agama di sekolah. Dengan sistem *full-day* ini, peserta didik dapat diberikan tambahan waktu untuk mempelajari agama yang diharapkan bisa membentuk sikap dan kepribadian anak didik. Namun, penerapan sekolah *full-day* ini belum didukung oleh fasilitas yang menunjang kegiatan peserta didik di sekolah.

Pada 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, sempat menggagas sistem sekolah *full-day*. Salah satu alasannya adalah agar anak didik tetap berada di sekolah hingga orang tua mereka pulang kerja. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik tidak berkeliaran di luar sekolah sehingga mereka masih dalam pengawasan. Setelah jam pulang sekolah, seperti umumnya, siswa didik bisa melakukan aktivitas lain seperti pendalaman materi atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah bahkan bisa pendalaman agama (*Kompas.com* 8/8/16).

Full day school merupakan sekolah sepanjang hari, atau proses belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 06.45-15.00 dengan durasi istirahat setiap dua jam sekali (Baharuddin 2009: 229-230). Pelaksanaan *full day school* merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan, baik dalam prestasi maupun dalam hal moral atau akhlak. Dengan mengikuti *full day school*, orang tua dapat mencegah dan menetralkan kemungkinan dari kegiatan-kegiatan anak yang menjerumus pada kegiatan yang negatif.

Perjuangan di Legislasi

Menurut PKS, agenda paling krusial terkait dengan pengembangan pendidikan ke depan adalah tidak semata fokus pada mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi juga menyeimbangkannya dengan agama. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu direvitalisasi. JJ, politisi PKS, menyatakan sejumlah strategi perlu ditempuh untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama yang dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif. Antara lain;

Pertama, menyempurnakan perangkat perundang-undangan dan pelaksanaannya;

Kedua, meningkatkan kualitas guru dalam proses belajar mengajar;

Ketiga, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan mengkaji kembali materi kurikulum mata pelajaran agama;

Keempat, meningkatkan kuantitas pelajaran agama di sekolah;

Kelima, meningkatkan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan agama.

Dalam hal kebijakan pendidikan di Indonesia, misalnya, PKS terlibat dalam penyusunan dan perumusan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas di parlemen. PKS berpandangan bahwa untuk menyelesaikan kemerosotan moral yang terjadi pada peralihan rezim, diperlukan pendidikan karakter yang religius (Juwaini, 2011). Karena itu, menurut PKS, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah merevisi UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Dalam proses revisi UU ini, tarik-menarik berbagai kalangan politisi tak dapat dihindari. Keterlibatan PKS dan beberapa partai Islam lainnya turut mempengaruhi corak UU Sisdiknas tersebut (Sirozi, 2004). Maka, tak heran bila sebagian kalangan berpendapat bahwa rancangan UU Nomor 20 Tahun 2003 terlalu religius.

Salah satu yang menjadi perdebatan dalam UU tersebut mengenai Pasal 13 Ayat 1 “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama di semua jenjang dan jenis pendidikan”. Pendukung RUU mengatakan bahwa pendidikan agama sangat penting agar negara tidak terperangkap dalam bingkai negara sekuler. Karenanya pemerintah harus melakukan intervensi langsung terhadap pendidikan agama (Assegaf, 2003). Perangkat pendukung pendidikan agama kian diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Selain UU, melalui wakilnya di DPR RI, PKS mengupayakan berkali-kali penambahan jam mata pelajaran agama, tetapi belum berhasil, sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam tulisan ini. PKS prihatin dengan sedikitnya jam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama di sekolah.

Selain itu, PKS juga berusaha membantu komunitas guru madrasah diniyah *takmiliah* untuk dapat memperjuangkan kesejahteraannya karena selama ini mereka hanya digaji dari sumbangan orang tua. Namun, usulan ini juga belum dikabulkan Kementerian Keuangan. Politisi PKS memaparkan,

Ada sekolah agama yang dibiayai masyarakat. Nggak dibiayai Kemenag. Tetapisesungguhnya madrasah luar biasa kontribusinya terhadap masyarakat, terutama terhadap pendidikan agama ke depan. Mereka nggak digaji dari pemerintah. Kira ajukan honor

guru madrasah diniyah takmilyah per enam bulan. Itu nggak lolos.

Hal lain yang menjadi perhatian PKS di parlemen adalah pengembangan pendidikan berbasis vokasi. Persaingan pasar tenaga kerja semakin terbuka, bahkan banyak tenaga profesional asing yang mulai masuk di Indonesia. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi penting dilakukan, terutama bagi pesantren.

Menurut narasumber di PKD, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, pesantren penting untuk diarahkan agar dapat menciptakan tenaga kerja ahli, tidak hanya ahli ibadah atau pemuka agama. Program yang sedang digalakkan oleh PKS adalah pengembangan pesantren vokasi yang menciptakan lulusan yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Sebagai institusi pendidikan yang berperan penting dalam pembangunan bangsa, pesantren diharapkan dapat menciptakan karakter dan keahlian khusus untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depan. ENH menjelaskan,

Komisi VIII menerima banyak masukan dan usulan dari berbagai partai dan anggota. Sudah coba kita sampaikan di Rapat Dengar Pendapat dengan mitra komisi kita. Mereka mendukung adanya pondok pesantren berbasis sosial, pondok pesantren berbasis kesehatan, dan pondok pesantren berbasis pertanian. Output pondok pesantren bisa mengentaskan pengangguran. Kita ingin yang lulus dari pondok pesantren adalah orang-orang yang memiliki skill, karakter baik, dan orang-orang yang bisa bermanfaat untuk diri dan lingkungannya. Dengan demikian, ini akan mengurangi beban negara.

Hal lain terkait pengembangan vokasi pesantren, menurut narasumber, PKS memperjuangkannya melalui perumusan RUU Pesantren dan Pendidikan Agama. PKS siap mengawal proses penyusunan RUU tersebut. Adapun yang menjadi perhatian PKS menurut narasumber adalah terkait pengembangan pesantren dan kesejahteraan pesantren kecil yang memiliki potensi tetapi tidak memiliki sumber pendanaan. Narasumber juga mengungkapkan bahwa sebetulnya PKS lebih menyukai RUU ini hanya diperuntukkan bagi pesantren saja tidak untuk yang lainnya.

PPP: Memberi Nafas Islam dalam Pendidikan

PPP berbeda dengan partai-partai Islam atau berbasis Muslim, seperti PKS—berawal PK, PBB, PKB, dan PAN. PPP memiliki akar sejarah yang lebih panjang dan menjadi peserta pemilu-pemilu pada masa Orde Baru. PPP adalah partai Islam tertua di DPR. Partai ini merupakan fusi dari lima partai Islam pada 1973. Keempat partai Islam itu adalah Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Dengan fusi itu, identitas-identitas yang berbeda dari empat partai Islam melebur dan menjadi identitas tunggal.

Sebagai partai yang berlandaskan Islam, PPP memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai visi tersebut, PPP berusaha memperjuangkan nilai-nilai agama masuk dalam produk undang-undang yang dibuat oleh parlemen. PPP menyatakan dirinya berasas Islam yang bercirikan ahlussunah wal jamaah (AD/ART, Hasil Muktamar 2016). Salah satu prinsip perjuangannya adalah untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar.

Sejalan dengan semangat dan perjuangan tersebut, PPP menolak keras pemikiran bahwa pendidikan agama mulai harus dikeluarkan dari kurikulum pendidikan nasional. PPP, misalnya, dengan tegas merespon wacana yang dikemukakan Setyono Darmono pada pertengahan tahun 2019. Chairman Jababeka Group, yang juga pendiri President University, ini menggulirkan wacana bahwa pendidikan agama tidak perlu diajarkan di sekolah, mengajarkan agama di sekolah malah menjadi pemicu adanya politisasi agama. PPP menyampaikan bahwa tudingan tersebut tidak memiliki dasar. Politisi PPP berargumen bahwa "... tudingan terhadap pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan pernyataan yang *offside*, ahistoris dan tidak paham dengan sistem pendidikan nasional" (RM, partai 15). Lebih lanjut, narasumber mengatakan bahwa "Politisasi agama merupakan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran pendidikan agama di lembaga pendidikan, pernyataan seperti itu hanya membuat publik merasa resah" (RM, partai 15)

Pada bagian selanjutnya digambarkan secara lebih detail mengenai pandangan PPP terkait pendidikan agama, kebijakan partai tentang pendidikan agama, serta respons PPP terhadap isu-isu mutakhir seputar pendidikan agama.

Pendidikan Agama Sebagai Fardhu Ain

Dalam pandangan PPP, mempelajari agama merupakan kewajiban bagi semua penganut agama. Salah seorang narasumber PPP mengatakan bahwa "... pendidikan agama itu fardhu ain, ilmu pengetahuan yang lain fardhu kifayah. Kenapa fardhu ain, karena dia melekat pada dirinya. Anda memilih Islam, maka Anda wajib belajar Islam" (SM, partai 15). Agama memang sesuatu yang melekat dan menjadi identitas pada diri seseorang. Agama merupakan ajaran yang berisi doktrin, tatanan nilai, dan perilaku. Karenanya, saat seseorang memilih agama tertentu maka ia diminta untuk mempelajari ajaran dan tatanan nilai yang ada di dalam agama tersebut sehingga bisa mengamalkan dengan baik.

Dikarenakan mempelajari agama adalah sebuah kewajiban, maka pendidikan agama merupakan komponen yang tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan nasional mulai dari level sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 sudah mengakomodir keinginan tersebut. Bahkan dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas kreatif dan inovatif, sehat jasmani dan menjadi pribadi pancasilais. Melihat dari fungsi pendidikan nasional tersebut, maka pendidikan agama adalah kurikulum yang paling pertama dan utama harus diajarkan kepada peserta didik, kedua baru bahasa, kewarganegaraan, dan sebagainya. Narasumber PPP menegaskan bahwa "Pelajaran yang pertama dan utama adalah agama. Kalau agamanya sudah selesai maka otaknya, kelak kalau dia jadi orang cerdas akan tetap saleh, kalau jadi orang kaya tetap akan saleh. Kira-kira begitu. Karena dari itu, pendidikan agama inilah yang harus menjadi dominasi materi dalam pendidikan" (RM, Partai 15).

Pengajaran Agama Yang Utuh, Bukan Belajar Agama-Agama

PPP mempercayai bahwa pengajaran agama yang tepat di sekolah mampu membentuk karakter peserta didik ke arah yang positif. Salah satu caranya adalah dengan mengajarkan agama secara utuh. Utuh dalam pengertian materi agama yang diajarkan tidak melulu bicara soal fikih, halal dan haram, namun lebih kepada tauhid dan akhlak (AB, partai 15). Dengan mengajarkan agama secara utuh, maka karakter yang baik dengan sendirinya bisa tercipta. Agama dan karakter adalah dua hal yang saling berhubungan. Karakter tidak terpisah dari agama; dengan mengajarkan agama berarti juga mengajarkan karakter—yang dalam terminologi agama

sering disebut dengan akhlak. PPP menyoroti gagasan revitalisasi budi pekerti yang disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi presiden, sebagai gagasan yang tidak perlu. Bagi PPP, pendidikan karakter sudah integral dalam pendidikan agama. Politisi PPP mengatakan, “Ketika bicara karakter, itu kan bicara perilaku, ketika bicara perilaku dalam agama disebut akhlak. Kalau pendidikan agama selesai, akhlak selesai, tidak perlu lagi ada revitalisasi budi pekerti dan karakter bangsa”(RM, Partai 15).

Selain membentuk karakter positif, pengajaran agama yang utuh semestinya juga mampu mencegah sikap intoleran di kalangan siswa. Menurut salah seorang politisi PPP, mengajarkan agama secara utuh dipercaya bisa mengurangi intoleransi di kalangan siswa. Menghargai perbedaan adalah bagian dari ajaran agama, sehingga jika itu diajarkan dengan komprehensif, tentu intoleransi tidak akan muncul (AB, partai 15). Persoalan intoleransi yang muncul belakangan ini karena agama diajarkan dengan sangat minimalis, sehingga pesan akhlak menjadi terabaikan. Narasumber lain menambahkan “Kalau Islam sudah diajarkan secara tuntas kepada anak didik, akhlak anak menjadi bagus, maka toleransi akan sendirinya terjadi”(RM, partai 15)

Pendidikan agama yang utuh bukan dalam pengertian mengajarkan/mengenalkan agama-agama (*religious studies*). Meskipun beberapa politisi di luar PPP menganggap bahwa memperkenalkan agama-agama lain termasuk mengajak peserta didik untuk mengunjungi tempat ibadah agama yang berbeda mampu menumbuhkan rasa saling menghargai, bagi PPP konten dan metode seperti itu tidak diperlukan. Sebagaimana yang ditegaskan salah seorang narasumber,

Materi lintas agama hanya pantas diajarkan pada tingkat kuliah, bukan tingkat sekolah. Ditingkat sekolah cukup mengajarkan pendidikan agama (termasuk di dalamnya pendidikan karakter/akhlak) sesuai dengan agamanya. Untuk tingkat sekolah, materi pendidikan agama cukup pada hal-hal yang sifatnya dasar, seperti praktik salat, fikih halal-haram, muamalah keseharian, pengembangan karakter, dan lain-lainnya. (AB, partai 15).

Dalam beberapa tahun terakhir bermunculan fenomena di bidang pendidikan yang menarik perhatian PPP. Di antara fenomena yang dimaksud adalah munculnya sekolah-sekolah “eksklusif” yang cenderung berbeda dari kebanyakan sekolah, mulai dari kurikulum dan praktik-praktik yang diajarkan. Pada 2011, misalnya, ada dua sekolah yang menolak melakukan upacara dan hormat kepada bendera merah putih yaitu sekolah SMP Al-

Irsyad di Kecamatan Tawangmangu dan SD Islam Sains dan Teknologi (SD-IST) Al-Albani di Kecamatan Matesih. Kedua sekolah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ini menolak dengan alasan memberikan hormat kepada bendera adalah perbuatan syirik (Detik, 2011). Hal serupa juga terjadi pada 2017, 2018, dan 2019 di sekolah-sekolah yang berbeda. Ada juga yang lebih memilih untuk memunculkan nama-nama pahlawan agama daripada pahlawan nasional.

Terhadap sekolah-sekolah seperti itu, PPP tegas menunjukkan penolakan. Bagi PPP, “Sebagai hamba Allah siswa harus beriman dan bertakwa, tapi sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia dia harus tunduk pada peraturan” (RM, partai 15). PPP memang memperjuangkan nilai-nilai agama, namun perjuangan itu harus berada dalam bingkai NKRI (AB, Partai 15). Penolakan PPP terhadap sekolah yang tidak melakukan upacara bendera sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada sekolah-sekolah “agama” yang eksklusif, tapi juga kepada sekolah-sekolah yang berlabel internasional. Seperti yang disampaikan narasumber PPP, yang mengatakan, “... saya dulu sempat komplain, bahwa di sekolah-sekolah harus tetap ada foto para pahlawan, setiap hari Senin harus upacara. Saya dulu menyaksikan bagaimana sekolah internasional itu tidak ada upacara, sekarang dipermasalahkannya sekolah yang sunnah *nggak* upacara dipersoalkan, sementara sekolah internasional tidak dipersoalkan” (RM, Partai 15).

Banyak juga sekolah yang memberlakukan kewajiban untuk berbusana muslim kepada para siswa, seperti yang terjadi di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun kepala sekolah mencabut surat edaran tersebut, edaran untuk berbusana muslim di sekolah cukup banyak terjadi di tempat lain. Menanggapi hal ini, PPP tidak terlalu mempersoalkan.

Penggunaan busana muslim di beberapa wilayah perlu dipahami sebagai meningkatnya pemahaman keagamaan dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat akan menggunakan busana muslim tersebut meski tidak diatur (di dalam peraturan sekolah). Politisi PPP mengatakan “Sesungguhnya tanpa diatur oleh sekolah pun dengan sendirinya mereka akan menggunakan busana itu. Kalau sekolah melanggar itu kan sudah melanggar hak orang” (RM, Partai 15). Namun, PPP tidak setuju jika kewajiban berbusana muslim juga ditujukan kepada siswa-siswa non-muslim. Berpakaian muslim tidak ada dalam keyakinan non-muslim, jika dipaksakan tentu akan melanggar hak-hak asasi mereka.

Untuk menghindari berkembangnya eksklusivisme dalam pendidikan agama, PPP menyodorkan konsep *social contract* dan *social control*

dalam dunia pendidikan. Kontrak sosial artinya sekolah-sekolah harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kontrak sosial bangsa Indonesia yaitu Pancasila, dan di sisi lain pendirian sekolah-sekolah harus dalam pengawasan masyarakat. Pihak-pihak yang ingin mendirikan sekolah harus mampu mempresentasikan niatnya kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pengawasan (SM, partai 15). Dengan demikian, sekolah tidak teralienasi dari lingkungan sekitar.

Memberi Warna Islam di Parlemen

Beberapa penelitian telah menggambarkan perjuangan PPP memberikan warna Islam di ranah legislasi tersebut. Studi yang dilakukan Ahmad Bakir Ihsan (2016) menunjukkan bahwa PPP mencoba memasukkan nilai-nilai Islam dalam tiga rancangan undang-undang yaitu RUU Pornografi, RUU Kesehatan, dan RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. PPP juga konsisten memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam sejumlah rancangan undang-undang lainnya seperti RUU larangan minuman beralkohol dan RUU pidana bagi LGBT. PPP memperjuangkan RUU tersebut sejak DPR periode 2009-2014 berlanjut ke periode 2014-2019.

Dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan agama, semangat dan perjuangan yang sama juga ditunjukkan PPP. Partai berlambang ka'bah ini berupaya untuk memasukkan nilai-nilai agama dalam sejumlah produk undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. PPP juga turut memperjuangkan disahkannya Rancangan Undang-undang Pesantren yang bergulir hingga 2019. Dalam UU Pendidikan Tinggi, PPP bahkan berhasil menjadikan ilmu agama menjadi rumpun ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ilmu agama menjadi mata kuliah yang wajib diajarkan di semua perguruan tinggi di Indonesia.

PPP merupakan partai yang vokal dalam memperjuangkan pendidikan agama di parlemen. DPR memiliki fungsi regulasi, penganggaran, dan pengawasan. PPP berupaya memperjuangkan pendidikan agama dalam ketiga fungsi DPR tersebut. Dalam aspek regulasi, PPP memperjuangkan dan memastikan bagaimana nilai-nilai agama tertuang dalam perundang-undangan. Karena sesungguhnya itulah misi PPP lahir, yaitu memperjuangkan dan memastikan cita-cita pendiri bangsa yang kemudian dilanjutkan oleh pendiri partai guna memastikan nilai-nilai agama mewarnai dalam perundang-undangan.

Dalam soal peningkatan pendidikan agama, PPP memperjuangkan beberapa hal di parlemen. *Pertama*, memperkuat warna Islam pada UU Pendidikan Tinggi dan UU Sistem Perbukuan. Jelas, bahwa PPP berhasil memperjuangkan disahkannya undang-undang di bidang pendidikan agama, yaitu UU Pendidikan Tinggi. PPP berhasil memperjuangkan masuknya pendidikan agama menjadi rumpun ilmu pengetahuan. Konsekuensinya adalah pendidikan agama wajib diajarkan di perguruan tinggi. Bagi PPP hal tersebut merupakan capaian penting untuk menjaga eksistensi pendidikan agama secara umum. Salah seorang narasumber mengatakan “Kalau agama tidak dibentengi di perguruan tinggi, akan jadi apa. Kalau di pendidikan tinggi jadi hilang, besok dan lusa tidak jadi alasan di SMA harus ada” (RM, Partai 15).

Perjuangan PPP juga terlihat saat proses legislasi UU Sistem Perbukuan. Narasumber yang terlibat intensif dalam proses ini menjelaskan bahwa Fraksi PPP meminta ditunda tiga hari sebelum disahkannya UU Sistem Perbukuan yang telah dibahas di DPR RI. Pada awalnya, permintaan penundaan Fraksi PPP itu mendapat respon berbeda-beda dari anggota fraksi lain. Menurut politisi PPP, permintaan penundaan didasarkan pada tidak adanya peran Kementerian Agama dan konten tentang agama di dalam UU tersebut. Kata politisi itu,

Begini ini kan persoalan sensitivitas, kecermatan, persoalan sense of belonging, terkait dengan jihad memperjuangkan agama. Ini jauh lebih penting, sehingga dimasukkan di situ peran Kementerian Agama dan diatur di situ bahwa konten pendidikan agama dalam buku itu harus menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Hal-hal seperti itulah yang menjadi tanggung jawab kami sebagai fraksi PPP. (RM, partai 15)

Dalam aspek pengawasan, PPP berupaya memastikan agar pendidikan agama berjalan dengan baik di sekolah-sekolah. Terkait dengan fungsi pengawasan tersebut, PPP pernah memberikan penolakan terhadap pemberlakuan Kurikulum 13 karena dapat menggerus kualitas pendidikan agama. Menurut PPP, pendidikan agama di sekolah negeri hanya dua atau tiga jam dalam sepekan, ketika dimasukkan ke dalam Kurikulum 13. Secara kuantitas meningkat, karena pendidikan agama diintegrasikan dalam mata pelajaran. Namun ada hal-hal yang tidak bisa diintegrasikan, seperti *ubudiyah*, praktik salat, wudu, dan lain-lain (RM, Partai 15). Pengawasan juga kadang dilakukan dengan cara memberikan usulan kepada pihak terkait yang memiliki wewenang seperti Kemendikbud

untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan agama seperti perbaikan mesjid.

Kedua, meningkatkan anggaran bagi pendidikan Islam. Dalam fungsi *budgeting*, PPP selalu berusaha mendorong dinaikkannya anggaran untuk Kementerian Agama. Di bawah Kementerian Agama banyak sekali lembaga pendidikan agama. Menurut PPP, politik anggaran belum berpihak pada pendidikan agama. Meskipun anggaran Kementerian Agama besar, namun hal itu adalah total dari semua aktivitas kementerian--dari hulu ke hilir, dan pendidikan agama hanya sebagian dari aktivitas tersebut. PPP melihat bahwa upaya untuk memajukan madrasah yang menjadi basis pendidikan agama relatif tidak bergerak maju, dan perjuangan untuk memberikan keberpihakan anggaran untuk pendidikan agama tidak mudah.

Politisi PPP menggambarkan kondisi anggaran pemerintah untuk lembaga pendidikan agama Islam saat ini masih sangat terbatas:

Dari sisi anggaran kita pernah berdiskusi dengan Sekditjen Pendidikan Islam Kemenag pada 2017. Waktu itu anggaran untuk pendidikan keagamaan hanya 800 milyar rupiah untuk seluruh agama, termasuk di dalamnya pendidikan agama Islam. Sarana dan prasarana pesantren, dalam hal ini pendidikan agama Islam, masih memprihatinkan. Kumuh. Sudah ada beberapa yang mentereng-lah, tapi itu bukan hasil sumbangsih pemerintah—mayoritas memang mereka swadaya. Kita ingin negara hadir di pesantren. Supaya apa? Supaya negara menyediakan sarana prasarana dan memperhatikan kesejahteraannya, sehingga para guru para ustad-ustadzah fokus mendidik santrinya untuk meningkatkan kualitas santri-santrinya. Supaya apa? Supaya produk pesantren bisa bermanfaat untuk lingkungan, bangsa, dan negara. (AM, Partai 15).

Untuk agenda-agenda ke depan yang diperjuangkan dalam legislasi maupun kebijakan yang lain, terdapat beberapa poin penting yang dianggap sebagai prioritas bagi PPP. Antara lain, *pertama*, materi dan jam untuk pendidikan agama perlu ditambah. Menurut PPP, materi pendidikan agama semakin lama semakin berkurang di sekolah-sekolah, baik negeri maupun madrasah. Di sekolah-sekolah negeri, pelajaran agama diajarkan dalam dua sampai tiga jam pelajaran setiap pekan. Sedikitnya porsi belajar agama tentu menyulitkan untuk mentransfer nilai-nilai akhlak seperti yang diinginkan. Begitu juga di madrasah. Mata pelajaran agama semakin lama semakin berkurang, digerus oleh mata pelajaran umum karena ada sistem

ujian nasional yang harus diikuti sehingga mata pelajaran umum nasional harus diberikan kepada semua siswa madrasah. Bagi PPP, hal ini sebuah kekhawatiran. Memperjuangkan pendidikan agama untuk tetap diajarkan dengan proporsi yang seharusnya adalah misi yang selalu diemban PPP. Seperti yang disampaikan salah narasumber, bahwa “Perjuangan pendidikan ... tidak lepas dari nafas Islam khususnya perjuangan PPP” (AM, partai 15).

Kedua, perlu standarisasi guru-guru agama. PPP juga menyoroti perlu adanya standarisasi bagi pengajar agama di sekolah. Jangan sampai pengajar agama yang seharusnya memaparkan pesan-pesan toleran, malah menyampaikan hal yang sebaliknya. Beberapa riset yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) mengkonfirmasi fakta tersebut. Setidaknya 59 persen guru memiliki pandangan intoleran terhadap penganut agama yang lain (PPIM, 2018). Sesuai dengan fakta tersebut, salah seorang narasumber mengungkapkan bahwa perlu ada lembaga yang membuat standar pengajar sekaligus kurikulum pengajaran agama (SM, Partai 2019). Hal ini juga dipertegas oleh narasumber lainnya bahwa guru-guru agama memiliki peran sentral dalam mentransfer nilai-nilai kepada siswa. Karena itu, guru-guru tersebut haruslah orang-orang yang kompeten dan menganut nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai sosial pada umumnya (AB, Partai 15)

Memihak Mayoritas, Menyuarakan Islam

Dalam studi ilmu politik, sebagaimana diakui para politisi PPP, partai berlambang Ka'bah ini tidak bisa dikategorikan sebagai partai pragmatis (elektoral); bagaimana mendapatkan suara dan dukungan sebanyak-banyaknya. PPP menyatakan dirinya sebagai partai ideologi. Anggapan bahwa ideologi partai mati tidak sepenuhnya relevan untuk membaca sikap partai ini. PPP lebih memilih dan mengutamakan pertimbangan ideolog ketimbang elektoral bisa dihadapkan masalah-masalah menyangkut umat Islam.

PPP adalah salah partai politik yang masih berkomitmen terhadap ideologi atau nilai di balik pendirian institusi partai. Secara teoritis, sikap dan kebijakan yang dijalankan oleh sebuah partai tidak bisa dilepaskan dari latar belakang dan ideologi yang menjadi dasar pendirian partai. Dasar ideologi tersebut bisa bersumber dari agama, etnis, profesi dan pengelompokan sosial lainnya (Mas'ood, 1990). Pada negara yang mayoritas beragama Islam, agama bisa menjelma menjadi ideologi. Saat sesuatu sudah menjadi

ideologi, maka dia akan menjalan empat fungsi yaitu fungsi penjelas, bahan evaluasi, pijakan orientasi, dan fungsi pragmatik (Ball, 1991).

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan PPP terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama, sangat merefleksikan kepentingan ideologi politik tersebut. PPP adalah partai yang dari awal menjadikan Islam sebagai asas dan berkomitmen untuk memperjuangkan asas tersebut sebagai bentuk loyalitas terhadap misi para pendiri bangsa. Seperti yang disampaikan salah seorang narasumber "... apa yang saya perjuangkan bukan hanya untuk kepentingan PPP semata, bukan untuk kepentingan politik, tapi kepentingan bangsa. Para pendiri bangsa menangis jika nilai-nilai ketuhanan tidak kita perjuangkan" (RM, Partai 15).

Attachment dan keterlibatan PPP terhadap isu pendidikan agama lebih banyak dan riil, karena partai ini memang lahir dengan semangat untuk memastikan nilai-nilai agama masuk dalam sejumlah undang-undang. Dalam AD ART partai, PPP berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat madani dan insan yang beriman dan bertakwa. Sesuai dengan ruh itu, PPP mendukung masuknya agama dalam sistem pendidikan nasional, bahkan PPP memiliki andil besar dalam menjadikan ilmu agama sebagai rumpun ilmu pengetahuan dalam UU Pendidikan Tinggi, sehingga ilmu agama wajib diajarkan di semua perguruan tinggi. PPP juga terlibat intens dalam diskusi soal UU Sistem Perbukuan. PPP memasukkan peran Kementerian Agama sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menentukan konten dalam buku pendidikan agama, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Sebagai partai ideologis–yang berbasiskan Islam, PPP terlihat menempatkan dirinya sebagai partai pendukung suara mayoritas–meskipun tidak menindas minoritas. Dukungan PPP terhadap peraturan-peraturan dalam pendidikan didasarkan pada prinsip apa kehendak dari mayoritas. Misalkan saja penggunaan busana muslim di sekolah. Beberapa partai nasionalis menolak ide ini lantaran sudah ada aturan Kemendikbud terkait pengaturan pakaian di sekolah, karena kebijakan ini tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kelompok minoritas. Namun, PPP melihat bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya tidak perlu dipersoalkan karena mayoritas menginginkan hal tersebut dan bagi yang berbeda agama tidak perlu mengikuti jika tidak sesuai dengan prinsip dan keyakinan.

Perjuangan PPP untuk memastikan pendidikan agama berjalan baik didasarkan pada keyakinan sekaligus harapan bahwa pendidikan agama yang paripurna sejatinya mampu membentuk karakter positif dan mencegah peserta didik dari sikap yang intoleran. Memberikan materi

agama yang berorientasi pada pembentukan akhlak, mampu mencegah seseorang berbuat radikal dan intoleran. Pendidikan agama tidak bisa dipisahkan dari pendidikan karakter; malah pendidikan karakter merupakan bagian dari pendidikan agama. Jika agama tuntas diberikan, maka karakter terbentuk dengan sendirinya.

Perjuangan PPP tidak mudah. Bagi PPP, semangat untuk terus memperjuangkan masuknya nilai Islam dalam perundang-undangan—termasuk pendidikan agama—harus terus digelorakan, karena ini adalah sebuah jihad. Salah seorang narasumber mengatakan “Bagi saya ini spirit ruhul yang harus terus saya gelorakan. Itulah salah satu upaya PPP untuk memastikan bahwa pendidikan agama senantiasa menjadi konten yang terus melekat dalam berbagai kebijakan.” Apa yang dilakukan PPP, sekali lagi, tidak bisa dilepaskan dari peran ideologi yang menjadi faktor pemberi arah dan orientasi kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh partai politik.

PBB: Integrasi Islam dan Islam Modernis dalam Pendidikan

PBB menyatakan dirinya sebagai pewaris Masjumi yang secara umum ingin mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Partai Islam yang berdiri pada Juli 1998 ini secara khususnya ingin menegakkan syariat Islam dalam kehidupan setiap individu, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. PBB menetapkan Islam sebagai pondasi kebangsaan dan bernegara. Partai merupakan persyarikatan yang berakidah dan berasaskan pada universalisme Islam, baik sebagai sumber kebenaran maupun sumber nilai dan norma di dalam setiap aktivitas persyarikatan.

PBB mandiri dan aktif melaksanakan *al-amru bil-ma'ruf wa al-nahyu 'anil-munkar* dengan cara bijaksana, santun, dan mengedepankan keteladanan. PBB menjadi sarana dakwah, pendidikan, dan perjuangan politik bagi anggota dan masyarakat (AD/ART, Hasil Muktamar IV, 2015). Beberapa ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan teologis dalam merumuskan program partai yakni Surat Al-Baqorah:147, “Kebenaran (mutlak) itu adalah yang bersumber dari rabb (Tuhan Pencipta, Penata, dan Penyempurna) kamu, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu”. Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber kebenaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman dan ukuran (*mizan*) antara yang *haq* dan yang *bathil*

(Al-Baqarah:185). Di atas semua pijakan al-Qur'an dan Al-Sunnah inilah PBB berkiprah membangun masa depan bangsa. Dengan niat yang tulus dan ikhlas serta semata-mata beribadah kepada Allah SWT, PBB sebagai tempat perhimpunan kaum muslimin dan anggota masyarakat lainnya mewujudkan cita-cita yang dapat disumbangkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Universalisme Islam dalam Pendidikan

Secara konseptual, pendidikan agama dalam pandangan PBB memiliki pengertian bahwa setiap peserta didik harus memahami bahwa Islam dan ilmu pengetahuan dalam satu kesatuan yang utuh, tidak ada pemisahan (dikhotomi) di antara keduanya. Termasuk juga tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh yang berorientasi pada syariat (hukum) Islam yang bersifat totalistik. Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik, hukum, dan masyarakat. Karena itu, seorang peserta didik muslim semestinya memiliki persepsi tentang keniscayaan kemenyatuan agama dan masyarakat, agama dan negara; atau masyarakat dan negara harus dibangun atas dasar nilai-nilai Islam. Manusia ada dalam relasi interaksi antara Tuhan, alam, dan manusia yang diikat dengan prinsip prinsip keimanan.

Hal itu dijelaskan seorang politisi PBB dengan menyatakan,

Seluruh anak didik Indonesia itu paham bahwa antara agama dengan negara tidak perlu dipisahkan, agama dengan masalah alam itu tidak perlu dipisahkan. Jadi bagaimana Tuhan, alam, dan manusia berinteraksi. Interaksi manusia dengan Tuhan, interaksi manusia dengan alam, interaksi manusia dengan manusia sehingga semua aspek kehidupan itu diwarnai oleh prinsip-prinsip keimanan. Tidak ada dikhotomi antara agama dengan pendidikan. Kita ingin membangun mainset religius. Kalau mainset kita sudah religius, maka otomatis langkah langkah kita menjadi langkah religius. kalau dia berprogram juga nuansanya religius kan ideal. (MSKB,03)

Politisi PBB lainnya menggambarkan keterpaduan pembelajaran pendidikan agama dan nasional di dunia pesantren. Ia memaparkan,

Saya melihat hal itu ada di pesantren modern. Di sana diajarkan agama Islam, dan di sana diajarkan pula mengenai kehidupan yang sesungguhnya. Keduanya dipadukan. Model pesantren dan kurikulumnya bagus; ada tahfidz dan macam-macam lainnya dan tetap ada pelajaran nasionalnya.

Kurikulumnya dikombain, agar tidak monoton. Santri harus belajar agama dan dia harus belajar yang lain di luar itu. Itu yang harus diajarkan, jangan monotonlah. Hanya baca Al-Qur'an dan terjemahkannya, misalnya. Tidak bisa seperti itu. Harus dikombinasi. Tidak hanya mengenal Islam. Tidak begitu. Ini di Indonesia. (AFN, 03)

Bagi PBB, lembaga pendidikan agama memiliki tanggung jawab mengajarkan doktrin Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits pada setiap jenjang pendidikan secara proporsional—mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Lembaga pendidikan agama juga harus memiliki cara bagaimana merumuskan epistemologi ilmu untuk mencapai keseimbangan pendidikan agama dan umum dengan menyediakan guru agama sesuai dengan agama peserta didik di sekolah negeri maupun swasta.

Secara lebih rinci PBB menuangkan nilai-nilai universalisme Islam ke dalam program pendidikan sebagai berikut: (1) mengembangkan epistemologi ilmu yang sesuai dengan nilai Islam; (2) menyeimbangkan materi pendidikan agama dengan pendidikan umum secara proporsional sesuai kebutuhan tingkat pendidikan; (3) membebaskan biaya pendidikan peserta didik dan menjadi tanggung jawab negara mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan menengah; (4) mengupayakan adanya subsidi silang dari masyarakat yang mampu terhadap yang tidak mampu, melalui mekanisme yang benar; mengusahakan semaksimal mungkin harga buku pelajaran menjadi lebih murah dengan subsidi pemerintah; (5) mewujudkan kualitas pendidikan melalui reformasi sistem pendidikan; mengusahakan peningkatan gaji guru; (6) senantiasa melakukan perbaikan sarana pendidikan sekolah yang nyaman dan representatif, agar peserta didik dapat belajar dengan baik; (7) mengadakan studi banding dengan negara yang dianggap berhasil dalam bidang pendidikan, baik bidang materi maupun metodologinya; (7) perlakuan yang sama terhadap lembaga pendidikan negeri dan swasta termasuk pesantren; memberikan subsidi kepada pesantren; (8) menyediakan guru agama sesuai dengan agama peserta didik di sekolah negeri maupun swasta dengan meninjau kembali peraturan pemerintah yang bertentangan dengan prinsip tersebut; (9) mencegah atau membuat peraturan yang tegas agar lembaga pendidikan negeri terutama swasta tertentu dilarang untuk memurtadkan peserta didik secara terang-terangan maupun tersembunyi (Program Pendidikan PBB, Kompas, 1999).

Pelaksanaan pendidikan yang baik dan benar adalah dengan merumuskan epistemologi ilmu yang sesuai dengan nilai Islam. Yang dimaksudkan dengan epistemologi ilmu yang sesuai dengan nilai Islam adalah bahwa

ilmu pengetahuan berjalan seiring dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan satu sama lain. Bahkan, antara Islam dan ilmu pengetahuan saling mendukung dan memperkuat keimanan masyarakat muslim. Karena itu, dalam hubungan Islam, ilmu pengetahuan, dan pendidikan sekolah yang harus dilakukan adalah membuat semacam integrasi kurikulum yang memadukan Islam dan ilmu pengetahuan yang sesuai untuk digunakan di sekolah-sekolah. Permasalahan yang terjadi saat ini dalam dunia pendidikan, menurut PBB, adalah para ahli pendidikan dan lebih khususnya pendidikan Islam belum mampu menjembatani antara Islam dan ilmu pengetahuan. Belum adanya metodologi tepat yang dapat digunakan untuk menjelaskan Islam dan ilmu pengetahuan secara utuh itu menyebabkan metode pengajaran agama di sekolah berjalan sendiri-sendiri dan parsial.

MSKB,03 memaparkan,

Adakah di sekolah hari ini berani menjelaskan bagaimana hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Saya yakin tidak ada pertentangan Islam dengan ilmu pengetahuan. Tapi bisakah itu dijelaskan secara utuh. Misalnya tentang asal usul kejadian manusia, kenapa hanya teori Darwin yang diperkenalkan dan teori yang lain tidak. Menurut Bible begini, menurut al-Quran begini, berani nggak?

PBB mengharapkan adanya keseimbangan antara materi pendidikan agama dengan pendidikan umum secara proporsional dan berimbang sesuai kebutuhan tingkat pendidikan. Peserta didik harus mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai perspektif, setidaknya dari perspektif agama dan sains. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin dalam pula pengetahuan agama dan pengetahuan sains seorang peserta didik.

Namun demikian harapan untuk menjadikan pendidikan agama sesuai dengan harapan ilmu sains masih jauh dari kenyataan. Masalahnya adalah karena materi pendidikan agama masih bermasalah, tidak runtut, sistematis, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Keprihatinan ini disampaikan MSKB, dengan mengatakan, "Menurut saya justru kurikulum pendidikan agama kita itu tidak berkembang, tidak sistematis. Misalnya anak SD kelas satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam, berkembang *nggak* pelajaran agamanya? Semakin dewasa seorang anak didik, maka seharusnya perkenalkan anak itu kepada yang lebih dewasa sampai perguruan tinggi."

Tidak berkembangnya sistem pendidikan agama disebabkan karena penyelenggara pendidikan tidak serius menangani sistem pendidikan agama. Yang dimaksud penyelenggara pendidikan oleh PBB adalah Kementerian Agama, sebagai perpanjangan tangan dari negara. Dalam pandangan PBB, Ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila, merupakan mandat rakyat yang diberikan kepada negara untuk menyelenggarakan pendidikan agama agar rakyat menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan mereka masing-masing. Karena itu, sesungguhnya pelaksanaan hak-hak beragama dan pemenuhan hak-hak pengetahuan keagamaan merupakan tanggung jawab negara kepada warga negara.

Namun demikian, menurut PBB, kelemahannya adalah negara belum memahami secara mendasar problematika pendidikan keagamaan secara mendasar dan belum memahami makna Ketuhanan yang Maha Esa itu secara mendalam. Misalnya bagaimana mungkin memisahkan agama dengan negara sementara konstitusinya mengatakan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pelaksanaannya berdasar kepada undang-undang. Hal ini dijelaskan MSKB,

“Satu pihak pendidikan agama itu penting, tapi satu sisi penyelenggara negara sendiri tidak paham agama. *Nggak nyambung*. Contoh sederhana, bagaimana seorang Presiden Jokowi berpidato, ‘Jangan kaitkan agama dengan negara, padahal Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan. Berarti dia tidak paham undang-undang.’”

Pemerintah sejauh ini telah mengeluarkan cukup banyak regulasi pendidikan nasional dan pendidikan keagamaan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan tentang sistem pendidikan nasional yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dampak regulasi ini terhadap pendidikan Islam adalah kedudukan madrasah menjadi sama posisinya dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional.

Secara spesifik, di dalam UU 20/2003 Sisdiknas terdapat tiga pasal yang berkaitan langsung dengan sistem pendidikan Islam yakni 1) Pasal 3 menyebutkan “Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab”; 2) Pasal 17 menegaskan “Pengakuan yang sama antara MI dengan SD, MTs dengan SMP, MA dengan SMA, dan MAK dengan SMK”; dan 3) Pasal 30 ayat (1-4).

Dengan diterbitkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan semakin memperjelas posisi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam kerangka pendidikan nasional. Selain itu, dalam pengelolaan perguruan tinggi keagamaan, khususnya tentang pendirian PTAIN, pemerintah menetapkannya berdasarkan Keputusan Presiden, sama dengan status pendirian perguruan tinggi umum lainnya. Artinya, semakin tegas bahwa posisi pendidikan tinggi Islam dan perguruan tinggi umum sama statusnya.

Namun demikian, menurut PBB, masih terdapat masalah mendasar dalam pendidikan agama di Tanah Air, ialah adanya inkonsistensi kebijakan. Dampaknya adalah para guru kebingungan memilih sumber regulasi mana yang layak untuk dijadikan pegangan dalam mewujudkan manusia beriman dan bertakwa, cakap, kreatif, dan mandiri sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kesiapan para guru mengajarkan ilmu pengetahuan sains yang bervisikan agama tidak menemukan formula yang tepat dan jelas. Mewujudkan manusia beriman dan bertakwa yang kritis dan inovatis serta kreatif tidak hanya sebagai slogan tetapi betul-betul terkonsep dan terprogram secara matang dan utuh.

Politisi PBB, MSKB,03, mengatakan,

... kebijakan pengambil keputusan negara dalam pendidikan agama tidak sinkron. Misalnya, dengan UUD dan undang-undang pendidikan. Ketika dikatakan bahwa pendidikan harus mewujudkan manusia beriman dan bertakwa apa kebijakannya? Kira-kira guru-guru siap nggak menjelaskan hal itu. Apa yang dipersiapkan untuk pelaksanaan kebijakan itu. Implementasi pendidikan agama kita untuk anak SD di kelas satu apa sih materi yang cocok untuk mereka, termasuk pula untuk siswa kelas dua, tiga, empat. Begitu makin tinggi ia sekolah pemahaman agama lebih utuh.

Amanat UUD sudah jelas. UU Sisdiknas juga sudah jelas tentang bagaimana persolan semua agama harus dilaksanakan dengan baik oleh penganut-penganutnya. Saya pikir itu yang selama ini hilang. Jadi perintah UUD sudah jelas, bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian pelaksanaan agama berdasarkan pada keyakinan dan kepercayaannya, bebas.

Dalam UU Sisdiknas juga jelas, yaitu mewujudkan insan yang beriman dan takwa. Semua itu perintah agama. Persoalannya adalah perintah agama sekarang tidak ditanamkan oleh guru guru agama. Yang satu dengan yang lain tidak sinkron.

Begitu pula apa yang dipaparkan AFN, 03, “Nah ini yang perlu disamakan persepsinya oleh para penguasa dan para pengambil kebijakan, sehingga Islam ini tidak terkesan radikal. Kalau saya melihat sekarang ada kelompok yang sengaja mengajak Islam itu radikal. Itu yang berbahaya.”

Pada sisi lain, PBB menyoroti tidak berkembangnya kurikulum pendidikan agama. MSKB mengatakan, “Kurikulum pendidikan agama kita itu yang tidak berkembang dan tidak sistematis. Lihat misalnya kurikulum pendidikan agama untuk anak SD kelas satu, dua, tiga, empat, lima, enam; berkembang *nggak* pelajaran agamanya? Harusnya semakin dewasa anak itu umurnya perkenalkan anak itu kepada materi yang lebih dewasa sampai perguruan tinggi. Kita kan *nggak*. Malah ada usulan pendidikan agama harus dihapuskan. Kan ngawur itu.

Jelas, bahwa sebagai partai Islam, PBB sangat mengedepankan pendidikan agama untuk usia sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, terutama pendidikan agama Islam. Bagi PBB, pendidikan agama sangat penting sekali karena memang dasar dasar nilai nilai agama Islam itulah yang menjadi rujukan kepada anak didik kita untuk ke depan pada hari tuanya. Itu yang dianjurkan, jadi sangat perlu sekali. (AFN, 03)

Mengadopsi Gagasan Islam Modernis dalam Pendidikan

PBB merasa cukup prihatin dengan meningkatnya eksklusivisme keagamaan di lembaga pendidikan Indonesia. Menurut tokoh PBB, jika pada awal kemerdekaan tokoh-tokoh modernisme Islam memiliki latar belakang pemikiran logis dan rasional, maka belakangan orientasi pemikiran mereka berkiblat ke Timur Tengah dan India Pakistan yang lebih bercorak konservatif dan fundamentalis. Pemikiran impor semacam itu dihargai dan dihormati meski tercerabut dari akar budaya bangsanya dan tidak mengakui tokoh bangsa sendiri.

Sebagaimana ditegaskan tokoh PBB, “... generasi muslim saat ini lebih gandrung dengan pemikiran pemikiran Islam Timur Tengah seperti Sayyid Qutub dengan bukunya *Mallim fi al-Tarikh* atau Al-Maududi dengan bukunya *Al-Nizam al-Islami al-Nizam al-Jahili*, yang hanya menawarkan dua pilihan dalam hidup; *thaghut* dan bukan *thaghut*. (YIM, 03). Pemikiran-pemikiran lebih terkesan radikal. Karena itu, politisi PBB memberi catatan, “Memang

ada beberapa hal yang harus kita jaga. Sekarang ini pendidikan agama Islam dianggap sudah mulai mengental, mulai menguat dan terkesan radikal. Nah, kesan radikal ini yang harus kita jaga dan waspadai.” (AFN, 03)

Fenomena konservatisme Islam mulai berkembang di tanah air antara 1970 dan 1980-an, ketika Amerika awalnya merekrut generasi muda muslim dari berbagai negara muslim menjadi tentara Taliban, berperang melawan tentara Soviet di Afghanistan. CIA, lembaga intelijen Amerika menggunakan strategi menghidupkan kembali doktrin Khawarij yang sudah lama punah di dunia muslim dan diajarkan di halaqah-halaqah di Afghanistan. Setelah Soviet kalah, mantan tentara Taliban kemudian pulang dengan membawa ideologinya. Mereka mulai kehilangan musuh, pulang ke negaranya masing-masing dengan baju dan topi khas Afghanistan yang kemudian mulai melakukan penyebaran gagasannya. Sebagian jadi teroris, sebagian membawa paham yang aneh aneh, dan itu mulai berkembang luas melalui pengajian halaqah halaqah di tanah air.(YIM, 03)

Di sisi lain, berkembangnya paham konservatisme berpangkal pada dinamika politik nasional pada awal Orde Baru. Ketika Partai Masjumi yang telah dibubarkan rezim Orde Lama pada tahun 1960-an dilarang berdiri lagi pada pemerintah Orde Baru, maka kader-kadernya dikirim untuk belajar ke Timur Tengah melalui Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII)—organisasi dakwah (keagamaan) yang didirikan para tokoh Masjumi. Awalnya, mereka belajar agama ke Timur Tengah dengan tujuan menjadi penerus gagasan dan pemikiran Masjumi yang lebih cenderung pada modernisme Islam. Namun, setelah mereka kembali ke tanah air, para alumni Timur Tengah itu malah mengembangkan paham konservatisme Islam ala Wahabi yang berafiliasi dengan paham Ikhwanul Muslimin. Sebagian mereka juga mendirikan PK/PKS serta mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan *tarbiyah* mulai dari tingkat dasar sampai sekolah tingkat menengah atas.

Melalui DDII pula, para tokoh Masjumi menerbitkan buku-buku penulis Timur Tengah seperti Sayyid Qutb dan Al-Maududi. Buku-buku terjemahan ini menjadi sumber dakwah Islam alternatif, karena saat itu Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto khawatir pengaruh paham Masjumi dengan melarang buku-buku tokoh Masjumi diperbanyak di sekolah-sekolah. Buku-buku itu diedarkan kepada kader kader muda Masjumi di pusat dan daerah. Dampaknya, literatur keislaman yang bercorak konservatif dan fundamentalis itu dibaca masyarakat secara luas, bukan literatur Masjumi yang bercorak modernis. Berdasarkan fakta ini, PBB

menyatakan tanpa disadari bahwa DDII ikut andil membentuk Islam konservatif di Indonesia. Hal ini dipaparkan YIM,

... karena begitu banyak orang yang dikirim Dewan Da'wah ke Timur Tengah, dan mereka pulang ketika reformasi terjadi, mereka bukan menghidupkan Masjumi tetapi mereka membikin PKS. Ideologinya bukan Masjumi, tapi ideologi Ikhwanul Muslimin. Kesulitannya waktu tahun-tahun 1970-an itu buku-buku Pak Natsir agak sulit diedarkan. Maka kemudian Dewan Da'wah waktu itu, Pak Usman Ratibi menerjemahkan buku Iqbal, dan buku Al-Maududi, The way of Life. (YIM, 03)

Menurut PBB, usaha yang seharusnya dilakukan untuk pendidikan Islam ke depan adalah merumuskan suatu kurikulum buku dasar, buku pegangan yang dipakai di sekolah dengan mentransformasi pemikiran Islam modern ke dalam kurikulum sekolah agar paham konservatisme keagamaan tidak semakin menyebar. Pemerintahan sekarang ini kelihatannya sudah menyusun kurikulumnya, namun siapa saja boleh menulisnya tanpa melibatkan ormas keislaman, seperti Majelis Ulama Indonesia, ormas keagamaan, dan NGO lainnya untuk melakukan kontrol terhadap konten yang ditulis di dalamnya. Karena lemahnya kontrol itu akhirnya menyebabkan masuk “paham yang aneh-aneh” di dalamnya.

PBB mensinyalir adanya dua kecenderungan perkembangan pendidikan agama di sekolah belakangan ini, semakin menjadi radikal atau semakin redup sama sekali. Sekolah-sekolah menjadi ladang radikal karena terpapar dengan paham-paham eksklusivisme yang sebagian besar terjadi pada sekolah-sekolah swasta yang diberikan kebebasan membuat dan mengajarkan kurikulum sendiri tanpa terdeteksi oleh pemerintah dan masyarakat. Sumber daya guru direkrut dari “guru lepas” yang hanya memiliki pengetahuan terbatas. Sekolah pun dengan mudah terpapar paham eksklusivisme dan radikalisme karena tidak mendapat pantauan masyarakat. Di samping itu, para guru seringkali melibatkan siswa-siswa dalam politik partisan, sementara mereka tidak paham apa yang sesungguhnya mereka lakukan.

AFN mencontohkan keterlibatan beberapa anak di bawah belasan tahun pada pelaksanaan pemilu 2019. Anak-anak santri dan muda itu diajak demo dan dicekoki otaknya bahwa capres nomor urut satu Jokowi tidak

islami dan segala macam, sedangkan capres nomor dua Prabowo islami. MenurutAFN,

Itu menurut saya, itu tidak baik juga. Korbannya 10 orang anak yang di bawah enam belas tahun yang meninggal sia-sia mati. Artinya apa? Memang pendidik kita juga teror juga, anak belum tahu politik dibawa berpolitik. Disuruh jalan kaki dari Tasikmalaya. Itu menurut saya bagian pendidikan yang tidak benar itu. Artinya pemahaman mereka belum dewasa, belum luas. Mereka dicekokin, "Hai, Prabowo Islami, Jokowi tidak Islami. Kita bela yang Islami". Ini di dalam otak mereka. Mereka pun terpacu bahwa yang islami Prabowo, dan Jokowi tidak Islami. Kita harus lawan". Padahal kedua capres itu sama-sama muslim dan berasal dari keluarga muslim. Nah, dibawalah anak-anak yang tidak mengerti politik ini ke dalam dunia politik (AFN, 03)

Selain itu, pendidikan agama semakin terpinggirkan terutama di sekolah sekolah swasta. Keberadaan pendidikan agama seringkali bergantung pada kemauan pemilik lembaga pendidikannya (*owner*). Bila pemiliknya tidak beragama maka ada kecenderungan pendidikan agama dijauhkan dari sekolah. Bahkan baru-baru ini ada keinginan untuk menghapuskan pendidikan agama dari sekolah karena dituding menjadi biang timbulnya radikalisme. Politisi PBB memberikan penjelasan, "Sekarang lihat saja perguruan tinggi kita, tergantung pada siapa *ownernya*. Kalau *ownernya* tidak beragama, dia hilangkan pelajaran agama di perguruan tinggi. malah ada usulan pendidikan agama harus dihapuskan, kan *ngawur* itu. (MSKB,03)

Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila ini kemudian dijabarkan dalam pasal 29 UUD 45, bahwa negara menjamin kebebasan pelaksanaan kepercayaan dan keyakinan oleh warga negara. Begitu juga halnya dengan jilbab, PBB konsisten bahwa jilbab merupakan busana muslim yang bersumber pada ajaran Islam. Segala bentuk pelaksanaan ajaran agama Islam dijamin dan dilindungi negara pelaksanaannya. Karena itu, tidak boleh ada pelarangan jilbab karena itu wujud pelaksanaan ajaran agama oleh pemeluknya. Berikut pernyataan tokoh PBB, "... ketika ada larangan jilbab, kita katakan, 'Lho ... ini negara yang berdasarkan pada ketuhanan, ada pelarangan jilbab maksudnya apa? Jilbab kan wujud kebebasan beragama. (MSKB,03)

PBB pernah melakukan uji coba di salah satu kampus terkemuka di tanah air tentang bagaimana menimplementasikan nilai Islam yang sesuai dengan konteks pendidikan Indonesia yang majemuk dan modern agar tercapai keseimbangan ilmu pengetahuan. Metode ini dirintis dan dipraktikkan di salah satu kampus terkemuka di Indonesia yang saat itu terjadi kebuntuan dalam mengintegrasikan ilmu agama ke dalam kurikulum mayor pada ilmu-ilmu sekuler. Dengan melibatkan para dosen konsorsium keilmuan akhirnya diputuskan membuat sebuah pelatihan khusus untuk mentraining para guru besar tentang bagaimana mengintegrasikan Islam ke dalam ilmu-ilmu sekuler. Pengalaman ini melahirkan sebuah perspektif yang sangat jauh berbeda dan jauh lebih moderat dalam menafsirkan dan menuangkan ajaran Islam kepada mahasiswa yang beragam latar belakang pengetahuan.

Pendidikan Islam dan Kebangsaan

PBB, seperti dipaparkan MSKB, ingin mewujudkan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. PBB mengaku ingin terlibat memperjuangkan persoalan-persoalan umat, misalnya perintah-perintah agama dan larangan-larangannya, yang belum diatur oleh negara, sedangkan negara juga belum mengakomodasinya. PBB terpanggil untuk mewujudkannya dengan ikut serta dalam pembahasan peraturan melalui lembaga legislatif yang konstitusional.

PBB, misalnya, berkepentingan untuk merealisasikan nilai-nilai universalisme Islam dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. PBB tentu saja untuk menyatupadankan keislaman dengan masalah-masalah berbangsa dan bernegara. Satu hal yang amat penting dalam rangka perwujudan nilai-nilai universalisme Islam di Indonesia ialah sila pertama Pancasila; Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini mengandung makna bahwa kebebasan beragama dijamin negara. Setiap warga negara bebas menjalankan agamanya sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing dan pelaksanaan ajaran agama dilindungi undang-undang.

Sebagaimana dipaparkan politisi PBB, keberagaman masyarakat sesungguhnya sudah diatur dalam undang-undang. Pengaturan itu dimaksudkan agar tidak terjadi pemaksaan keyakinan terhadap antar-pemeluk agama. Hal itu tentu saja relevan untuk konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Manusia Indonesia, menurut politisi PBB,

jelas tidak bisa dibikin sama, termasuk dalam soal beragama. MSKB memaparkan,

Kita tidak bisa membikin manusia itu sama. Manusia itu sudah berbeda-beda sejak lahir. Perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang sudah menjadi natur. Jadi, tidak perlu lagi ada istilah pluralisme. Yang penting adalah kita tidak memaksakan keyakinan. Keyakinan itu dikendalikan melalui aturan-aturan. Negara mengatur kehidupan warganya dan melindungi hak-hak seluruh orang banyak. Menurut saya, itu juga perintah agama. (MSKB, 03

Dijelaskan politisi PBB, MSKB, bahwa pelaksanaan kebebasan beragama dapat melahirkan masyarakat yang moderat. Sikap hidup moderat itu tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang toleran dan saling menghormati dalam perbedaan beragama. Namun, dalam pengakuan MSKB, oleh beberapa lembaga survei, tingkat toleransi masyarakat Indonesia dianggap bermasalah. Ukuran-ukuran toleransi dan intoleransi dilihat dari bersedia atau tidak bersedia bertentangan dengan non-muslim atau bersedia atau tidak bersedia menerima ilmu pengetahuan yang datang Barat, atau bersedia bertentangan dengan agnostik, atau penganut animisme. (, 03)

Politisi PBB memang mengakui adanya letupan-letupan intoleransi di tanah air. Namun, ia berharap agar peristiwa-peristiwa intoleransi itu tidak mesti dijadikan masalah besar. Peristiwa-peristiwa konflik di tanah air tidak perlu dianggap sebagai persoalan genting; itu hanyalah riak-riak kecil dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Menurut MSKB, angka kriminalitas di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Ia mempertanyakan, “Kok dibilang intoleran. Ayo kita buka statistik. Justru implementasi pendidikan agama kita untuk anak SD di kelas satu apa sih materi yang cocok untuk mereka. Begitu makin tinggi ia sekolah, maka pemahaman agama lebih utuh.”

Lebih lanjut MSKB memaparkan, “Untuk kasus Indonesia apakah sih masalahnya? Di kampung saya, anak-anak tidak ribut soal agama. Minggu pergi ke gereja. Begitu selesai kemudian dia main-main dengan temannya yang muslim. Lihat anak Islam yang sekolah di Santa Ursula yang dia boleh pakai jilbab, biasa saja.” MSKB menjelaskan bahwa masyarakat di daerah kelahirannya tidak mempermasalahkan berkembangnya pendirian tempat ibadah selain masjid. Pada sebelum 1960-an, misalnya, hanya ada satu klenteng di tanah kelahirannya, dan sekarang ada enam klenteng.

Begitu pula pendirian pura yang berseberang dengan masjid, dan patung yang besar berdiri di sebelah masjid. Bahkan, katanya “Di keluarga kami juga begitu. Kakak saya sekte Jehova. Dia tidak hormat bendera. Sama juga bergaul dengan orang Islam yang tidak mau hormat dengan bendera. (MSKB, 03)

PBB berpandangan hal biasa terhadap ketidaksediaan pesantren memberi hormat bendera, seperti terjadi salah satu pesantren di Bogor, Jawa Barat. Menurut PBB, kasus tidak hormat pada bendera tidak hanya terjadi dalam kalangan umat Islam, juga terjadi pada kalangan beragama Kristen. Ia menegaskan, “Tidak hormat pada bendera merupakan keyakinan seseorang dalam beragama. Dan pelaksanaan keyakinan beragama di Indonesia dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan jadikan itu sebagai masalah dalam pendidikan agama.

PKB: Pendidikan Islam Berbasis Pesantren dan Tradisi

PKB adalah partai politik yang didirikan pada 23 Juli 1998 di Jakarta. Terbentuknya PKB tidak dapat dipisahkan dari peranan ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Sejumlah tokoh organisasi muslim tradisional inilah yang membidani lahirnya partai politik ini. NU sendiri memiliki pandangan keagamaan yang moderat. Tokoh terpenting di balik berdirinya PKB adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang kemudian terpilih sebagai presiden pertama di era reformasi demokrasi. Cukup beralasan kiranya adanya pandangan dari sejumlah kalangan yang menyebur partai ini sebagai kedaraan politik bagi jamaah NU. Sebagai partai dengan basis massa Islam--yang sebagian besar adalah kaum sarungan atau kelompok santr, PKB menyatakan dirinya sebagai partai yang terbuka. Pesantren menjadi kantong-kantong basis pemberian dukungan terbesar PKB. Tidaklah mengherankan kemudian jika dibandingkan beberapa partai Islam yang lain, PKB mempunyai perhatian lebih kepada pesantren dalam program dan kebijakannya.

PKB sebagai parpol dengan nuansa Islam yang kuat terlihat dalam prinsip perjuangannya. Disebutkan bahwa prinsip perjuangan PKB adalah “Pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlussunah Waljamaah” (AD/ART pasal 4, Hasil Muktamar 2014). Sebagai partai politik, PKB menyatakan dirinya bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka (AD/ART pasal 5). Salah satu visi PKB adalah

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, juga materi dan spiritual. Sedangkan misi PKB, salah satunya adalah di bidang pendidikan. Misi bidang pendidikan adalah “Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki akhlak mulia, mandiri, terampil dan profesional serta kritis terhadap lingkungan sosial di sekitar, mewujudkan sistem pendidikan nasional yang merakyat, murah dan berkesinambungan”. Visi dan Misi yang dimiliki oleh PKB mengandung perhatian khusus terhadap pemahaman agama, dan tidak hanya ibadah, namun implementasi nilai-nilai agama

Pesantren Sebagai Prototype Pendidikan Moderat

Perhatian PKB terhadap aspek kehidupan keberagamaan di tanah air, termasuk salah satunya dalam lembaga pendidikan terlihat dari sejumlah program dan kebijakan yang telah dilakukannya. Partai ini paling aktif dalam memperjuangkan lahirnya Hari Santri. Selain sebagai inisiator pembentukan RUU Pesantren yang ramai diperbincangkan pada 2019, PKB sebelumnya juga telah mempunyai agenda khusus yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Wakil ketua komisi VIII FPKB mengemukakan, “PKB sudah mempunyai program menukik untuk muktamar, yaitu pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Ketiganya merupakan prioritas utama PKB tanpa mengabaikan satu dengan lainnya.” (MD, Partai 11).

PKB berpendapat bahwa seharusnya sebagian lembaga pendidikan yang sudah maju, tidak usah mendapatkan perhatian lagi dari pemerintah, khususnya perhatian dari segi pembiayaan. Pemerintah dinilai lebih baik memperhatikan lembaga pendidikan yang jauh dan terpencil. Melalui lembaga pendidikan, menurut PKB akhlak mulia dapat terbentuk. Maka, program pendidikan adalah penting, dan sebisa mungkin membentuk manusia yang mempunyai wawasan nusantara dan budi pekerti yang baik. Jika pendidikan dimaknai lebih pada formalitas, maka dakwah dikategorikan sebagai sekolah non-formal.. Salah satu program yang diusung PKB, yaitu pendidikan, juga bersentuhan dengan pendidikan Islam tentunya.

Dalam konteks pendidikan Islam, PKB terus mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan naskah akademik untuk melanjutkan ide pemekaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama Republik Indonesia. Menurut PKB, pemekaran itu sangat penting untuk perkembangan agama Islam di Indonesia, dan saat ini Ditjen Pendis sudah melebihi kapasitas antara penugasan dengan jumlah pegawai. PKB melihat bahwa pendidikan agama Islam merupakan bagian dari pilar

bangsa (dpr.go.id, pemikiran ditjen pendis untuk kembangkan pendidikan agama Islam).

PKB mempunyai pandangan bahwa pendidikan agama menjadi nafas dalam masyarakat Indonesia berbangsa dan bertanah air serta berkewarganegaraan yang baik. Dalam konteks pendidikan umum, harus juga diisi dengan muatan pendidikan agama yang tidak hanya saja tentang ibadah, namun juga aktualisasi akhlak yang mulia, pendidikan karakter dan sebagainya. Implementasi nya dilapangan bisa diformalkan atau dikuatkan dalam dakwah. Konsentrasi PKB dalam dunia pendidikan ditunjukkan salah satunya melalui inisiasi pembentukan RUU Pesantren dan masukan-masukannya di fraksi dan pemerintahan untuk dunia pendidikan.

Pentingnya mekanisme anggaran dalam dunia pendidikan ditunjukkan PKB dalam sejumlah pernyataan di media massa, salah satunya adalah pernyataan Daniel Johan sebagai wasekjen DPP PKB. Ia menyatakan bahwa PKB akan sangat berterimakasih jika pada periode pemerintahan Jokowi jilid II ini, PKB dipercaya menduduki pos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Daniel juga menjelaskan bahwa PKB akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan anggaran yang ada. Perlu ada terobosan dalam bidang pendidikan, agar output pendidikan tidak hanya berorientasi pada hafalan otak, melainkan hati, keberanian, keterampilan dan kreatifitas. (pkb.id/pkb berterimakasih jika dipercaya pimpin kementerian pendidikan). Dalam hal pendidikan agama, PKB ingin meningkatkan kualitas dan reputasi pesantren agar semakin maju. Pesantren baik sebagai lembaga pendidikan formal atau informal, diyakini oleh PKB dapat mencetak generasi yang unggul, dan sangat berkontribusi bagi tanah air Indonesia.

Akomodasi Budaya dan Moderatisme

PKB sejak kelahirannya menaruh perhatian khusus pada dunia pendidikan. Salah satu narasumber PKB mengemukakan, "Pendidikan menjadi program utama dari PKB. Bahkan sejak muktamar pertama PKB, pendidikan menjadi salah satu isu inti yang ada di GBPP (Garis Besar Perjuangan Partai) PKB, yang diputuskan di forum tertinggi. Di muktamar selalu ada pembahasan khusus tentang pendidikan yang menjadi perhatian. Kenapa? Satu alasannya, jika ingin punya bangsa yang maju, kalau kita ingin punya SDM yang unggul, kalau kita mau menang membangun peradaban Indonesia, dan bisa memenangkan pertarungan global, salah satu kunci utamanya adalah pendidikan. Mengapa? SDM. Kita tidak akan memenangkan pertarungan global, membuat peradaban yang bagus menurut di GBPP

PKB itu, ya kalau kemudian kita tidak punya sistem pendidikan yang hebat. Faktanya, lembaga pendidikan kita, sistem pendidikan kita, keadaan hilir pendidikan kita itu masih terjadi ketimpangan antara lembaga pendidikan yang bonafit sama yang tidak, di desa dengan kota, negeri dengan swasta, umum dengan yang dilakukan pendidikan agama” (HW, Partai 11).

Perhatian utama PKB pada dunia pendidikan merupakan potret bahwa PKB menjalankan salah satu fungsi partai politik, yaitu sosialisasi politik, serta memberikan pendidikan politik. Perhatian utama pada dunia pendidikan harus diiringi oleh upaya partai politik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meski melalui jalur pendidikan informal. Upaya tersebut merupakan tanggung jawab partai politik juga demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

PKB, yang berasas Pancasila dan didirikan oleh para kiai yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, melibatkan semua kalangan yang memiliki kepentingan untuk menyelesaikan masalah-masalah seputar pendidikan agama di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong disahkannya RUU Pesantren dan Pendidikan Agama dan Keagamaan. Salah satu narasumber mengemukakan bahwa untuk distribusi ketimpangan (pendidikan), harus ada kerjasama dengan negara. PKB ikut memproses UU, termasuk substansi selain tentunya tidak melupakan yang formal. PKB membantu pemerintah mengkaji itu semua. MD mengatakan, “Sekalipun pesantren diatur oleh UU, namun negara tidak boleh intervensi terhadap kurikulum pesantren, kecuali tidak NKRI atau cinta nusantara”. (MD, Partai 11).

Hal senada dikemukakan salah satu narasumber yang juga pengurus DPP PKB. NE, Partai 11 mengemukakan;

Usulan PKB berupa RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren (nama awal dari naskah akademik PKB). Kenapa namanya bukan pendidikan keagamaan? Negara perlu memperkuat madrasah, yang bukan hanya ada jam formalnya . Namun seperti yang ada majelis taklim nya, dan ini difasilitasi oleh negara melalui RUU Madrasah tadi. Harus ada kontrol yang efektif untuk pendidikan dari pemerintah di tiap daerah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang bukan hanya Islam, melainkan semua agama”

PKB melihat bahwa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di UU Sisdiknas, hanya 20 persen untuk pendidikan. Dan dari 20 persen dana tersebut, PKB mempertanyakan berapa persen yang dialokasikan untuk pendidikan agama. Alokasinya sangat sedikit, padahal pendidikan

untuk semua. Menurut PKB, pendidikan itu mempunyai makna adanya persamaan, kesetaraan semua lembaga pendidikan di mata pemerintah. Tetapi dari sisi alokasi anggaran, makna pendidikan itu belum terlihat. Bukan hanya lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan keagamaan juga tidak mendapat porsi yang diharapkan PKB.

Menurut PKB, tantangan lembaga pendidikan juga ada pada upaya atau potensi penyusupan dari gerakan-gerakan Islam non-moderat. Gerakan Islam yang non-moderat yang banyak menyebar di sekolah ataupun kampus tersebut, justru dinilai lebih efektif dan juga menjadi doktrin yang kuat. “Saya pikir doktrinasi tersebut menjadi kuat karena adanya intensitas pertemuan, dan kadang ada yang memahami dan mengamalkannya sehingga menjadi pandangan hidup atau panduan sehari-hari. Ada juga yang hanya untuk mengejar nilai, misal yang penting nilainya bagus dan hanya sekedar itu” (NE, Partai 11). Doktrinasi dari pengetahuan agama yang disusupkan melalui intra sekolah atau ekstra kampus, itu yang harus menjadi catatan agar bagaimana pendidikan formal kita bukan hanya mengurus masalah formal, monoton dan hanya memperhatikan pelajaran, tanpa mempedulikan yang lain .

Berbicara mengenai pandangan partai politik terhadap potret ideal pendidikan agama, salah satu narasumber memaparkan, “Pendidikan harus dapat mengintegrasikan konsep-konsep *long life education*. Kita belum mempunyai *blue print* yang benar yang dibutuhkan oleh bangsa ini, yang berbasis untuk semua, pluralitas kebhinekaan kita. Harus ada *blue print* yang menerobos linieritas sistem pendidikan Islam di Indonesia. Kita ini sedikit-sedikit penyeragaman, dan ada konsep *link and match*. Sekarang dunia pendidikan harus *match* dengan dunia pekerjaan”. HW, Partai 11

Pesantren dan Penguatan Anggaran

Program-program yang telah dilakukan oleh PKB merujuk pada pentingnya kehadiran politik anggaran untuk pendidikan, khususnya pendidikan agama. Sejak lima tahun terakhir, PKB membuat program yang namanya ‘Go to School’. Jadi anggota PKB masuk ke sekolah-sekolah dan beberapa anggota DPR dari FPKB mengajar di SMA dan SMK. Hal itu menjadi penugasan informal di partai, tapi selalu ditekankan oleh ketua umum. Politisi PKB mengataka, “Mengapa politik anggaran itu dikasih agak besar? Karena faktanya mereka tertinggal tidak hanya dari segi anggaran (sekolah-sekolah ini), tapi juga infrastruktur. Oleh karena itu, PKB harus memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk lembaga pendidikan keagamaan”. (HW, Partai 11)

Kebijakan PKB mengenai pendidikan agama juga dapat dilihat ketika parpol ini menolak *full day school*. Alasan dari penolakan tersebut adalah bahwa *full day school* akan memberangus sekolah diniyah yang sudah berjalan. Salah seorang pengurus pusat PKB menegaskan, “PKB juga aktif melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi dari lembaga pendidikan agama seperti pesantren, terkait RUU pesantren. Selain itu, PKB menjadi partai yang meminta untuk dihapuskannya peraturan perundang-undangan yang menjadikan dikotomi dan menjadikan posisi lembaga pendidikan keagamaan di bawah pendidikan umum”(HW, Partai 11).

Tidak hanya posisi, namun juga dalam hal anggarannya. PKB mempunyai perhatian khusus pada politik anggaran dunia pendidikan. PKB melakukan instruksi ke seluruh anggota fraksi mulai dari DPRD kabupaten/kota untuk menaikkan anggaran. Banyak dari sekolah umum yang dikelola oleh swasta dan bukan negeri, lembaga pendidikan agama yang di bawah swasta juga banyak, dibanding negeri. Porsi anggaran untuk sekolah negeri jumlah kecil, namun di Kemenag dapat anggaran yang lebih banyak untuk swasta. Karenanya politik anggaran menjadi arah perjuangan PKB.

Selama kurun waktu 2019-2024, PKB menyatakan berkonsentrasi pada tiga hal; 1) pendidikan, 2) ekonomi keumatan atau ekonomi kecil, 3) dakwah sosial. Ketiganya dikatakan akan menjadi pokok perjuangan PKB, termasuk di dalamnya saat ini RUU Pesantren yang tengah dibahas dan diperjuangkan. RUU tersebut dijelaskan oleh PKB sebagai kunci membangun bangsa yang dimulai dari pendidikan. Terkait pendidikan, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan seluruh pengurus DPW se-Indonesia melakukan audiensi dengan presiden. Dalam audiensi tersebut, PKB minta agar 20% dana tidak dialokasikan untuk lembaga pendidikan, baik swasta maupun negeri yang sudah bermutu tinggi. PKB meminta agar dana tersebut dialokasikan secara khusus terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang masih terbelakang dan minim infrastruktur.

Kebijakan PKB berikutnya dalam menyikap pendidikan agama dan keagamaan, dilihat dari tindakan yang dilakukan fraksi, dan kebijakan perundangan. “Cak Imin juga seringkali menyampaikan terkait anggaran, bahwa pesantren-pesantren itu harus dikasih, untuk rubrik online melalui Kominfo karena penyebaran yang online itu tidak terlihat. Ulama-ulama di kampung itu justru menjadi garda terdepan untuk menjaga kebangsaan tetap aman damai, menjaga NKRI”. (NE, Partai 11) Terkait agenda parpol ke depan dalam bidang pendidikan, RUU Pesantren menjadi fokus PKB. “Saya pikir pendidikan yang paling toleran yang tidak menghilangkan kearifan

lokal, justru mengkomodasi kearifan dari setiap lokal itu, yang menjadi kekuatan untuk berdakwah ya yang seperti itu”. (NE, Partai 11)

Perhatian PKB pada dunia pendidikan agama dapat juga dilihat dari aksi yang dilakukan PKB, “PKB memperjuangkan RUU Pesantren dan sebagainya karena seperti yang saya bilang, secara kuantitatif lebih banyak pendidikan swasta yang diinisiasi oleh pesantren, dari NU maupun Muhammadiyah. Pesantren kan bukan hanya milik NU, HTI pun punya pesantren. Tetapi apakah HTI yang akan dibantu pemerintah? Kan di RUU Pesantren itu jelas Islam Indonesianya harus ada, tetap Pancasila, NKRI harga mati. Jika pesantren itu milik teroris, ya harus ditutup”. HW, Partai 11

Nasionalisme dan Radikalisme dalam Pendidikan Agama

Salah satu narasumber PKB yang mempunyai fokus pada pembentukan RUU Pesantren dan proses perjalanannya menyatakan bahwa memelihara NKRI ini tidak boleh dengan pandangan sempit, harus mempunyai wawasan nusantara. Ia mengatakan, “Definisi pesantren dalam RUU Pesantren itu harus jelas dalam pasal-pasal nya. Harus juga ada pasal yang mengatur tentang kemandirian pesantren, negara tidak boleh intervensi terhadap kurikulum pesantren, kecuali NKRI”. (MD, Partai 11)

Pandangan dan respon PKB terhadap pendidikan agama dan keagamaan juga dijabarkan dengan pemahaman mengenai penataan karakter, akhlak, dan lainnya. Lalu ini mulai dipertanyakan kembali oleh PKB bahwa apakah lembaga pendidikan umum punya fokus perhatian terhadap hal tersebut atau tidak. Apakah pendidikan umum mengajarkan disiplin, cinta tanah air dan sebagainya? Jawabannya adalah mengajarkan. PKB melihat pada fenomena sekolah Islam integratif yang mencoba menjadi jembatan antara pendidikan agama yang menitikberatkan pada terbentuknya pribadi yang insan kamil, dan di pendidikan umum, bahasanya adalah insan unggul.

Profil insan unggul yang dimaksudkan di sini dijelaskan Wasekjen PKB sebagai integrasi nilai agama, kebangsaan dan kebinekaan. Lebih jelas ia mengatakan, “Tentang *civic education*, pendidikan kewarganegaraan, kebinekaan, dan sebagiannya di Indonesia itu hanya diselesaikan di aspek kurikulumnya. Padahal kan tidak bisa hanya kurikulumnya, harus wajib mata kuliah, wajib mata pelajaran, wajib tentang Pancasila, kan tidak bisa begitu. Tetapi kita kadang-kadang terlalu *saklek* dengan kurikulum dengan silabus. Kita melupakan tentang otentifikasi dan originalitas bangsa”. (HW, Partai 11)

Mengenai kekerasan yang dibalut atas nama agama dalam pendirian tempat-tempat beribadah, itu semuanya dinilai PKB sebagai bagian dari

toleransi. Asas yang harus dilihat adalah keadilan. PKB berpandangan bahwa memang ada masalah yang bisa diselesaikan secara formal, perlu campur tangan negara atau tidak. Pendirian rumah ibadah masih banyak yang tidak selesai kasusnya, meski sudah ada SKB 3 menteri. Fenomena terpaparnya generasi muda dengan pemahaman agama yang salah, dapat dilihat sebagai dampak dari proses yang tidak sebentar. Hal tersebut sudah terjadi lama, dan ada pembiaran sistem.

Pada dasarnya PKB berpandangan bahwa praktik keagamaan seperti penggunaan hijab dan lainnya itu silahkan, asal tidak ada pemaksaan. Inisiasi PKB terkait RUU Madrasah dan Pesantren tersebut adalah salah satu respons untuk meminimalisir radikalisme. Jauh sebelum ada pendidikan formal, pesantren sudah berdiri. Menurut NE, "Hari ini kita lihat pesantren yang tidak memodernisasi diri dengan pendidikan formal, banyak yang gulung tikar. Namun hal ini berbeda dengan di Jawa Timur, modernisasi pesantren menjadi satu dengan pendidikan formal. Fenomena pendidikan kita, karena kesulitan mencari guru yang baik, maka orang-orang lebih suka buka internet dan dapat konten yang tidak semestinya. Ini yang menyuburkan radikalisme". (NE, Partai 11)

PKB menyatakan bahwa mereka mempunyai peran dalam meminimalisir radikalisme dan sebagainya. PKB pasti menolak radikalisme, kekerasan dan sebagainya. Namun yang harus dilakukan adalah bagaimana memilah bahwa radikalisme, terorisme, HTI dan gerakan kanan lainnya itu bukan diproduksi oleh lembaga pendidikan berbasis agama. "Coba cek apakah rata-rata teroris itu alumni pesantren atau lembaga pendidikan agama? Saya yakin bahwa justru yang terpapar radikalisme dan Islam sayap kanan itu justru datang dari lembaga pendidikan umum. Sekarang, perlu dibenahi untuk kurikulum pendidikan agama, baik yang untuk lembaga pendidikan agama atau lembaga pendidikan umum". (HW, Partai 11)

Isu-isu Kontemporer dalam Bingkai Pendidikan Agama

Salah satu hal yang menjadi fokus dan perhatian PKB mengenai isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia adalah isu adil gender. Terkait keterlibatan perempuan dalam dunia politik, PKB termasuk partai yang sangat mendukung kiprah perempuan dalam ranah publik. Dalam skema kuota 30 persen calon anggota legislatif, PKB sudah menjalankan hal tersebut sesuai amanah UU mengenai partai politik. Meski demikian, salah satu narasumber menyatakan bahwa ia tidak begitu sepakat akan mekanisme kuota 30 persen. "Jika dikuotai, seolah-olah perempuan tidak punya kecerdasan apa-apa sehingga diberikan ruang kuota.

Perempuan itu kecerdasannya bahkan melebihi laki-laki, maka biarkan saja lah pertarungannya. Saya berfikir, kemampuan politiknya itu ada keunggulannya, lebih menyejukkan dan memberikan rajutan kebersamaan, itulah keunggulannya”. (MD, Partai 11)

Narasumber lain menambahkan bahwa PKB sudah selesai dengan isu keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Dukungan PKB ditunjukkan melalui banyaknya politisi/aktor politik PKB perempuan yang menempati jabatan-jabatan dalam dunia politik pemerintahan, baik sebagai ketua fraksi, gubernur, wakilota, wakil walikota dan sebagainya. Mengenai kiprah perempuan dalam dunia pekerjaan, narasumber berpendapat bahwa pekerjaan itu tidak berjenis kelamin, bahwa “Prinsip dasar pekerjaan adalah tidak berjenis kelamin. Tidak bisa dibedakan ini pekerjaan untuk laki-laki dan ini untuk perempuan”. (HW, Partai 11)

Sebagaimana potret penggunaan cadar bagi perempuan dalam dunia pekerjaan, maka tidak boleh ada eksklusi perempuan dalam ranah pekerjaan. Menggunakan cadar adalah hak perempuan dan tidak boleh ada paksaan untuk memakainya atau melepaskannya. Yang penting bagi PKB adalah siapapun warga negara Indonesia perempuan yang menggunakan cadar, ia adalah tetap berpendirian NKRI.

Narasumber lain dari PKB berpendapat bahwa meski kita hidup dalam ranah demokratis, terkadang kita dihadapkan dengan sistem yang lebih melihat kepentingan pasar dan lainnya, sehingga kepentingan perempuan dan laki-laki terabaikan, semuanya berorientasi pada pasar. Namun saat ini sudah ada pergerakan perubahan ke arah kuantitas perempuan yang banyak dalam menempati dunia publik. Banyak juga pesantren-pesantren yang lebih moderat, dan lebih menghormati serta mendukung posisi perempuan dalam dunia publik. Mengenai partisipasi politik perempuan dalam dunia publik, salah satu narasumber berujar “ saya pernah datang ke pengajian ibu-ibu dan ngobrol lalu nanya pandangan politik mereka terkait pemilu. “Saya kaget bahwa mereka menjawab ‘politik itu penting’. Lalu saya tanya kenapa? Mereka jawab karena semua dihasilkan dari politik, adanya jalanan, ya itu hasil pemerintah dari proses politik. Jadi mereka justru aktif memilih, bukan malah golput”. (NE, Partai 11)

Selain isu gender dalam fenomena kontemporer, PKB juga mengamati tindak kekerasan yang terjadi atas nama agama dan kekisruhan yang terjadi karena pendirian rumah-rumah ibadah. Menurut PKB, pendirian rumah ibadah semuanya adalah mengenai toleransi. Selama dasarnya keadilan, maka tidak ada masalah dengan pendirian rumah ibadah, termasuk rumah ibadah di sekolah negeri.

Dengan mengusung nilai nilai toleransi, PKB memiliki sikap tegas atas masalah yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, “Bagi saya, memang ada permasalahan yang bisa diselesaikan formalistik dengan campur tangan negara dan ada yang tidak. Mengenai pendirian rumah ibadah, di Depok itu tidak selesai-selesai, padahal sudah ada SKB 3 Menteri. Menurut saya, itu karena pendirian rumah ibadah dianggap ekspansi. Nah adakah agama yang tidak ekspansi? Itu yang perlu dijawab”. (HW, Partai 11). Pendirian rumah ibadah menurut PKB adalah hal yang wajar, asal sesuai dengan koridor peraturan. Bahkan hal utama yang perlu diperhatikan adalah kebebasan orang menjalankan agama, kemudahan menjalankan syari’atnya dulu. Jika sudah ada kesadaran ke arah itu, maka PKB meyakini jika nanti ada kebutuhan untuk mendirikan rumah ibadah, maka tiap orang juga ndak akan keberatan, baik di tempat publik seperti mall atau di luar itu.

Tidak semua hal menurut PKB harus dibawa ke ranah negara, pemerintah atau hukum yang formalistik. Bisa juga masalah-masalah sosial masyarakat diselesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan sosial yang ada. Salah satu narasumber menyatakan bahwa;

PKB itu anti pendekatan keagamaan yang formalistik. Mengapa? Karena pendekatan Islam kita itu socio-cultural, bukan political structural. Bagi PKB, pendidikan agama harus punya implementasi ke arah pendidikan karakter. Meski, ada juga pendidikan agama yang berdampak pada sejumlah orang yang ingin dilihat alim. Untuk mengatasi fenomena kekerasan atas nama agama, tentu kita harus membenahi kualitas dari lembaga pendidikan agama. Salah satu narasumber menjelaskan pentingnya pendidikan agama dalam berkontribusi menyelesaikan kasus-kasus di masyarakat. Semua lembaga pendidikan harus dikuatkan landasan pendidikan agama, semua agama, tidak hanya Islam. (MD, Partai 11)

Sebagai partai politik yang mempunyai perhatian khusus pada bidang pendidikan agama, PKB melihat bahwa anggaran untuk bidang pendidikan perlu ditambah. Utamanya anggaran untuk sekolah-sekolah yang masih terbelakang, minum sarana dan prasarana. Anggaran untuk lembaga pesantren yang masih tertinggal, yang punya kontribusi banyak terhadap masyarakat, namun tidak tersentuh kucuran dana anggaran dari pemerintah. PKB melihat semua ini sebagai hal yang butuh dilakukan oleh kader-kadernya dan menjadi fokus pemerintah, untuk memperjuangkan

politik anggaran bagi bidang pendidikan, khususnya pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya.

Partisipasi PKB dalam mengawal politik anggaran dapat dipahami, mengingat bahwa dalam tahap perencanaan pembuatan kebijakan, maka harus ada partisipasi politik, baik dari suprastruktur politik pemerintah (eksekutif, legislatif), dan dari infrastruktur politik pemerintah (partai, masyarakat, kelompok kepentingan dan lainnya). Partisipasi politik PKB dalam pembuatan kebijakan publik yang merupakan bagian dari kehidupan politik pemerintah, adalah bentuk partisipasi. (Samuel Huntington dan Joe Nelson:1994).

PKB mengaktualisasikan partisipasi politik tersebut melalui representatif kader-kadernya di parlemen, di pemerintahan serta di partai politik dan ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU). PKB meyakini bahwa dengan penambahan anggaran ke dunia pendidikan, khususnya lembaga pesantren, akan turut menjaga NKRI dari potensi radikalisme dan pemecahan persatuan. Pendidikan agama yang moderat perlu diajarkan dan dipahami melalui kurikulum-kurikulum yang ada di lembaga pendidikan agama dan umum.

Terkait salah satu program PKB dalam berdakwah, PKB melihat ini sebagai bagian dari upaya meminimalisir paham-paham radikal. Bagi PKB, berdakwah artinya juga harus mengikuti zaman. Integrasi antara kemajuan teknologi dengan dakwah adalah penting menurut PKB. Karenanya mereka juga memberi masukan pada kementerian komunikasi dan informatika, agar ikut serta meminimalisir paham radikal melalui penyebaran konten informasi yang baik di internet. Konten agama dibungkus dalam nilai-nilai moderat agar bisa dipahami oleh semua golongan. Moderasi Islam perlu digalakkan agar penyebaran paham yang ke kanan-kanan atau ke kiri-kiri semakin marak. Hal ini yang diupayakan oleh PKB dengan tiga agenda besar yang miliki, yaitu pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

PAN: Pendidikan Agama Inklusif dan Berkarakter

PAN merupakan salah satu partai politik yang lahir dari euphoria reformasi yang menjadi semangat demokratisasi di Indonesia pada pertengahan 1998. Dideklarasikan oleh 50 orang tokoh reformasi pada 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta. Partai politik yang dibidani oleh para petinggi Muhammadiyah dan sejumlah aktivis ini memiliki azas “Akhlaq Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam”. (<https://www.pan.or.id>) Partai politik ini menjadikan agama sebagai

landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat (<https://www.pan.or.id>).

Dalam AD/ART pasal 4 ditegaskan bahwa “PAN adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk, dan mandiri”. Salah satu implementasi dari hal tersebut adalah struktur kepengurusan partai baik dari pusat ataupun di daerah yang terdiri dari gabungan tokoh yang berasal dari berbagai etnis, agama, ras, dan golongan. Kemajemukan yang dimiliki PAN menunjukkan bahwa partai berlambang matahari dengan warna biru ini merupakan partai modern yang bersifat plural dan inklusif sebagai cermin dari keberagaman Indonesia yang menjunjung tinggi asas bhinneka tunggal ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. (Sutipyo dan Asmawi, 1999:160)

Religiusitas yang dibangun PAN tertulis tegas dalam AD/ART pasal 5 bahwa “Identitas partai ini adalah menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan”. Hal ini menjelaskan bahwa PAN menggunakan nilai-nilai agama sebagai pondasi gerakan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila dan bertujuan untuk “menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual” (AD/ART PAN Bab III pasal 6).

Sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, sejarah dan platform PAN sejatinya tidak lepas dari spirit pembaruan untuk mewujudkan *civil society* atau masyarakat madani di Indonesia yang salah satunya bisa diwujudkan lewat upaya memperkuat bidang pendidikan yang menjadi salah satu fokus dan arah perjuangan PAN yang tercermin dalam platform partai tentang pendidikan.

Amien Rais sebagai salah seorang pendiri partai mengemukakan bahwa pendirian PAN dimaksudkan sebagai ijtihad politik untuk terus berjuang mengawal demokrasi dan menuntaskan agenda-agenda reformasi lewat partai politik. Salah satu agenda tersebut adalah pendidikan warga negara yang didalamnya mencakup tidak hanya pendidikan akademik secara umum, namun juga pendidikan agama dan pendidikan karakter. Pendidikan warga negara ini merupakan investasi dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas sehingga mampu menjadi generasi bangsa yang memahami dan memberi solusi atas permasalahan bangsa (Rais: 1998:253-255).

PAN adalah salah satu partai politik yang menginisiasi UU Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003, bahkan partai ini menjadi salah satu bagian dari tim yang menyusun draft RUU Sisdiknas sebelum disahkan menjadi UU pada Juli 2003. Pro kontra dan polemik yang menyertai implementasi UU tersebut yang diturunkan pada beberapa UU dan Peraturan Pemerintah seperti: UU Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas RI No. 12 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah, PP Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, PMA Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, dan PMA Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, tidak menyurutkan langkah PAN untuk terus memberi perhatian lebih pada upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia berkaitan dengan kurikulum, fasilitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas guru, dan hal lain.

Meninjau Ulang Pengelolaan Pendidikan Agama

PAN adalah partai politik yang memperjuangkan nilai-nilai reformasi, partai politik yang dibidani oleh para tokoh nasional ini secara konsisten menjalankan fungsi fungsinya sebagai partai politik baik untuk kepentingan elektoral maupun untuk memperjuangkan nilai-nilai dalam visi dan misi. Seperti dijelaskan Miriam Budiardjo, salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik dengan pola penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) yang selanjutnya akan memasuki tahap perumusan kepentingan (*interest articulation*) dan secara formal akan diolah menjadi rumusan kebijakan yang akan menjadi usulan kebijakan yang secara otomatis menjadi bagian dari program partai politik untuk diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah baik dengan proses legislasi melalui lembaga legislatif atau secara langsung melalui kader kader partai yang ada di pemerintahan (Budiardjo, 2005;163).

Untuk menjalankan fungsi tersebut, PAN memiliki mekanisme komunikasi yang cukup apik baik kepada konstituennya maupun kepada pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak pernah absennya PAN untuk memasukkan kadernya dalam legislatif juga eksekutif dan di lembaga lembaga Negara yang lain. Dalam lima pemilu yang diadakan, PAN selalu bisa memenuhi *parliamentary threshold* karena perolehan suaranya yang selalu stabil, hanya mengalami fluktuasi kenaikan ataupun penurunan suara yang tidak terlalu signifikan.

Sebagai partai politik yang mengusung ideologi nasionalis religius, semua cita-cita PAN berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan seperti tercantum dalam AD/ART PAN Bab V Pasal VII *point* pertama bahwa akan dilakukan usaha untuk mencapai tujuan partai yaitu dengan cara “Membangun masyarakat Indonesia baru, berdasarkan moral agama, prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia”, lalu pada *point* 4 dengan “Membangun manusia Indonesia yang mampu menguasai dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa dan umat manusia” (AD/ART PAN) hal tersebut seperti yang digambarkan bahwa: “... PAN memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan. Sistem pendidikan nasional harus bisa merangsang tumbuhnya akhlak yang baik, dan merangsang kemandirian serta kreativitas.”(AHN, Partai 01)

Indikasi bahwa PAN adalah partai yang memiliki perhatian besar pada masalah pendidikan termasuk didalamnya konteks pendidikan agama adalah dengan dorongan yang diberikan oleh PAN terhadap RUU Pesantren yang sedang dibahas di DPR RI dan menunggu untuk segera disahkan. RUU tersebut merupakan bagian dari kajian yang dilakukan oleh komisi VIII dimana ketuanya berasal dari Fraksi PAN. Pada tahun 2003 PAN adalah partai politik yang menjadi bagian terpenting dari penyusunan *draft* UU Sisdiknas.

Dengan latar belakang pendiriannya yang tidak bisa dijauhkan dari eksistensi Muhammadiyah sebagai Ormas keagamaan yang memiliki perhatian besar pada pengembangan dunia pendidikan, PAN selalu berperan aktif dalam upaya untuk melakukan inovasi kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, tidak hanya untuk agama tertentu (Islam) tapi juga untuk semua agama. Pendidikan Agama bagi partai berwarna biru ini adalah sebuah kebutuhan pokok karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter generasi bangsa, karena dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk bisa melakukan evaluasi dan inovasi agar tujuan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan persoalan akademik tetapi juga dengan masalah perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hal ini digambarkan oleh salah seorang ketua DPP PAN yang juga anggota DPR RI bahwa:

PAN memberikan dorongan terhadap perubahan sistem pendidikan yang lebih terbuka untuk semua agama, karenanya penting untuk mendorong agar pendidikan agama juga berkorelasi dengan pendidikan karakter, yang mana tidak hanya melalui teori, tetapi juga praktik. Sebagai contoh, guru

mempraktikkan toleransi dan memberikan pemahaman makna toleransi. Selain di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah juga. Ini harus didukung oleh kualitas sekolah, misal bagaimana guru bisa memantau siswa-siswanya dengan porsi jumlah kuantitas anak didik di satu kelas. (DR, Partai 01)

Bagi PAN, sistem pendidikan yang ideal harus bersifat terbuka dan tidak terkotak pada kategorisasi jenis pendidikan yang kaku. Dunia membutuhkan integrasi keilmuan yang mapan agar mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter dan siap menghadapi perubahan zaman. Selama ini yang terjadi dan menjadi masalah krusial adalah bagaimana jenis pendidikan di Indonesia terkotak kotak dalam kategorisasi pendidikan agama dan pendidikan umum. Pendidikan agama juga dibedakan lagi menjadi pendidikan agama yang dikelola oleh Kementerian agama dan pendidikan agama yang ada di sekolah sekolah umum yang dikola oleh Kementerian Pendidikan nasional, itupun masih dibedakan lagi dengan pendidikan agama yang dikelola oleh sekolah negeri dan sekolah swasta. Pengkotakkan seperti ini menunjukkan bagaimana system pendidikan agama di Indonesia belum menemukan format yang komprehensif (AHN, Partai 01).

Sebenarnya, formula pendidikan yang efektif dan komprehensif pernah diimplementasikan dalam bentuk didirikannya Sekolah Insan Cendekia (SIC) oleh BJ. Habibie. Dalam lembaga tersebut integrasi pendidikan agama dan *science* sangat kuat dan mampu menghasilkan alumni yang mapan dalam bidang teknologi tapi memiliki karakter dan bekal keagamaan yang kuat . Bagi PAN model integrasi tersebut sangat ideal dan seharusnya bisa dikembangkan lebih luas di banyak lembaga pendidikan lain baik negeri maupun swasta hal ini dijelaskan oleh narasumber:

... kita belum menemukan satu formula yang komperhensif dulu saya kira terobosan Pak Habibie sangat menarik dengan didirikannya man insan cendikia nampaknya tidak berlanjut padahal menurut saya ideal karena sekolah tersebut lengkap yakni berbasis agama dan bernuansa sains, ya kan sejarah banyak ilmuwan penemu yang juga hafidz Qur'an, maka dari itu sekarang mestinya kalau kita mau bicara seperti itu kan agama bahwa memang meskipun sekarang spesialisasi semakin mendalam tapi saya kira tidak dilepaskan orang bahwa fondasi agama menjadi penting. (AHN, Partai 01)

Revitalisasi dan inovasi tata kelola dan model lembaga pendidikan Islam dalam konteks ke depan (global) dapat dipahami dari upaya untuk menarik lembaga pendidikan Islam dari mainstream yang ada yaitu hanya khusus mengembangkan kajian agama secara normatif. Pendidikan agama idealnya dapat dikembangkan lebih luas agar lebih berperan dalam pembangunan masyarakat. Untuk itu, lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, pendidikan agama harus memberi bekal berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada murid atau mahasiswa dan lulusan secara memadai (*distinctive competence*) (Rahim, 2005;30).

Selain tentang inovasi sistem, masalah kewenangan pengelolaan lembaga pendidikan juga mendapatkan perhatian yang cukup besar karena berkaitan langsung dengan masalah anggaran dan pengawasan pemerintah. Bagi PAN masalah pendidikan agama seharusnya dikelola oleh kementerian yang mengurus soal pendidikan, bukan oleh kementerian yang mengurus agama. Pengelolaan pendidikan agama di kementerian Agama secara otomatis membuat anggaran bagi kebutuhan pengelolaan pendidikan agama menjadi sangat kecil, kondisi akan berbeda bila yang mengelola adalah kementerian yang khusus mengurus masalah pendidikan seperti kemendiknas dan kemenristekdikti (YS, Partai 01).

Persoalan Pendidikan agama yang dikelola oleh Kementerian Agama bagi politisi PAN membuat konsen kementerian agama yang seharusnya fokus pada persoalan persoalan keagamaan menjadi terpecah, apalagi dengan anggaran yang kecil, karena pada akhirnya kementerian agama lebih fokus pada persoalan lembaga pendidikan agama, bukan pada tugas tugas pokok kementerian agama seperti penyuluhan-penyuluhan agama dan fungsi-fungsi bimas keagamaan yang tidak maksimal (ATP, Partai 01). Hal tersebut disinyalir membuat potensi radikalisme akan muncul. Karena kementerian agama yang tidak maksimal mengurus masalah masalah krusial keagamaan di masyarakat, tapi justru sibuk mengurus pendidikan agama dalam konteks lembaganya, bukan substansinya (ATP, Partai 01).

Ide tentang pemindahan wewenang pengelolaan pendidikan agama dari Kementerian Agama adalah persoalan yang cukup rumit, mengingat secara historis, pendirian kementerian agama(sebelumnya bernama Departemen Agama) adalah sebuah keputusan politik yang cukup alot pada awal kemerdekaan sebagai perpanjangan pro kontra penggunaan piagam Jakarta yang menjadi acuan kelompok Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar Negara. Departemen Agama dibentuk sebagai keputusan politik

dari ditolaknya Piagam Jakarta oleh BPUPKI. Pendirian departemen yang khusus menangani hal yang berkaitan tentang agama dan keberagaman ini dimaksudkan untuk melindungi kebebasan beragama di Indonesia, menjaga keserasian hubungan antara komunitas agama yang berbeda, dan yang utama adalah untuk menangani masalah keagamaan Muslim, seperti pendidikan Islam, perkawinan, haji, dakwah, dan mengelola peradilan agama (Lapidus, 1999; 340). Secara historis, Departemen Agama inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Agama Islam di Indonesia. Orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan Agama Islam bertumpu pada upaya mengimplementasikan aspirasi umat Islam agar pendidikan Agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah disemua jenjang pendidikan dari level pendidikan dasar, sampai pada tingkat pendidikan tinggi Islam.

Sebagai hal yang sangat penting, seharusnya pemerintah memberikan perhatian dan support khusus untuk masalah ini. Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan agama di Indonesia terutama yang swasta seharusnya menjadikan kehidupan keagamaan di masyarakat lebih baik. Tetapi hal sebaliknya terjadi, justru karena lembaga pendidikan agama swasta yang terlalu banyak membuat negara menjadi sulit untuk mengontrolnya. Hal tersebut terjadi karena lembaga lembaga tersebut bersifat independent. Hal senada dikemukakan oleh seorang pengurus DPP PAN yang mengatakan bahwa:

Sejauh ini dari sisi pendidikan keagamaan, kita ini masih mengharapkan secara utuh peran dari pondok pesantren dan madrasah-madrasah yang ada di Indonesia, masalah di situ yang paling utama sebetulnya itu adalah bagaimana kemampuan pemerintah dalam mensupport anggaran di pondok-pondok pesantren itu, kalau dari sisi kebijakan pemerintahan kalo kita ukur berapa persen sih pendidikan umum dan berapa persen pendidikan agama? Setahu saya masih jauh pendidikan agama itu daripada pendidikan umum kalau dilihat presentasinya itu masih jauh banyak. Nah tapi dari sisi pengalokasian anggaran ini kan kebijakan politik ya, yang dilakukan pemerintah sejauh ini itu malah masih lebih banyak untuk kepentingan pendidikan umum dibandingkan kepentingan agamanya (SPD, Partai 01).

Permasalahan anggaran yang tidak komprehensif menjadi masalah yang cukup serius bagi politisi PAN tersebut, bila pemerintah lebih memperhatikan secara lebih maksimal kebutuhan lembaga pendidikan agama seperti madrasah dan pesantren maka akan terjadi

simbiosis mutualisme antara kepentingan pemerintah dalam mengontrol muatan substansi pendidikan agama dan kepentingan lembaga pendidikan sebagai penyelenggara yang diawasi. Lebih jauh dikemukakan:

Nah sekarang persoalan anggaran tadi itu berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan karena kalau gurunya digaji dengan benar, kemudian fasilitasnya ada yang baik, ada laboratoriumnya, ada tempat mereka untuk melakukan pendidikan ekstrakurikuler segala macam ini kan menjadi tambahan yang sangat positif, nah kalau anggarannya benar kemudian pemerintah juga bisa dalam tanda petik melakukan intervensi program-program pemerintah ke dalam pondok-pesantren itu, misalnya pendidikan inklusivitas, pendidikan toleransi, bagaimana memahami kebinekaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian bagaimana pesantren itu bisa melahirkan siswa santri yang mengerti tentang menciptakan lapangan pekerjaan, entrepreneurship dsb . Ini kan yang jadi masalah itu adalah begitu mereka keluar, kemampuan keagaamanya mungkin bagus sekali tapi skill untuk bekerja, hidup itu masih itu belum tentu sama antar satu pesantren dengan pesantren lainnya padahal pendidikan itu kan pembebasan, jadi begitu tamat dia mestinya bebas dari keterbelakangan, ketertinggalan dan bisa membebaskan diri dari kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, itu yang disebut dalam konsep UNESCO yakni how to life, bagaimana bisa hidup nanti baru bisa how to life together, bagaimana bisa hidup bersama dengan yang lain gitu. (SPD, Partai 01)

Hal di atas di kemukakan oleh narasumber karena melihat bagaimana para alumni pesantren yang *notabene* nya ahli dalam bidang agama menjadi tidak mampu berinteraksi dengan masyarakat luar setelah lulus dari pesantren karena tidak memiliki *skill* khusus dan memunculkan masalah baru dalam bidang penyerapan lapangan pekerjaan. Bagi PAN hal ini memberi ruang pada munculnya keterasingan dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

Menyinggung persoalan muatan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum yang terkesan simbolik dan formalistik, hal tersebut disinyalir menjadi masalah tersendiri karena tidak adanya alokasi khusus tentang pendidikan agama, hal tersebut terjadi karena melekatnya pelajaran agama dalam kurikulum sekolah dan diperlakukan sama dengan mata pelajaran lain, hal tersebut digambarkan secara tegas: “Kalau yang pendidikan

agama di sekolah umum itu menurut saya masih formalistik, ... pelajaran agamanya juga paling berapa jam mata pelajaran per minggunya dan ... yang diajarkan disekolah itu tidak utuh dipraktikan di sekolahnya. Dan tentu anggaran pendidikan keagamaan di sekolah umum itu *nggak* ada dan itu hanya pengintegrasian saja” (SPD, Partai 01).

Pernyataan di atas mengasumsikan bahwa secara otomatis, ketika pelajaran agama di sekolah umum menjadi setara dengan pelajaran lain, maka perlakuannya akan sama, padahal pelajaran tentang agama membutuhkan perhatian lebih karena berkaitan dengan keanekaragaman keyakinan yang disitu menjadi sumber konflik apalagi saat menemukan moment salng berbenturan. Fenomena tersebut membuat mata pelajaran agama menjadi tidak prioritas dan mudah saja diabaikan, akibatnya ada kelompok kelompok tertentu yang memanfaatkan kekosongan implementasi keagamaan siswa (muslim) dengan membentuk kelompok kelompok pengajian yang sifatnya ekstra kurikuler dan tidak melekat dalam kurikulum, di sinilah potensi munculnya paham paham radikal yang tersosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada siswa (AHN, Partai 01). Pada konteks yang lain, pengelolaan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan khusus agama ada di bawah wewenang kementerian agama yang memiliki pagu anggaran yang kecil, namun dengan objek masalah yang besar.

Kebutuhan siswa akan pengetahuan agama yang lebih banyak berkolerasi positif dengan upaya kelompok kelompok tertentu untuk menyebarkan pemahaman agama dari sisi yang berbeda, hal tersebut dilakukan dengan metodologi yang menarik dan terbungkus dengan simbolisasi agama secara umum hingga tidak memunculkan kecurigaan dari pihak sekolah maupun orang tua.

Idealisme Model Pendidikan Agama di Indonesia

Walau tidak ada kebijakan partai yang baku dan formal berkaitan dengan isu meangenai pendidikan agama, sebagai partai politik yang memiliki perhatian khusus pada bidang pendidikan, PAN menganggap pendidikan agama idealnya terintegrasi dengan pendidikan secara keseluruhan. Integrasi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana nilai nilai yang terkandung dalam pendidikan agama seperti budi pekerti, akhlak yang baik, kemanusiaan, dan yang lainnya juga menjadi nilai dari system, model dan bagian bagian terkecil dalam pendidikan.

Pendidikan hakikatnya adalah sebuah pembebasan, “pendidikan itu maksudnya pembebasan dari kebodohan kemudian pembebasan dari

keterkungkungan, lalu dari keterbelakangan, pembebasan dari kemiskinan, dan juga tentu bagaimana kita bisa menentukan diri kita sendiri secara mandiri” (SPD/ Partai 01) . Dengan filosofi tersebut, menjadi penting bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terkait untuk mengurus secara maksimal bagaimana dunia pendidikan bisa mencapai tujuan tujuannya secara baik. Salah satu yang disoroti oleh PAN adalah bagaimana pendidikan agama bisa berkontribusi besar bagi pembentukan karakter, itu artinya harus ada keterkaitan erat antara pendidikan agama dan pendidikan karakter bagi siswa (DR/ Partai 01).

Secara aktif PAN memosisikan diri sebagai partai yang sangat mendukung agar segera disahkannya UU Pesantren dan Pendidikan Agama dan Keagamaan. Hal tersebut bagi PAN harus segera dilakukan mengingat ruang kosong yang muncul dan dimanfaatkan oleh kelompok kelompok yang menyusup dalam kegiatan siswa untuk maenyebarkan paham-paham baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Dalam hal ini PAN melihatnya secara praktis, bahwa saat lembaga-lembaga pendidikan sudah bisa dikontrol oleh pemerintah, maka aktivitas-aktivitas yang berpotensi menjadi radikal dengan sendirinya akan terpinggirkan, salah satu cara yang ditawarkan oleh PAN adalah lewat RUU tersebut karena berkaitan dengan status, anggaran dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai bagi peserta didik dan pengelola lembaga pendidikan. Lebih jauh dijelaskan bahwa:

Sekarang persoalan anggaran tadi itu berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan karena kalo gurunya digaji dengan benar, kemudian fasilitasnya ada yang baik, ada laboratoriumnya, ada tempat mereka untuk melakukan pendidikan ekstrakuler segala macam ini kan menjadi tambahan yang sangat positif, nah kalo anggarannya benar kemudian pemerintah juga bisa dalam tanda petik melakukan intervensi program-program pemerintah ke dalam pondok pesantren itu, misalnya pendidikan inklusivitas, pendidikan toleransi, bagaimana memahami kebinekaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian bagaimana pesantren itu bisa melahirkan siswa santri yang mengerti tentang menciptakan lapangan pekerjaan, entrepreneurship dan sebagainya. (SPD, Partai 01)

Dikutip dari *tirto.id*, Saleh Daulay selaku wasekjend PAN menganggap anggaran madrasah diniyah perlu diperhatikan khusus oleh pemerintah. Karena, menurut Saleh, selama ini pemerintah lebih memperhatikan

anggaran pendidikan umum ketimbang pendidikan agama . Padahal, menurutnya madrasah diniyah telah menjadi lembaga pendidikan karakter keagamaan yang sukses di Indonesia. Lebih lanjut Saleh menjelaskan bahwa:

Anggaran Kemenag tidak bisa mencakup kebutuhan seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Karena, Kemenag tidak bersifat otonom dalam pengelolaan anggaran. Padahal sekolah Islam itu banyak, dari ibtidaiyah sampai kampus. dari yang negeri sampai swasta, ... dana riset untuk kampus Islam maksimal hanya 2 miliar rupiah. “Kampus umum bisa Rp10 miliar, bahkan ratusan miliar,” untuk itu, Saleh mengusulkan supaya ada pembahasan khusus anggaran pendidikan agama di Komisi VIII. (<https://tirto.id/cwcr>).

Masih berkaitan dengan persoalan anggaran, ketua komisi VIII DPR RI mengemukakan bahwa:

Supaya diatur hubungan internal dan antar umat beragama, inter dan antara, kemudian dengan pemerintah. Ini penting untuk mengukur religius maka intervensi anggaran keagamaan penting untuk guru agama, untuk cetak Al-Qur'an, cetak Injil untuk arah ke situ. Negara turun tangan, negara hadir dalam konteks kebijakan publik, anggaran dan regulasi. Negara harus hadir tidak boleh takut, maka bedah antara religion dan faith, religion lebih ke organisasi keagamaan, pembinaan keagamaan dan sedangkan faith bicara substansi keagamaan itu otoritas ulama bukan otoritas birokrasi. Oleh karena itu mulai mengubah wajah Kementerian Agama, pendidikan Islam sekarang diubah menjadi 3 proses, 1 pendidikan tinggi Islam fokus mengarah mahasiswa mampu mandiri untuk bangsa dan negara, kedua, pendidikan madrasah supaya dibina dan ketiga, dilihat pondok pesantren baik swasta maupun pemerintah untuk dibina melalui RUU Pesantren”(ATP, Partai 01)

Selain mengatur masyarakat, terutama hubungan internal dan eksternal umat beragama, pemerintah juga harus memperhatikan lebih serius penggunaan simbol-simbol agama agar digunakan dengan benar hal ini disebabkan simbol digambarkan sebagai tampilan terdepan dari sebuah nilai, dikemukakan dengan jelas bahwa,

... yang diperlukan sekarang adalah nilai, yaitu nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik yang menjadi satu, ... simbol tanpa substansi akan kehilangan makna. Politik identitas perlu, tapi identitas yang

diperjuangkan tanpa substansi akan kehilangan pesan kenabian. Penyebab di sini simbolisasi, tapi di dalamnya diharapkan akan menjadi muslim yang baik, kenapa menjadi baik karena itu simbolisasi agama dan substansi. Itu bagian terpenting dari substansi keagamaan.” (ATP/01)

Substansi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana pembelajaran dan pendidikan agama bisa membangun kualitas diri seseorang, bukan justru sebaliknya menimbulkan masalah, hal ini diilustrasikan dengan ungkapan: “Di sini ketika ada orang yang hafal 30 juz dan pulang jadi pengangguran, maka ketika tidak dikasih wadah maka akan terjadi radikalisme, walau tentu tidak semuanya seperti itu”(ATP/01)

Kolaborasi ideal antara substansi dan simbol keagamaan bagi PAN menjadi sangat penting karena di situlah nilai akan tampak dan menjadi rujukan bagi masyarakat. Banyak kerusuhan dan terjadinya paparan radikalisme karena tidak menyatunya nilai difusi dan akulturasi agama di tengah masyarakat, penafsiran tentang agama menjadi terlalu terbuka dan seringkali disalahpahami hingga muncul perbedaan yang berpotensi munculnya keresahan masyarakat.

Generasi yang Berkarakter: Implikasi dari Keberhasilan Pendidikan Agama

Sebagai partai yang terbuka dan mengusung pluralism, merespons banyaknya masalah-masalah yang muncul dalam dunia pendidikan berkaitan dengan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat, PAN menegaskan bahwa yang harus dikedepankan adalah toleransi dan penyediaan media yang cukup bagi siswa untuk bisa mengimplementasikan nilai nilai agama yang diyakininya secara bebas namun terkontrol, lebih jauh dijelaskan:

Bila jam pelajaran agama yang hanya 2 jam dan tidak bisa ditambah lagi, yang harus dilakukan sekolah adalah memfasilitasi siswa agar dua jam yang diberikan bisa maksimal dan bisa menjadi media pembentuk karakter siswa, ini berlaku untuk semua agama, dengan metode daily religion knowledge, toleransi akan terbentuk dengan sendirinya karena secara otomatis pendidikan karakter terhadap siswa berhasil dilakukan. (DR, Partai 01)

Toleransi yang dimaksudkan di sini berdasarkan pada azas kebhinekaan dan saling menghormati “Ketika kita menerapkan bagaimana sih toleransi

yang yang harus kita terapkan, kalau nabi mengajarkan tentunya *lakum dinukum walyadin* tapi dimasukkan perwujudanya ke dalam bernegara” (DR, Partai 01). Implementasi toleransi keagamaan yang konsisten dilakukan harus diawasi dengan baik agar tidak terjadi eksklusivitas agama tertentu hanya karena mayoritas, di sinilah menutrut PAN para guru harus cerdas dengan mengajarkan tentang universalitas.

Pada kesempatan lain salah seorang anggota DPR RI FPAN mengemukakan, “Untuk merespons upaya-upaya munculnya radikalisme, kita harus lihat dulu, akarnya itu ketidakadilan mungkin kurang perhatian atau diskriminasi, diskriminasi ekonomi dan politik, terpinggirkan sehingga mereka mencari jalur, cari saluran, ada yang doktrin dan akhirnya mereka melakukan tindakan radikalisme, yang penting masuk surga dengan melakukan bom bunuh diri”(YS, Partai 01). Rasa diperlakukan adil adalah kebutuhan pokok setiap manusia tanpa kecuali, dan itu menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikannya, lebih tegas dikatakan, “Selama masih ada orang terpinggirkan kemudian termarginalisasi, kemudian tidak adil dalam ekonomi dan hukum orang akan mencari jalur sendiri. Indonesia itu sangat beragam, sangat banyak orangnya jika itu tidak ditata dan diselesaikan, maka radikalisme tidak akan bisa diberantas” (YS, Partai 01).

Menghadapi gerakan-gerakan radikal bagi PAN harus dilakukan secara simultan, tidak cukup hanya dengan menangkap pelakunya saja, karena akar masalahnya tidak diselesaikan. Upaya persuasif harus dilakukan pada orang-orang atau kelompok diduga sebagai pelaku atau terpapar paham radikal, “Orang yang radikal jangan kita jauhi, kita ajak ngobrol saya memiliki banyak teman seperti itu, bahkan ada yang mengharamkan DPR dan saya tidak tersinggung tetap saya temani, dan ada pula yang menyatakan bahwa pemerintah ini *thoghut*, hal tersebut mesti kita dalam jangan kita lawan”(YS, Partai 01).

Isu-isu lain yang marak berkembang dimasyarakat dan dikaitkan langsung dengan sikap keberagaman kelompok tertentu disikapi secara serius oleh PAN namun bukan dengan sikap yang berlebihan. Karena bagi PAN, ekspresi keagamaan adalah hak setiap orang dan tidak ada yang boleh melarangnya kecuali sudah memunculkan masalah serius seperti menjadi teror maupun mengancam integrasi bangsa.

Salah satu masalah yang cukup ramai diperbincangkan adalah adanya kebijakan harus menggunakan busana muslim adi sekolah pada hari hari tertentu. Seperti yang terjadi di SD Negeri Karangtengah III Wonosari, SMP

Negeri 8 Yogyakarta, SMP Negeri 3 Genteng, Banyuwangi. Merespons isu ini, seorang politisi PAN mengemukakan,

Selama itu tidak menimbulkan polemik kemudian selama itu tidak memberatkan juga, penyeragaman menggunakan busana muslim menurut saya boleh-boleh saja nggak terlalu substansial menurut saya karena zaman dulu sebelum boomingnya hijab dan jilbab ini, tahun 70-an itu nggak pakai jilbab, cuma pakai selendang saja yang perempuan dan bukan berarti mereka Islami. Dan hijab jilbab ini berkembang pada tahun 90-an dan dibuat seakan akan jadi kewajiban bahkan memang sudah diidentikan sekali dengan bagian akhlak Islam tadi. Kalau menurut saya soal busana itu kan tidak sampai menimbulkan konflik. Menurut saya itu sensitif jika ada orang-orang yang mencoba melarang di beberapa tempat, saya ingat betul waktu ada usulan agar polisi dibolehkan pakai jilbab tentara juga boleh nah itu wacananya kan berkembang juga dan agak riuh tapi belakangan kan dibolehkan dengan aturan tertentu misalnya boleh pakai jilbab tapi warnanya begini, cara pakainya begini supaya tetap rapi begitu dibolehkan nggak ada masalah juga. (SPD, Partai 01)

Berbeda dengan masalah aturan penggunaan busana muslim yang menurut PAN bukan masalah besar yang harus diperdebatkan, PAN bersikap tegas terhadap sekolah atau lembaga pendidikan yang menolak upacara dan hormat bendera seperti yang terjadi di SMP Al Irsyad di Kecamatan Tawangmangu dan SD Islam Sains dan Teknologi (SD-IST) Al Albani di Kecamatan Matesih. Bagi PAN, hal tersebut adalah hal yang cukup serius karena berkaitan dengan kewajiban warganegara, lebih lanjut dijelaskan:

Menyikapi sekolah yang tidak mau hormat bendera, upacara dan sebagainya, mereka perlu didekati secara baik ya, karena nggak boleh juga kita itu di dalam konteks kehidupan berbangsa itu melari dari ketaatan pada aturan yang sudah ada karena di negara ini ada aturan-aturan, negara itu punya kewajiban banyak, negara wajib melindungi tumpah darah Indonesia, negara wajib memberikan pendidikan yang layak, pekerjaan dan penghidupan yang layak semua itu diatur dalam UUD, bahkan di dalam turunan UU itu ada semua kewajiban negara untuk rakyat tentu kewajiban negara ini harus diseimbangkan dengan kewajiban warganegara gitu lho, keseimbangan warga negara itu apa? Tentu taat pada negara, apa itu? Kita harus taat pada Pancasila sebagai dasar negara.

Pendekatan yang bersifat persuasif masih menjadi pilihan, karena pemahaman pemahaman radikal seperti itu bisa diubah bila dijelaskan dengan baik dan logis, karena bagi PAN, paparan radikalisme di sekolah tidak selalu berkorelasi langsung dengan lembaga pendidikan,

... mungkin satu atau dua kasus disekolah-sekolah tertentu dan itu bukan sekolah secara umum, mungkin satu dua guru malah justru, lebih spesifik ke situ. Jadi tidak langsung sekolahnya langsung mengorganisir radikalisme seperti itu menurut saya nggak ada, kalo guru atau oknum-oknum yang tadi mungkin ada, jadi saya katakan tadi perlunya adanya pembinaan guru termasuk untuk mengikis bagaimana agar orang-orang itu tidak merasa benar sendiri, ... jangan menghadapi yang ekstrem dengan cara ekstremitas yang baru. (SPD, Partai 01)

Sebagai partai politik yang mengedepankan nilai nilai keadilan, PAN merespons secara positif keterlibatan seluruh masyarakat dalam upaya mengimplementasikan nilai nilai kebinekaan dan kebangsaan. Bagi PAN itu adalah kewajiban seluruh rakyat tidak memandang status sosial, ras, agama, maupun gender.

Pemenuhan rasa keadilan dan sikap saling menghargai menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan kenyamanan hidup bermasyarakat. Bagi PAN baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal tersebut. Karenanya dibutuhkan pemahaman dan kesadaran dari semua pihak untuk bisa menempatkan sikap keberagaman yang diyakininya dengan baik. Salah satu isu yang seringkali memunculkan kesalahpahaman sampai menjadi konflik dimasyarakat adalah penggunaan cadar. Secara substantif PAN tidak melarang muslimah yang menggunakan cadar, namun pada *moment-moment* tertentu saat dibutuhkan verifikasi keamanan maka para muslimah yang menggunakan cadar harus mau bekerjasama dengan pihak keamanan agar tidak memunculkan kecurigaan, seperti kebutuhan verifikasi keamanan di bandara yang memang bertujuan untuk menjaga keamanan bukan hanya keamanan lokasi tapi juga keamanan dan keselamatan para konsumen di dalamnya. (SPD, Partai 01)

Salah satu bagian terpenting yang menjadi indikator berhasil atau tidaknya penanaman nilai nilai dalam pendidikan agama di Indonesia bagi PAN adalah dengan mengukur sejauh mana pendidikan agama bisa membentuk generasi muda dengan karakter yang baik, digambarkan oleh salah seorang anggota mahkamah partai: "Sekarang ini kemudian menjadi pertanyaan apa peran pendidikan agama kalau dia tidak mempunyai daya ungkit

untuk mendorong orang mengubah perilaku apalagi menjadi kebiasaan membentuk karakter artinya kecenderungan itu muncul sehingga menjadi perilaku” (AHN, Partai 01)

Lebih jelas digambarkan bahwa tidak bisa memisahkan pendidikan agama dengan pendidikan karakter, tidak hanya berkaitan dengan peserta didik atau siswa, tetapi juga dengan guru atau pengajar yang harus memiliki kualitas tinggi, salah seorang anggota FPAN DPR RI mengemukakan:

... agama itu kan bukan sekadar knowledge, ada attitude ada behaviour di situ nah kalau misalnya orang yang mengajarkan itu tidak tahu bagaimana attitude dan behaviour dalam pelaksanaan keyakinan dalam UUD itu tidak tahu ya bagaimana mau mengajarkan lintas agama, kalau hanya knowledge sih bisa lintas agama, tapi kan agama itu bukan sekadar pengetahuan, agama itu yang menuntun sikapnya anak-anak, perilakunya anak-anak. (AYP, Partai 01)

Pendidikan karakter menurut kacamata PAN melingkupi seluruh aspek yang berkaitan dengan pembentukan akhlak dan budi pekerti, hal ini bersifat umum, lintas agama, ideologi ataupun gender. Bila hal ini sudah terpenuhi, maka kekhawatiran akan munculnya sikap radikal, intoleran dan merasa paling benar bisa dikikis.

Untuk saat ini, sepertinya masih dibutuhkan kerja keras dari semua pihak terkait untuk bisa mewujudkan tujuan dan cita-cita pendidikan yang ideal, apalagi bila tidak adanya sinergi yang bagus antara semua pihak yang terkait dengan masalah ini, baik itu dari pemerintah sebagai pelaksana sekaligus pengawas regulasi, masyarakat sebagai objek, lembaga pendidikan dan kelengkapannya (organisasi, SDM, Kurikulum dan manajemen) juga legislatif sebagai pembuat kebijakan yang termasuk didalamnya partai politik sebagai organisasi yang menjadi payung politik bagi para pembuat kebijakan.

Menjaga Bangsa Lewat Pendidikan Agama

Selain mengemban amanat pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan bangsa dan ikut menjaga perdamaian dunia, bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agama bukan hanya sebagai sebuah metodologi untuk transfer ilmu pengetahuan tapi juga untuk membentuk karakter peserta didik agar siap menghadapi persaingan bebas selepas masa pendidikan formal dijalankan.

Di Indonesia pendidikan agama (Islam) merupakan sub sistem dari pendidikan nasional, untuk itu tujuan yang akan dicapai sebenarnya merupakan pencapaian dari salah satu atau beberapa aspek dari tujuan pendidikan nasional. Merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (3), pendidikan agama Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, yang dibagi kepada tiga hal, yaitu:

1. Pendidikan Islam sebagai lembaga,
2. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran,
3. Pendidikan Agama Islam sebagai nilai (*value*)

Karena dikaitkan langsung dengan sistem pendidikan nasional, visi dari pendidikan Agama Islam tentunya sejalan dengan visi pendidikan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang bertakwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang berbineka. Sedangkan misi pendidikan Islam sebagai perwujudan dari visi tersebut adalah mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan manusia Indonesia, yaitu manusia yang saleh dan produktif. Karena dengan misi tersebut pendidikan Islam menjadi pendidikan alternatif. Hal ini sejalan dengan apa yang diinginkan PAN sebagai mediator antara kepentingan masyarakat dan kebijakan Negara.

Sampai saat ini, sebagai mayoritas, umat Islam selalu mendapatkan perhatian lebih dari negara termasuk dalam urusan pendidikan, salah satu indikasinya adalah dengan munculnya *draft* RUU Pondok Pesantren dan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang sedang menunggu disahkan oleh DPR RI.

M. Amin Haedari mengatakan keberadaan pendidikan Islam saat ini satu sisi mendapatkan peluang dengan bentuk pengakuan yang kuat dari pemerintah beserta implikasinya dan mampu berdiri sejajar dengan pendidikan umum lainnya. Namun pada sisi lain ada semacam ancaman dengan bentuk kehilangan jati dirinya sebagai pembentuk etika dan moral bangsa, karena telah dilebur menjadi pendidikan yang mengandalkan pengetahuan semata (Haedari, 2010: xi) ancaman yang dimaksudkan di sini lebih kepada fenomena perkembangan zaman yang memang menunjukkan dekadensi moral masyarakat yang kerap kali menggunakan agama sebagai simbol dan tameng untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang merusak dan meresahkan. Oleh karena itu pendidikan Islam harus mencari pendekatan, strategi dan metode yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Bila selama ini banyak asumsi yang muncul bahwa agama termasuk di dalamnya pola dan model pendidikan agama menjadi salah satu penyebab munculnya sikap intoleransi bahkan radikalisme di tengah masyarakat khususnya siswa, PAN berpendapat sebaliknya, justru intoleransi dan radikalisme muncul karena agama dan pendidikan agama tidak dipahami dan dikelola secara maksimal. Hal ini bisa diatasi bila dilakukan integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum dengan baik, seperti dijelaskan oleh salah seorang politisi PAN, bahwa:

... pendidikan agama bukan hanya knowledge jadi ke depan sebenarnya semua pendidikan itu terkait dengan agama, belajar sains, sains itu kan bisa dikaitkan dengan al-quran juga bisa dikaitkan dengan agama lain misal Bibel. Kemudian history itu kan bisa dikaitkan dengan agama, jadi agama bukan hanya sebagai doktrin saja tetapi dia bisa menjadikan sandaran bagi generasi muda untuk mengubah perilakunya, jadi misal belajar sains berkaitan dengan agama, belajar biologi, kimia, fisika bisa dikaitkan dengan agama. Jadi artinya guru-guru matapelajaran tertentu harus mengerti tentang agama, tentang alquran jadi bisa mengkaitkan, jadi anak-anak belajar pendidikan agama itu hanya sesuatu yang sifatnya, saya bukan tidak setuju dogma, memang agama itu harus di dogma, harus didoktrin, tapi tidak dilihat semata itu oleh generasi muda karena harus dibuat menjadi lebih menarik. (ATP, Partai 01)

Tidak maksimalnya negara dalam mengelola pendidikan agama di sekolah, baik yang berkaitan dengan kebijakan kurikulum nasional, penyediaan anggaran, pembagian tanggung jawab antara Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), jumlah jam pelajaran agama di sekolah umum, penyediaan fasilitas keagamaan siswa, pengelolaan lembaga pendidikan agama dan pengawasan terhadap kegiatan keagamaan di sekolah, secara tidak langsung memberikan peluang dan kesempatan bagi kelompok-kelompok radikal untuk masuk melakukan misi-misi radikal dan intoleran.

Bagi PAN eksklusivitas yang menjadi ciri khas gerakan radikal bisa muncul dengan mudah saat siswa membutuhkan asupan materi lebih dari apa yang sudah didapatkan di sekolah. Pada kondisi inilah dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan pengelola lembaga pendidikan untuk menyediakan asupan-asupan ekstra yang lebih terarah pada upaya pengintegrasian nilai-nilai keagamaan dan nasionalisme.

BAB IV

PARTAI NASIONALIS RELIGIUS DAN PENDIDIKAN AGAMA: SINTESIS KEBANGSAAN DAN RELIGIUSITAS

Bab ini mengurai pandangan partai nasionalis religius tentang pendidikan agama dan kebangsaan. Berdasarkan pemilahan ideologi partai politik ke dalam tiga spektrum: Islamis, Islam-Nasionalis dan Nasionalis, sebagian pandangan dan kebijakan Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Hanura dan sejumlah partai baru, seperti Partai Berkarya dan Partai Garuda, menunjukkan pada spektrum ideologi yang berada di tengah atau merupakan sintesis dari Islamis dan Nasionalis. Dari sisi pandangan dan kebijakan, partai tengah ini memiliki corak yang moderat karena mampu mengakomodasi dua kutub ideologi: Islamis dan Nasionalis. Sementara itu, dari sisi pandangan politik, partai tengah ini secara tegas menyatakan sebagai partai politik yang berhaluan Nasionalis-Religius. Pada praktiknya, partai tengah acap kali melakukan manuver-manuver politik yang cukup ekstrem, seperti membangun aliansi dengan kelompok Islamis dengan menginisiasi regulasi keagamaan di sejumlah daerah. Akan tetapi, gerakan-gerakan itu dikemas sebagai strategi pragmatis yang bersifat jangka pendek dan tidak mencerminkan ideologi dan kebijakan umum partai politik. Dalam konteks hubungan negara dan agama, sejumlah ahli memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian melihat bahwa posisi tengah partai politik itu adalah konservatif (Yavuz, 2009), dan sebagian lainnya memandang sebagai akomodasionis (Kuru, 2009)

Partai tengah memiliki sejumlah pandangan terkait perihal pendidikan agama: Pertama, pendidikan agama seharusnya menekankan pada pluralisme dan wawasan kebangsaan. Kedua, harus diakui bahwa intoleransi dan radikalisme merupakan masalah serius bagi pendidikan agama. Ketiga, peran pemerintah, dari sisi anggaran dan pengawasan, sangat signifikan dalam proses memajukan pendidikan agama. Keempat, pemerintah tidak mesti turut campur terlalu jauh dalam hal kurikulum pendidikan agama, akan tetapi cukup memberikan arah bagi pembentukan regulasi bernuansa agama. Kelima, pendidikan agama dan pendidikan

karakter harus memperkuat wawasan kebangsaan. Keenam, secara umum, partai tengah tidak setuju dengan konsep pendidikan agama-agama, tetapi pendidikan agama seyogianya tidak hanya mencerminkan supremasi agama tertentu. Keenam pandangan ini menunjukkan bahwa partai tengah memiliki cara pandang yang moderat berdasarkan argumentasi dari para politisi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura dan beberapa partai politik baru, seperti Partai Berkarya dan Partai Garuda.

Partai Golkar: Pendidikan Agama dan Memperkuat Nasionalisme

Dalam sejarah konstelasi politik di Indonesia, Partai Golkar merupakan partai politik yang memiliki pengalaman yang cukup panjang. Partai Golkar banyak bersentuhan dengan beragam isu yang berkembang di masyarakat, termasuk masalah pendidikan agama. Hal ini tampak pada respons dan dukungan Partai Golkar terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Perhatian Partai Golkar terhadap masalah pendidikan terlihat juga dalam upaya pencegahan gerakan radikal di ranah pendidikan tinggi. Pada 2018, peristiwa penangkapan terhadap tiga orang yang diduga teroris di lingkungan kampus Universitas Riau, mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan. Hal itu memunculkan stigma di masyarakat bahwa lembaga pendidikan merupakan sarang bagi kelompok radikal. Dalam menyikapi hal itu, Bambang Soesatyo, wakil koordinator bidang Pratama DPP Partai Golkar, memberikan respons dengan mendorong Kemenristekdikti dan Kemendikbud bekerja sama dengan BNPT untuk mengadakan kegiatan tentang nasionalisme di sekolah dan perguruan tinggi.

Partai Golkar memiliki sikap kritis terhadap masalah pendidikan dan keagamaan menunjukkan bahwa masih ada persoalan yang harus diselesaikan. Partai Golkar memberikan perhatian terhadap persoalan pendidikan keagamaan dan kebangsaan. Maka, penting untuk melihat Partai Golkar dalam memotret pendidikan agama di tengah maraknya paham keagamaan yang acap kali diperhadapkan dengan nilai kebinekaan dan kebangsaan. Lebih jauh, langkah apa yang dilakukan Partai Golkar dalam merespons sekaligus menempatkan dirinya sebagai partai besar di tengah tuntutan elektoral dan idealisme kepartaian.

Keberagamaan dan Kebangsaan

Secara legal formal, Partai Golkar tidak memiliki visi dan misi yang spesifik tentang pendidikan agama. Dalam Anggaran Dasar (selanjutnya

akan disebut AD) Partai Golkar, pendidikan ditempatkan sebagai proses pencerdasan warga yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan negara. Sementara agama diposisikan sebagai bagian dari komponen sosiologis seperti suku, ras, dan golongan serta sebagai diferensiasi dalam struktur bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini berbanding lurus dengan fondasi Partai Golkar yang melihat pengelompokan dalam masyarakat berdasarkan peran dan fungsi, bukan ideologi atau aliran yang acap kali terjebak pada sektarianisme dan primordialisme. Partai Golkar lebih menekankan aspek karya dan program bukan ideologi yang, pada kadar tertentu, dapat memicu konflik ideologi yang bermuara pada perpecahan dan disintegrasi bangsa. Paradigma Partai Golkar tentang masyarakat dapat dilihat dalam pembukaan AD Partai Golkar di paragraf ketiga yang menyebutkan:

... masyarakat karya dan kekaryaan yang pada hakikatnya adalah masyarakat yang menjalankan kegiatan kodrati manusia, tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan politik, dan bertekad bulat hendak mengisi kemerdekaan dengan berusaha mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat lahir dan batin, memelihara budi dan pekerti luhur, meningkatkan kecerdasan rakyat, menegakkan demokrasi, dan mewujudkan keadilan sosial, dengan terjaminnya kehidupan kepribadian bangsa Indonesia terutama dalam memelihara dan menjaga keutuhan, kesatuan bangsa sepanjang masa, memelihara kerukunan suku, agama, ras, dan pergaulan antar golongan yang hidup di Indonesia dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan wawasan Nusantara. (AD Partai Golkar, 2016).

Secara formal, paradigma partai tentang masyarakat berimplikasi pada langkah dan program yang disusun dan dijalankan, termasuk dalam konteks pendidikan agama. Partai Golkar dalam pembukaan AD menekankan aspek peningkatan kecerdasan bagi rakyat yang diimplementasikan dalam bentuk kelembagaan dan kegiatan, baik internal maupun eksternal. Salah satu platform sikap dasar Partai Golkar secara spesifik menyebut pendidikan sebagai agenda yang harus diperjuangkan atau ditingkatkan; "Berjuang secara konsisten mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan kesehatan." Perhatian Partai Golkar terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan kecerdasan rakyat sebagai urgensi pendidikan.

Partai Golkar memiliki komitmen dalam memperjuangkan peningkatan dan pemerataan pendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia masih bermasalah. Hal ini terlihat dari indeks pendidikan yang dikeluarkan oleh Human Development Report (2017), Indonesia berada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622 di bawah Singapura (0,832), Malaysia (0,719), Brunei Darussalam (0,704), Thailand dan Filipina (0,661), serta Vietnam (0,626). (undp.org)

Kualitas pendidikan di Indonesia merupakan persoalan yang menjadi sorotan Partai Golkar. Di era demokrasi, pendidikan di Indonesia secara infrastruktur relatif baik. Namun, aspek kualitas masih perlu dibenahi. Hal ini terutama terkait dengan pemahaman dan cara pandang peserta didik dalam melihat Indonesia dengan sistem demokrasi yang terbuka. Artinya, stabilitas pendidikan mampu melihat Indonesia sebagai negara yang secara kodrati majemuk yang pada gilirannya akan mendorong pada sikap toleran. Hal ini berbanding lurus dengan sistem demokrasi yang menawarkan kebebasan. Prinsip kebebasan ini seharusnya menjadi fondasi bagi peserta didik untuk bersikap saling menghargai di ruang publik. Namun, pada praktiknya, di sekolah-sekolah umum dan perguruan tinggi umum, hal itu tidak terjadi bahkan ada kecenderungan bersikap eksklusif, tertutup, dan tidak menerima kebinekaan sebagai fitrah keindonesiaan. (AHS).

Partai Golkar menaruh perhatian terhadap masalah pendidikan. Hal itu tampak pada ranah kelembagaan. Dalam struktur kepengurusan, Partai Golkar memiliki bidang yang khusus mengurus masalah pendidikan dari tingkat pusat sampai daerah (ART 2016, Bab V, Pasal 6-9). Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan secara internal dan eksternal. Kegiatan internal dilaksanakan dalam bentuk pembekalan dan pendidikan politik terhadap kader-kader Partai Golkar. Bahkan, salah satu syarat menjadi kader partai adalah lulus dari tahap pendidikan kader yang diberikan oleh Partai Golkar. Sementara pendidikan politik secara eksternal diwujudkan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang politik dan Partai Golkar. Hal ini dimaksudkan untuk menjaring partisipasi dan kedekatan masyarakat terhadap Partai Golkar.

Sementara itu, Partai Golkar menempatkan aspek agama sebagai nilai sekaligus kekuatan fungsional (keagamaan) yang bisa memberikan insentif bagi partai dan publik. Hal ini bisa dilihat dari pemilahan struktur kepengurusan partai. Dalam struktur kepengurusan 2016, Partai Golkar membentuk bidang penggalangan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Di titik ini, terlihat jelas bahwa agama lebih sebagai kekuatan yang bisa difungsikan untuk kepentingan Partai Golkar.

Kendati, pendidikan dan keagamaan terpisah secara struktural. Namun, pada titik tertentu, Partai Golkar menempatkan keduanya sebagai modal yang berdampak konstruktif, baik bagi partai maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam tugas pokok Partai Golkar disebutkan bahwa langkah-langkah dan program yang dibangun oleh partai adalah dalam rangka memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional (AD Partai Golkar, Pasal 8). Maka, tampak jelas bahwa agama merupakan bagian dari aspek penting dalam kehidupan warga. Pada kadar ini, agama merupakan aspek penting karena menjadi rangkaian yang saling terkait dengan bidang-bidang kehidupan lain dengan saling membutuhkan. Dengan demikian, dalam perspektif Partai Golkar, pendidikan agama merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang dapat memberikan sumbangsih yang konstruktif seperti bidang-bidang yang lain bagi perkembangan orientasi dan pemikiran warga yang moderat dan toleran.

Dalam pandangan Partai Golkar, perbedaan agama, pendidikan, wawasan kebangsaan, dan bidang-bidang lainnya merupakan konsekuensi logis dari sistem yang dibangun oleh partai sebagai sebuah organisasi. Sebagaimana disebutkan dalam AD Partai Golkar, agama menjadi salah satu potensi yang harus dikembangkan. Karena itu, visi dan misi Partai Golkar terkait pendidikan agama lebih bersifat substantif dari pada normatif. Hal ini membuat langkah partai lebih leluasa dengan rumusan dan formula yang lebih luas.

Secara legal-formal, visi dan misi Partai Golkar yang sangat umum digunakan untuk menjelaskan beragam persoalan yang terjadi. Pada titik ini, Partai Golkar menjadi partai tengah atau *catch all party* yang ingin merangkul semua kekuatan dari berbagai arah untuk kepentingan eksistensi dalam kontestasi. Lebih dari itu, secara historis, Partai Golkar selalu menjadi bagian dari kekuasaan dengan beragam insentif yang diterimanya.

Secara historis, sejak kelahirannya, Partai Golkar merupakan organisasi yang memiliki posisi kuat dalam altar politik nasional. Selama Orde Baru, Partai Golkar merupakan partai pemenang dalam enam kali Pemilu dan menjadi *single majority* (Asfar, 2006: 75). Dengan pengalaman yang cukup panjang, Partai Golkar menjadi bagian penting dalam proses penyusunan berbagai kebijakan termasuk pendidikan agama. Dalam beberapa kasus, Partai Golkar turut menginisiasi lahirnya kebijakan yang bernuansa agama, seperti peraturan yang bercorak syariah, maupun simbol legislasi (RUU)

dengan warna keagamaan (Ihsan, 2016: 216). Hal tersebut diakui oleh pengurus Partai Golkar bahwa, dalam hal tertentu, pertimbangan elektoral menjadi bagian yang memengaruhi keputusan yang diambil oleh partai. "Peraturan yang bernuansa agama lebih didasarkan pada kepentingan elektoral karena tuntutan masyarakat di daerah tersebut. Pada titik tertentu, Partai Golkar selalu mengingatkan kadernya di daerah tentang platform partai yang mengedepankan sikap inklusif dan kebangsaan termasuk dalam hal pembuatan kebijakan di level daerah." (AHS).

Implementasi Setengah Hati

Meskipun Partai Golkar bukan partai yang berasaskan agama dan menyebut sebagai partai nasionalis-religius, tetapi sulit dimungkiri bahwa tuntutan masyarakat yang kental dengan nuansa keagamaan pada akhirnya memaksa Partai Golkar untuk menjadi bagian dari tuntutan tersebut. Paling tidak terlihat dari penggambaran dan penyebutan secara eksplisit bahwa Partai Golkar adalah partai nasionalis-religius. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh agama dalam pengambilan kebijakan. "Saya katakan bahwa Partai Golkar adalah partai yang nasionalis religius, partai nasional yang religius. Karena bagi Partai Golkar, agama adalah sumber ajaran moral kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, agama menjadi ruh karena Pancasila dijiwai dari nilai-nilai agama dan budaya yang tumbuh dalam diri bangsa Indonesia." (DI)

Secara kelembagaan, Partai Golkar memiliki organisasi yang berkaitan secara langsung dengan pengembangan pemahaman keagamaan, seperti Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Satuan Karya (Satkar) Ulama, Majelis Taklim al-Hidayah yang tersebar dari pusat sampai daerah dengan mengembangkan materi pengajian yang mengarah pada penguatan sikap keberagamaan yang moderat. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan Partai Golkar dalam rangka penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam perspektif agama. Partai Golkar, sebagaimana termaktub dalam AD partai, tidak menempatkan agama sebagai pusat nilai, namun merupakan bagian dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam ideologi Pancasila. Karena itulah, Partai Golkar menekankan pada aspek ideologi Pancasila sebagai rujukan dalam pengembangan program yang dijalankan.

Partai Golkar merupakan partai yang inklusif. Hal itu dapat dilihat dari konfigurasi kepengurusan di dalam tubuh partai yang tidak membedakan sara, suku, agama, dan golongan. Meskipun semangat nilai-nilai keagamaan di dalam tubuh Partai Golkar sangat kuat, misalnya tercermin dari adanya

organisasi-organisasi yang berasal dari organisasi keagamaan Islam, seperti Majelis Dakwah Islamiyah, pengajian al-Hidayah, Satuan Karya Ulama, namun bagi Partai Golkar, agama bukan satu-satunya instrumen perjuangan. Partai Golkar menekankan karakter nasionalisme dan urgensi Pancasila dalam setiap pelatihan kader-kader.

Radikalisme yang menggurita di semua ranah, termasuk lembaga pendidikan cukup memprihatinkan. Sikap eksklusif keagamaan merupakan hal yang bertentangan dengan misi Partai Golkar. Karena itu, Partai Golkar melakukan antisipasi dengan penguatan ideologi Pancasila melalui pendidikan Pancasila dan kebinekaan. (AHS). Program-program atau langkah-langkah penguatan pendidikan agama yang inklusif selain melalui lembaga-lembaga atau organisasi keagamaan di bawah Partai Golkar, juga pelatihan kader yang digembleng melalui pemahaman yang sempurna terhadap Pancasila. Pelatihan kader tentang ideologi Pancasila dilakukan secara berjenjang dari pusat sampai daerah.

Sebagai upaya mengimplementasikan visi partai, Partai Golkar menekankan agar tidak terjebak pada Islamofobia. Hal itu merupakan anti keragaman dan keberagaman. Mengenai Islam sebagai gerakan politik yang nyata-nyata menentang Pancasila dan NKRI, Partai Golkar mendorong untuk bisa ditindak. Jadi salah satu langkah konkret Partai Golkar dalam rangka menguatkan nilai-nilai keagamaan yang toleran adalah memberikan pemahaman yang intens terhadap kader dan dilakukan secara konsisten mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan tingkat nasional serta mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap orang atau organisasi yang menentang Pancasila dan NKRI.

Partai Golkar menekankan dua hal: pendidikan keagamaan dan urusan keagamaan. Partai Golkar meminta Kementerian Agama untuk bersikap inklusif dengan mendorong semangat Pancasila sebagai dasar negara yang harus diimplementasikan pada dua ranah tersebut. Pancasila dan agama tidak mesti dipertentangkan satu sama lain. Pendidikan agama harus menekankan aspek nasionalisme atau kebangsaan. Karena itu, setiap kurikulum atau bahan pengajaran harus diarahkan pada semangat deradikalisasi. Jika ada sekolah-sekolah yang mengarah pada radikalisme, maka negara harus hadir melakukan pembinaan. Kita mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memastikan masalah kebangsaan menjadi dasar utama. Partai Golkar mendorong pendanaan yang proporsional untuk kelompok keagamaan. Partai Golkar mengkritisi daftar penceramah yang sejatinya bukan domain negara, karena hal itu merupakan ranah masyarakat. Pada kadar ini, negara harus hadir untuk

melindungi masyarakat agar tidak terpapar radikalisme. Kendati demikian, negara tidak boleh mengatur hal-hal yang sangat detail. Negara juga harus memiliki strategi lain untuk membuat masyarakat berpikir sebagai warga negara dengan cara mendorong mereka untuk bergerak bersama pemerintah untuk bekerja sama dalam konteks kebangsaan. Perebutan wacana terkait radikalisme pada dasarnya merupakan ranah *civil society*. Selain Islam, Organisasi keagamaan lain tidak ada dalam Partai Golkar. Maka, Partai Golkar mendorong agama lain untuk mengadakan kegiatan keagamaan. (AHS)

Kebangsaan, Keagamaan, dan Tafsir Ganda Pluralisme

Pada era reformasi, pendidikan agama dihadapkan pada dua tantangan. Pertama, munculnya pemahaman keagamaan eksklusif. Kedua, berkembangnya pemahaman keagamaan di ranah publik tanpa kontrol. Kedua tantangan ini berhadapan dengan realitas sosial yang plural sehingga fungsi konstruktif agama, juga pendidikan, bisa berbalik menjadi destruktif apabila tidak dikelola secara baik dengan melalui pendidikan agama yang inklusif. Hal tersebut menjadi perhatian Partai Golkar dengan konsep pengembangan pluralisme.

Dalam platform Partai Golkar, kemajemukan atau pluralisme merupakan anugerah Tuhan yang bersifat *given* yang telah membentuk mozaik keindonesiaan yang sangat indah. Pluralisme merupakan potensi yang akan menjadi kekuatan luar biasa ketika terangkai dalam sinergi kebangsaan (Effendy dkk, 2012: 334). Dalam platform Partai Golkar, sebagai partai terbuka yang merangkul beragam kekaryaan yang ada di masyarakat dengan ditopang oleh nilai-nilai etika dan moral yang tumbuh di tengah masyarakat, aspek pluralisme menjadi hal yang ditekankan.. Karena itu, bagi Partai Golkar, sinergi antara nilai-nilai kebangsaan (pluralisme) dan keagamaan (moralitas) menjadi dasar kuat bagi eksistensi negara bangsa. Namun, Partai Golkar tidak setuju dengan formalisasi dan politisasi agama. pada aras ini, domain agama tetap sebagai kekuatan nilai yang menggerakkan kehidupan warga negara. (Effendy dkk, 2012: 335).

Perhatian Partai Golkar pada aspek pluralisme dan keterbukaan dihadapkan pada maraknya pemahaman keagamaan maupun ekspresi politik keagamaan yang eksklusif. Hal tersebut bisa dilihat pada dua ranah: sosial dan kebijakan. Pada ranah sosial, muncul kelompok keagamaan yang menjelma dalam bentuk lembaga pendidikan yang mengajarkan pemahaman keagamaan yang eksklusif, sebuah pemahaman yang mengabaikan aspek kehidupan bernegara yang majemuk. Sementara pada

ranah kebijakan, muncul peraturan yang bersifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kelompok keagamaan tertentu tanpa melihat realitas sosial yang beragam. Dalam kadar ini, Partai Golkar memiliki sudut pandang ganda. Artinya, Partai Golkar mengakui bahwa sebagian kadernya di daerah terjebak pada kepentingan elektoral, sehingga melahirkan kebijakan yang, dalam perspektif keagamaan, disebut sebagai Peraturan Daerah (Perda) Syariah. Pada saat bersamaan, upaya menarik simpati publik, Partai Golkar tidak bisa lepas dari kehendak sosiologis masyarakat. Pengurus daerah Partai Golkar memiliki otonomi dalam hal kebijakan dan langkah yang dilakukan karena merupakan bagian dari sikap akomodasi terhadap aspirasi daerah tersebut.

“Pengurus daerah terjebak pada simplikasi syariah sebagai bagian dari akomodasi agama tertentu. Dan, itu bukan kebijakan resmi dari pusat. Pusat mengontrol dan terus menguatkan pentingnya inklusivitas dan kebangsaan. Apa yang dilakukan oleh pengurus daerah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu bisa juga dipahami sebagai kepentingan elektoral dan sikap akomodasi Partai Golkar.” (AHS).

Di sisi lain, Partai Golkar melihat Perda Syariah sebagai realitas sosial yang tidak perlu ditanggapi berlebihan. Karena, pada prinsipnya, apa yang disebut sebagai Perda Syariah adalah dalam rangka penguatan ketertiban sosial. “Saya kira, tidak ada yang namanya Perda Syariah, *engga* ada, yang ada adalah Perda untuk ketertiban, untuk keamanan. Misalnya, minuman keras tidak boleh beredar. Itu, kan, bukan Perda Syari’ah.” (NA). Pemahaman terhadap keterlibatan agama di ranah publik dengan pluralisme yang menjadi platform partai masih mengalami dimaknai secara beragam.

Pada dasarnya, aturan yang didasarkan pada ajaran agama tertentu dan diberlakukan di ranah publik yang majemuk dapat memunculkan kendala, bukan hanya bagi agama yang berbeda, tapi juga bagi kalangan internal agama, karena perbedaan pemahaman dari peraturan tersebut. Karena itu, dalam beberapa kasus, Perda agama atau Syariah ditanggapi secara beragam, dari yang setuju dan yang kontra. Bagi kalangan yang kontra, pelaksanaan ajaran agama tidak perlu melalui negara, tetapi melalui kesadaran yang tumbuh atau ditumbuhkan oleh tokoh-tokoh agama secara kultural. Sementara, bagi kalangan yang setuju, terhadap Perda bersimbol agama tersebut adalah upaya penguatan aktualisasi keagamaan. “Jadi begini, terkait dengan itu, jangan kemudian dianggap, kalau misalnya saja ada peraturan di sekolah atau di sebuah daerah untuk mengenakan jilbab itu dianggap sebagai sebuah Perda Syari’ah yang eksklusif, itu adalah

dalam rangka bagaimana seseorang itu bisa memahami agama itu dengan baik dan bisa mengerjakan agama itu dengan baik.” (NA). Selain itu, negara harus memfasilitasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk keinginan yang berkembang di kalangan umat Islam sebagai mayoritas untuk memasukkan ajaran agama dalam peraturan negara (DI).

Pada dasarnya, Perda lebih mengarah pada ketersediaan ruang publik yang setara bagi seluruh warga. Sementara itu, peraturan yang didasarkan pada agama tertentu, telah mengambil ruang kolektif publik oleh kelompok keagamaan tertentu. Pendidikan agama menjadi masalah ketika proses pendidikan melahirkan pemahaman eksklusif yang membuat ruang publik menjadi tersekat dan kemajemukan menjadi ruang yang didominasi oleh mayoritas.

Secara historis, Partai Golkar menempatkan agama sebagai salah satu sumber nilai dan bukan satu-satunya. Partai Golkar menekankan aspek agama sebagai nilai bukan kuantitas yang bisa dikonversi untuk kepentingan elektoral. Lebih jauh, Partai Golkar mengakui bahwa mayoritas dan minoritas keagamaan secara realitas bersifat *given* yang, oleh sebagian pihak, dijadikan alat kepentingan elektoral.

Karena itu, Partai Golkar mengembalikan masalah mayoritas minoritas sebagai realitas yang given yang, pada titik tertentu, dapat berdampak pada masalah elektoral. Masyarakat yang menekankan pada simbolisasi agama menyebabkan Partai Golkar, pada titik tertentu, mengakomodasi terhadap kepentingan tersebut. Namun demikian, faktanya, preferensi agama tidak selalu menjadikan pijakan dalam pilihan politik, sehingga Partai Golkar punya tanggung jawab untuk menekankan pada rasionalitas publik, bukan pada kedekatan keagamaan. Inilah yang coba dilakukan oleh Partai Golkar dalam beragama kesempatan oleh kader. (AHS)

Dalam rangka penguatan pendidikan agama yang inklusif, Partai Golkar melihat pada dua hal. Pertama, pendidikan keagamaan. Kedua, urusan keagamaan. Partai Golkar, melalui kader-kadernya di DPR RI, meminta kementerian terkait, seperti Kementerian Agama untuk menekankan nilai-nilai inklusif dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar penyusunan kurikulum sekolah. Hal ini penting dilakukan, karena dalam ranah wacana, muncul pemahaman yang kerap mempertentangkan agama dan Pancasila. Dalam pendidikan, pendidikan Islam harus menekankan pada aspek nasionalisme atau kebangsaan. “Karena itu, setiap kurikulum atau

bahan pengajaran harus diarahkan pada deradikalisasi. Kalau ada sekolah-sekolah yang mengarah pada radikalisme, negara harus hadir melakukan pembinaan.” (AHS)

Selain itu, Partai Golkar mendorong lembaga-lembaga keagamaan untuk melakukan pengarusutamaan pemahaman yang inklusif di tengah masyarakat yang majemuk. Misalnya, Partai Golkar mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memastikan masalah kebangsaan menjadi dasar utama. Partai Golkar juga mendorong pendanaan yang proporsional sebagai bentuk keterlibatan negara dalam mengembangkan suasana kehidupan keberagamaan yang kondusif. Namun, di sisi lain, negara tidak boleh ikut campur terlalu jauh dalam pengembangan keagamaan. Misalnya, negara membuat daftar penceramah, karena itu sejatinya ranah *civil society*. Pada prinsipnya, negara diperlukan untuk melindungi masyarakat agar tidak terpapar radikalisme dan pemahaman keagamaan yang eksklusif. Namun, negara tidak perlu mengatur hal-hal yang sangat detail. Negara harus memiliki strategi lain untuk membuat masyarakat berpikir sebagai warga negara yang terbuka, inklusif dengan cara mendorong *civil society* untuk bergerak bersama pemerintah dalam semangat kebangsaan.

Secara umum, negara sudah cukup baik untuk memfasilitasi proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan. Namun, dalam konteks pendidikan agama, negara harus memiliki daya pantau dan arah yang jelas di tengah ruang kebebasan yang cenderung tak terbatas ini untuk melakukan penetrasi semangat agama yang terbuka di tengah masyarakat. Pada era Orde Baru, negara bukan hanya mampu, tapi menekan institusi pendidikan agar Pancasila diajarkan untuk mencegah munculnya konflik yang disulut oleh identitas primordial. Kini, negara tidak memiliki kemampuan itu, karena mengalami beragam kepentingan termasuk politik yang menyebabkan tidak adanya kebijakan yang efektif. Pada dasarnya, negara tidak akan mampu mengubah pemikiran apalagi keyakinan seseorang dengan ideologi yang diinginkan negara.

Sebagai politisi, saya khawatir dengan munculnya sikap-sikap yang anti negara. Institusi pendidikan yang sekuler sekarang menjadi tempat bersemayamnya gerakan eksklusif. Negara tidak bisa serta merta melarang berkembangnya pemikiran yang cenderung eksklusif tersebut, kecuali sudah teraktualisasi dalam bentuk tindakan dan gerakan, maka negara harus hadir. (AHS).

Dalam bentuk yang lebih konkret, urgensi pendidikan agama yang inklusif adalah perlu tindakan negara untuk menyelesaikan secara konsisten melalui langkah-langkah konkret dengan memberikan efek jera bagi praktisi pendidikan, sehingga tidak terlibat dalam pemikiran dan gerakan eksklusif.

Kalau ada dosen ASN yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila, maka negara harus mengambil tindakan dengan memecatnya. Negara harus hadir untuk menentukan arah pendidikan termasuk lembaga pendidikan yang eksklusif dan tidak mau mematuhi kerangka bernegara. Di PTN yang dosennya memiliki sikap keberagamaan yang tidak sejalan dengan kebangsaan, negara harus mengambil tindakan, karena apabila dibiarkan, maka akan terus berkembang dan negara bisa terancam. (AHS).

Pemahaman keagamaan yang eksklusif harus menjadi perhatian serius bagi segenap kalangan karena akan berdampak jauh yang dapat menjangkiti generasi penerus. Karena itu, perlu ketegasan dari pemerintah untuk menindak setiap gerakan dan aktivitas keagamaan yang tidak sesuai dengan aturan. Partai Golkar mendorong dan memastikan agar proses pendidikan yang berlangsung tetap mengedepankan nilai-nilai keterbukaan, toleransi, dan saling menghormati. Dalam mata pelajaran agama, misalnya, bukan sekadar ajaran ritual, tetapi harus lebih menekankan nilai-nilai universal dari semua agama. “Jadi, harusnya mata pelajaran agama ada dan itu juga diberikan bukan hanya untuk agama Islam. Terus kita juga memberikan kesempatan setiap warga menerapkan ajaran agamanya.” (HS).

Partai Golkar memberikan dukungan terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Hal itu didasarkan pada pemahaman akan keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang, secara historis, memiliki sumbangsih besar bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Namun, di dalam RUU tersebut terselip pasal yang, menurut Partai Golkar, memberi ruang intervensi negara terhadap praktik ritual keagamaan Kristen. Hal itu disuarakan Wasekjen Partai Golkar, Jerry Sambuaga, “Sekolah minggu dan katekisasi bukan merupakan pendidikan formal, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan pelayanan gereja. Jadi, seharusnya tidak memerlukan izin dari pemerintah dan tidak memerlukan syarat minimum peserta.” (Detik.com, 2018). Lebih jauh, sikap kritis Partai Golkar tersebut didasarkan pada desakan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) yang keberatan terhadap pengaturan sekolah minggu sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 dan 70 RUU Pesantren dan

Pendidikan Keagamaan karena dianggap tidak sesuai dengan tata cara peribadahan umat Kristen.

Meskipun Partai Golkar menegaskan diri sebagai partai yang memegang teguh pluralisme dan sikap moderat, tetapi dalam sejumlah kasus lebih sering mengedepankan pragmatisme dalam merespons sejumlah hal, seperti “membiarkan” sejumlah kader untuk menginisiasi munculnya Perda bernuansa Syariah (Buehler, 2016). Sikap akomodatif atas regulasi semacam itu merupakan contoh jelas bagaimana Partai Golkar tidak jarang menempuh jalan “zig-zag” antara tetap di posisi tengah atau di posisi kanan. Tarik menarik antara memegang teguh pluralisme dan semangat kebangsaan yang merupakan visi partai dan tuntutan elektoral telah membuka ruang bagi munculnya sejumlah kebijakan yang kental dengan nuansa agamis, baik dari sisi kelembagaan partai maupun kader. Hal itu menjadi dinamika yang hampir selalu muncul dalam kiprah politik Partai Golkar sepanjang reformasi.

Partai Akomodatif

Secara historis, sejak didirikannya, Partai Golkar tidak didasarkan pada irisan-irisan identitas sosial, tetapi lebih dari identitas fungsional. Berbeda dengan PDI Perjuangan dan PPP sebagai partai lahir dari rahim Orde Baru dan kental dengan identitas-ideologis, Partai Golkar justru sebagai jembatan dari beragam kepentingan sehingga memiliki tingkat kelenturan dalam menegosiasikan beragam wacana yang berkembang, baik di ranah sosial maupun legislasi.

Partai Golkar merupakan partai yang berbasis kekarya dengan berdasarkan pada peran dan fungsi. Karena itu, Partai Golkar menjadi partai terbuka atau semacam *catch all party* (Amal, 1996) yang, memungkinkan merangkul dan mengakomodasi banyak kepentingan. Salah satu konsekuensi menjadi partai terbuka adalah mencairnya program dan aspirasi yang diperjuangkan dan tidak fokus pada satu persoalan tertentu.

Respons Partai Golkar terhadap pendidikan agama memperlihatkan korelasi antara konsepsi dan idealisasi yang tertuang dalam visi dan misi partai dengan kerangka besar kenegaraan, khususnya terkait sistem pendidikan nasional. Keselarasan antara visi dan misi dengan kerangka dasar pendidikan nasional merupakan pintu masuk untuk memastikan implementasi secara konsisten. Korelasi antara visi dan misi Partai Golkar dengan kerangka dasar sistem pendidikan nasional juga dilihat sebagai fondasi bagi lahirnya manusia-manusia yang toleran dalam keragaman. Dalam konteks ini, secara umum, dapat disimpulkan bahwa visi dan misi

Partai Golkar berkelindan dengan kerangka dasar sistem pendidikan nasional yang bisa memacu pada penguatan implementasi. Namun, pada praktiknya, hal tersebut tampak tidak terjadi karena orientasi implementasi dari visi dan misi Partai Golkar, pada titik tertentu, terjebak pada pertimbangan pragmatis yang tidak jarang mengorbankan sisi ideal perjuangan Partai Golkar itu sendiri.

Partai Gerindra: Meneguhkan Kebangsaan dan Keagamaan untuk Membendung Radikalisme

Secara umum, pandangan dan kebijakan Partai Gerindra tentang pendidikan kurang menonjol dibandingkan dengan beberapa partai besar lainnya, seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Partai Gerindra lebih mengutamakan pada tema-tema perjuangan, ekonomi dan politik. Hal itu terlihat dalam mengampanyekan isu kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa. Dalam visi, misi dan tujuan AD Partai Gerindra 2014, tidak ada term pendidikan. Bagi Partai Gerindra, persoalan pendidikan tampaknya bukan isu utama. Hal itu termanifestasi dalam enam program aksi Partai Gerindra menjelang Pemilu 2019. Partai Gerindra memandang isu pendidikan agama bukan prioritas, kendati pada 2019, mengangkat isu penolakan atas “penghapusan” pelajaran agama di sekolah yang diwacanakan oleh salah seorang praktisi pendidikan.

Lebih jauh, bagaimana sikap dan arah kebijakan Partai Gerindra mengenai pendidikan agama? Hal ini dapat dilihat dari respons sejumlah kader Partai Gerindra. Secara kewenangan, pendidikan umum berada di bawah tanggung jawab komisi X dan pendidikan agama di bawah koordinasi VIII. Kendati Partai Gerindra adalah salah satu partai di luar pemerintahan, tetapi kader-kadernya di parlemen cukup kritis terhadap kebijakan pemerintahan terkait keagamaan dan pendidikan. Di parlemen, Partai Gerindra menduduki posisi strategis di komisi VIII yang membawahi bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bencana dan haji. Pada 2014, Sodik Mujahid, kader dari Partai Gerindra menduduki kursi wakil ketua komisi VIII. Sodik merupakan politisi Partai Gerindra yang aktif menyuarakan isu-isu keagamaan dan pendidikan agama. Perlu dicatat, Sodik Mujahid memiliki latar belakang sebagai aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selain Sodik, perwakilan lain dari Partai Gerindra di komisi VIII tampak tidak banyak muncul di media massa dalam merespons isu-isu kebijakan agama.

Dalam beberapa kasus, pada 2016, Sodik Mujahid menolak usulan dari pelbagai pihak tentang perlunya kitab kuning diajarkan di sekolah-sekolah umum. Dalam pandangan Sodik, usulan terkait kitab kuning agar diajarkan di sekolah-sekolah umum sangat tidak tepat karena kajian fikih dalam kitab kuning telah tersebar dalam berbagai buku-buku dan pelajaran agama. Lebih jauh, ia menegaskan, jika kitab kuning itu diberlakukan di sekolah-sekolah umum, akan menambah beban bagi para siswa. Bagi Sodik, hal mendesak saat ini bagi kemajuan pendidikan Islam adalah penguatan orientasi akhlak.

Di tengah pro dan kontra tentang wacana kebijakan lima hari sekolah atau *full day school*, Sodik kembali menegaskan akan pentingnya sebuah pendidikan yang bertumpu pada akhlak atau karakter siswa. Gagasan Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy, tentang penguatan pengajaran keagamaan bagi para siswa agar diserahkan kepada pihak-pihak luar sekolah, seperti pembelajaran agama di masjid dan gereja, mendapat reaksi di kalangan masyarakat karena dinilai sebagai upaya penghapusan pembelajaran agama di sekolah. Pada akhirnya, gagasan itu dicabut kembali. Dalam melihat hal itu, Sodik mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar menentukan arah pendidikan yang berdasarkan akhlak atau karakter. Selain itu, Sodik menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan usia pertumbuhan anak dan tidak mengganggu eksistensi sekolah lain seperti Madrasah Diniyah yang, pada umumnya, diselenggarakan di sore hari. Hal ini senada dengan sejumlah pihak-pihak yang menyuarakan bahwa konsep *full-day school* dapat mengancam keberadaan Madrasah Diniyah karena siswa-siswi dikondisikan untuk terus berada di sekolah mengikuti pelajaran hingga sore hari.

Pada kesempatan yang lain, Sodik mengutarakan bahwa proses pendidikan manusia adalah untuk mendidik iman, hati, pikiran dan pengendalian nafsu. Baginya, pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi tidak cukup karena akan mudah disalahgunakan. Lebih jauh, dalam pandangan Sodik, ilmu pengetahuan dan teknologi disertai iman dan akhlak, pada dasarnya, tidak bertentangan bahkan saling memperkuat satu sama lain. Senada dengan Sodik, MB, politisi Partai Gerindra dari komisi X, menyatakan bahwa tujuan pendidikan agama bagi peserta didik di sekolah sangat sederhana: Hal yang dianggap baik harus dilakukan dan yang dianggap buruk mesti ditinggalkan. Lebih jauh, MB mengusulkan agar materi pembelajaran agama di sekolah cukup diajarkan materi dasar tidak perlu mendalam lainnya di pesantren.

Memperkuat Pendidikan Agama

Partai Gerindra secara aktif mengampanyekan penolakan atas wacana penghapusan pelajaran agama di sekolah. Sikap Partai Gerindra ini disampaikan melalui akun twitter resmi partai, bahkan mengadakan jajak pendapat terkait penghapusan pendidikan agama. Sebagian warganet melihat bahwa Partai Gerindra membesar-besarkan wacana penghapusan pelajaran agama adalah sebagai manuver politik untuk menarik dukungan kelompok Islam.

Berikut ini pernyataan Partai Gerindra tentang wacana penghapusan pendidikan pendidikan agama yang dimuat di akun twitter partai:



Pandangan Partai Gerindra ini menyulut kontroversi ramai bagi pengguna twitter, baik dari kalangan masyarakat umum juga dari para politisi partai lain. Sebagian kalangan menyatakan setuju dengan pandangan itu, sebagian yang lain banyak mencemooh. Kalangan yang pro, pada umumnya, menyatakan bahwa pendapat Partai Gerindra tersebut sejalan dengan keinginan mereka agar anak didik mendapatkan pelajaran agama yang lebih baik. Sebagian kalangan yang g mencemooh melihat bahwa pernyataan tersebut adalah politis agar menarik simpati dan dukungan dari masyarakat dengan memainkan isu Islam.

MB, kader Partai Gerindra dari komisi X, mengatakan bahwa wacana itu merupakan isu liar. Baginya, komisi X tidak pernah ada usulan terkait penghapusan pengajaran agama. MB menilai bahwa wacana itu merupakan isu yang liar yang tidak perlu diperhatikan secara serius. Selain itu, wacana

terkait perlunya reformasi pendidikan agama, yakni dengan mengajarkan semua agama agar peserta didik memiliki sikap toleran, MB merespons hal itu sebagai wacana yang tidak perlu. Ia mengatakan: “Mempelajari semua agama? Ingin tahu saja (agama-agama lain—pen)? Boleh. Kalau siswa diminta mempelajari semua agama itu aneh. Teolog-pun tidak melakukan itu. Mempelajari agama itu harus senang hati. Mempelajari satu agama, agamanya sendiri saja masih kocar-kacir, bagaimana jika diminta mempelajari semua agama.” (MB)

MB melihat bahwa salah satu persoalan yang sempat mengemuka terkait pendidikan agama adalah karena dimunculkan oleh pihak Kemendikbud yang saat itu mewacanakan pengajaran agama di luar sekolah. Pernyataan ini menyulut polemik nasional karena tanpa disertai dengan persiapan dan sosialisasi. Bahkan, komisi X sebagai mitra Kemendikbud juga merasa terkejut dengan pernyataan tersebut. MB memandang bahwa untuk mengalihkan pengajaran agama kepada pihak di luar sekolah memerlukan persiapan yang matang, baik ketersediaan dana maupun kualifikasi guru.

Lebih jauh, MB mengusulkan bahwa yang perlu dalam pendidikan agama adalah kurikulum pelajaran agama. Ia melihat bahwa ada dua kementerian yang mengurus pendidikan agama, tetapi mereka tidak ada koordinasi. Yakni, penyusunan materi pendidikan agama di sekolah negeri dan swasta non agama berada di bawah kewenangan Kemendikbud, sedangkan Kemenag juga memiliki kewenangan serupa pada sekolah-sekolah yang di bawahnya. Pada praktiknya, materi pendidikan agama kerap kali tidak sinkron dan sering kali tidak tepat untuk diajarkan. Karena itu, Kemendikbud dan Kemenag harus duduk bersama. Pada konteks ini, MB merasa kewalahan saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari anaknya mengenai materi agama di sekolah. Ia menuturkan:

Waktu anak saya menanyakan soal materi yang sifatnya dasar-dasar saja, seperti ketentuan salat, wudlu, baca Qur'an dan sebagainya. Oke, ngga ada masalah. Tetapi, kalau anak saya yang kelas dua SD menanyakan soal: apa itu junub dan pengertiannya, kan, bingung saya, bagaimana harus menjelaskan. Lalu, saya bilang, kamu pahami dulu bagian-bagian yang lain, yang soal itu (junub-pen), nanti belakangan saja akan dijelaskan kelas berikutnya. Bayangkan kalau anak-anak mencari sendiri informasi itu di internet. Apa yang muncul coba. (MB)

Pendidikan Agama, Intoleransi, dan Radikalisme

Intoleransi dan radikalisme di kalangan pelajar menjadi isu yang banyak disoroti dalam satu dekade terakhir. Dalam catatan PPIM (2017) dan Wahid Institute (2018), mengindikasikan bahwa banyak pelajar yang terpapar paham radikal. Bahkan, tidak sedikit tenaga pendidik, termasuk guru agama, yang terindikasi terpapar paham radikal. Hal ini menunjukkan kondisi keagamaan di sekolah cukup mengkhawatirkan. Sebagian kalangan menyatakan bahwa ada yang salah dengan materi pengajaran agama di sekolah, sehingga peserta didik kurang toleran. Kalangan lain menyatakan bahwa hal ini mengarah pada rendahnya kualifikasi dan pola rekrutmen guru kurang serius sehingga mudah terinfiltrasi oleh pihak yang memiliki pemahaman ekstrem dalam agama. Dalam hal ini, pemerintah memberikan perhatian serius dalam menghadapi fenomena seperti ini. Pemerintah mengusulkan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan menghidupkan kembali pelajaran PMP di sekolah. MB melihat bahwa menghidupkan kembali PMP untuk mengatasi radikalisme dan intoleransi bukan sebuah solusi. MB melihat adanya cara pandang yang salah. Ia mengatakan:

PMP mau dihidupkan lagi, solusi? Rasanya bukan di situ masalahnya. Bandingkan PMP dengan agama, apa yang kurang dari agama. Sedangkan agama saja belum bisa mengatur (berkembangnya intoleransi-pen) apalagi PMP. Agama sudah ada, lakum dinu-kum waliya din—mari hidup bersama untukmu agamamu dan untukmu agamaku. Ada toleransi. Menurut saya radikalisme bukan disebabkan oleh pendidikan, tetapi merupakan pengkristalan rasa tidak puas masyarakat atas segala-galanya. (MB)

Lebih jauh, MB menilai bahwa K-13 lebih maju dibandingkan sebelumnya, terutama penekanan pada pendidikan karakter di kurikulum. Jadi, peserta didik mempelajari agama tidak hanya untuk menghafal saja, tetapi juga mempraktikkan dalam kehidupan. Jika ada masalah muncul, seperti indikasi radikalisme maka tidak boleh pendidikan agama saja yang dipersalahkan. Bagi MB, pelajaran agama yang didapatkan di sekolah harus terhubung dengan penguatan agama di luar sekolah. Sesuatu yang sudah dipelajari harus dipraktikkan. Maka, hal sama juga saat mempelajari toleransi. Melihat toleransi tidak boleh dengan “kaca mata kuda”, tetapi harus aktif melihat “ke kiri dan ke kanan”. Membuka cakrawala dari berbagai perbedaan.

Berbeda dengan MB, Nizar Zahro, anggota komisi X dari Partai Gerindra, mendukung rencana Kemendikbud untuk memasukkan kembali PMP ke dalam mata pelajaran di sekolah. Pengajaran Pancasila secara benar—tidak indoktrinasi—diyakini akan mampu melahirkan generasi Pancasila yang memiliki komitmen kepada keumatan dan kebangsaan apalagi jika hal itu diajarkan sejak dini.

Politisi Partai Gerindra lain, MK, menyoroti persoalan pendidikan agama secara lebih luas. Bagi MK, menguatnya radikalisme keagamaan di sekolah dan masyarakat merupakan dampak dari merosotnya kualitas para pemimpin dan politisi negeri ini pasca demokrasi. MK menilai bahwa kualitas para politisi negeri ini rendah dan pemahaman mereka tentang keagamaan serta kebangsaan sangat minimum. Dalam pandangan MK, isu-isu radikalisme tidak perlu muncul jika para pemimpin memahami bahwa antara agama dengan kebangsaan tidak ada dikotomi. Baginya, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan sejatinya merupakan perwujudan dari nilai-nilai Islam. Ironisnya, banyak politisi saat ini tidak paham hal ini karena, dalam berpolitik, mereka lebih dikendalikan oleh kepentingan materi dan sikap pragmatis serta kadar intelektual mereka sangat rendah. Menurut MK, kondisi ini sudah sangat membahayakan.

Di ranah perguruan tinggi, maraknya paham radikalisme menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kreativitas sehingga nama baik universitas sebagai pusat keilmuan Islam akan mendapatkan kepercayaan. Para pendakwah yang populer saat ini sering kali memahami agama hanya secara teks tidak kontekstual. Sangat disayangkan, sejumlah pendakwah yang saat ini menjadi panutan masyarakat, mereka banyak yang kurang wawasan sejarah kebangsaan Indonesia. Mereka sering mengajarkan Islam di luar konteks. Oleh sebab itu, universitas ditantang untuk membuat generasi muda agar tertarik mempelajari Islam secara teks dan konteks.

Mengenai komitmen Parpol untuk mencari jalan keluar masalah radikalisme agama, MK, secara pribadi, merasa ragu dan belum melihat adanya kesungguhan dari partai-partai. Parpol terlalu sibuk dengan agenda-agenda sesaat seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres yang dilakukan secara serentak. Pada titik ini, energi politisi dan pimpinan Parpol terserap habis dalam rutinitas semacam itu sehingga mereka mengabaikan masalah-masalah kebangsaan dan keagamaan. MK menyesalkan pandangan bahwa sejumlah politisi sengaja tidak bersikap terhadap isu-isu radikalisme karena khawatir akan kehilangan konstituen. Menurutnya, politisi yang benar harus bersikap tegas, karena hal ini akan memengaruhi perjalanan bangsa ke depan.

Agenda Prioritas dalam Pendidikan Agama

Dari penjelasan di atas, Partai Gerindra memiliki perhatian terhadap masa depan pendidikan nasional dan pendidikan agama. Partai Gerindra tidak memungkiri adanya indikasi paham intoleransi dan radikalisme di dunia pendidikan dan masyarakat umum. Namun, dalam mengidentifikasi akar masalah, tampaknya Partai Gerindra memiliki pandangan yang bervariasi. Maka, penting untuk mengetahui langkah atau kebijakan apa yang akan ditempuh partai dalam beberapa tahun ke depan dan bagaimana harapan partai kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan pendidikan agama yang mampu menghasilkan sikap moderat yang mampu mencegah paham radikal.

Persoalan penting yang perlu digarisbawahi adalah perlunya meningkatkan wawasan bagi para pendidik tentang hubungan kebangsaan dan keagamaan. Jika masalah agama dan kebangsaan belum dipahami dengan benar dan terus dibenturkan, maka akan memunculkan banyak masalah serius. Sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan nasionalisme, perlu direspons secara tegas. Pemerintah harus turun tangan dan jangan membiarkan masalah terakumulasi. MK mengemukakan pandangannya:

Pemerintah harus tegas, segera turun tangan mengatasi persoalan semacam itu. Jika terus dibiarkan jadi berbahaya bagi bangsa. Tetapi, menurut saya para pendidik-lah yang harus disasar terlebih dahulu. Sebab, posisi para pendidik sangat strategis, mereka adalah teladan. Pastikan mereka sudah clear dengan masalah kebangsaan dan keagamaan. Tidak boleh ada dikotomi antara keduanya, jika terus dimunculkan dikotomi maka kondisinya bisa serius.(MK).

Dalam pandangan MK, masalah intoleransi dan memudarnya nasionalisme tidak disebabkan hanya satu faktor, tetapi beberapa hal. MK menyatakan sekurang-kurangnya terdapat beberapa langkah yang harus diambil partai politik, pemerintah dan *civil society* dalam menghadapi kecenderungan berkembangnya radikalisme di sekolah-sekolah, antara lain: Pertama, pemerintah harus segera mengambil tindakan yang bersifat antisipatif atau pencegahan, karena jalur pendidikan memang dianggap sebagai jalan yang efektif bagi sebagian kelompok dengan visi dan ideologi tertentu untuk menanamkan pengaruh. Kedua, memperkuat mekanisme kontrol atau pengawasan. Jangan sampai pemerintah membiarkan begitu saja. Pada aspek ini, pemerintah sangat lemah. Pembiaran ini akan membuat

situasi lebih berbahaya. Situasi semacam ini yang tengah terjadi dewasa ini.

Ketiga, perlu mewaspadai masuknya pengaruh-pengaruh paham keagamaan asing dari mana saja. Hal ini penting dan tidak mudah. Jika wawasan keagamaan dan kebangsaan kita sudah kuat, tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi, kalau masih lemah akan membawa implikasi serius. Ironisnya, saat ini masyarakat Indonesia banyak yang kurang kritis, mudah terpesona dan menokohkan penceramah-penceramah yang pintar ngomong saja dan tahu satu atau dua ayat saja. Jadi memang perlu kerja keras untuk dapat meneladani nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa kita.

Secara praktik, MS mengusulkan untuk memprioritaskan kerja sama yang melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan materi ajar agama bagi peserta didik. Hal ini perlu dilakukan tidak hanya didapatkan bagi para peserta didik yang sesuai, tetapi sesuai dengan kebutuhan mereka yang baru tahap pertama dalam mempelajari agama.

Partai Demokrat: Pendidikan dan Persatuan

Partai Demokrat berpijak pada ideologi nasionalis-religius. Secara horizontal, pusat perhatian partai adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta cinta tanah air. Sementara itu, secara vertikal, Partai Demokrat berupaya membangun masyarakat yang dilandasi oleh semangat keagamaan yang bertumpu kepada keimanan kepada Tuhan yang menyebarkan kasih dan sayang-Nya di muka bumi. Maka, sebagai wujud dari semangat nasionalisme, keanggotaan Partai Demokrat bersifat terbuka bagi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Setiap warga negara yang memiliki komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membangun masa depan bangsa, berhak untuk bergabung dalam Partai Demokrat sebagai wadah perjuangan.

Partai Demokrat memiliki visi yang menitikberatkan pada kebersamaan masyarakat secara luas untuk berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia dalam mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanisme dan pluralisme yang berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

Secara simbolik, bintang bersegi tiga berwarna merah putih tersebut memiliki makna kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan, yakni:

1. Nasionalisme-religius yang memiliki makna wawasan nasionalis serta moral agama. Artinya, Partai Demokrat menempatkan kepentingan nasional sebagai komitmen utama. Semua kepentingan yang didasarkan pada individu, kelompok dan golongan yang dianut Partai Demokrat bukan nasionalisme ala *chauvinisme* yang memungkinkan terjadinya penindasan suatu bangsa oleh bangsa lain. Partai Demokrat bertumpu pada nasionalisme yang didasari penghayatan keagamaan, menyayangi sesama manusia dan semua ciptaan Tuhan.
2. Humanisme yang memiliki arti mengakui dan menjunjung tinggi nilai dan martabat peri-kemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bagian integral dari masyarakat dunia.
3. Pluralisme yang bermakna mengakui dan menghargai serta merangkul berbagai ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta keberadaan setiap daerah yang memiliki karakter menyatu merupakan bagian dari bangsa Indonesia.

Visi dan misi Partai Demokrat agaknya belum diturunkan dan diimplementasikan dalam kebijakan ataupun program nyata. Hal ini tergambar dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber terkait sejauh mana pandangan partai politik tentang visi dan misi pendidikan agama serta pandangan partai politik terhadap potret ideal pendidikan agama.

Atas dasar itu, Partai Demokrat secara khusus tidak merasa ada hal penting dan mendesak yang memerlukan kebijakan khusus terkait dengan pendidikan agama karena dengan sistem pendidikan yang dijalankan saat ini oleh pemerintah—bagi Partai Demokrat—sudah sesuai dengan visi dan misi partai.

Pak SBY dulu, pendidikan adalah salah satu [agenda—pen] prioritasnya, yang sangat kelihatan, karena dari dulu selalu disinggung, kan. Yang kedua adalah memenuhi APBN, eeh undang-undang, undang-undang konstitusi kan, harus, nah di zaman Pak SBY itu pertama kali dilakukan, nah ini yang kita bicarakan, Partai Demokrat kayak apa, kalau kita runut dari sini, karena itu yang menjadi dasar kami gitu loh, kemudian visi

misi pendidikan ya kami sangat support, dengan pendidikan ini gitu loh, jadi ya seperti ini kalau kita bicarain mengenai visi jadi kita sangat konsen [concern-pen] terhadap pendidikan, kita mulai benahi dari mana, kita ada kurikulum kan, tapi selama ini gurunya ngga pernah disentuh, sertifikasi guru jangan lupa zamannya Pak SBY juga dimulai ada tunjangan-tunjangan tambahannya ya, kan, ngerasain ngga, ya ini ngasih tahu aja gitu bahwa tujuan pendidikan di partai Demokrat ya seperti itulah tujuan pendidikan kami gitu loh, bahwa kita punya pimpinan yang sangat concern terhadap pendidikan. (HM)

Selain itu, departemen keagamaan Partai Demokrat masuk dalam struktur organisasi saat ini dengan fokus pada menjaga kerukunan antar umat beragama terutama bagi anggota partai. Kegiatan departemen tersebut adalah untuk mengatur dan memfasilitasi kegiatan keagamaan partai seperti peringatan hari-hari besar keagamaan dan kegiatan keagamaan lain seperti diskusi, berdoa bersama dan melakukan pengajian.

Kalau di AD-ART sih ada, Bu. Sayangnya, saya ngga hafal, di Departemen Pendidikan itu juga ada itu, saya lihat tapi saya ngga, kalau praktik di dalam membikin atau menginisiasi satu kegiatan yang bersifat khusus itu ngga ada yang saya lihat [terkait dengan kegiatan keagamaan-pen]. (KU)

Mengenai kebijakan khusus partai terkait pendidikan agama, informan dari Partai Demokrat menyatakan bahwa saat ini belum ada dan perwakilan Partai Demokrat di komisi bidang pendidikan lebih fokus untuk menyusun undang-undang secara umum dalam bidang pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika ada program pendidikan yang mereka lakukan, hal tersebut merupakan inisiasi dari anggota partai secara pribadi dan bukan merupakan kebijakan partai.

Yayasan, bukan yayasan kegiatan yang apa, yang ada tulisannya "cerdas", itu perpustakaan keliling itu. Tetapi itu kan Bu Ani ya, bukan [Partai] Demokrat. Ada beberapa contoh nyata, Bu Ani memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah gitu, mobil pintar atau apa yang keliling itu atau perpustakaan keliling, [Partai] Demokrat sendiri belum ada buktinya gitu, bikin satu institusi yang membantu bekerja untuk pendidikan, ya itu saya lihat belum. (KU)

Respons Partai Demokrat terkait isu penghapusan pendidikan agama di sekolah belum ada, karena dalam setahun terakhir, Partai Demokrat fokus pada kemenangan Pemilu dan memilih untuk tidak menanggapi isu tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh budaya partai yang cenderung menghindari diskusi keagamaan secara terbuka, baik di dalam maupun di luar partai. Partai Demokrat sangat menjaga keharmonisan antar anggota partai, karena visi dan misi Partai Demokrat adalah menghargai perbedaan dan pluralisme. Maka, para kader Partai Demokrat menganggap bahwa diskusi terkait agama akan memicu konflik antar mereka. Seperti dituturkan KU:

Menolak, ya takut jadi konflik kan jadi apa lah, beda dengan partai-partai yang misalnya saya pernah di PKB atau di PAN ya atau mungkin di partai lain banyak orang agamanya itu biasa aja membahas soal agama, meskipun mereka tidak punya departemen agama ya, tapi konsen [concern-pen] terhadap masalah pendidikan keagamaan jauh lebih tinggi menurut saya, kalau [Partai] Demokrat belum. (KU)

Mengenai isu gender dan keterwakilan wanita di legislatif, Partai Demokrat sangat mendukung. Partai Demokrat tidak pernah memperlakukan perempuan menjadi pemimpin partai. Indonesia memiliki beberapa UU yang cukup responsif terhadap gender, seperti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam UU tersebut, mengharuskan partai politik menyertakan paling sedikit 30% perempuan dalam kepengurusan serta harus mencalonkan paling sedikit 30% perempuan dari keseluruhan calon anggota legislatif yang diikutsertakan dalam proses pemilihan umum. Hal ini tergambar dalam pengakuan informan. KU menyatakan:

Demokrat, sih apa namanya, meskipun ngga mencapai kuota, tapi penempatan [perempuan-pen] 30% itu memenuhi syarat. Di pengurusan partai, ya. Perempuannya itu misalnya ketua umum, Bu Ani.terus ada beberapa artis, kalau dalam struktur kepengurusan tercermin 30% di partai Demokrat ... (KU)

Perdebatan wacana pendidikan agama di Partai Demokrat sangat diwarnai oleh kader-kader partai yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Sebagian kader menyatakan bahwa mereka menyukai diskusi terbuka mengenai agama. namun, yang ditekankan Partai Demokrat adalah menjaga kerukunan antar anggota partai. Maka, konten dan

kurikulum yang terkait dengan pendidikan agama tidak pernah menjadi topik yang dibahas dalam Partai Demokrat.

Mengenai agenda Partai Demokrat, sebagian informan menyatakan bahwa tugas utama partai adalah pemenangan Pemilu. Untuk memenangkan Pemilu, masing-masing partai sangat serius dengan membuat satu badan khusus. Namun, terkait bidang pendidikan terutama pendidikan agama, selama ini tidak menjadi hal yang dipikirkan secara serius oleh partai.

Partai Demokrat dan Fenomena Keagamaan

Pendidikan agama dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme sebenarnya bukan hal benar-benar baru. Pendidikan agama seharusnya memiliki kedudukan strategis-antisipatif agar peserta didik tidak terpapar oleh radikalisme dan partai politik harus mengambil andil untuk lebih aktif berperan dan memberi masukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Pencegahan radikalisme di masyarakat dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya bibit radikalisme pada anak bangsa melalui pendidikan. Semangat yang perlu ditekankan adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku melalui sekolah, karena sekolah merupakan wadah pembudayaan dan pembentukan karakter para peserta didik.

Partai Demokrat memiliki jargon nasionalisme-religius. Pasca reformasi, beberapa partai politik mengklaim secara terbuka bahwa ideologi partai mereka adalah nasionalis-religius. Hal yang ditegaskan partai-partai tersebut adalah sifat nasionalisme yang mereka pegang teguh bukan jenis nasionalisme yang sekuler dan anti agama. Pada aras ini, posisi partai-partai tersebut berada di tengah, yang kerap dimaknai moderat dan akomodatif. Dengan klaim nasionalisme, partai-partai ingin meneguhkan bahwa ideologi dan kebijakan mereka berbeda dengan partai-partai yang berideologi agama tertentu. Meski demikian, di rezim-rezim demokrasi, partai-partai tengah, dengan pertimbangan elektoral, sering melakukan manuver-manuver yang keluar dari ideologi partai. Partai Gerindra, misalnya, untuk memperkuat posisi elektoral, banyak melakukan aliansi-aliansi dengan kekuatan sosial keagamaan yang cenderung Islamis. Hal senada juga dilakukan Partai Golkar. Untuk kepentingan elektoral, Partai Golkar banyak menginisiasi Perda bernuansa agama di sejumlah daerah. Pada konteks ini, partai-partai di atas dimasukkan dalam kategori partai nasionalis karena cukup mengakomodasi kepentingan-kepentingan agama.

Partai Hanura: Nasionalis Religius Simbolis

Partai Hanura merupakan partai politik baru yang mampu menempatkan sejumlah kadernya di lembaga legislatif dalam pemilu pertama yang diikutinya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja kolektif pengurus dan jaringan yang dibangun berdasarkan platform dan program yang ditawarkan oleh Partai Hanura. Sebagaimana dimaklumi, Partai Hanura adalah partai politik besutan Wiranto yang sebelumnya aktif sebagai kader Partai Golkar. Hal itu tampak pada saat Wiranto dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Golkar berdasarkan konvensi. Praktik ini dilaksanakan pertama kali dalam tradisi rekrutmen partai politik dalam menentukan calon presiden.

Sebagai partai berasaskan nasionalis-religius, Partai Hanura memiliki kedekatan dengan kebijakan-kebijakan yang bernuansa agama. Hal ini bisa dilihat dari dukungan Partai Hanura terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Mengenai wacana penghapusan pendidikan agama di sekolah, Partai Hanura tidak setuju dengan wacana tersebut karena aspek agama merupakan ruh dari kehidupan kebangsaan. Hal itu diungkapkan DR, anggota komisi X sekaligus sekretaris Fraksi Partai Hanura, bahwa penerapan mata pelajaran agama sudah sesuai dengan tujuan pendidikan. ia tidak setuju bahwa wacana mata pelajaran agama di sekolah dihapus.

Partai Hanura memiliki komitmen terhadap pendidikan agama dengan memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam menapaki jenjang pendidikan. Dalam hal ini, Partai Hanura mengusulkan untuk menghapus ujian nasional yang juga berdampak pada penghematan anggaran yang lebih dari setengah triliun rupiah. Menurut ketua umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, program tersebut berasal dari hati nurani dalam melihat keadaan agar masyarakat dapat sejahtera. (Jpnn, 2019).

Di sisi lain, Partai Hanura memperingatkan kepada seluruh kadernya untuk tidak memainkan politik identitas dalam meraih tujuan politik karena dapat mengancam kohesi sosial sebagai landasan kebangsaan. Bagi Partai Hanura, Pancasila merupakan pijakan utama karena mengandung aspek nasionalis-religius. Konsep nasionalis-religius merupakan perwujudan dari Pancasila yang mengakomodasi nilai-nilai ketuhanan sebagai basis keagamaan yang dianut oleh seluruh warga negara. Namun, bagaimana Partai Hanura mengimplementasikan ciri nasionalis-religius dalam konteks pendidikan agama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang secara kodrati majemuk di tengah maraknya sikap keberagaman yang eksklusif.

Secara kelembagaan, visi dan misi Partai Hanura tentang pendidikan agama didasarkan pada pandangan umum AD partai, terutama dalam pembukaan AD yang menyebutkan bahwa perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada konteks ini, kecerdasan sebagai indikator dari keberhasilan pendidikan menjadi landasan Partai Hanura dalam menggerakkan roda partai. Namun, Partai Hanura tidak mengurai secara konsisten aspek nasionalis-religius sebagai sifat partai termasuk dalam capaian dari proses pendidikan yang mencerdaskan.

Dalam AD partai, pasal 12, Partai Hanura mencirikan dirinya sebagai partai nasionalis-religius yang menitikberatkan keterbukaan bagi semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan gender. Sisi nasionalis religius Partai Hanura ditekankan pada kekuatan moral dan etika serta nilai-nilai kebaikan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagai landasan dalam membangun dan mengembangkan partai politik. Hal tersebut berkorelasi dengan visi partai yang menekankan pada terwujudnya kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat dengan misi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis, transparan dan bertanggung jawab secara keuangan.

Partai Hanura memiliki misi untuk melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan. Sebagai bentuk nasionalis-religius, Partai Hanura membawa misi untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, dan memiliki wawasan nasional. Dalam konteks gender, Partai Hanura menempatkan perempuan dan pemuda pada posisi strategis dalam pembangunan bangsa.

Nilai dasar perjuangan Partai Hanura adalah ketakwaan, yakni etika dan moralitas atas dasar ketuhanan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan. Nilai dasar perjuangan ini menuntut Partai Hanura untuk bersikap moderat. RY, salah satu informan, menegaskan, "Partai Hanura itu selalu terbuka dan selalu menyatakan diri sebagai partai yang moderat, partai yang di tengah-tengah, kita tidak ke kanan kita tidak juga ke kiri." Karena itu, Partai Hanura harus membuka diri untuk melibatkan seluruh elemen anak bangsa menjadi bagian dari Partai Hanura. Di sinilah, Partai Hanura bisa mendeklarasikan dirinya sebagai partai inklusif yang mampu merangkul beragam identitas sosial: suku, agama, ras, dan golongan. Penting dicatat, Partai Hanura mampu menata konflik, sehingga masyarakat menaruh kepercayaan dan pada akhirnya mempertaruhkan aspirasi mereka di Partai Hanura.

Sebagai partai tengah, Partai Hanura harus mengambil sikap saat berhadapan dengan organisasi yang ekstrem kanan atau kiri. Dalam

hal ini, Partai Hanura secara terang-terangan mendukung pembubaran Hizbu al-Tahrir Indonesia (HTI) dan membatasi gerakan radikal yang akan mengancam kebersamaan dan kohesi sosial. bagi Partai Hanura, keberadaan kelompok penentang Pancasila akan menjadi benalu dan akan menggerogoti kebersamaan bangsa. Hal itu terlihat dari kalangan anak muda yang memiliki cara pandang bercorak biner (hitam-putih) dan cenderung saling mengkafirkan. Partai Hanura sebagai partai nasionalis-religius, sangat berkepentingan untuk mengembalikan kecenderungan sikap eksklusif sebagian anak muda kepada sikap inklusif, karena mereka merupakan generasi di masa depan.

Persoalan Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian dari sistem kehidupan nasional. Karena itu, pendidikan memerlukan langkah berkesinambungan antara konsepsi dengan realitas. Partai Hanura melihat bahwa persoalan pendidikan bertumpu pada kesadaran masyarakat tentang pendidikan secara umum. Di sisi lain, sebagian masyarakat memerlukan jawaban atas problem kehidupan yang dihadapi mereka yang kerap kali terjawab oleh pengetahuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Menurut Partai Hanura, perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat terkait agama: apakah agama sebagai relasi manusia dengan Tuhan dan tidak bisa dimasuki kepentingan-kepentingan duniawi atau agama sebagai kekuatan yang mampu mengubah kehidupan sosial. HLS, salah satu informan menegaskan:

Kalau cerita agama itu kan antara kita dengan Tuhan. Jadi, semua itu kita pasti punya masing-masing, tapi ini negara kita kan ada agama-agama lainnya semua itu ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi, kita harus menghargai orang, juga yang penting diperagakan itu. Jadi, penguatan itu selalu ditekankan di mana-mana gitu. (HLS).

Sebagai partai nasionalis-religius, Partai Hanura menekankan penghargaan terhadap sesama umat beragama sebagai warga negara. Namun, bukan untuk dibeda-bedakan. Bagi partai Hanura, bagian dari pendidikan agama adalah memberikan keteladanan yang baik, sehingga orang lain dapat mencontoh dan sekaligus melaksanakan. Kendati demikian, bagi Partai Hanura, masalah keagamaan merupakan hal penting walaupun secara pelaksanaan baru pada level ritual dan kegiatan simbolis lainnya, seperti perayaan keagamaan yang melibatkan semua agama sebagai bentuk kebersamaan warga bangsa.

Potret persoalan pendidikan di Indonesia seperti berada pada lingkaran setan. Masyarakat memiliki kesadaran yang masih rendah karena sebagian mereka tidak mengenyam pendidikan. Karena itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat mengakibatkan pendapatan ekonomi menjadi rendah. Dalam hal ini, Partai Hanura melakukan berbagai pendekatan untuk memastikan proses tersebut berlangsung secara konsisten, baik yang dilakukan melalui lembaga legislatif, misalnya melalui aturan main yang sesuai, maupun oleh organisasi sayap partai, sehingga program yang dijalankan oleh Partai Hanura menjadi lebih efektif.

RY, salah satu informan mengakui bahwa pada tahap implementasi, mengenai visi dan misi pendidikan agama, Partai Hanura belum menerapkan secara baik, kecuali dalam bentuk kegiatan seremonial, seperti peringatan hari raya keagamaan, seperti Ied al-Adha, Ied al-Fitri, Maulid, Isra' Mikraj, dan lain-lain. Identitas partai nasionalis-religius, tidak menempatkan Partai Hanura sebagai partai yang lebih agamis. Sisi keagamaan yang dibangun oleh Partai Hanura lebih pada nilai-nilai yang terkandung di dalam agama sebagai fondasi kebangsaan.

Partai Hanura memiliki komitmen terhadap masalah kebangsaan. Hal ini dibuktikan dari komposisi pengurus partai yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Sebagaimana dinyatakan HLS, salah satu informan, "Komposisi kepengurusan partai, artinya kita tidak melihat itu [aspek primordial-pen], kita melihat nasionalis, tetapi semua ada di dalam. Tidak pakai persentase-persentase, semuanya bisa masuk. Tetapi, karena kita dominan Muslim jadi kebanyakan Muslim, Namun demikian, tidak berarti menafikan yang lainnya, karena itu dalam kepengurusan, ada Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu dan lainnya."

Dari sisi kelembagaan, komposisi kepengurusan yang multi-agama dan multi-etnis mendorong kerja sama dan kebersamaan dalam perayaan hari keagamaan, tanpa melihat perbedaan. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan Partai Hanura dalam menumbuhkan rasa kebersamaan dalam perbedaan. RY mengungkapkan:

Setiap ada kegiatan partai, kami selalu mendahulukan semangat kebangsaan dan keagamaan. Jadi engga pernah itu yang namanya kegiatan partai tanpa ada berdoa, pasti berdoa secara Islam, kemudian nanti yang beragama lain juga akan mengikuti cara berdoa kami yang dalam Islam. Jadi, kami ini paling toleransi. Dan, pemimpin-pemimpinnya juga kita engga pernah melihat dari latar belakang agama. Jadi, selama memang

dia cakap, bisa memimpin, punya pengalaman dia akan dikasih kesempatan yang sama oleh Partai Hanura. (RY)

Partai Hanura melihat kecenderungan sikap eksklusif keagamaan dan pemahaman agama yang hitam putih. Tetapi, hal itu tidak mudah untuk melakukan perubahan jika hanya diserahkan kepada partai politik. Karena itu, partai politik mengupayakan perubahan melalui kebijakan yang diambil di lembaga legislatif atau pemerintah secara langsung. Namun, kehadiran mereka yang memiliki pemahaman keagamaan yang eksklusif tidak serta merta dapat berubah. Mereka memiliki guru yang melakukan doktrin sehingga sikap mereka berubah menjadi eksklusif. Di sinilah, partai politik memerlukan mitra untuk bekerja sama dalam rangka penguatan pendidikan agama yang inklusif. Partai Hanura melakukan kerja sama dengan pihak *civil society* melalui dialog untuk menemukan solusi atas berbagai problem sosial dan pendidikan agama. Namun, hal itu belum sepenuhnya bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas karena problem kesadaran bukan masalah hitungan waktu, tapi proses yang sepenuhnya ditentukan oleh konsistensi dan keseriusan masing-masing pihak.

Pluralisme, Kebangsaan, dan Keindonesiaan

Partai Hanura sebagai partai politik secara eksplisit menunjukkan komitmen kebangsaan yang kuat. Secara prosedural, prasyarat yang dipenuhi oleh partai adalah komitmen kebangsaan yang terwujud dalam proses pemilihan pemimpin secara demokratis dan mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh negara. Hal ini berbeda dengan organisasi yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh negara, namun di saat yang sama, memiliki keinginan mengubah negara. Hal ini merupakan tantangan bagi partai politik. Maka, pada konteks ini, Partai Hanura memberikan sumbangsih bagi penguatan wawasan kebangsaan yang lebih baik.

Pada satu sisi, keragaman masyarakat merupakan realitas yang niscaya. Karena itu, seluruh komponen partai politik bertugas untuk merawat dan menjaga hal tersebut. Keragaman dapat menjadi ancaman ketika masing-masing mengedepankan ego. Maka dari itu, Partai Hanura memberikan kesempatan secara terbuka bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Hal ini yang kerap kali tidak disadari oleh partai politik, sehingga masing-masing merasa punya otoritas untuk mengatur. Dalam konteks kemajemukan, konflik dan mengancam integritas bangsa, kerap kali terjadi di tengah masyarakat. Maka, Partai Hanura menempatkan perbedaan tersebut sebagai sebuah keniscayaan yang memiliki satu tujuan.

Sebagaimana penuturan HLS, “Indonesia itu mayoritas Muslim. Mau bagaimana lagi, hal ini bisa memicu konflik apabila tidak dikelola secara baik. Karena itu, menurut saya, biarkan mereka berjalan masing-masing, [tapi-pen] tujuannya satu, kita hargai saja itu. Jangan dibawa agama itu jadi perbedaan.”

Sebagai partai nasionalis religius, Partai Hanura mengedepankan aspek moral dalam meraih jabatan maupun dalam berkompetisi. Karena itu, hal yang bisa mengancam kebersamaan sebagai sebuah bangsa adalah ketika nilai-nilai agama diabaikan, sehingga orang ingin mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, bahkan sebagian menjadikan agama sebagai perisai untuk meraih kepentingan politik. Kondisi seperti ini dapat mengancam kebersamaan sebagai sebuah bangsa yang beragam dari sisi agama, suku dan budaya.

Dalam konteks demokrasi prosedural yang mengedepankan jumlah suara, umat Islam menjadi basis suara yang produktif bagi kemenangan partai. Namun, Partai Hanura sebagai partai terbuka, tidak memiliki nilai lebih dari jumlah suara umat Islam. Dengan sikap partai yang inklusif, Partai Hanura membuka ruang bagi keterlibatan pihak lain, meskipun dapat berakhir pada dominasi kelompok. Karena itu, penting untuk memastikan pola rekrutmen kepemimpinan dan penguatan kebangsaan yang didasarkan pada kesetaraan dan kompetensi, sehingga tidak terjebak pada kepentingan primordial yang berdasarkan pada suku dan agama. RY menuturkan pandangannya, “Sebenarnya tidak ada pertimbangan mayoritas dan minoritas, semuanya seleksi alam, termasuk di partai politik. Jadi, siapa saja punya hak yang sama untuk masuk di kepengurusan dan tergantung komunikasi mereka ke pihak DPP”

Keberadaan mayoritas Muslim di Indonesia tidak menjadi masalah selama memberikan ruang kesempatan yang sama bagi minoritas. Memang, sangat besar kemungkinan, kelompok mayoritas lebih dominan dalam kepengurusan partai. Proses seleksi kepengurusan Partai Hanura didasarkan pada mekanisme yang sudah menjadi kesepakatan bersama, sehingga ruang kesempatan dapat ditempati oleh siapa saja. Namun demikian, karena mayoritas peserta adalah Muslim, kemungkinan besar mayoritas pengurus adalah Muslim. RY mengakui hal tersebut:

Jadi semua berdasarkan kompetensi dari masing-masing individu yang memang mau aktif di partai. Karena kalau eksklusif Islam semua kita susah untuk berkembang, berpartai itu cari kader susah, kita cari orang yang mau nyaleg [mencalonkan diri sebagai anggota legislatif-pen] saja itu susah, makanya

kita terbuka siapa saja yang mau nyaleg itu dipersilahkan yang terpenting bertanggung jawab dan tidak eksklusif. Dan, alhamdulillah selama ini saya lihat tidak ada yang eksklusif di Partai Hanura, mereka semua menerima keberagaman dan menerima perbedaan. (RY)

Pada kadar ini, mekanisme rekrutmen yang baik pada akhirnya akan bermuara pada menguatnya kebersamaan dalam perbedaan karena adanya kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat. Sebagai partai yang relatif baru, Partai Hanura belum sepenuhnya menempatkan masalah pendidikan agama sebagai komponen penting dalam membangun wawasan kebangsaan warga negara. Paling tidak, Partai Hanura belum pernah secara serius menjadikan wacana pendidikan agama sebagai aspek penting di tengah semangat keindonesiaan mulai luntur di tengah masyarakat.

Partai Garuda: Mendukung Pendidikan Agama yang Islami

Secara historis, tahun 2007, partai politik bernama Partai Kerakyatan Nasional (PKN) didirikan oleh Harmoko, mantan politisi Partai Golkar pada masa Orde Baru. Namun, partai ini kurang populer di kalangan masyarakat sehingga perlu bermetamorfosis agar dapat bersaing di kancah politik nasional. Perubahan ini tertuang dalam AD/ART Partai Garuda, tepatnya pada bagian pembukaan: Pada tanggal 3 April 2015, Partai Kerakyatan Nasional (PKN) dalam Kongres I mengubah diri menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda).

Partai Garuda memiliki visi terwujudnya cita-cita perubahan Indonesia dan memiliki empat misi: Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945; Terwujudnya masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera serta berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa; Mencintai tanah air dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mewujudkan masyarakat yang berdaulat dalam demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hukum yang berlaku serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Dalam AD/ART, Partai Garuda belum menjelaskan secara eksplisit kata "cita-cita perubahan Indonesia". Perubahan seperti apa yang diinginkan oleh Partai Garuda. Selain itu, meskipun mengakui Partai Garuda beraliran nasionalis, religius, dan kerakyatan, namun tidak dijelaskan secara jelas maksud dari kata religius. Mengenai pendidikan, juga tidak secara

eksplisit menggambarkan pandangan Partai Garuda. Tetapi, dalam AD/ART menyebutkan kata “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Kendati demikian, ketua Partai Garuda Sumatera Utara, menyoroti masalah pendidikan dalam konteks di Sumut, bahwa pendidikan merupakan satu program partai yang akan dibawa anggota legislatif Partai Garuda dengan misi memperjuangkan pendidikan bagi rakyat kecil dengan biaya murah dan berkualitas dengan cara menyediakan beasiswa untuk siswa yang berprestasi.

Partai Garuda merupakan partai politik baru dengan semangat perubahan untuk Indonesia yang berpijak pada nasionalis, religius dan kerakyatan, penting untuk melihat bagaimana pandangan Partai Garuda terhadap isu pendidikan agama di Indonesia. Lebih jauh, bagaimana Partai Garuda memandang peran agama dalam sebuah negara, serta bagaimana konsep pendidikan agama di Indonesia, dan bagaimana komitmen Partai Garuda dalam membangun ketahanan dalam mencegah kekerasan di ranah pendidikan agama.

Pendidikan Agama: Penguatan Karakter dan Berbudi Pekerti

Sebagai partai nasionalis, religius, dan kerakyatan, Partai Garuda memandang bahwa unsur-unsur religius tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini termasuk dalam cara pandang Partai Garuda dalam memaknai pendidikan di Indonesia. Menurut salah satu informan, ARS, menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini sudah cukup baik, namun ada beberapa aspek yang perlu dibenahi. Misalnya, bagaimana upaya pendidikan dalam membentuk karakter masyarakat yang berbudi pekerti. Untuk tujuan itu, maka pendidikan agama menjadi salah satu jalan untuk membentuk budi pekerti yang baik.

Lebih jauh, ARS mengatakan bahwa peran guru dalam institusi pendidikan sangat penting. Guru merupakan *role model* dalam institusi pendidikan. Karena itu, guru menjadi contoh bagi peserta didik dalam pembentukan karakter. Ia menuturkan:

Pendidikan agama sangat penting karena pendidikan agama dapat membentuk budi pekerti seseorang. Untuk itu, Guru menjadi sosok paling penting dalam pendidikan agama, sebab guru adalah role model bagi murid. Misalnya, gurunya beragama Islam dan memakai kerudung, nanti muridnya akan mencontoh gurunya yang berkerudung. (ARS)

Mengenai simbol keagamaan seperti pemakaian kerudung, dua informan, ARS dan MF, sepakat bahwa kerudung bukan bentuk pemaksaan identitas Islam di mana seorang Muslim sebagai mayoritas. Kasus-kasus di Indonesia terkait siswa yang dipaksa berbusana Muslim di sekolah negeri memiliki niat yang baik dan berdasarkan asas kesopanan. Lebih jauh, terdapat dikotomi di masyarakat terkait pendidikan di Indonesia saat ini. Misalnya, jika di sekolah negeri, maka pendidikan agama yang diberikan merasa masih kurang. Sebaliknya, jika di sekolah agama dan pesantren, pengetahuan umum dinilai kurang. Karena itu, asumsi-asumsi seperti yang harus diubah.

Lebih jauh, MF menyatakan bahwa institusi pendidikan agama berperan besar bagi negara. Fakta yang tidak terelakkan, banyak tokoh nasional yang lahir dari institusi pendidikan berbasis agama seperti pesantren, seperti sekretaris jenderal Partai Garuda, Abdullah Mansuri

RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Sebagai partai politik baru, Partai Garuda belum memiliki kebijakan dan program partai membahas mengenai masalah pendidikan secara eksplisit. Namun, Partai Garuda termasuk partai yang fokus terhadap masalah pendidikan agama. Karena itu, dalam rapat-rapat penting Partai Garuda pasca Pemilu 2019, seperti Musyawarah Nasional (Munas) dan kongres, Partai Garuda akan membahas sikap, program, serta kebijakan terkait pendidikan secara luas.

Kendati belum memiliki program, ARS menyatakan bahwa Partai Garuda perlu mewujudkan visi dan misi pendidikan agama dengan memeriksa kurikulum di sekolah negeri. Materi pendidikan agama di sekolah negeri sangat sedikit. Maka, perlu adanya penambahan materi pendidikan agama di sekolah negeri guna memperkuat pembelajaran karakter dan berbudi pekerti.

Lebih jauh, ARS melihat biaya pendidikan yang saat ini masih mahal. Pendidikan dengan biaya mahal memiliki kualitas yang cukup baik, sementara kualitas pendidikan dengan biaya murah dan bebas biaya masih kurang baik. Alhasil, Partai Garuda sebagai partai nasionalis, religius, dan kerakyatan akan mengupayakan perbaikan kualitas pendidikan dengan biaya terjangkau. MF menuturkan:

Yang paling disoroti adalah persoalan biaya pendidikan yang cukup tinggi. Terkadang kita ingin memasukkan anak ke sekolah yang bermutu tetapi ternyata cukup tinggi biaya pendidikan

untuk bisa berharap anak kita mendapat pendidikan yang baik. Sementara pendidikan-pendidikan yang kita anggap kurang, terkadang juga kita agak sulit menitipkan anak kita di lembaga pendidikan seperti itu. (MF).

Selanjutnya, ARS mengamati bahwa regulasi mengenai pendidikan agama saat ini seperti RUU pesantren dan pendidikan agama, Partai Garuda mendukung regulasi tersebut. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa banyak orang-orang hebat yang lahir dari pesantren, namun pesantren secara kelembagaan tidak terakreditasi. Karena itu, pemerintah perlu mengatur hal tersebut.

Dalam melihat fenomena keagamaan dewasa ini, Partai Garuda memandang bahwa radikalisme yang masuk dalam ranah pendidikan agama harus menjadi perhatian secara serius. Maka, Partai Garuda mengusulkan pengawasan terhadap tenaga pengajar, karena radikalisme dan intoleransi diduga datang dari proses pembelajaran. Partai Garuda mengusulkan terkait kesejahteraan tenaga pengajar di bidang agama. MF menyatakan:

Paham-paham radikal tidak masuk dari anak-anak, tapi dari pendidiknya yang terkontaminasi terkait dengan paham radikal, lalu ditularkan ke anak didiknya. Ini kemudian perlu pengawasan misalnya terkait sertifikasi guru. Perlu ada standar, bahwa ini guru SD, baik madrasah, pesantren, sekarang juga banyak sekolah Islam terpadu. Ini perlu sertifikasi yang jelas untuk pendidik ini. (MF)

Mengenai pendidikan, ARS melihat bahwa untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan kebinekaan, seorang peserta didik perlu memahami sejarah bangsa. ARS mengusulkan untuk menambahkan materi kebangsaan seperti sejarah dalam kurikulum, baik di sekolah agama maupun sekolah negeri. Hal ini sejalan dengan cita-cita pendidikan sebagai upaya pembentukan masyarakat Indonesia yang berkarakter. Selain itu, penambahan kurikulum tentang sejarah bangsa juga dianggap sebagai upaya pencegahan paham radikal.

Penguatan Identitas Keagamaan

Dalam konteks pendidikan yang lebih luas, MF melihat bahwa peran agama dalam negara sangat penting karena, dalam konteks Indonesia, agama merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Maka, negara perlu hadir dan mengatur hal-hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

sehingga menjadi tertib dan teratur. Karena itu, Partai Garuda mendukung UU bernuansa keagamaan seperti UU Zakat, UU Haji dan UU Pesantren.

Kehadiran negara perlu untuk mengatur bagian dari kehidupan bangsa, apalagi berkaitan dengan mayoritas penduduk Indonesia. Kalau agama hilang dan atau tidak mengatur, saya khawatir justru yang terjadi akan ada kekacauan. Maka, agama perlu hadir. (MF)

Mengenai simbol keagamaan, Partai Garuda tidak mempermasalahkan hal tersebut. MF mengatakan bahwa solidaritas keagamaan muncul di tengah masyarakat, maka hal ini boleh saja. Namun, hal negatif yang muncul akibat identitas keagamaan perlu diantisipasi oleh negara. Lebih jauh, perempuan yang menggunakan cadar adalah hal yang wajar karena bagian dari keyakinan seseorang dan harus dilindungi. Sikap seperti ini merupakan bagian dari toleransi dalam beragama.

Berdasarkan pandangan informan, Partai Garuda melihat bahwa nilai-nilai Islam meresap dalam cara berpandang partai. Karena itu, Partai Garuda berpijak pada asas nasionalis, religius dan kerakyatan. Partai Garuda memaknai kata religius dengan Islam sebagai agama mayoritas. Hal ini tergambar pada sikap dan pandangan partai terkait simbol agama sepeyri berbusana dan cadar.

Pada konteks ini, jika simbol keagamaan dianjurkan oleh negara, maka perlu menjaga posisi netral terhadap pendidikan yang berada di bawah payung negara agar peserta dari agama yang lain dapat turut serta tanpa diskriminasi (Bielefeldt, 2019). Artinya, jika negara mewajibkan seorang siswi Muslim untuk menggunakan identitas keagamaan seperti kerudung, maka hal tersebut tidak boleh dipaksakan kepada non-Muslim. Non-Muslim memiliki hak untuk memilih, apakah ikut serta memakai simbol tersebut agar tidak. Jika terjadi perbedaan, negara sebaiknya bersikap netral dengan tetap menjaga hak-hak non-Muslim.

Pandangan Partai Garuda mengenai pendidikan agama, sejalan dengan argumen bahwa Islam memainkan peran penting dalam sikap partai politik di Indonesia. Islam telah menembus batas-batas partai yang berbasis pada nasionalis, sekuler, dan Pancasila (Tanuwidjaja, 2019). Hal ini tercermin dari dukungan Partai Garuda terhadap nilai-nilai ke-Islam-an seperti UU Pesantren dan Pendidikan Agama dan UU Haji serta memberikan dukungan bagi penerapan busana Muslim di sekolah umum dengan dasar kesopanan.

Dalam konteks Indonesia, para politisi memahami bahwa Islam sebagai agama mayoritas. Maka, hal itu merupakan isu sensitif dan harus hati-hati dalam merespons hal tersebut. Untuk itu, isu-isu keagamaan menjadi perhatian semua partai politik, bukan hanya partai politik yang berasakan Islam. Pada kadar ini, politik Islam masih memainkan peran signifikan di Indonesia.

Di alam demokrasi, partai politik memiliki kepentingan terhadap suara mayoritas. Meskipun Partai Garuda belum memiliki kebijakan dan program terkait pendidikan agama, tetapi menyadari bahwa mayoritas konstituen dari kelompok Islam. Maka, isu-isu Islam sangat sensitif jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, secara kelembagaan, Partai Garuda mencoba menggabungkan dua kata: nasionalis dan religius sebagai dasar berpartai.

Secara kelembagaan, Partai Garuda mendeklarasikan sebagai nasionalis, religius dan kerakyatan. Partai Garuda memiliki pandangan keagamaan yang cenderung Islamis. Dari sejumlah pandangan informan, Partai Garuda tampak berada pada spektrum nasionalisme-religius. Partai Garuda memiliki pandangan: Pertama, Partai Garuda memiliki fokus pada isu-isu keagamaan terutama pendidikan Islam; Kedua, Partai Garuda mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan penguatan sekolah agama dan pesantren dengan meningkatkan kompetensi guru; Ketiga, sikap eksklusif dan intoleransi di sekolah disebabkan karena jam pelajaran untuk materi agama sangat minim. Maka, jam pengajaran untuk materi agama perlu ditambahkan. Mengenai isu keagamaan, Partai Garuda sangat akomodatif pada aspirasi yang dianggap merefleksikan aspirasi mayoritas. Karena itu, Partai Garuda mendukung regulasi-regulasi bernuansa Islam sebagai bentuk akomodasi mayoritas Muslim.

Partai Berkarya: Kewirausahaan dan Radikalisme di Sekolah

Secara historis, Partai Berkarya merupakan partai gabungan antara dua partai politik: Partai Beringin Berkarya dan Partai Nasionalis Republik. Partai Berkarya didirikan pada 15 Juli 2016. Sebagai partai politik baru, Partai Berkarya memiliki fokus kegiatan pada pengabdian dan perjuangan politik dalam berbagai isu nasional. Partai Berkarya memiliki visi dan misi: “Merealisasikan kehidupan bangsa Indonesia yang bertakwa, aman, sejahtera, adil dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI; Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan terampil; dan Membangun sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan”.

Mengenai isu pendidikan, ketua Partai Berkarya menjelaskan bahwa ada dua program yang menjadi fokus partai. Pertama, pemanfaatan kartu pelajar dan belajar dengan memanfaatkan teknologi daring. Para pelajar di tingkat SMP dan SMA dapat memanfaatkan kartu pelajar untuk memperoleh bimbingan belajar dengan bebas biaya. Kedua, Partai Berkarya memperkenalkan kebijakan belajar tanpa harus di sekolah tetapi cukup melalui internet. Hal itu dapat dipraktikkan dengan didampingi orang tua. Sementara untuk ujian-ujian tertentu, para peserta didik datang ke sekolah. Karena itu, peserta didik tidak perlu seragam sekolah dan dapat menghemat buku. Maka, dilihat dari sisi politik anggaran, biaya yang dialokasikan untuk pendidikan, sebagian dapat disalurkan untuk program pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dalam konteks pendidikan agama, Partai Berkarya berjanji akan membangun pesantren mandiri melalui program pendidikan berbasis internet. Untuk mewujudkan program tersebut, Partai Berkarya akan bekerja sama dengan dewan pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada tahap implementasi, Partai Berkarya akan membantu para santri mengembangkan perekonomian pesantren. Hal ini, menurut Tommy Soeharto, akan menjadi program unggulan.

Kemandirian, Generasi Muda dan Pendidikan Agama

Sebagai partai politik baru, Partai Berkarya belum banyak melakukan atau merumuskan kebijakan terkait pendidikan agama. Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu informan dari DPP Partai Berkarya, "Pandangan Parpol sesuai visi misi yang dimiliki, lebih mengarah pada pembinaan kewirausahaan peserta didik. Pembangunan sistem perekonomian nasional akan memberikan kontribusi positif bagi berkurangnya angka-angka intoleransi dan radikalisme." (BA).

Dengan program kewirausahaan, Partai Berkarya meyakini bahwa hal ini merupakan pendekatan dengan kelompok-kelompok keagamaan dan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Partai Berkarya memandang bahwa program pengembangan ekonomi akan mengurangi perhatian masyarakat terhadap konten-konten atau aksi kekerasan.

Pada tahap implementasi, Partai Berkarya melakukan pendekatan dengan sejumlah pesantren dan menjanjikan sebuah program dalam bentuk pembangunan pesantren yang mandiri dan berbasis internet. Hal ini menggambarkan respons Partai Berkarya terhadap pendidikan agama. Partai Berkarya berhasil mendatangi sejumlah pesantren: Pesantren al-Kamal di Blitar, Jawa Timur; Pondok Pesantren an-Nawawi di Purworejo,

Jawa Tengah; Pesantren Markaz Syariah di Bogor, Jawa Barat; dan Pondok Pesantren al-Qurthubiyah, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Partai Berkarya, dalam isu keagamaan, mengecam aksi-aksi teroris yang melakukan aksi bunuh diri di berbagai kota.

Partai Berkarya melihat bahwa rakyat tengah dirundung gelisah dan ketakutan. Maka, Partai Berkarya meminta pemerintah agar segera bertindak dan membenahi keadaan, karena akan berpengaruh pada stabilitas keamanan, ekonomi dan politik. Wakil ketua Partai Berkarya menyampaikan bahwa untuk melakukan penumpasan terhadap teroris tidak perlu menunggu selesainya UU Terorisme. Pemerintah juga harus menata ulang sistem pencegahan dini yang melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak di arus bawah. Partai Berkarya mengusulkan program penelitian khusus untuk mengidentifikasi bersih atau tidaknya seseorang yang dicurigai masuk jaringan teroris.

Program Ekonomi Mandiri dan Radikalisme

Partai Berkarya memiliki program yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi rakyat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat fokus pada pembangunan ekonomi sehingga tidak ada ruang bagi nilai-nilai radikal. Badaruddin mengemukakan bahwa di antara program tersebut adalah mendirikan Saung Berkarya di Sentul Bogor dengan seluas lahan dua hektar untuk program pertanian dan peternakan. Program ini memungkinkan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, Partai Berkarya melakukan kegiatan seperti penyuluhan dan pendampingan untuk masyarakat. Dalam hal ini, Partai Berkarya memosisikan sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam program pertanian dan peternakan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Partai Berkarya menjalankan program pembangunan industri kreatif. Tujuan dari semua program tersebut adalah untuk menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan seperti yang menjadi semangat pembangunan pada masa Soeharto.

Mengenai pendidikan agama, Partai Berkarya tidak memiliki klausul khusus yang menjelaskan pandangan partai tentang pendidikan agama dan radikalisme. Partai Berkarya secara tidak langsung melakukan antisipasi terhadap potensi gerakan radikal dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat, BA mengemukakan:

Untuk pendidikan agama, kita juga masuk ke pesantren-pesantren ya. Di tahun pertama, saya mendampingi Pak Tommy

ke sejumlah pesantren. Kita kerja sama dengan koperasi-koperasinya dan kita belajar dari pesantren-pesantren yang punya usaha bernama Basmala seperti Alfamart gitu. Itu di Jatim ada jaringan Basmala. Kita belajar dan adopsi sistem itu. Kita juga ada kerja sama dengan kelompok usaha dengan memasarkan produksi gula merah koperasi-koperasi yang ada. Kita mulai melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok agama melalui program-program. Dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat. (BA)

Lebih jauh terkait program keagamaan, BA mengakui bahwa penguatan Partai Berkarya di bidang keagamaan adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan secara simultan yang melibatkan kader dan masyarakat. "Program internal kita, kerja sama ke ormas-ormas yang ada. Ada majelis zikir, di kami namanya Majelis Zikir Berkarya. Terakhir, kita mendatangkan Ustaz Abdul Somad ke Masjid At-Tin, Jakarta Timur. Hal ini merupakan bagian dari sayap partai untuk syiar. Kita belum ke agama lain karena belum ada yang minta ya." (BA). Kegiatan keagamaan, Partai Berkarya menganggap cukup efektif untuk menjaga kultur keagamaan dan membatasi pengaruh paham yang bertentangan dengan nilai-nilai NKRI.

Walau baru muncul sebagai partai yang menjajal keberuntungan politik pada kontestasi pemilu, Partai Berkarya memiliki program jangka panjang yang cukup ideal dalam mengembangkan partai dengan menimbang keragaman masyarakat Indonesia:

Agenda ke depan; rekrutmen Parpol, sowan ke pesantren-pesantren dan lainnya. Karena kita identik dengan Pak Harto, maka banyak daerah-daerah yang di luar pulau Jawa, berbasis suara berkarya, banyak macam masyarakat dengan keagamaan yang berbeda beda. Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan masyarakat lokal dan bagaimana mereka dalam satu lingkungan hidup damai. Nah, ini yang harus kita ketahui. Pola-pola kedamaian ini yang masuk dalam pola-pola rekrutmen. (BA)

Nilai Kebangsaan, Kebinekaan, Keindonesiaan dan Pendidikan

Partai Berkarya memiliki idealisme yang cukup tinggi dalam menyikapi isu-isu yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan masalah

intoleransi dan radikalisme. Hal ini digambarkan dengan tegas oleh ketua DPP Partai Berkarya:

Pendidikan agama harus diajarkan atau disampaikan ke anak-anak, dan itu harus dimulai dari rumah tangga sendiri, kemudian baru masuk ke pendidikan formal. Partai politik hanya bagian dari salah satu kelompok yang bisa menopang program-program keagamaan, dan itu kan secara makro melalui kebijakan pemerintah, misalnya lewat wakil-wakil di parlemen baik di daerah maupun kabupaten. Meski fokus kita belum banyak terhadap fenomena aksi radikalisme dan sebagainya, namun kita ada sayap partai yang khusus membahas masalah agama, namanya majelis zikir berkarya yang diketuai oleh H. Bahana. Hal ini jadi bagian dari partai politik untuk ikut melakukan syiar agama. (BA)

Mengenai aksi kekerasan atau radikalisme, Partai Berkarya melihat bahwa fenomena tersebut harus dievaluasi dari sisi kurikulum pendidikan. Hal itu perlu dilakukan karena tidak semua pendidikan adalah negeri yang dikelola oleh pemerintah, tetapi banyak pendidikan swasta keagamaan yang di bawah NU dan Muhammadiyah.

Kader-kader kita rajin turun lapangan dan ke pesantren-pesantren, jadi semoga dengan mekanisme demikian, pluralisme bisa tercapai. Kita identik juga dengan pak Harto, dan hampir di tiap daerah di luar Jawa, itu identik dengan suara Berkarya, dan di sana pasti banyak masyarakat dengan keagamaan yang berbeda-beda, pluralisme kita tanamkan ke mereka dan bagaimana agar mereka bisa beradaptasi dengan masyarakat lokal, hidup rukun. (BA)

Bagi Partai Berkarya, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan pemerintah daerah harus ikut terlibat dalam melihat kurikulum pendidikan. Partai Berkarya mengusulkan bahwa pencegahan radikalisme harus menjadi agenda Parpol.

Kemandirian Ekonomi dan Keutuhan NKRI

Partai Berkarya memiliki perhatian pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan meyakini bahwa masyarakat yang mandiri dapat terhindar dari paparan radikalisme. Partai Berkarya, melalui sayap partai, Majelis Zikir Berkarya, turut mensosialisasikan pemahaman-pemahaman agama yang baik bagi masyarakat.

Partai Berkarya memiliki visi dan misi yang diimplementasikan dalam program-program ekonomi mandiri dan pembangunan pesantren mandiri berbasis internet. Program-program tersebut sebagai upaya membantu pembangunan Indonesia dalam konteks sosial, politik dan ekonomi. Mengenai pendidikan agama, Partai Berkarya memberikan perhatian dengan mengusulkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kurikulum, baik pendidikan negeri maupun swasta. Partai Berkarya memiliki agenda melakukan rekrutmen dengan cara damai. Partai Berkarya akan merekrut calon-calon kader yang memiliki pemahaman yang baik terhadap agama. pada kadar ini, Partai berkarya memandang bahwa jika seseorang disibukkan dengan kegiatan ekonomi dan mendapat penghasilan, maka tidak ada peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam tindakan-tindakan kekerasan. Dengan dasar itu, Partai Berkarya menempatkan peningkatan kehidupan ekonomi kerakyatan sebagai tujuan pokok partai.

Secara kelembagaan, Partai Berkarya kurang aktif menyuarakan isu-isu sosial keagamaan. Secara historis, Partai Berkarya diinisiasi oleh putra-putri Soeharto yang dimaksudkan untuk melestarikan warisan kekuasaan Orde Baru. Karena itu, Partai Berkarya fokus pada program pembedayaan dan kemandirian ekonomi. Pandangan elite Partai Berkarya tentang pendidikan agama dan keagamaan, antara lain: Pertama, memiliki visi mewujudkan pendidikan bernuansa kebangsaan, kebinekaan dan keindonesiaan. Kedua, intoleransi dan radikalisme tidak semata-mata disebabkan karena pendidikan yang keliru, tetapi juga merupakan faktor ekonomi. Bagi Partai Berkarya, kesejahteraan ekonomi di masyarakat belum terwujud. Ketiga, Partai Berkarya mengusulkan perbaikan kurikulum. Menurut Partai Berkarya, penyusunan kurikulum pendidikan agama harus melibatkan pelbagai pihak: pemerintah, dalam hal ini kementerian agama dan kementerian pendidikan, ormas Islam dan segenap elemen masyarakat.

BAB V

PARTAI NASIONALIS TENTANG PENDIDIKAN AGAMA: PENDIDIKAN AGAMA DALAM KRISIS

Sejumlah politisi nasionalis mendorong perlunya evaluasi mendasar terhadap pendidikan agama yang saat ini diterapkan di Indonesia. Arah yang dikehendakinya adalah model pendidikan agama yang lebih inclusive atau terbuka. Pendidikan agama yang diterapkan saat ini, terutama menurut elite-elite PDI Perjuangan, dianggap sumber penting yang memproduksi intoleransi dan radikalisme. Berbeda dengan kecenderungan politisi konservatif yang menitikberatkan pada pendidikan agama sebagai solusi moral, pandangan liberal pada umumnya justru berpikir sebaliknya. Bagi mereka kebijakan sistem pendidikan saat ini masih bermasalah dan perlu dikritisi karena dianggap kurang mendorong tumbuhnya pluralisme. Selain itu regulasi pendidikan yang ada terlihat cenderung berpihak pada satu agama tertentu. Bagi PDI Perjuangan solusi paling dasar untuk mengatasi krisis wawasan kebangsaan dalam pendidikan nasional dan khususnya pendidikan agama adalah melalui penguatan materi tentang Pancasila. Pendidikan agama yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek spiritualitas, yakni takwa dan iman, tapi minim dalam hal meningkatkan wawasan kebangsaan anak didik dianggap sebagai masalah prioritas yang harus segera dibenahi. Bagi golongan nasionalis ini, posisikan pendidikan agama lebih sebagai subordinat dari pendidikan moral kebangsaan. Sementara beberapa politisi nasionalis juga mempunyai kecenderungan konservatif, tetapi sebagian besar bersikap kritis terhadap peran agama yang terlalu jauh dalam pemerintahan. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mempunyai pandangan yang tegas perlunya dipisahkan antara urusan agama dan negara. Meski begitu terkait kebijakannya pendidikan agama, politisi-politisi Nasdem cenderung menghendaki peranan pemerintah yang lebih besar terutama untuk mencegah berkembangnya radikalisme. PSI menawarkan ide merubah pendidikan agama konvensional saat ini dengan religious studies untuk mendorong anak didik menjadi lebih menghargai kemajemukan. PSI juga

bersikap tegas terkait hubungan agama dan negara, mereka menolak adanya regulasi-regulasi bernuansa agama, seperti Perda Syariah.

PDI Perjuangan: Menyelamatkan Pendidikan Agama Melalui Pancasila

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disingkat PDI Perjuangan merupakan partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 ini berasal dari pidato Bung Karno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Partai yang mengidentifikasi diri sebagai partai pelopor ideologis ini berupaya untuk membumikan ajaran-ajaran Bung Karno sebagai pendiri bangsa (AD/ART). Maka tak heran kader PDI Perjuangan merupakan Soekarno.

Dalam kongres di Bali pada tahun 2010 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerukan bahwa, "Karenanya, berjuang, berjuang dan sekali lagi berjuang di jalan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 harus menjadi elan hidup setiap pejuang pancasilais. Hanya dengan cara itu, kita dapat mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita didirikannya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945". Ideologi Pancasila begitu kuat dalam ruh Perjuangan PDI Perjuangan. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan pasal 6 disebutkan bahwa (a) alat Perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945; (b) alat Perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila). (AD/ART)

Pada awal pendiriannya, PDI Perjuangan selalu memperjuangkan posisinya sebagai partai ideologis yang mengusungkan nasionalisme dan mengambil jarak dengan hal-hal yang berbau agama. Tak dapat dipungkiri, dalam kasus Indonesia, agama memiliki posisi penting dalam dinamika politik nasional. Bahkan, agama sering kali dijadikan sebagai alat untuk mendulang suara dalam pemilihan umum. Stigma negatif sebagai partai anti-Islam membuat PDI Perjuangan mengambil langkah strategis dengan bertransformasi membangun citra partainya yang merangkul kalangan muslim. Salah satu langkahnya adalah dengan mendirikan sayap kanan partai yang diberi nama Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) (Thaha, 2018). Namun, bagaimana sesungguhnya pandangan PDI Perjuangan terhadap agama khususnya di bidang pendidikan?

Pendidikan Agama yang Pancasila

PDI Perjuangan sering kali kaitkan sebagai partai yang anti Islam mengingat asal muasal partai ini merupakan fusi dari lima partai non-Islam seperti Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, dan Partai Nasional Indonesia (*Kompas*, 1999). Sehingga berbagai hoax yang berkaitan dengan agama acap kali menerpa partai ini. Dilansir dari database berita hoax Kementerian Komunikasi dan Informasi, diinformasikan bahwa pada tahun 2015, beredar artikel online yang menyebutkan bahwa PDI Perjuangan akan menghapus mata pelajaran Agama. Kabar ini kembali mencuat pada masa pemilihan presiden yang baru diselenggarakan beberapa bulan lalu. PDI Perjuangan kemudian mengkonfirmasi bahwa berita tersebut tidaklah benar.

Dalam berhadapan dengan kaum agamis, PDI Perjuangan mengambil langkah aliansi strategis. Maksudnya adalah menjalin kemitraan dengan ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh narasumber penelitian dengan yang menyampaikan bahwa:

Gini, policynya itu jangan sampai kita berhadap-hadapan langsung dengan kelompok Islam, karena mereka nanti bisa men-spin bahwa nasionalis kok seolah-olah berhadap-hadapan dengan Islam. Jangan sampe nasionalis-relijius itu dimaknai divided. Itu harus satu. Nasionalis ya nasionalis, religius ya nasionalis. Ojo kenek skema nek kelompok penjajah dulu bahwa ada kelompok abangan, kelompok santri. Weh, di adu domba. Jadi kita istilahnya ke policy aliansi strategis. Itu dengan NU. (EKS, Partai 05)

PDI Perjuangan kian gencar mendengungkan bahwa partainya tidak hanya nasionalis tetapi juga mengedepankan nilai-nilai agama. Beberapa kader PDI Perjuangan juga banyak dari kalangan NU, bahkan menjadi pengurus PBNU maupun Muhammadiyah. Salah satu bukti bahwa partai yang berasaskan Pancasila ini menjunjung nilai-nilai agama tertuang dalam pidato 1 Juni 1945 Soekarno yang menjelaskan bahwa maksud dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tiap-tiap bangsa harus menjalankan perintah Tuhannya dengan cara yang leluasa (Basarah, 2017).

Dalam pidato 1 Juni 1945, butir-butir Ketuhanan Yang Maha Esa disampaikan dalam urutan terakhir landasan dasar negara. Hal ini yang sering kali beranggapan bahwa PDI Perjuangan memiliki cara pandang

yang berbeda terhadap Pancasila. PDI Perjuangan, dalam hal ini sesuai dengan pidato 1 Juni 1945 Soekarno, beranggapan bahwa yang paling utama adalah persatuan bangsa Indonesia. Apabila kita lihat konteksnya, saat Perjuangan kemerdekaan waktu itu, tentu persatuan bangsa adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk menyatukan Indonesia dalam bingkai NKRI.

Ada proses diskusi di antara para pendiri bangsa ini dalam menentukan dasar negara. Bagi PDI Perjuangan urutan tersebut tidaklah penting melainkan seluruh sila-sila tersebut menjadi pandangan bangsa Indonesia (Basarah, 2017). Namun, hal tersebut dipandang berbeda oleh golongan Islam. Bagi kalangan muslim, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan bagi sila-sila yang lainnya. Sila tersebut juga berarti bahwa bangsa Indonesia harus ber-Tuhan, beragama.

Selain kerap mendapatkan stigma sebagai parpol anti agama, PDI Perjuangan juga sering dikorelasikan dengan komunis. Dalam menepis isu ini, PDI Perjuangan menjabarkan bahwa bagaimana mungkin PDI Perjuangan adalah komunis ketika partai ini menjunjung nilai-nilai Pancasila yang jelas menunjukkan bahwa Indonesia ini harus ber-Tuhan sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Memahami pandangan keagamaan PDI Perjuangan bisa dilakukan dengan mempelajari Pidato 1 Juni 1945 Soekarno yang menyatakan bahwa:

Dalam sila Ketuhanan yang dijelaskan Soekarno di pidato 1 Juni itu, apa kata Soekarno penjelasan yang pertama? tiap-tiap bangsa Indonesia ber-Tuhan. Nih, dari situ jelas Soekarno menolak konsep atheis ya. Kan itu dituduh komunis nih, kalo kita mau lihat orangnya nih imannya apa nih? kan gitu kan? Nah, iman politiknya Soekarno itu ketika dia menjelaskan sila Ketuhanan, tiap-tiap bangsa Indonesia ber-Tuhan. Penjelasan yang kedua, bukan hanya tiap-tiap bangsa Indonesia, bangsa dan negara Indonesia pun harus menjadi bangsa dan negara yang ber-Tuhan. (AB, Partai 05)

Amanat Soekarno bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia harus ber-Tuhan ini kemudian diterjemahkan dalam tujuan Perjuangan PDI Perjuangan khususnya dalam bidang agama dan sosial budaya poin 2, 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut (AD/ART):

(2) menciptakan suatu iklim mental dan moral yang mampu menciptakan suasana yang tertib dan aman, baik lahir maupun batin, sebagai landasan mental pdikologis untuk memelihara

stabilitas di segala bidang, yang memungkinkan rakyat dapat menikmati kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dengan penuh kerukunan dan toleransi.

(3) penataan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, dengan mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar serta perluasan pendidikan keahlian dan kejuruan; peningkatan penghayatan nilai luhur budaya bangsa yang menjiwai perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan.

(4) Pelajaran agama dan budi pekerti dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan.

Poin 4 di atas menunjukkan bahwa pelajaran agama bertujuan untuk membentuk bangsa yang ber-Tuhan sehingga penting untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal ini juga selaras dengan pengertian pendidikan nasional dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang dengan jelas menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nilai-nilai agama ini juga mengakar kuat dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Posisi PDI Perjuangan terkait pendidikan agama disekolah terlihat dengan jelas dalam rapat-rapat pembahasan RUU Sisdiknas 2003 di parlemen (Kumpulan Risalah., 2003). Suara wakil-wakil PDI Perjuangan banyak berbenturan terutama dengan aspirasi sejumlah parpol Islam (FBB, FKB, FDU, FPP dan Fraksi Reformasi). Bersama Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (FKKI), Fraksi PDI Perjuangan menyatakan keberatannya terhadap hasil akhir pembahasan. Saat pengesahan UU Sisdiknas 2003, PDI Perjuangan memilih melakukan “boikot” dengan tidak ada satupun anggotanya yang menghadiri rapat tersebut. Salah satu keberatan PDI Perjuangan adalah terkait pasal pihak sekolah harus menyediakan guru

agama sesuai dengan agama siswa. Menurut pengakuan narasumber yang pada waktu tersebut ikut serta terlibat dalam perumusan RUU tersebut mengatakan bahwa,

...Mengapa PDI Perjuangan pada waktu itu apa.. walk out terhadap UU Sisdiknas? Karena diberikan kewajiban bahwa aaa apa.. pendidikan diselenggarakan oleh yang beragama sama dll sekitar itu . Jadi itu menjadi problem buat PDI Perjuangan karena sesungguhnya kita kan sudah liat perhitungannya juga. Lihat perhitungan apa jumlah guru dan segala macam itu. Misalkan seseorang yang kemudian memang sekolah di sekolah Katolik dan seperti orang masuk ke madrasah. Masa masuk ke madrasah kemudian minta ajarin agama Katolik. Kan ga mungkin. (HA, Partai 05)

Bagi PDI Perjuangan, pasal 13 yang berbunyi “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama di semua jenjang dan jenis pendidikan” dapat menimbulkan masalah. Selain itu, isu yang berkembang dalam pro-kontra UU Sisdiknas adalah tujuan pendidikan nasional yang dianggap Islamis. Salah satu narasumber juga menyebutkan hal tersebut sebagai kelemahan dalam UU Sisdiknas seperti yang dijabarkan dibawah ini:

Ya, Islamisasi. Disaut dengan dimaknai Islamisasi. Sehingga kenapa kami percaya ya sementara kita kena NKK/ BKK, yang kami belum lahir waktu itu. Jadi kemudian kampuskan sangat leluasa kena radikal karena mereka ngomongnya dakwah bukan politik, walaupun isinya politik. Sementara yang kelompok Cipayung, nggak bisa masuk di kampus. Nah...” (EKS, Partai 05)

Pro-kontra Islamisasi dalam tujuan pendidikan bagi sebagian kalangan tercermin dalam kalimat “manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia”. Ketiga aspek ini memang sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Islam. Sehingga bagi PDI Perjuangan, tujuan pendidikan ini hanya berpihak pada satu agama . Meskipun bagi pihak yang mendukung UU Sisdiknas ini menganggap bahwa, ketiga kata beriman-bertakwa-berakhlak mulia tidak hanya ditemukan dalam literatur keislaman tetapi juga dalam agama lain.

Isu lain yang diangkat narasumber sebagai kekurangan sistem pendidikan nasional saat ini adalah berlakunya kebijakan NKK/BKK yang masih berlaku

bahwa setelah rezim berganti. NKK/BKK atau Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan adalah sebuah kebijakan melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef, No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kemudian disusul dengan SK No. 0230/U/J/1980 tentang pedoman umum organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Kebijakan ini dibuat untuk memecah gerakan politik mahasiswa yang pada saat itu aktif mengkritisi pemerintahan.

Gerakan dakwah kampus sering kali dicurigai sebagai pintu masuk radikalisme di bidang pendidikan. Seperti dicatat Prof. Azyumardi Azra, benih radikalisme di kampus tumbuh karena makin berkembang organisasi mahasiswa berpandangan kanan (Tirto.id, 20/6/2018). Pernyataan EKS/05 juga senada dengan Prof. Azyumardi yang menyatakan sejak NKK/ BKK, itu organisasi ekstra: kelompok Cipayung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan seterusnya itu tidak boleh masuk kampus. Akibatnya apa? Seluruh wacana dan gerakan mahasiswa di kampus cenderung dikuasai oleh LDK dan KAMMI, terutama di perguruan tinggi umum. Karena itu Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas dan fakultas itu kebanyakan dari mereka; selalu anak-anak dari LDK dan KAMMI; seperti di Institut Pertanian Bogor, di Universitas Indonesia.

Selain itu, ketiadaan pendidikan Pancasila saat ini juga dianggap menjadi kekurangan dalam sistem pendidikan nasional. Seperti pernyataan salah satu narasumber lainnya, "Kelemahan dari undang-undang itu adalah mata pelajaran Pancasila tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib" (AB, Partai 05). AB menilai bahwa ketiadaan Pancasila dalam kurikulum saat ini dapat memberi ruang disintegrasi bangsa, tingginya intoleransi hingga berkembangnya radikalisme di lingkungan pendidikan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila kian hari terus tergerus. Dia tergerus dalam pertarungan ideologi fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama yang tengah bereksperimen secara agresif di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Pasca reformasi, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) disertai dengan penataran penanaman nilai Pancasila atau yang dulu dikenal dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4, dituding sebagai alat politik kekuasaan atau "indoktrinasi" rezim orde baru sehingga mata pelajaran ini kemudian dihapuskan. Namun sebetulnya tidak dihapuskan melainkan diubah implementasinya menjadi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam kurikulum 1994. Kemudian berubah lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (Abong, 2015).

Adanya dualisme sistem pendidikan dalam UU Sisdiknas juga masih menimbulkan banyak masalah. Menurut HA, partai 05 yang pernah menjadi wakil ketua komisi X DPR RI bidang pendidikan mengungkapkan bahwa salah satu yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan dalam perumusan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah menghilangkan dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama. Menurutnya pendidikan dalam sistem dualistik Indonesia harusnya tidak ada lagi membedakan satu sama lain melainkan penyamaan sistem. Tidak hanya pesantren dan pendidikan umum, melainkan juga penyetaraan bagi pendidikan vokasi.

Itu cita-cita semua partai pada waktu itu ingin di dalam sistem pendidikan kita itu tidak terjadi dualisme. Jadi hanya satu sistem pendidikan nasional dimana di dalamnya memang terdapat pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Tetapi juga... pendidikan umum juga pendidikan vokasi yang diselesaikan juga di situ. Sehingga apa aturan aturan yang terkait vokasi dan pendidikan umum itu kemudian juga diselesaikan di dalam UU Sisdiknas itu. (HA, Partai 05)

Khususnya mengenai pendidikan agama, ketiga narasumber dari PDI Perjuangan menyatakan bahwa pendidikan agama di Indonesia merupakan bagian penting dalam Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945 disebutkan Ketuhanan yang dimaksudkan adalah seperti yang disebutkan oleh narasumber sebagai berikut,

Jadi, dengan demikian politik pendidikan nasional sesuai dengan undang-undang pendidikan nasional itu harus bersumber pada Pancasila. Ketika dia bersumber pada Pancasila hal apakah yang paling fundamental dan utama? Hal yang utama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi politik pendidikan Pancasila itu harus memberikan tempat bagi pengajaran nilai-nilai ketuhanan semua peserta didik. Jadi dengan demikian, mata pelajaran Agama itu penting untuk dimasukkan (AB, Partai05)

Lantas, pendidikan agama seperti apa yang menurut PDI Perjuangan ideal? Menjawab pertanyaan ini, ketiga narasumber menyatakan bahwa pendidikan agama yang ideal adalah pendidikan agama yang sesuai dengan amanat Pancasila dan tujuan pendidikan pada umumnya. Yakni, pendidikan agama yang mampu menciptakan warga negara bertakwa, berakhlak

mulia, berbudi luhur. Sebagai partai ideologis, tampak jelas bahwa PDI Perjuangan meletakkan Pancasila sebagai dasar utama perjuangannya, pendidikan agama yang berdasarkan Pancasila.

.... Mata pelajaran agama yang dimaksud adalah mata pelajaran agama yang menambah nilai dan sikap keimanan setiap peserta didik kepada Tuhannya masing-masing. Bukan pelajaran agama yang menumbuh kembangkan anti terhadap negaranya, kepada bangsanya.... (AB, partai 05)

Kaitannya dengan toleransi antar agama, hasil survei sikap keberagamaan generasi milenial, Api dalam Sekam PPIM UIN Jakarta (PPIM, 2017), memberikan rekomendasi salah satunya adalah pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) perlu mengembangkan literasi keagamaan (*religious literacy*) dan pendidikan lintas iman. Namun, ide akan pengenalan agama-agama bagi peserta didik dirasa kurang tepat oleh kedua narasumber.

Pengajaran agama-agama lain nantinya akan membingungkan peserta didik. Toh, sekarang juga di bangku kuliah diajarkan perbandingan agama. Untuk SD, SMP, SMA tidak perlulah. Cukup mempelajari agamanya saja". (HA, Partai 05)

Baca lakum dinukum waliyadin. Ya agama lu, agama lu. agamaku agamaku. Masa orang Islam suruh belajar agama Kristen, orang Kristen suruh belajar Agama Islam. (AB, Partai 05)

Salah satu yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap toleransi adalah dengan memberikan pengetahuan maupun pengenalan melalui pengalaman, terekspose secara langsung terhadap perbedaan. menurut Bhaidawy (2005), belajar dalam perbedaan dapat menumbuh rasa saling percaya (*mutual trust*), memelihara saling pengertian (*mutual understanding*), menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), terbuka dalam berfikir, apresiasi dan interdepedensi, resolusi konflik dan rekonsiliasi nir kekerasan.

Ketika dihadapkan dengan pertanyaan apakah penting bagi Indonesia untuk mengakomodir pendidikan agama yang memberikan pengenalan terhadap agama-agama lain? Salah satu narasumber politisi PDI Perjuangan menyatakan bahwa hal tersebut kurang relevan. Dalam konteks pelajaran agama, sebaiknya peserta didik dibekali sesuai dengan ajaran agamanya saja. Pengajaran akan agama-agama lain utamanya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat menimbulkan kebingungan bagi siswa sehingga tidak dapat menentukan jati dirinya. Pembentukan warga

negara yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia cukuplah dilakukan berdasarkan pengajaran agamanya masing-masing. Tidak hanya itu, pengenalan terhadap keyakinan yang berbeda secara internal pun kurang didukung oleh praktisi PDI Perjuangan.

Kalau menurut saya, karena di sekolah negeri, Islamnya harus Islam yang universal. Universal tuh artinya, dia tidak particular Islam menurut mazhab ahlu sunnah wal jamaah, kitab kunignya NU, gitu kan ... Kalo di apa namanya Muhammadiyah tidak bersifat partikular Islam menurut pandangan Muhammadiyah. Persis dan lain-lainnya. Islam kulturalnya masing-masing diserahkan kepada keluarga. Gitu kan Kecuali, misalnya sekolah NU. Ya kan... Dia boleh memberikan mata pelajaran Islam yang bersifat kearifan lokal, ke-NU-an. Muhammadiyah kemuhammadiyah, gak boleh juga tradisi-tradisi, apa namanya kearifan lokal masing-masing kultur Islam di Indonesia itu dihapuskan. Karena nasionalisme kita kan dimana apa namanya ... Taman Sari-nya dari sebuah budaya-budaya lokal bangsa Indoensia gitu.. gak boleh menghapuskan budaya-budaya lokalnya bangsa Indonesia. Begitu loh.... Tapi kalo sekolah negeri ya, mata pelajaran Pancasila eh.. mata pelajaran Agamanya yang harus agama Islam yang diterima semua peserta didik itu, yang Muhammadiyah terima, yang NU terima" (AB, partai 05)

PDI Perjuangan menyadari betul bahwa pluralisme baik dalam agama, suku, etnis, Bahasa merupakan isu penting dari awal terbentuknya NKRI hingga saat ini. Tetapi sayangnya, PDI Perjuangan tampak berat hati mendukung ide pengenalan perbedaan baik internal maupun eksternal. Bagi PDI Perjuangan, Pancasila adalah satu-satunya solusi bagi seluruh permasalahan utamanya peningkatan intoleransi di Indonesia. Inti dari pluralisme dan multikulturalisme bagi PDI Perjuangan adalah kesetaraan, kerukunan dan toleransi yang pada gilirannya masyarakat akan saling hormat terhadap perbedaan. Apabila nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dengan baik dan implementasikan termasuk juga dalam mata pelajaran agama, maka akan tercipta kehidupan yang rukun dan toleran.

Program dan Kebijakan terkait Pendidikan Agama

Beberapa usaha yang dilakukan PDI Perjuangan kaitannya dengan pendidikan agama dilakukan dalam beberapa strategi. Secara kasuistis, partai berlambang kepala banteng itu banyak membantu menyelesaikan masalah diskriminasi yang muncul dalam bidang agama terutama yang

terkait dengan pendidikan agama. Salah satu yang ditangani langsung adalah kasus yang juga cukup viral di media pada 2016 dimana terdapat seorang siswa SMK di Semarang yang tidak dapat naik kelas karena mata pelajaran agamanya kosong (26/7/2016).

Secara sistem, PDI Perjuangan sebagai partai politik tidak dapat terjun langsung membantu menyelesaikan masalah, melainkan dengan menggunakan jalur kekuasaan eksekutif yang berafiliasi dengan Partainya. Misalnya adalah apabila gubernur atau walikota maupun bupati yang merupakan kader PDI Perjuangan. Hal ini diutarakan langsung oleh EKS.

Ini ada kasus nyata di Semarang. Ada penghayat kepercayaan yang dipaksa masuk Islam. Walikota turun tangan dong Saya SMS, 'mas ini ada kasus seperti itu, saya selesaikan' begitu. Lalu diselesaikan. Ada juga seminar Ahmadiyah yang rencananya mau dibuka walikota, lalu saya telpon yang bersanagkutan. 'Ini ada laporan dari beberapa kader, jangan hadir dulu acara itu. Lalu walikota ya tidak hadir!' (EKS/05)

Bukan wilayah kita. Kita kan meminta supaya pimpinan daerah yang dari PDI Perjuangan melaksanakan. Nah, saat ini yang saya lakukan, ini inisiatif saya sendiri. Sebelumnya tidak ada..” (EKS/05)

Saya tidak bisa ikut campur bupati yang dari Golkar. Yang bisa kita intervensi kan bupati-bupati kita, ketua DPD- DPRD kita. Jika bupati nya Golkar, tetapi ketua DPRD nya PDI Perjuangan, maka jadi inisiatif DPRD. Kita tidak mau Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Walikota (Perwali), soalnya kalau kepala-kepala daerah itu sudah tidak menjabat, Pergub dan Perwalinya akan hilang. (EKS/05)

Untuk kasus Semarang tersebut, EKS dan juga AB, narasumber dalam penelitian ini, merupakan dua aktor penting yang membantu mediasi. Melalui jalur kader partai yang kebetulan walikota Semarang, pada saat itu merupakan kader PDI Perjuangan, maka dibantulah anak SMA yang berinisial ZN tersebut untuk mendapatkan haknya yaitu naik kelas dan mendapat pengakuan sebagai penghayat aliran kepercayaan. Meskipun masih terdapat pro dan kontra akan kesetaraan penghayat kepercayaan dengan agama, PDI Perjuangan berpandangan bahwa tiap-tiap warga negara harus dapat dipenuhi haknya dan mendapatkan perlindungan.

Bagi PDI Perjuangan, sekalipun penghayat kepercayaan belum diakui sebagai agama, tetapi mereka merupakan bangsa Indonesia yang juga perlu dilindungi haknya. Secara legal formal, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 dan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1969, agama-agama yang dianut penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Undang-Undang ini juga kemudian memberikan penjelasan tambahan bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, atau Thaoism, tidak dilarang dan mendapat jaminan penuh untuk tetap berada di Indonesia. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia (Febionesta, 2019).

PDI Perjuangan juga terlibat aktif dalam penyelesaian kasus-kasus lain dalam kehidupan keberagamaan maupun pendidikan agama terutama agama minoritas, misalnya di Blitar, terdapat kasus penutupan enam sekolah Katolik oleh kantor kementerian agama Blitar (23/01/13) dan kasus GKI Yasmin di Bogor (26/12/14). Menurut narasumber, PDI Perjuangan sering kali dituding sebagai partai yang anti-Islam. Benturan nasionalis dan Islam masih begitu kuat dirasakan. Oleh karena itu, dalam membangun atau menyuarakan kebijakan ataupun program yang langsung ditujukan bagi umat Islam, PDI Perjuangan lebih memilih untuk menjalin aliansi strategis dengan ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah. Seperti yang disebutkan oleh EKS berikut ini,

Jadi kita istilahnya ke policy aliansi strategis. Itu dengan NU. Contohnya, Kepres tentang 1 Juni 1945. Naskah akademik kan yang membikin alumni GMNI. Tapi yang di depan Anshor. Itu.. siapa...? Gus Ipul. Jadi, ya.. yang deklarasi Gus Ipul, gitu. Karena kita pengalaman, kalau kita yang ngusung lalu head-to-head dengan ini, tidak akan berhasil. Contohnya apa? Pada saat MPR kita membuat revisi tentang anu.. apa... Sejarah Pancasila. Kalau yang bawa PDI Perjuangan, itu ngumpul tuh yang PPP, konservatif, PKS, PAN, ngumpul. Tapi kalau yang bawa kelompok Islam, walaupun itu kontennya kita yang nyiapin, jalan. Kita belajar dari situ. Jadi lebih baik kita apa? Aliansi strategis dengan teman-teman NU. Makanya Basarah kan jadi pengurus PBNU. Di saat yang sama dia juga jadi pengurus Muhammadiyah. Itu untuk menjembatani itu, supaya kita tidak di-PKI-kan (EKS/05)

Secara umum, seperti yang sudah dijelaskan di awal, PDI Perjuangan tidak memiliki visi khusus terkait pendidikan agama. Adapun beberapa program dan kebijakan yang banyak diadvokasi PDI Perjuangan saat ini adalah memasukkan kembali pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional. Secara eksplisit, PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa mereka menginginkan adanya revisi UU Sisdiknas untuk memasukkan pendidikan Pancasila kembali. Seperti yang disebutkan oleh HA, “Kita akan revisi UU Sisdiknas, kita masukkan pelajaran Pancasila”. Selain itu, hal lain yang saat ini dilakukan ditingkat nasional, menurut AB, adalah dengan pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang diharapkan dapat membuat panduan atau pedoman sebagai dokumen resmi dalam memahami dan menjadi pedoman nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Ditingkat daerah, PDI Perjuangan melalui jalur eksekutif kadernya mendorong dikeluarkannya perda pengintegrasian Pancasila dalam setiap mata pelajaran .

Yang penting, integrasi nilai-nilai Pancasila kedalam kurikulum. Dilaksanakan di SMP Paweatan dan sekarang sudah menyebar di sebelas SMP terdampak istilahnya Wong ini nggak mengganggu mata pelajaran, nggak tak ganggu kok. Hanya contohnya saja. Isinya ada Pancasilanya. Roh nya Pancasila. Dadi iso dinggone (jadi bisa dimasukkan-terj) mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk apa...? Itu... menganalisis karakter aktor di novel. Loh, kan apik. Aktor iki menurut Pancasila piye?, ngono loh. Isine ku malih ngono kui (muatannya berubah seperti itu-terj). Jadi Pancasila dipake oleh semua mata pelajaran termasuk agama itu tadi. (EKS, Partai 05)

Baik di tingkat daerah maupun di tingkat Nasional, PDI Perjuangan begitu gencar mencanangkan program integrasi pendidikan Pancasila di sekolah. Bagi PDI Perjuangan, solusi dari meningkatnya intoleransi dan radikalisme utamanya di kalangan pemuda bisa dilakukan dengan membumikan kembali pendidikan Pancasila. Bagi PDI Perjuangan, hal yang paling utama dalam membentuk karakter bangsa adalah Pancasila. Sebagai negara yang mayoritas Muslim dan juga pendiri negeri banyaknya dari kalangan Muslim, agama merupakan elemen penting dalam perkembangan negeri, tetapi bagi PDI Perjuangan, agama cukup berada di ranah private untuk memperdalam ajaran agamanya masing-masing, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kaitannya dengan masalah akhirat. Sedangkan dalam

hubungan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila harus menjadi yang utama (AB).

Antara agama dan Pancasila ya, agama Islam dan kebangsaan itu satu tarikan nafas. Sehingga, semua lembaga-lembaga pendidikan sekalipun lembaga pendidikan agama seperti pesantren, dia wajib hukumnya untuk mengadakan dan mengajarkan mata pelajaran Pancasila dan nilai-nilai luhur berbangsa bernegara lainnya sehingga tidak berdiri sendiri seakan-akan sekolah agama hanya belajar tentang akhirat, gitu kan... Sekolah negeri belajar tentang duniawi, iya kan? Tidak ada nilai-nilai agama. Kita tidak mengenal sekularisme dalam hal bernegara. Maka yang sekolah agama harus ada duniawinya, apa itu? Pancasila. Sekolah negeri harus ada akhiratnya, apa itu? Ada pelajaran Agama. Jadi dengan demikian lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren dan lain sebagainya, wajib hukumnya, harus memasukkan mata pelajaran Pancasila dan pelajaran kebangsaan lainnya sebagai mata pelajaran wajib. (AB, Partai 05)

Wacana pendidikan karakter yang digulirkan pemerintah melalui peraturan presiden nomor 87 tahun 2017 dianggap tidak perlu. AB mengungkap "Pendidikan karakter itu gak perlu, cukup memasukkan kembali pendidikan Pancasila". Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap mata pelajaran. Bagi PDI Perjuangan, pembentukan karakter bangsa cukup dilakukan dengan mengintegrasikan Pancasila ke dalam seluruh mata pelajaran. Karakter yang bersifat personal, dapat diselesaikan melalui pendidikan agama dengan mempelajari syariat agamanya masing-masing dan pembentukan karakter sebagai warga negara dapat dibentuk melalui pendidikan Pancasila.

Dari uraian pertanyaan dan jawaban wawancara, tampaknya PDI Perjuangan meyakini bahwa pendidikan agama merupakan hal penting yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang bertuhan atau beriman, bertakwa dan berakhlak mulia atau hanya menekankan pada *religious mission* semata. Pendidikan agama yang dimaksud adalah pendidikan agama yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan untuk *civic mission* lebih banyak ditekankan pada pendidikan Pancasila yang saat ini sedang diupayakan untuk kembali hadir dalam kurikulum nasional. PDI Perjuangan percaya bahwa pembentukan *nation and character building* hanya dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila.

Isu Kontemporer Pendidikan Agama dan Kehidupan Keberagamaan

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan intoleransi di masyarakat bahkan di lingkungan sekolah. Penelitian PPIM UIN Jakarta (2016) tentang “Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Telaah Kebijakan dan Politik Produksi Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI)” menemukan bahwa banyak buku-buku yang bernuansa eksklusif, intoleran, dan radikal. Buku-buku dengan konten bermasalah tersebut ditemukan di hampir seluruh jenjang Pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan Taman Kanak-Kanak (TK). Kemudian, PPIM UIN Jakarta juga meneliti bagaimana dengan guru agama sebagai aktor perubahan yang membentuk sikap keberagamaan siswa. Sayangnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam konteks toleransi antar-umat beragama, guru agama sendiri juga menunjukkan bahwa toleransi mereka belum berkembang dalam kerja sama aktif sebagai sesama warga negara. Penelitian lain yang juga mengkonfirmasi intoleransi di sekolah antara lain MAARIF Institute (2011), Kemendikbud (2015), Wahid Foundation (2016), Alvara (2017), PPIM UIN Jakarta (2017) & (2018).

Kasus intoleransi maupun radikalisme di dunia pendidikan terjadi dalam beberapa kasus. Misalnya, kasus Pesantren Ibnu Mas’ud di Bogor yang santrinya membakar umbul-umbul merah putih tahun 2017. Pesantren ini oleh masyarakat setempat diminta untuk ditutup (Kompas, 18/9/17). Tekanan masyarakat setempat ini menyebabkan pemerintah setempat akhirnya menutup pesantren Ibnu Mas’ud. Namun guru dan santri pesantren tersebut kabarnya pindah ke satu wilayah di Jawa Tengah. Dalam menanggapi berbagai kasus yang mengancam keutuhan NKRI, PDI Perjuangan memberikan jawaban yang tegas.

Lho, itulah negara harus hadir itu. Negara tidak boleh kalah terhadap sikap-sikap politik, sikap-sikap ideologi yang bertentangan dengan konsensus-konsensus dasar bernegara kita. Kan kita sudah sepakati, Pancasila. Dia harus menginstruksikan kepada sekolah tersebut untuk memasukkan mata pelajaran Pancasila. Jika tidak mau ya, pemerintah harus mengambil sikap tegas. Menutup izin operasi. menyalahi dasar itu sudah yang paling fundamental. Mengingkari Pancasila sebagai dasar negara kita yang merupakan konsensus final bangsa Indonesia.”
(AB, Partai 05)

Sebagai partai berideologi nasionalis, PDI Perjuangan dengan tegas menyebutkan bahwa segala hal yang bertentangan dengan konstitusi termasuk itu yang tidak mengakui Pancasila, tidak mau hormat bendera dan sebagainya harus ditutup. Kasus pondok pesantren Ibnu Masoed di Bogor tersebut jelas melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Perihal anggapan bahwa pendidikan agama merupakan sumber intoleransi, PDI Perjuangan berpendapat bahwa munculnya intoleransi dan radikalisme bukanlah kesalahan dalam mata pelajaran agamanya melainkan pada sistem maupun kurikulum pendidikan agama itu sendiri.

Yang salah itu yang mengajarkannya. Guru agama yang ada tidak mampu memberikan pelajaran agama yang sesuai dengan tujuannya. Karena tidak ada nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan dalam mata pelajaran agama. (HA, Partai 05

Jadi bagi saya bukan mata pelajaran agama yang menyebabkan munculkan intoleransi dan radikalisme. Tapi operator-operatornya mulai dari pembuat regulasi, pada level lokal, gitu misalnya kan. Ada provinsi kabupaten/kota sampe peraturan sekolah, gitu kan. Dan guru-gurunya Mata pelajaran agama yang dimaksud adalah mata pelajaran agama yang menambah nilai dan sikap keimanan setiap peserta didik kepada Tuhannya masing-masing. Bukan pelajaran agama yang menumbuh kembangkan anti terhadap negaranya, kepada bangsanya. Karena setiap bangsa pasti punya pemerintahan sendiri-sendiri termasuk pemerintah negara-negara Islam.

Bagaimana mata pelajaran Islam di sebuah negara tidak memberikan pendidikan nasionalisme kepada peserta didiknya? Akan hacur tuh negara-negara Saudi Arabia, negara Mesir, negara Palestina, negara apa namanya Afghanistan, dan lain sebagainya. Karena nasionalisme itu ada dalam setiap bangsa dalam setiap negara. Oleh karena itu, mata pelajaran agama yang dimaksud adalah bukan rasa semangat kecintaan ... mereka untuk semakin mencintai Tuhannya dan menjalankan perintah Tuhannya itu dengan baik. Jadi mendekatkan dia kepada Tuhan tanpa membuat mereka menjauhkan pada negaranya, pada bangsanya.” (AB, Partai 05)

Dunia pendidikan setelah berlakunya NKK/ BKK menjadi arena pertarungan antara kaum moderat dengan kaum ekstrem kanan. Menurut PDI Perjuangan, salah satu cara untuk meminimalisir tumbuh kembangnya paham ekstrim di kampus adalah dengan memperbolehkan kembali kelompok Cipayung¹ kedalam institusi pendidikan. Selain itu, juga perlu dilakukan pembersihan atau pembubaran unit kegiatan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Seperti yang sudah dilakukan di UGM. Dengan adanya peraturan bahwa penentuan Rektor universitas dilakukan langsung oleh Presiden, maka pemerintah dapat dengan mudah meminimalisir gerakan-gerakan yang menyebarkan Islamisme.

*“... di UGM sudah dibubarkan. Jadi kita lobi ke rektor. Rektornya kan yang saat ini menjabat mensesneg. Waktu pembubaran unit kegiatan Islam. ... Jadi unit kegiatannya dihapuskan.Ketika wewenang penentuan rektor diambil oleh presiden malah gampang. Contohnya, IPB. IPB kan melakukan pembersihan-pembersihan sekarang. Termasuk UI kan? Ya memang harus bertarung ga bisa ngga. Mereka jangan kemudian mendapat ruang sangat luas karena interpretasi berimannya Islamisasi.”
(EKS, Partai 05)*

Kaitannya dengan intoleransi dan radikalisme, PDI Perjuangan mengeluarkan pernyataan sikap politik secara tegas akan berbagai fenomena tersebut. Dalam buku *Islam dan PDI Perjuangan*, Idris Thaha menyebutkan bahwa setidaknya terdapat dua kali pernyataan sikap PDI Perjuangan yang diterbitkan pada 11 Februari 2011 dan 30 Desember 2011. Pernyataan sikap politik tersebut berbunyi:

1. Mengecam sekeras-kerasnya perilaku yang tidak berperikemanusiaan atas penyerangan yang dilakukan oleh kelompok agama/ormas garis keras yang dengan mudahnya melakukan tindakan melanggar Hukum dan HAM, menyebabkan kelompok agama/keyakinan lainnya berulang kali menjadi korbannya.

1 Kelompok Cipayung adalah Forum Komunikasi dan Kerjasama 5 (lima) organisasi massa (ormas) mahasiswa, yaitu:

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),
2. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI),
3. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI),
4. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI),
5. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

2. Meminta pemerintah agar benar-benar secara konkret memberikan perlindungan bagi kehidupan segenap umat beragama tanpa kecuali. Bagaimanapun, segenap kelompok agama/ keyakinan adalah warga negara Indonesia yang wajib dilindungi keselamatannya.
3. Departemen agama hendaknya meningkatkan pembinaan secara intensif bagi umat beragama, agar dapat hidup berdampingan tanpa konflik dan tindak kekerasan antara satu dengan lainnya.
4. Meminta POLRI meningkatkan kepekaan dan kecepatan bertindak mengantisipasi terulangnya tindak kezhaliman terhadap kelompok agama apapun, dan segera menyeret pelaku kekerasan untuk secepatnya dibawa ke pengadilan.
5. PDI Perjuangan meminta agar segenap ormas anarkis, dengan latar belakang agama apapun segera dibubarkan dan dinyatakan sebagai ormas terlarang di Republik Indonesia.
6. PDI Perjuangan meminta Menteri Agama mencabut SKB (PERBES) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, mengingat filosofi (semangat) SKB tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang merugikan kelompok agama/ keyakinan tertentu yang selalu mengalami kesulitan membangun rumah ibadah.
7. Sudah saatnya DPR RI membangun Pansus Kerukunan Umat Beragama, guna mencari solusi menyeluruh menyangkut kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia.

Memperkuat Nasionalisme

PDI Perjuangan sebagai partai pelopor ideologi berasaskan Pancasila, meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dari setiap Perjuangannya. PDI Perjuangan berpegang teguh dalam membumikan nilai-nilai Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Upaya-upaya membumikan nilai Pancasila sebagai norma dasar dan falsafah kehidupan bernegara menjadi tolak ukur penting bagi PDI Perjuangan. Oleh karena itu, pendidikan agama yang ideal menurut PDI Perjuangan adalah pendidikan agama yang sesuai dengan sila-sila Pancasila terutama sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pendidikan agama yang diberikan harus menambah nilai dan sikap keimanan setiap peserta didik kepada Tuhannya masing-masing.

Pendidikan agama juga harus mampu menumbuhkan kembangkan sikap nasionalisme. Pandangan ini tentunya sejalan dengan teori bahwa pendidikan agama harus memiliki tidak hanya misi keagamaan tetapi juga

misi kewarganegaraan. Namun, porsi pembentukan karakter warganegara yang cinta tanah air menurut PDI Perjuangan perlu ditumbuhkan melalui pendidikan Pancasila. Sedangkan pendidikan agama cukup pada tataran pembentukan karakter personal dan pendalaman ajaran agamanya masing-masing. Sehingga menurut PDI Perjuangan Pendidikan Pancasila harus menjadi fokus utama bangsa menghadapi ancaman keretakan NKRI, baru kemudian pendidikan agama sebagai pembentuk karakter personal.

Kaitannya dengan rekomendasi untuk mengadakan pengenalan agama-agama dalam pendidikan agama, para elite PDI Perjuangan ini masih beranggapan bahwa pembelajaran agama baiknya difokuskan dalam mempelajari sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bahkan, PDI Perjuangan juga cenderung *ignorant* terhadap pentingnya pengenalan perbedaan akan internal Islam sendiri yang dikenal beragam di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali aliran agama Islam. NU dan Muhammadiyah, dua organisasi masyarakat terbesar ini juga memiliki perbedaan dalam menjalankan syariatnya. Namun, pengenalan akan perbedaan budaya ini menurut PDI Perjuangan lebih baik dilakukan pada tingkat domestik atau lingkungan keluarga. Lembaga pendidikan formal harus lebih netral dan mengajarkan nilai-nilai Islam yang universal.

Pendidikan agama bagi PDI Perjuangan bukanlah masalah prioritas. Ancaman disintegrasi bangsa dengan meningkatkan intoleransi dan radikalisme dapat diselesaikan dengan penanaman nilai Pancasila sehingga program prioritas bagi PDI Perjuangan adalah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila pada seluruh mata pelajaran tak terkecuali mata pelajaran agama. Pendidikan Pancasila haruslah menjadi yang paling utama untuk membentuk karakter bangsa. Yang perlu dilakukan saat ini adalah segera mereview kembali kurikulum agama, sistem perekrutan guru dan merubah undang-undang untuk dapat memasukan kembali mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP. Selain itu, kelompok Cipayung seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) harus kembali diperbolehkan di lingkungan kampus.

Partai Nasdem: Menolak Syariat dalam Bernegara, Mendukung Intervensi Negara dalam Pendidikan Agama

Partai Nasdem menjadi partai dengan jargon partai yang siap melakukan restorasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianggapnya sudah banyak melenceng dari konstitusi. Restorasi dapat diartikan sebagai kembali kepada jalur yang benar sebagaimana disepakati oleh para

founding fathers, dengan mengacu pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945 (Aditya, 2013). Berbagai kebijakan dan pernyataan Nasdem tentang aspek-aspek sosial-politik seringkali mendasarkan pada spirit restorasi ini, termasuk juga dalam sejumlah pernyataan dan sikap politiknya terkait perkembangan situasi keagamaan dan pendidikan di tanah air. Terdapat beberapa tema penting yang diangkat Partai Nasdem, terutama melalui pernyataan Ketua Umumnya Surya Paloh, menyangkut isu-isu keagamaan dan kebangsaan dalam beberapa waktu terakhir.

Pertama, menyangkut posisi Islam dalam bernegara. Lebih spesifik lagi mengenai isu penerapan peraturan atau regulasi daerah bernuansa syariat Islam. Isu ini awalnya muncul ke permukaan beberapa bulan lalu menjelang pemilu 2019 oleh Ketua Umum PSI yang tiba-tiba mengkritik sikap sejumlah partai nasionalis yang diam dengan fenomena munculnya perda-perda syariah, dan bahkan di beberapa daerah turut memberikan persetujuan terhadap terbentuknya regulasi agama yang dianggapnya bertentangan dengan pluralisme itu.

Ketua Umum Nasdem menyatakan dengan tegas menolak pemberlakuan Perda Syariah (selain di Aceh) karena dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan semangat kebangsaan. Surya Paloh menganggap peraturan daerah (Perda) berdasarkan hukum agama belum perlu diterapkan di Indonesia. Namun, Surya menyadari ada beberapa kekhususan seperti di Aceh yang memiliki Perda Syariah. Dalam sebuah pernyataannya, Ketum Nasdem itu mengatakan “Kami terima dan hormati (Perda Syariah Aceh) itu. Tetapi, jika ditanya apakah daerah lain perlu menerapkan Perda Syariah yang baru, pandangan Nasdem jelas, kalau tidak ada urgensinya buat apa,” kata Surya di Pontianak, Kalimantan Barat (JPNN.com, 2018). Ia juga menegaskan, Nasdem merupakan partai yang menganut paham nasionalis religius. Setiap kader Partai NasDem tanpa terkecuali memiliki kewajiban untuk menjaga pluralisme yang berada dalam ideologi Pancasila.

Selain isu-isu diatas, sejumlah politisi Nasdem juga aktif menyampaikan pandangannya di media massa terkait soal-soal keagamaan lainnya. Misalnya, Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate yang meminta DPR RI untuk mengkaji kembali RUU Pesantren dan Pendidikan Agama (detik.com, 2018). Tidak hanya itu saja, ketika ada isu mengenai penghapusan pendidikan agama di sekolah yang dikatakan oleh praktisi pendidikan Setyono Djuandi Darmono, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Syarif Abdullah Alkadrie merespons hal tersebut. Menurutnya, pernyataan dan analisis bahwa pendidikan agama tidak diperlukan di sekolah, dan hanya

akan membuat siswa merasa berbeda, sangatlah dangkal. Menurut Syarif Abdullah Alkadrie, pernyataan itu juga menunjukkan tidak paham dengan isi sila pertama Pancasila, yang menjunjung tinggi terhadap keyakinan beragama. (Fajar.co.id, 2019)

Dari sejumlah respons Partai Nasdem terhadap isu pendidikan agama di Indonesia menandakan bahwa Partai Nasdem menjadi salah satu partai yang cukup menaruh perhatian terhadap isu tersebut. Untuk itulah, penelitian ini ingin menggali lebih dalam bagaimana pandangan partai Nasdem terhadap pendidikan agama di Indonesia. Dengan melihat bagaimana program, kebijakan, dan cara pandang Partai Nasdem terhadap pendidikan agama di Indonesia, kita dapat melihat bagaimana komitmen Partai Nasdem dalam membangun ketahanan untuk mencegah kekerasan ekstremisme melalui pendidikan agama di Indonesia

Membangun Masyarakat Bermoral dan Toleran Melalui Pendidikan Agama

Dalam pandangan Partai Nasdem, pendidikan agama merupakan suatu komponen penting dalam pembentukan karakter manusia Indonesia yang sesuai dengan nilai – nilai luhur bangsa Indonesia. Narasumber mengatakan bahwa pendidikan agama bukan hanya sebatas ritual keagamaan, melainkan bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya, hidup dalam kemasyarakatan. Untuk itulah, peran pendidikan agama menjadi penting guna menciptakan masyarakat yang bermoral dan sesuai dengan nilai – nilai luhur bangsa Indonesia. (TB, Partai 13)

Lebih lanjut, narasumber mengatakan bahwa pendidikan agama harus sejalan dengan dengan wawasan kebangsaan (TQ, Partai 13). Untuk itu, perlu upaya untuk memberikan serta menambahkan pengajaran – pengajaran mengenai negara dan kewarganegaraan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali bahwa kita hidup bersama di dalam negara Indonesia.

Narasumber mengatakan ada dua catatan penting dalam melihat pendidikan agama. Yang pertama adalah pendidikan keagamaan yang diberikan di sekolah harus memastikan bahwa semua pemeluk agama memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan keagamaan. Artinya, Tidak boleh ada ketimpangan antara pemberian pendidikan keagamaan agama tertentu dengan agama – agama yang lain.

Yang kedua adalah Pendidikan agama harus mengajarkan sikap toleransi antar umat beragama. (TB, Partai 13)

Pendidikan keagamaan yang diberikan di sekolah harus juga dengan satu kondisi bahwa semua pemeluk agama harus punya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan keagamaan itu. Tidak boleh kemudian ada ketimpangan antara pemberian pendidikan keagamaan agama tertentu dengan agama – agama yang lain. Tapi tetap prinsipnya, jika kita bicara konstitusi, beberapa jumlah tetap harus punya porsi yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan keagamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pendidikan keagamaan tetap harus dalam koridor yang tidak boleh keluar dari apa yang dikehendaki dalam kehidupan bernegara. Terutama soal toleransi. (TB, Partai 13)

Narasumber mengatakan bahwa pendidikan agama tidak boleh menjadi eksklusif melainkan harus inklusif, yang artinya terbuka bagi siapapun dan terbuka akan nilai – nilai kebenaran yang ada di sekelilingnya. Ia juga menambahkan bahwa pendidikan agama memiliki peran penting dalam setiap individu. Sebab, pesan – pesan yang disampaikan dalam pendidikan agama paling mudah untuk diserap dan dicerna oleh setiap individu. Untuk itu, pesan yang disampaikan dalam pendidikan agama harus sejalan dengan pesan – pesan kebangsaan agar dapat membentuk masyarakat yang bermoral. (TB, Partai 13)

Masalah Kesejahteraan Guru dan Bahan Bacaan

Menurut Narasumber, Partai Nasdem belum membahas program, pandangan, atau kebijakan secara eksplisit mengenai pendidikan agama. (WA, Partai 13). Namun, dikatakan bahwa instruksi dari Partai Nasdem kepada kader – kadernya yang menduduki jabatan baik eksekutif maupun legislatif baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk tidak membuat aturan atau regulasi yang bersifat diskriminatif. (TB, Partai 13)

Pertama tama kita memang berharap agar setiap aturan hukum, baik undang – undang atau peraturan dibawahnya pemerintah, Perda, tidak bersifat diskriminatif tapi bersifat egra omnes. Maksudnya, dia harus berlaku sama untuk semuanya. Oleh karena itulah, pesan ini selalu kita sampaikan bahwa inilah sikap partai Nasdem. Oleh Karena itu, kader – kader kita kita harapkan akan

melanjutkan instruksi itu dalam setiap menjalankan tugasnya masing masing. (TB, Partai 13)

Narasumber juga mengaku bahwa Partai Nasdem mendukung undang-undang yang bersifat keagamaan, seperti RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, Undang-Undang Zakat, dan Undang – Undang Haji. Namun, Taufik Basari menekankan bahwa negara mengatur yang perlu diatur agar tidak terjadi kekacauan. Tetapi negara harus menahan diri jika hal tersebut bersifat ritual. (TB, Partai 13)

Mengenai program dan kebijakan Partai Nasdem, narasumber mengatakan bahwa sebagai anggota Legislatif dari komisi VIII, ia menaruh perhatian kepada guru – guru agama. Menurutnya, negara harus memperhatikan kebutuhan dari pada guru – guru agama tersebut, misalnya seperti kesejahteraan. Namun, Ia juga berharap dengan meningkatnya kesejahteraan guru maka kompetensi dan kualitas tenaga pengajar, khususnya guru agama menjadi lebih baik. (HA, Partai 13)

Narasumber lain juga menyoroti masalah kurikulum pendidikan di Indonesia. Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa paham – paham seperti radikalisme sudah mulai masuk, tumbuh dan berkembang di Indonesia melalui institusi pendidikan. Untuk itu, kurikulum serta buku – buku mengenai pendidikan agama harus secara ketat diawasi dan dikontrol oleh pemerintah. Selain itu, ia pun berpendapat bahwa pemerintah harus membuat aturan terkait tindaklanjut ataupun hukuman bagi sekolah – sekolah yang tidak bersedia mengajarkan dan mempraktikkan wawasan kebangsaan. (TQ, Partai 13)

Radikalisme yang Mulai Tumbuh di Institusi Pendidikan

Partai Nasdem mengakui bahwa paham radikalisme di Indonesia saat ini mulai tumbuh dan berkembang. Salah satu metode penyebarannya adalah melalui institusi pendidikan. Menurut narasumber, hal ini sudah lama terjadi sekitar tahun 1980-an. Pada tahun tersebut, ada oknum ataupun kelompok tertentu yang mencoba menyebarkan ajarannya melalui institusi pendidikan formal maupun informal. Kini paham ini sudah mulai tumbuh subur. (TB, Partai 13). Narasumber lain mengatakan bahwa bahwa munculnya paham radikalisme di Indonesia bukan merupakan hal baru dan menjadi sebuah hal yang wajar di era demokrasi terbuka saat ini. Ia memberi contoh bahwa Pesantren milik Abu Bakar Ba’asyir di Ngruki sudah menolak Pancasila sejak dahulu (WA, partai 13). Lebih eksplisit, salah satu narasumber juga menambahkan bahwa salah satu faktor penting tumbuhnya radikalisme semakin kuatnya pengaruh model pendidikan

Arabisme di tanah air , baik itu melalui para alumninya yang kembali dan mengajar di Indonesia maupun melalui lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan yang dibentuk. Pola pemahaman Arabisme dianggap tidak sejalan dengan ideologi negara, tidak menghormati budaya dan tradisi yang sejak ratuean tahun lalu hidup dan berkembang dalam masyarakat. Lebih lanjut, narasumber juga mengatakan bahwa banyak sekolah-sekolah yang diduga terpengaruh pemahaman radikal dan tidak bersedia melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperkuat semangat kebangsaan, seperti upacara bendera, dan sejenisnya. (TQ, Partai 13)

Salah satu narasumber lain menegaskan hal serupa bahwa pengaruh dari anak-anak muda yang baru lulus belajar Islam dari sejumlah negara Arab berpotensi dalam penyebaran radikalisme di Indonesia. Generasi baru ini memiliki karakteristik pemahaman keislaman dan perilaku yang berbeda dengan Muslim pada umumnya yang mayoritas warga Indonesia. Menurut narasumber yang juga pengelola pesantren di Probolinggo Jawa Timur, mereka yang baru pulang belajar ini sering mengklaim paling mengerti agama. Mereka terlalu bersemangat untuk mentransfer yang mereka terima, tanpa memperhatikan sosial budaya masyarakat Indonesia. Pendekatan dalam beragama sangat kaku, pokoknya serba “halal-haram”, “hitam-putih” seperti kebanyakan praktik Islam di negara-negara Arab. Model dakwah semacam ini tentunya tidak sejalan dengan keberagaman muslim di Indonesia yang sangat menghormati tradisi. (HA, Partai 13)

...anak-anak mudayang baru pulang dari sekolah di Timur Tengah itu mengklaim paling paham agama. Mereka memaksakan keilmuannya, apa yang mereka mau ditransfer saja ke Indonesia. Mereka lupa dengan budaya asli yang berkembang di negeri ini. Dakwahnya juga hitam putih, pokoknya halal-haram, rokok juga haram. Tidak bisa seperti itu. Jangan memaksakan budaya di tempat menuntut ilmu seperti di Yaman misalnya, diterapkan di sini. (HA. Partai 13)

Sebagai anggota DPR yang berada dalam komisi yang membawahi bidang keagamaan, narasumber mengaku sering berinteraksi dengan Kementerian Agama. Dalam beberapa kesempatan Ia telah memberikan usulan bagi pencegahan radikalisme dalam kegiatan dakwah dan pendidikan, tetapi usulan-usulan itu sepertinya kurang mendapatkan perhatian dari Menteri Agama Lukman Saifuddin (menjabat pada 2014-2019). Beberapa usulan yang di sampaikan sebagai solusi mencegah berkembangnya radikalisme antara lain:

Pertama, pemerintah perlu menggalakkan diklat-diklat khatib bagi anak-anak muda, terutama yang baru selesai kuliah. Melalui diklat mereka dilatih menjadi pendakwah yang terampil, sehingga bisa bersaing dan bahkan mengalahkan pendakwah yang “asal ngomong” soal Islam. Para peserta diklat ini diharapkan memiliki kemampuan menghafakan Qur’an 10 hingga 30 juz, serta membaca al Qur’an dengan benar.

Kedua, penguatan sumber daya terutama para guru. Jumlah guru agama sangat kurang, termasuk di sekolah-sekolah dasar sekalipun. Beberapa kali Ia menyampaikan keluhan ini. Tapi tampaknya alasan klise bahwa pengangkatan guru-guru terkendala karena kurang tersedianya biaya. Padahal, menurutnya, biaya tersebut ada bila diusahakan. Ia menyarankan supaya pembangunan infrastruktur dihentikan dulu, dan diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia (tenaga pendidik) karena itulah kebutuhan yang prioritas saat ini. Setidaknya, alokasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya bisa seimbang, 50:50. Tidak seperti saat ini yang tidak seimbang dan hanya terkonsentrasi ke pembangunan infrastruktur.

Ketiga, terkait dengan kurikulum. Narasumber yang turut membahas RUU Pesantren mengatakan dirinya sedang memperjuangkan masuknya sejumlah poin penting yang dianggap dapat mencegah pemahaman keagamaan radikal. Karena menurutnya pada saat ini banyak paham dan aliran keagamaan yang serba tidak jelas, dan disinyalir bertentangan dengan budaya bangsa serta pemahaman mayoritas umat. Dia terpikir untuk mengajukan klausul pembelajaran Islam disemua pesantren di Republik Indonesia mengikuti mazhab Syafii. Ia paham bahwa usulnya akan memantik kontroversi, tapi dengan mengajukan klausul itu politisi Nasdem itu mencoba mengajak para tokoh berpikir keras supaya tidak semua orang seenaknya mendirikan pesantren.

Keempat, belajar dari pengalaman berbagai sekolah yang berhasil menjaga anak didiknya dari pengaruh paham-paham “dari luar”, narasumber juga mengusulkan supaya Kementerian Agama dan kementerian Pendidikan mendirikan asrama-asrama bagi para siswa setidaknya satu disetiap kecamatan. Melalui sistem asrama ini, para siswa mendapatkan pembelajaran agama oleh para guru yang sudah diseleksi dan dapat hidup berdampingan dengan siswa-siswa dengan karakteristik yang berbeda. Mereka akan mendapatkan pengalaman baru sekaligus pemahaman agama yang benar. Selama ini banyak kasus pelajar terpapar pemahaman radikal karena terlalu dibebaskan dari pengaruh eksternal. Ia menyaksikan disejumlah sekolah di SMA dan MAN di Malang Jawa Timur, sistem

pengasramaan bagi para pelajar ini cukup efektif menghindarkan mereka dari paham radikal. (HA, Partai 13)

Tidak hanya itu saja, narasumber lain juga mencoba untuk memberikan contoh tindakan antisipasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Misalnya seperti melarang pelajar belajar agama di negara Arab yang kental wahabinya, jika belajarnya di Timur Tengah harus diarahkan ke Al Azhar yang lebih moderat. Dalam pandangannya, lebih baik mengarahkan mereka mengambil studi Islam di UIN Jakarta yang secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya (TQ, Partai 13). Selain itu, narasumber lain dari partai yang sama mengatakan bahwa diajarkan kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) perlu diterapkan kembali guna mencegah paham radikalisme. Ia mengatakan bahwa PMP harus dihidupkan kembali namun dengan metode pengajaran yang berbeda sehingga bisa lebih efektif. (TB, Partai 13)

Akar Masalah dan Solusi

Menyoroti kecenderungan menguatnya paham radikal yang mulai masuk melalui institusi pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa pokok pikiran yang disampaikan Nasdem terkait akar-akar masalahnya dan cara mengatasinya. Dilihat dari aspek yang pertama (akar masalah), pemahaman keagamaan berkembang di dunia pendidikan tidak dapat dilepaskan dari:

Pertama, ekses-ekses keterbukaan politik, terutama pasca reformasi demokrasi. Muncul sejumlah kelompok keagamaan baru dengan pemahaman dan ideologi yang sangat dipengaruhi oleh jenis keislaman mendapatkan pengaruh besar wahabi. Kehadiran berbagai ragam organisasi Islam ini, yang bergerak pada jalur dakwah dan pendidikan ini merupakan konsekuensi logis dari keterbukaan politik. Situasi seperti itu pulalah yang memungkinkan ideology radikal transnasional semakin berkembang, apalagi pada saat yang bersamaan semakin banyak lulusan sejumlah universitas di Timur Tengah yang terpengaruh wahabi mulai berdatangan di tanah air;

Kedua, kurang efektifnya kebijakan pemerintah pada aspek pendidikan dan dakwah dalam merespons pengaruh yang semakin kuat paham-paham keagamaan radikal tersebut. Pemerintah kurang sigap dalam menyeleksi kurikulum pembelajaran agama dan memastikan didalamnya tidak mengandung muatan pemahaman keagamaan ekstrim serta anti wawasan kebangsaan. Baru setelah ramai menjadi isu nasional, seperti biasa, pemerintah bersikap reaktif.

Ketiga, sebagian politisi termasuk mereka yang menjadi anggota DPR cenderung bermain aman dengan menghindari atau enggan masuk terlalu mendalam dalam persoalan pendidikan yang terkait dengan isu-isu keislaman. Akhirnya, mereka cenderung untuk membuat pernyataan yang sifatnya umum dan normatif terkait bagaimana seharusnya pendidikan agama yang berwawasan kebangsaan tetapi terhadap pelanggaran-pelanggaran, mereka cenderung bersikap pasif. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu point penting hasil wawancara penting untuk diperhatikan dimana sejumlah politisi bahkan pemerintah sendiri seringkali enggan bersikap tegas terhadap lembaga pendidikan yang disinyalir mengajarkan anak didiknya sikap anti-kebangsaan karena khawatir akan membawa dampak negatif bagi partainya, bisa-bisa dituduh sebagai anti Islam. Karena alasan seperti itu sebagian dari mereka cenderung bersikap pasif.

Beberapa solusi yang Partai Nasdem usulkan untuk mengatasi masalah pendidikan Islam yang rentan dari pengaruh paham radikal, antara lain:

Pertama, aspek muatan kurikulum. Pemerintah harus hadir untuk mengontrol ketat materi pendidikan agama yang bertentangan dengan pemahaman mayoritas umat Islam di Indonesia . Harus dipastikan materi keagamaan mengajarkan Islam yang moderat, kewarganegaraan, dan memperkuat wawasan kebangsaan. Pendidikan yang menekankan penguatan karakter dan nilai-nilai juga sangat penting, hanya wujudnya seperti apa masih belum begitu jelas.

Kedua, membatasi pengaruh paham salafi-wahabi dalam dunia pendidikan. Pemerintah harus mengawasi lebih ketat materi pendidikan agama yang terkontaminasi paham keagamaan wahabi, juga sudah perlu menghentikan pengiriman para pelajar yang hendak mendalami agama di sejumlah negara Arab yang mengajarkan paham itu.

Ketiga, penguatan sumber daya manusia. Kekurangan guru agama harus segera diatasi, tetapi tidak hanya itu saja, pemerintah juga harus memperkuat kompetensi mereka (guru dan para pendakwah) dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Konsekuensinya alokasi dana perlu disediakan oleh pemerintah untuk penguatan kapasitas tenaga pendidik ini.

Keempat, Partai Nasdem tidak setuju dengan campur tangan agama yang terlalu berlebihan dalam urusan kenegaraan. Karenanya secara internal mereka memastikan bahwa kader-kader partai memiliki komitmen dengan nilai restorasi, sekaligus bersikap kritis terhadap regulasi-regulasi

bernuansa keagamaan yang berdampak negatif pada pluralisme dan toleransi di tengah warga bangsa.

PSI: Mencegah Tumbuhnya Intoleransi Melalui Religious Studies

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didirikan pada 2015 dan mulai terlibat dalam kontestasi politik Indonesia sejak pemilu 2019. PSI muncul sebagai partai nasionalis dengan mengampanyekan sejumlah platform. Dalam pendidikan misalnya, PSI menyoroti pemerataan pendidikan dan pentingnya memberikan ruang bagi lembaga non negara seperti pesantren untuk memperkuat pendidikan di Indonesia. Di bidang agama dan kebebasan sipil, PSI berupaya memastikan keberpihakannya terhadap kelompok-kelompok minoritas, perempuan, anak, difabel dan sebagainya. Pandangan PSI terkait isu-isu pendidikan agama sangat dipengaruhi oleh prinsip dan nilai-nilai yang diadopsi oleh partai. Berikut penjelasannya.

Partai Solidaritas Indonesia adalah di antara sedikit partai yang menaruh perhatian khusus terhadap isu intoleransi. Seperti disinggung oleh narasumber PSI bahwa “Kita melihat salah satu masalah terbesar di Indonesia saat ini adalah intoleransi” (RJA, Partai 16). Kekhawatiran PSI sejalan dengan hasil riset berbagai lembaga penelitian (LSI, Setara Institute, The Wahid Institute dan PPIM) yang menunjukkan adanya peningkatan level intoleransi pada masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, gejala intoleransi juga ditemukan semakin menyebar dalam dunia pendidikan. Dunia yang seharusnya menjadi inkubator sikap toleran. Penelitian PPIM tahun 2017, menemukan bahwa tingkat intoleransi dan radikalisme siswa/mahasiswa muslim cukup tinggi. Sebanyak 34 persen siswa dan mahasiswa memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lainnya. Tingkat intoleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas dalam Islam (seperti Ahmadiyah, Syiah, dan lain-lain) jauh lebih tinggi mencapai 51%. Inilah mengapa anti-intoleransi menjadi nilai yang selalu diperjuangkan oleh PSI.

Terkait dengan persoalan intoleransi tersebut, maka pendidikan agama yang ideal menurut PSI adalah pendidikan agama yang mampu mencegah munculnya sikap intoleransi di kalangan peserta didik. PSI sebetulnya tidak memiliki persoalan dengan agama diajarkan di sekolah-sekolah seperti yang sudah diatur oleh UU Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Hal yang menjadi sorotan PSI adalah, pendidikan agama di sekolah terindikasi tidak mampu membendung lahirnya paham intoleran

di kalangan siswa. Inilah yang membuat pengajaran agama saat ini belum ideal, sehingga butuh evaluasi dan reformulasi. PSI mengatakan

... harus ada studi mendalam tentang kurikulum, apakah memang kurikulum pendidikan agama secara formal di kita sudah mengantar anak menjadi paham tentang agama dan meningkatkan keimanan, tapi keimanan yang inklusif. Itu harus dilihat. Saya curiga harus ada yang diperbaiki juga di dalam kurikulum tersebut; untuk memahami keimanan, namun di saat yang sama mengetahui, mengakui dan respect terhadap perbedaan. Itu bagian dari tiang agama yang penting diajarkan. Dari aspek kurikulum sendiri perlu di studi kembali. (RJA, Partai 16)

Studi Agama-Agama untuk Melawan Intoleransi

Dalam pandangan PSI, kurikulum pendidikan agama yang lebih ideal adalah pendidikan dengan basis keimanan yang inklusif dan *Religious Studies* dengan mengenalkan agama-agama yang diakui oleh negara. Pendekatan ini memang belum lazim digunakan dalam kurikulum pendidikan agama di sekolah. *Religious studies* umumnya dipelajari di level perguruan tinggi, itu pun hanya pada program studi tertentu saja. Dengan *religious studies* peserta didik tidak hanya diajarkan satu agama, namun juga diperkenalkan dengan agama yang berbeda. “Kami mengarahkan pendidikan keagamaan ke arah *religious studies*, jadi yang sekarang kan pengajaran agama harus diajarkan oleh guru terkait, oke lah itu dilaksanakan. Tapi itu tadi, dia harus menjadi studi agama-agama, ada fase mengajar keimanan, beribadah, tapi harus ada bab yang mengajarkan tradisi agama lain” (RJA, Partai 16). Hal yang sama juga ditekankan oleh narasumber lain. Studi agama-agama diyakini mampu mengurangi ancaman intoleransi (TA, Partai 16)

Gagasan untuk merubah format pendidikan agama saat ini menjadi *religious studies* dimata sejumlah pihak terbilang terlalu radikal. Beberapa partai -termasuk partai-partai nasionalis–menolak gagasan ini karena dikhawatirkan masyarakat akan kehilangan satu generasi yang memiliki keyakinan kepada satu agama. Mereka gelisah apabila siswa yang dididik dengan pendekatan agama-agama akan menginterpretasikan bahwa semua agama sama, sehingga tidak perlu menentukan keyakinan pada satu agama tertentu. Lebih dari itu, mereka juga was-was jika anak didik kemudian bisa jatuh pada pemahaman bahwa beragama hanyalah pilihan. Ada juga kalangan yang menolak gagasan *religious studies* dengan alasan bahwa mengajarkan satu agama secara utuh atau paripurna sesungguhnya

sudah cukup, karena dalam ajaran agama sudah ada ajaran tentang saling menghormati pemeluk agama yang berbeda.

Namun bagi PSI, materi atau kurikulum pendidikan agama konvensional tersebut terindikasi tidak bisa membendung lahirnya intoleransi di sekolah, sesuai dengan data yang ditemukan oleh berbagai lembaga survei. Mengajarkan agama yang “utuh” juga mengandung sejumlah persoalan. “Klaimnya selalu begitu kan, Islam rahmatan lil alamin, itu *statement* normatif yang terdengar indah. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, apa pengajaran Islam yang utuh itu seperti apa, kan itu pertanyaannya dan siapa yang mengajarkan Islam yang utuh itu. Itu persoalannya” (RJA, partai 16).

Selain perlu mengevaluasi kurikulum pendidikan agama yang ada dan mengarahkannya ke arah *religious studies*, menurut PSI juga dibutuhkan inovasi baru dalam metode pengajaran agama. Selama ini agama diajarkan secara konvensional di dalam kelas tanpa interaksi dan berkunjung ke tempat agama yang berbeda. Menurut PSI, dengan mengadakan program saling mengunjungi tempat ibadah masing-masing akan meningkatkan pengetahuan seseorang terhadap agama yang berbeda, dengan demikian mengurangi rasa curiga terhadap orang yang berbeda. Seperti yang diceritakan narasumber PSI,

Saya lahir dari keluarga santri, saya akui tertutup. Melihat gereja sesuatu yang aneh, kelihatan itu tempat yang menakutkan. Kalau misalkan ada visit sekolah Kristen ke masjid, orang muslim mengunjungi gereja, pura, melihat ritual terjadi, itu kan bangunan keagamaan yang biasa aja kan. Bagaimana kita akan respect pada orang lain toh kita tidak mengenal dengan baik. Penting ada visit begitu. (RJA, Partai 16)

Hal lain yang juga menjadi perhatian PSI adalah soal kualifikasi dan kualitas guru yang mengajarkan agama. PSI menyadari–mengutip penelitian PPIM 2018–lebih dari 50 persen guru madrasah dan sekolah memiliki pandangan intoleran terhadap orang yang berbeda keyakinan. Menurut PSI, kalau guru sudah memiliki pemahaman agama seperti itu, nuansa keagamaan seorang guru pasti memengaruhi bagaimana ia mengajarkan pemahaman keagamaan kepada murid-muridnya. PSI berpendapat bahwa Kemenag dan Kemendikbud perlu melakukan evaluasi terhadap paham keagamaan guru-guru agama. Jika dibutuhkan, maka pemerintah bisa menyiapkan perjanjian agar guru tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila (RJA, Partai 16).

Kebijakan dan Agenda ke Depan

PSI adalah partai politik yang usianya masih sangat muda, baru dideklarasikan pada 2015 dan berhasil menjadi salah satu kontestan pada Pemilihan Umum 2019. Namun PSI belum berhasil melewati ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*) empat persen. Akibatnya, PSI tidak bisa menempatkan wakil-wakilnya di DPR RI, meskipun di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota PSI berhasil menempatkan wakil-wakilnya di DPRD. Dengan demikian, peluang dan kontribusi PSI dalam memperjuangkan gagasan-gagasan baru di bidang pendidikan agama yang mengacu pada nilai-nilai toleransi belum bisa diaktualisasikan di level parlemen nasional.

Sejumlah politisi PSI terus aktif menyuarakan dan mengkritik kebijakan-kebijakan yang bersifat intoleran dan diskriminatif, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu kebijakan yang secara konsisten ditolak oleh PSI adalah munculnya peraturan-peraturan daerah yang berbasiskan agama tertentu. Menurut PSI, lahirnya peraturan berbasis agama tersebut merupakan manifestasi dari sikap intoleran. Banyak studi menunjukkan bahwa peraturan berbasis agama itu dalam penerapannya banyak mendiskriminasi minoritas. PSI berjanji “bahwa jika kami memiliki kekuasaan kami tidak akan pernah tertarik dengan perda syariah, kami akan mencoba menolak, bukan menganulir.” (RJA, partai 16)

Dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan agama, PSI juga mengagendakan untuk memperkuat madrasah dan pesantren. Bagi PSI, tradisi Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari madrasah dan pesantren. Ada kesadaran bahwa pesantren adalah sumber pengajaran keagamaan di Indonesia yang sudah berlangsung puluhan tahun. Oleh karena itu, pendidikan pesantren dan madrasah harus diperkuat. Dengan catatan bahwa penguatan pesantren dan madrasah sejalan dengan penguatan pemahaman kebangsaan dan toleransi. Seperti yang disampaikan salah seorang narasumber, “... tinggal memastikan apa yang diajarkan di dalam pesantren dan madrasah kompatibel dengan isu-isu kebangsaan” (RJA, Partai 16).

Terkait dengan pesantren, hingga saat ini bergulir RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. RUU ini menjadi polemik karena RUU tersebut tidak hanya mengatur lembaga pendidikan Islam (pesantren) namun juga lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Hal ini menjadi persoalan, karena ada regulasi yang harus diikuti oleh lembaga pendidikan keagamaan yang sulit dipenuhi oleh lembaga keagamaan lain seperti sekolah minggu atau katekisasi. RUU tersebut banyak dinilai mencerminkan keberpihakan yang berlebihan terhadap lembaga keagamaan tertentu.

PSI mengusulkan dua hal. Pertama, supaya tidak diskriminatif maka RUU yang ada tidak perlu ikut mengatur lembaga pendidikan keagamaan lainnya, cukup mengatur pesantren. Kedua, jika RUU ingin dibuat lintas agama, maka perumusan rancangan undang-undang harus melibatkan agama lain. Seperti yang ditegaskan narasumber “*Either* dia menjadi RUU pesantren saja yang tidak melibatkan agama-agama lain, atau kalau melibatkan agama lain, maka harus ngajak ngobrol agama-agama yang memiliki tradisi pendidikan keagamaan sendiri” (RFA, partai 16).

PSI dan Fenomena Kebangsaan

Selain memunculkan penolakan terhadap peraturan yang berbasis agama, PSI juga merespons kasus-kasus spesifik seputar pendidikan. Pada 2011, misalnya sekolah SMP Al Irsyad di Kecamatan Tawangmangu dan SD Islam Sains dan Teknologi (SD-IST) Al Albani di Kecamatan Matesih menolak upacara dan hormat kepada bendera. Kebijakan sekolah tersebut tentu tidak bisa dibiarkan. Kebijakan yang diambil sekolah semestinya sejalan dengan falsafah bangsa yaitu Pancasila. Pancasila adalah konsensus bangsa Indonesia sebagai pengikat kebinekaan. Pancasila adalah solusi atas potensi disintegrasi bangsa Indonesia dan Pancasila bukanlah konsep yang bertentangan dengan agama. Dengan demikian, pendidikan agama yang dikembangkan di Indonesia harus tetap mengacu dan berada di dalam koridor Pancasila.

Menurut PSI, terhadap sekolah yang anti terhadap nilai Pancasila, pemerintah perlu menyikapi secara tegas. Seperti yang disampaikan narasumber “Harus ada ketegasan, tapi tidak juga membuat sewenang-wenang, harus ada proses, apa dibuat peringatan satu, dua, diajak diskusi sampai kemudian ketika memang membangkang bisa diberikan hukuman tidak memperpanjang izin dan sebagainya selama negara ini konsekuen menjaga nilai Pancasila” (RJA, Partai 16).

Kasus lain yang juga direspons oleh PSI adalah kewajiban penggunaan busana muslim di sekolah negeri. Pada pertengahan tahun 2019, SD Negeri Karangtengah 3, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, mewajibkan penggunaan seragam muslim kepada para siswa. Menurut PSI, “Kewajiban itu tidak pada tempatnya. Sekolah tersebut adalah sekolah dasar negeri, yang dibiayai dengan pajak dari rakyat. Jadi tidak semestinya dikelola dengan preferensi keagamaan tertentu,” (RJA, Partai 16). Kementerian pendidikan dan kebudayaan sudah memberikan edaran tentang busana di sekolah dalam Peraturan Mendikbud No. 45/2014 sekolah tidak perlu membuat aturan baru yang berbeda dari apa yang

sudah ditetapkan. Narasumber PSI melanjutkan “Intinya tidak boleh ada sekolah negeri yang dibiayai negara mewajibkan busana tertentu kepada muridnya, kita tolak usaha yang bersifat memaksa itu” (RJA, Partai 16).

Dalam beberapa tahun terakhir juga banyak bermunculan sekolah-sekolah dengan kurikulum dan *manhaj* berbeda dari mayoritas sekolah. Perbedaan *manhaj* tersebut menjadikan sekolah-sekolah cenderung eksklusif. Terhadap sekolah-sekolah tersebut, pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang tepat. Secara teoretis, selama mereka tidak melakukan tindakan kriminal, tidak ada alasan negara untuk memberangus mereka, namun dalam konteks kontestasi ideologi ada perdebatan. Pemerintah tidak bisa membubarkan begitu saja, namun memberikan pengawasan, pendataan dan kontrol agar pendidikan yang dikembangkan tetap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama. Seperti yang disampaikan PSI ...“Nah terhadap institusi atau sekolah tadi, tidak serta merta ditutup, tapi harus ada ukuran yang jelas, apa yang boleh apa yang tidak, harus lebih jelas saja ‘does nya dont nya’. Misalnya mengajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, itu bisa dilakukan dengan persuasi, sekaligus ada enforcement” (RJA, Partai 16).

Sebagai partai yang anti terhadap diskriminasi, PSI mendukung pendidikan yang inklusif secara gender. Hak terhadap pendidikan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jika ada diskriminasi, PSI akan menolak. Seperti yang disampaikan narasumber bahwa PSI sejak awal lahir sebagai partai anti diskriminasi (RJA, Partai 16). Kesetaraan peran perempuan terlihat jelas–bukan hanya dalam kebijakan–namun juga dalam struktur partai. PSI dipimpin oleh perempuan dan jajaran pengurus harian partai juga melibatkan perempuan.

Pendidikan Agama Berbasis Toleransi

PSI adalah partai nasionalis yang sangat ideologis. PSI berpegang pada dua nilai dasar pendirian partai yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Kebijakan yang dijalankan partai mengacu pada kedua nilai tersebut. Apa yang dilakukan oleh PSI sejalan dengan teori-teori umum tentang ideologi dan partai politik, bahwa ideologi memberikan arah dan orientasi kebijakan sebuah partai. Ideologi mampu menggerakkan seseorang, satu kelompok, satu kelas masyarakat, satu partai politik bahkan satu negara untuk melakukan sesuatu (Macridis, 1983). Anti intoleransi adalah ideologi yang dipegang teguh oleh PSI. Ideologi itulah yang menggerakkan partai untuk melakukan sesuatu. PSI menyadari bahwa pilihan untuk menjadi partai

“ideologis” cukup berisiko secara elektoral, namun mengesampingkan ideologis (anti korupsi dan anti intoleransi) artinya membunuh jiwa partai.

Semboyan *the highest result of education is tolerance* (Keller, 1903) bisa menggambarkan keinginan PSI tentang pendidikan. Untuk sampai pada level toleran, maka evaluasi dan reformulasi pengajaran agama di sekolah diperlukan. PSI memperkenalkan Religious Studies sebagai kurikulum pendidikan agama di sekolah. Untuk memperkuat kurikulum itu, metode pengajaran saling mengunjungi tempat ibadah diperlukan. Tujuannya adalah supaya peserta didik menjadi individu yang toleran terhadap perbedaan.

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang belum mendukung penanaman sikap toleran. PSI menolak peraturan-peraturan daerah yang lebih berpihak pada agama tertentu, dan mengorbankan kelompok minoritas. Pemerintah juga diharapkan memberikan sikap terhadap sekolah yang memberlakukan peraturan yang tidak sejalan dengan semangat toleransi dan kebangsaan seperti pemberlakuan kewajiban berbusana muslim, atau penolakan untuk memberikan penghormatan terhadap bendera merah putih.

Perindo: Pendidikan Agama untuk Mewujudkan Kerukunan

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) adalah partai nasionalis yang awal terbentuknya berawal dari organisasi masyarakat. Partai ini tergolong masih seumur jagung di konstelasi politik tanah air sejak awal berdiri tahun 2015, bahkan menjadi partai baru peserta pemilu 2019. Senasib dengan partai baru lainnya, Perindo tidak lolos ambang batas parlemen. Sebagai partai yang berideologikan Pancasila, Perindo memiliki basis Perjuangan untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Dalam pandangan Partai Perindo apabila kesejahteraan dapat dicapai, maka persatuan Indonesia akan kokoh, kemajemukan bangsa tetap terpelihara, dan NKRI bersatu akan terwujud. Persatuan Indonesia harus dirawat dalam bingkai kerukunan antar komponen bangsa, karena kerukunan adalah pangkal persatuan.

Meski kebijakan partai sangat ekonomi sentris, perhatian partai terhadap peningkatan mutu pendidikan tak kalah penting. Pada saat kampanye di pemilu kemarin, banyak gagasan-gagasan Perindo terkait strategi meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Diantaranya adalah akan memperjuangkan peningkatan pendidikan tinggi masyarakat lewat perguruan tinggi online hingga pinjaman kuliah tanpa bunga. Partai

melihat pendidikan dianggap sebagai sarana penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat untuk menjadi sejahtera.

Tak terkecualikan pendidikan agama, semangat yang sama juga ditunjukkannya. Perindo memiliki perhatian khusus terhadap kualitas pendidikan agama di pesantren melalui lembaga yang dibentuknya, yaitu Yayasan Peduli Pesantren (YPP). Kehadiran YPP ini guna dapat membantu pembangunan sarana dan prasarana pesantren demi kemajuan pelaksanaan proses belajar pendidikan agama Islam dan pendidikan umum. Kualitas santri masa kini tidak hanya mumpuni dalam konteks akhirat, namun dalam konteks keduniawian pun mampu bersaing.

Pada bagian selanjutnya akan digambarkan secara lebih detail mengenai pandangan Perindo terkait pendidikan agama, kebijakan partai tentang pendidikan agama serta respons Perindo terhadap isu-isu mutakhir seputar agama.

Tujuan Pokok Pendidikan Agama: Persatuan dan Kerukunan

Secara garis besar visi misi Perindo tidak menyebutkan secara eksplisit isu pendidikan, Partai Perindo lebih menitik beratkan pada isu demokrasi ekonomi. Meyakini bahwa kualitas pendidikan Indonesia akan mengikuti maju, jika taraf ekonomi masyarakat meningkat dan demokrasi telah dijalankan dengan baik. Ahmad Rofiq menegaskan, “Percuma bicara demokrasi, jika perut kosong. Demokrasi akan mengarah pada substansi, jika perut penuh dan pendidikan baik” (AR, Partai 14). Menurutnya, demokrasi di Indonesia masih dijalankan secara artifisial, belum mengarah pada yang sifatnya substansial. Untuk menuju Indonesia maju perlu ditopang dengan kualitas ekonomi dan pendidikan yang merata.

Namun, partai tetap meyakini bahwa posisi pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting di dalam menciptakan kerukunan kehidupan berbangsa demi menjaga persatuan Indonesia—seperti nama partai, yaitu Persatuan Indonesia (Perindo). Apalagi jika melihat kehidupan saat ini, hampir tidak ada lagi struktur sosial atau masyarakat yang homogen. Di suatu tempat pasti terdapat pemeluk agama lain. Oleh karenanya perlu ada kesadaran bersama akan kemajemukan di negeri ini, salah satunya melalui pengajaran pendidikan agama yang benar. Narasumber Perindo menegaskan akan pentingnya pendidikan agama sebagai berikut:

Pendidikan agama itu menjadi benteng bagi moralitas bangsa ini, kalau pendidikan agama semakin kuat ditanamkan sejak dini, maka itu yang menjadi filter bagi setiap masyarakat

untuk melangkah ke depan. Isu terorisme, kalau pemahaman keagamaan itu paripurna, dan langsung sejak kecil, menurut saya masyarakat tidak akan termakan. Budaya menjadi terorisme tidak ada dalam akar keagamaan kita. (AR, partai 14).

Mengingat pengajaran pendidikan agama itu sangatlah penting, Perindo memandang bahwa perlu adanya transformasi dalam proses beragama. Pengajaran pendidikan agama harus diajarkan sejak usia dini sampai dengan dewasa dan proses belajarnya pun perlu dilakukan secara berkesinambungan. Jika tidak, narasumber menjelaskan,

Munculnya kelompok Islam garis keras itu karena memang sejak kecil mereka tidak terdidik dalam konteks keagamaan yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita, sehingga mereka itu beragama secara rabun, samar, tidak tahu apa yang mesti dilakukan secara pasti, mana yang boleh, haram. Jadi, ketika mereka didatangi oleh orang yang menjanjikan kehidupan surga, maka dia mulai terperosok disitu, mereka dibelokkan dengan pemahaman agama yang sepotong-potong dan ini memprihatinkan.. fatal sekali jika pemahaman agama hanya [sebatas] surga-neraka atau halal-haram. (AR, partai 14).

Mestinya pengajaran agama tidak diajarkan sedangkal itu, tetapi juga meliputi pengajaran pengetahuan bermuamalah dan bersosial antar sesama. Jika tidak demikian, maka pengetahuannya dalam konteks keberagamaan akan sangat naif. Idealnya, seorang guru harus mampu memberikan haluan, batasan, dan panduan materi ajar agama dengan baik terhadap siswa-siswanya. Jika tidak, maka materi agama akan menjadi ajaran yang 'jumud' dan mudah terjebak pada paham-paham radikal. Di sini perlunya kapabilitas seorang guru untuk terus di-*upgrade* secara berkala menyesuaikan kebutuhan zaman. Himbaunya, narasumber memberikan saran agar sebaiknya ada seleksi yang ketat untuk kelayakan tenaga pendidik di sekolah-sekolah untuk mengajarkan pendidikan agama (AR, partai 14).

Keresahan terhadap pengajaran pendidikan agama saat ini disampaikan juga oleh narasumber lain dari Perindo. Materi pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (non-madrasah) dirasa masih jauh dari cukup. Artinya tidak bisa berharap banyak dari sekolah untuk bisa mendapatkan pengajaran agama yang komprehensif. Sehingga agama tidak hanya cukup diajarkan di pendidikan formal, namun jauh lebih awal dapat diajarkan di pendidikan keluarga. Keluarga menjadi wahana pendidikan pertama yang

mengenalkan kepada anak. Pendidikan agama yang diajarkan di keluarga bisa diterapkan dalam bentuk teori dan praktik. Menurutnya pendidikan agama di sekolah peserta didik cenderung hanya mengejar nilai, lain halnya pendidikan agama di keluarga atau di masyarakat yang cenderung lebih aplikatif, seperti ajaran salat yang bisa langsung dipraktikkan oleh anak-anak dari teladan ayah ibunya. (AK, partai 14)

Ia juga menegaskan bahwa perlu adanya perubahan metode pembelajaran pendidikan agama di sekolah. Disarankan, bobot keagamaan di tingkat SD, SMP, dan SMA lebih ditekankan pada pembelajaran aspek psikomotorik, dari pada hanya berorientasi pada kemampuan aspek kognitif. Dunia yang sudah serba internet, pengayaan ilmu untuk pengembangan kemampuan kognitif sudah bisa dilakukan dengan pencarian mandiri oleh peserta didik. Contoh pembelajaran yang menekankan aspek psikomotorik adalah sebagai berikut. Jika ada anggota keluarga siswa atau teman yang sedang dirawat di rumah sakit, seorang guru berperan mengajarkan adab-adab menjenguk orang sakit sesuai tuntunan agama serta menggerakkan siswa-siswanya untuk pergi menjenguknya. Praktik secara langsung seperti ini yang belum disentuh di materi pendidikan agama kita sekarang. Pembelajaran agama saat ini masih terpaku pada aspek kognitif atau model hafalan semata.

Selain itu, jika ada inisiatif bahwa materi agama di sekolah perlu ditambahkan dengan diajarkannya banyak agama untuk dapat menumbuhkan nilai-nilai toleransi, maka hal ini merupakan saran yang baik. Namun hal yang perlu menjadi catatan oleh narsum adalah bahwa pengajarannya hanya sebatas pada pengenalan terhadap prinsip-prinsip dasar keagamaan (AK, partai 14). Jika tidak dibatasi, bisa jadi nantinya siswa memiliki anggapan pemahaman bahwa semua agama sama. Dan ini tidak benar. Inti dari pembelajaran agama adalah bagaimana agama itu sendiri dipahami secara mutlak – dimensi tauhid. Namun, untuk dimensi sosial, perlu diingat bahwa kita hidup dalam masyarakat plural.

Selain materi ajar, narasumber juga menambahkan bahwa komunikasi lintas agama menjadi penting untuk terus dibangun oleh pemeluknya masing-masing. Seperti berkunjung ke lintas rumah ibadah atau organisasi agama atau bisa juga dengan membuka ruang dialog bersama antar umat. Selain itu disarankan juga ketika merayakan hari-hari besar agama, tokoh agama dari lintas agama lain diberikan mimbar untuk mengisi orasi keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama (AK, partai 14). Menjawab tantangan generasi muda ditengah meningkatnya nilai-nilai intoleransi dan radikalisme, pendidikan agama tidak cukup hanya

diajarkan dengan cara lama, perlu adanya terobosan baru, baik itu pada materi ajar maupun guru yang mengajarkannya. Keduanya memiliki peran yang sangat penting. Pada dasarnya jika agama diajarkan secara utuh, maka dapat dipastikan seseorang akan menjadi toleran.

Realisasi dalam Menjaga Kerukunan

Keberagaman di Indonesia merupakan bagian dari segi kehidupan yang realistis yang tidak mungkin untuk dihindari. Keberagaman tersebut menyimpan potensi yang dapat memperkaya warna hidup. Namun, dalam keberagaman tersimpan juga potensi destruktif yang meresahkan. Lalu, berbagai upaya dilakukan agar potensi destruktif ini tidak meledak? demi menjaga persatuan dan memelihara kerukunan, Perindo membentuk sayap partai khusus bidang keagamaan, diantaranya adalah Majelis Dzikir Al-Ittihad untuk agama Islam, Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo) untuk sayap umat Kristiani, dan rencananya akan membentuk sayap tambahan untuk umat Katolik, Hindu, dan Budha. Sayap-sayap Perindo ini dibentuk sebagai cara untuk membangun komunikasi yang efektif serta dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga lintas agama.

Perindo mendorong undang-undang yang sifatnya umum, antara lain pemerataan pendidikan dan wajib belajar 12 tahun, termasuk didalamnya mendukung pengajaran pendidikan agama. Hal ini terlihat dari sikap partai mengenai RUU Pesantren, dimana Perindo sangat mendukung akan lahirnya UU yang secara spesifik mengatur tentang lembaga pendidikan agama, khususnya Islam. Adanya RUU ini diharapkan nantinya pesantren mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Ahmad Rofiq menjelaskan alasan dibalik ungkapan mendukung RUU ini, "Kita [Perindo] juga mendorong, RUU pesantren mendorong agar kualitasnya lebih terjamin, kita ingin para santri juga ketika berhadapan dengan sekolah swasta berada dalam level sederajat, tidak dalam konteks sekolah tapi pemahaman keilmuan, sehingga mereka tidak terisolasi" (AR, partai 14). Sebelum adanya RUU Pesantren, Perindo sejak awal sangat dekat dengan pesantren. Melalui Yayasan Peduli Pesantren (YPP) yang dimilikinya Perindo telah banyak membantu pembangunan sarana dan prasarana pesantren yang ada di Indonesia.

Bagi Perindo, partai politik telah berkiprah penting dalam menjaga kerukunan dalam kehidupan agama yang beragama. Namun diakui bahwa partai politik memiliki ruang gerak yang sangat terbatas, terutama sesuatu yang bersinggungan dengan isu sensitif, seperti isu agama. Pada umumnya partai politik lebih mengutamakan pencitraan, ketimbang mengambil

langkah yang sifatnya non populis. Narasumber menjelaskan, “Kalau berharap dari partai politik, lemah partai politik. Bicara keberpihakan pada dunia pendidikan....Cukup sampai disitu. Kalau masuk ke layer yang spesifik itu menjadi berat [bagi partai]” (AR, Partai 14).

Maka dari itu peran pemerintah dalam urusan pendidikan agama baik di sekolah negeri maupun swasta–pesantren–sangatlah vital. Kehadiran negara di sini bukan untuk mengintervensi sesuatu yang terkait dengan ruang privat beragama, namun lebih menekankan dalam memberikan pengaturan atau standardisasi dalam pengajaran pendidikan agama. Sehingga peran pemerintah di sini perlu dibantu, para stakeholder seperti para akademisi di kampus dan *civil society* juga haruslah menjadi garda terdepan dalam membangun sistem pendidikan agama yang ideal untuk bangsa ini.

Fenomena Ancaman terhadap Kerukunan

Menanggapi isu kebangsaan dan kebinnekaan, infiltrasi paham radikalisme ke dunia pendidikan menjadi ancaman bagi kerukunan beragama. Mengatasi kejadian ini harus ada dorongan yang kuat dari pemerintah. Narasumber memberikan masukan bahwa perlu adanya gerakan semangat kembali ke masjid. Saat ini keberadaan masjid secara fungsi tereduksi hanya sebatas aktivitas ukhrawi seperti salat. Bahkan ironisnya, menjadikan masjid sebagai lokasi kampanye paham radikal dan intoleran, sehingga akan berakibat fatal pada hancurnya keharmonisan yang selama ini telah terbangun kokoh di masyarakat (AR, partai 14). Berharap dengan adanya dorongan gerakan ini, fungsi masjid dapat dioptimalkan kembali seperti pada zaman Nabi dimana masjid juga bisa sebagai sentra urusan duniawi – bermusyawarah, bermuamalah, dan sebagainya. Pengoptimalan fungsi masjid ini juga diharapkan meningkatkan interaksi sesama dan antar umat, sehingga dapat memperkuat nilai-nilai toleransi dalam beragama.

Akhir-akhir ini juga marak adanya sekolah Islam Terpadu (IT), menurutnya penggunaan kata Islam dan kata terpadu pada penamaan sekolah seperti ini, seolah sekolah Islam yang ini berbeda dengan sekolah Islam/madrasah lainnya dan terkesan eksklusif—hanya untuk kalangan/golongan tertentu. Bahkan pada 2011 misalnya, ada dua sekolah yang menolak melakukan upacara dan hormat kepada bendera merah putih (Detik, 2011). Keeksklusifan ini diduga akan memiliki potensi untuk melahirkan benih-benih radikalisme. Narsum mengatakan:

... munculnya SD IT yang agak berbeda dari sekolah Islam lainnya, bisa menjadi duri dalam daging terhadap Islam itu sendiri. Saya

juga memiliki kekhawatiran dengan adanya perilaku beragama yang berbeda dalam konteks sosial kehidupan masyarakat kita bisa memberikan dampak cukup besar pada siswa, jika dia dewasa dan memiliki tanggung jawab sendiri, itu akan menjadi kelompok yang berbeda. (AR, partai 14).

Oleh karena itu pemerintah perlu dengan tegas untuk melakukan penertiban dengan maksud agar sejalan dengan falsafah bangsa dan budaya tradisi Islam di Indonesia. Tujuan besarnya adalah demi menjaga kerukunan umat dan kesatuan bangsa. Sebagai langkah bagian dari solusi, narasumber menegaskan:

Pemerintah harus turun tangan, sekalipun mereka swasta, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap nasib bangsa ke depan. Harus ada pengawasan pemerintah sehingga kalau terjadi penyimpangan itu bisa diluruskan. Saya lihat pemerintah sudah menangkap kekhawatiran itu, tapi langkah yang jitu untuk meng-counter terhadap sebuah dampak yang ditimbulkan oleh pendidikan itu sepertinya hanya dari seminar ke seminar, tidak menjadi peraturan. Pemerintah tidak cukup resah, harus ada langkah yang konstitusional. Langkah yang diambil masih parsial, tidak melibatkan semua stakeholder. (AR, partai 14).

Fenomena lainnya, beredar kabar juga bahwa ada ditemukan sekolah umum yang "memaksakan" siswanya untuk berbusana Muslim meski terdapat siswa non muslimnya. Menurut narasumber hal ini sesuatu yang berlebihan dan merupakan bentuk pemaksaan atribut agama pada agama lain. Esensi dari sebuah pendidikan adalah mencetak peserta didik menjadi siswa yang beriman dan bertakwa. Menurut narasumber, "Berbusana itu kan harus dilihat dari tujuan akhirnya, saya kira ada dua, pertama menjaga keadilan rasa karena dengan pakai yang sama orang menjadi egaliter, kedua sebenarnya berbusana itu tujuan akhirnya sopan santun, beradab, sepanjang ukuran adab itu terpenuhi sudah selesai" (AK, partai 14). Aturan busana di sekolah sebaiknya dilihat berdasarkan dua aspek tersebut. Jadi, pengaturan tata busana di sekolah semestinya memperhatikan aspek "membangun kebersamaan yang diatur di atas keadilan" (AK, partai 14).

Terakhir, dalam upaya peningkatan kerukunan, Perindo terus membangun budaya kesetaraan gender dimulai dari dalam tubuh partainya sendiri. Perindo meyakini bahwa perempuan memiliki peran yang nyata dalam kemajuan bangsa, sehingga partainya terus mendorong partisipasi perempuan dalam aktivitas kepartaian. Keterwakilan perempuan di Partai

Perindo yang saat ini cukup representatif. Terlihat dalam komposisi caleg di dalam pemilu legislatif tahun ini, Perindo mendaftarkan 575 caleg di 80 dapil, 38,6 persen atau 15 diantaranya dari caleg perempuan. Jumlah tersebut jauh di atas standar yang diperintah UU Pemilu yakni 30 persen syarat minimal keterwakilan perempuan. .

Perindo sebagai partai nasionalis, basis perjuangan partai adalah menitikberatkan pada kesejahteraan nasional dengan visi utama menjaga persatuan serta merawat kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Perindo adalah diantara partai yang menyatakan berkomitmen terhadap ideologi atau nilai baik sebagai basis perjuangan partai. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama tidak lepas dari asas persatuan dan kerukunan.

Di tengah keberagaman lima agama yang diakui di Indonesia, kerukunan dalam kehidupan beragama dimasyarakat perlu ditingkatkan. Urgensi dari kerukunan adalah mewujudkan kesatuan pandangan dan sikap guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama. Menurut Suryana, kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yakni istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat (Suryana, 2011).

Bagi Perindo, pendidikan agama yang tepat untuk negeri adalah pendidikan agama yang dapat menciptakan kerukunan antar umat dengan baik. Program dan kebijakan Perindo terkait pendidikan agama dalam level legislasi memang belum ada, karena partai ini tergolong partai baru dan tidak mempunyai wakil di parlemen nasional. Kendati pun demikian, Perindo memiliki perhatian terhadap isu nasional terkait kehidupan beragama, meliputi perhatiannya terhadap pesantren, mendirikan sayap partai khusus bidang keagamaan, serta telah banyak upaya dalam hal merawat kerukunan sosial demi menjaga persatuan Indonesia. Permasalahan saat ini intoleransi dan radikalisme, hulunya ada pada pendidikan agama. Dapat disimpulkan pandangan Perindo bahwa jika agama diajarkan secara paripurna, maka agama tersebut akan mampu membentengi peserta didik dari pikiran dan perilaku intoleran bahkan radikal.

PKPI: Pendidikan Agama Berperspektif Kebangsaan

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dideklarasikan pada 15

Januari 1999. Sebelum menjadi partai, PKP lahir dalam bentuk Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) yang merupakan gerakan moral pada era krisis multi dimensi saat melanda Indonesia tahun 1998. Masa kritis tersebut mendesak GKPB mencari jalan keluar dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 1999, sistem multi partai digunakan dalam pemilihan umum. Sebagian inisiator GKPB -Try Sutrisno, Edi Sudradjat, Totto S. Pradjamanggala dan Hayono Isman- merasa perlu menajamkan Perjuangan GKPB dalam sebuah partai dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). GKPB sendiri tetap eksis sebagai gerakan moral dan mendukung penuh PKP. (Kustin Ayuwuragil D, *m.merdeka.com*).

Pada dasarnya, PKP adalah partai pecahan Golkar. Partai berlambang pohon beringin tersebut dianggap oleh Edi Sudrajat kurang kooperatif dengan gerakan reformasi saat itu. Pada 9 September 2002, PKP menambahkan nama belakang partainya dengan kata Indonesia, sehingga menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan PKPI maju dalam pemilu 2004 tetapi hanya memperoleh 1 dari 550 kursi di parlemen. Pada pemilu selanjutnya -2009, 2014, dan 2019- PKPI tidak berhasil menempatkan wakilnya di parlemen. (*Wikipedia.org*)

PKPI merupakan partai berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Nasionalis kebangsaan dan perjuangan kedaulatan rakyat menjadi ciri partai ini. PKPI menegaskan diri sebagai partai terbuka, tidak diskriminatif, mandiri, menampung keanekaragaman potensi bangsa yang berasal dari semua suku, ras, agama, golongan dan gender. (AD PKPI, 2018) Pada masa kepengurusan DPN periode 2010-2015 yang diketuai oleh Sutiyoso, konsep pendidikan tertera dalam misi partai bagian e, yaitu “mewujudkan masyarakat kewargaan (*civil society*) yang kuat, sehat, cerdas, profesional, beradab (*civilized society*) dan bersih (*clean society*) melalui pembangunan kesehatan dan pendidikan serta penciptaan kesempatan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan”. Namun, pada masa kepengurusan partai periode 2018-2024, PKPI tidak meletakkan secara khusus konsep pendidikan ataupun pendidikan agama di dalam platform partai mereka (AD ART dan Visi Misi PKPI). PKPI menitikberatkan pada keadilan pada supremasi hukum, pemerintahan demokratis, *civil society*, persatuan dalam keberagaman, sebagaimana tertera dalam visi dan misi PKPI periode 2018-2024.

Kendati isu pendidikan ataupun pendidikan agama belum menjadi titik fokus PKPI, namun isu menjaga kebhinekaan menjadi salah satu *concern* mereka. Diaz Faisal Hendropriyono, Ketua Umum PKPI mengungkapkan:

Radikalisme, terorisme, dan gerakan yang tidak setuju dengan Pancasila tidak dapat dimungkiri ada di negeri ini. Saya yakin, PKPI lewat kader-kadernya dapat menjadi penjaga NKRI dan Pancasila. PKPI harus bisa menjadi partai yang berdiri di atas semua golongan. Rumah besar seluruh suku, etnis, dan agama yang memang sangat beragam di negara ini. Cita-cita founding fathers, yakni berdaulat di bidang politik, mandiri dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan mesti terus diperjuangkan oleh PKPI.” (beritasatu.com diakses pada 2 Agustus 2019).

Bahkan, A.M Hendropriyono mantan Ketua Umum PKPI sempat mengusulkan wajib militer sebagai cara ampuh menangkal maraknya isu SARA. “Ini wajib militer, bela negara, adalah kunci memberantas SARA. Melalui kegiatan wajib militer, institusi seperti TNI dan Polri, dapat bersatu dan bersinergi dengan rakyat.” (*liputan6.com* diakses pada 2 Juli 2019). Fakta lain yang menunjukkan PKPI menjunjung tinggi kebhinnekaan dan menentang radikalisme adalah aksi dukungan moral yang dilakukan PKPI kepada para korban ledakan bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur pada 28 Mei 2018. Miky Barito Putra, Ketua DPP PKPI DKI Jakarta mengungkapkan: “Aksi ini kita sangat mengutuk bom kami sebagai partai yang menentang radikalisme dan segala bentuk aksi premanisme. Kita mendukung pemerintah dan masyarakat untuk bertindak tegas terhadap aksi terorisme dan segala bentuk kekerasan.” (*pkpi-Indonesia.com* diakses 2 Agustus 2019).

Pendidikan Agama dalam Bingkai Kebhinekaan

PKPI meyakini pendidikan menjadi *agent of change* kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kendati pada tiga pemilu terakhir, PKPI belum memiliki wakil di parlemen, isu pendidikan menjadi hal yang kerap didengungkan oleh perwakilan mereka di daerah. Jika diletakkan dalam konteks sekolah, pengajaran pendidikan agama diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran terhadap kehadiran identitas lain. Sekolah diharapkan menjadi media dialog dan toleransi antar pemeluk agama. PKPI memandang

sekolah memiliki urgensi untuk menyediakan guru agama untuk semua agama. Sebagaimana narasumber mengungkapkan:

Saya memperhatikan, mungkin juga, anak-anak didik Muslim yang secara kebetulan gurunya ada, tidak melihat ada guru agama lain di SD itu. Karena dia tidak melihat ada guru agama lain di SD itu, mungkin dia menganggap agamanya yang paling baik. Andai kata, dari awal mereka dalam satu kelas, terus dipisahkan, yang beragama Kristen di sebelah sini ya. Yang beragama Katolik di sebelah sini ya. Yang beragama Islam disebelah sini, tetap di kelas ini, karena jumlahnya lebih banyak. Yang lain di sana. Mereka dari awal mendengarkan itu, dan toleransinya akan muncul. Tidak akan ada pemikiran yang sepihak. (HT, Partai 12)

PKPI menganggap ajaran toleransi merupakan inti nilai agama. Pendidikan agama dinilai ideal jika para pengajar berhasil menciptakan kedamaian dan kesejukan bagi para pemeluk agamanya. Ironisnya, ajaran-ajaran intoleran -tidak boleh bergaul dengan non Muslim- kerap disampaikan oleh pengajar agama yang seharusnya menekankan dialog antar pemeluk agama. Salah satu narasumber PKPI menuturkan pengalaman pribadinya terkait hal ini.

Saya pribadi mempunyai rumah di lingkungan masyarakat yang umum. Tidak relijius atau apa, intinya masyarakat umum. Saya pernah juga memperhatikan perkembangan anak-anak didik di situ. Karena anak saya kan berada di tengah-tengah mereka, sehingga saya memperhatikan mereka. Ketika masih kecil, itu anak-anak sebaya teman anak saya itu, katakanlah kelas 2, 3, atau 4 SD, ke rumah biasa saja. Bahkan makan apa yang ada di rumah itu biasa saja. Dan tidak mungkinlah saya mencelakakan mereka karena saya tau mana yang halal dan mana yang haram dalam agama Islam. Berkembang, suatu ketika, mereka sudah tidak begitu respek dengan anak saya setelah sudah semakin besar. Lalu saya tanya, namanya juga anak-anak, "Eh, kok kamu ini ngga mau?" Saya selalu memberi mereka sejenis konghuan atau seperti itu. Saya tidak mau mendiskreditkan orangnya. "Oh, kata pak ustad nggak boleh, om. Takut haram." Katanya. Ya, saya dalam hati saya, yaudahlah. "Yaudah, bilangin mama saja, jangan tanya ustad. Tanya mama papanya," Mama dan papanya saya kenal, ga mungkin lah mereka menjawab begitu. (HT, Partai 12).

PKPI memandang betapa pengajar agama memiliki peran sentral dalam mengajarkan pendidikan agama yang ramah terhadap pluralitas. PKPI pun meyakini sikap radikalisme dapat dicegah melalui komunikasi orang tua dalam mengevaluasi pengajaran seperti apa yang didapatkan di sekolah.

Ketika jarang ngobrol lagi sama anak-anak. "Kamu belajar apa hari ini?", itukan komunikasinya, itukan akibat kefatalan akibat kemajuan teknologi atau tuntutan Zaman malah jadi hilang. Tidak ada lagi interaksi anak dengan orang tua. Sehingga anak-anak, apapun yang diberikan oleh guru, apapun yang diberikan oleh ustad, itu adalah pokok kebenaran tanpa sempat mengcounter dengan siapa pun. (VSH, Partai 12)

Di sisi lain, seorang guru memiliki tuntutan untuk mampu mempersonifikasikan keteladanan. Keteladanan menjadi aspek penting dalam pengajaran pendidikan agama. PKPI mendukung mesjid sekolah dijadikan sebagai sarana tepat dalam pembelajaran pendidikan agama. Guru dapat memberikan pemahaman agama yang baik dan memberikan tauladan setelah melakukan ritual keagamaan bersama siswa sekaligus memaparkan aspek aksiologi dari ritual ibadah.

Jadi kalau dia melihat guru-guru kemudian memberikan tauladan yang baik bahwa sebelum sholat ada sholat sunahnya ada sholat setelah itu ba'danya setelah sholat dzuhur. Kemudian ada tadarus sebentar. apalagi nanti ada kajian bahwa setelah tadarus sebentar ada kajian tentang satu apa itu dibahas, jadi anak-anak ini paham. Apa, karena Arab memang bukan bahasa sehari-hari kita kan. Tapi dengan kita memahami makna dan artinya tidak hanya sekedar tadi, ritual. Tetapi paham betul. Bahwa kami, kita melakukan ini semua karena itu. Oh iya kita baca tuh karena artinya ini dan ada tauladan di situ. (VSH, Partai 12)

Pemahaman ajaran agama menjadi salah satu kritik PKPI terkait pembelajaran pendidikan agama di sekolah. Menurut PKPI, pendidikan agama bersifat simbolis dan siswa ditekankan untuk menghafal ajaran agama. Dengan demikian, hasil pembelajaran sulit terukur dengan perilaku. Sebagaimana narasumber mengemukakan, "Anak-anak kita hanya diajarkan dalam tanda petik simbol-simbol. Sementara esensi dasar kenapa kita harus sholat kenapa kita harus beribadah sesuai agama dan

kepercayaan kita masing-masing sedikit banyak terlupakan.” (VSH, Partai 12) Narasumber lain juga mengemukakan hal senada.

Itu memang agak susah kami untuk mengatakan apakah nilai agama identik dengan karakter keagamaan seseorang? Karena sistem pendidikan kita juga mengarah kepada hafalan. Dia hafal, tetapi tidak dilaksanakan. Antri itu bagus kata guru ini, tetapi ketika dia antri, dia nggak betah antri, dia nyelinap juga. Jadi hapalan ini juga membuat kita hanya hafal. Dan ilustrasi hapalan ini adalah nilai indeks prestasinya. Itu sebagai output pendidikan sebenarnya, bukan outcome. Tetapi apakah nilai bagus di agama, berarti dia berkarakter dalam hidupnya beragama benar? Tidak. Kurang terukur. (HT, Partai 12)

Tak sampai di situ, kritik PKPI juga mengacu pada cara pengajaran guru yang kerap menekankan prinsip persamaan. Prinsip semacam ini mengabaikan latar belakang keluarga siswa yang beragam.

Setiap anak dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda memerlukan pendekatan yang tentu saja berbeda-beda pula. Sekarang, sistemnya digeneralisir, disamakan. Empat puluh dua anak atau 24 anak dalam satu ruangan materi sama, pendekatan sama, cara sama. Whether you like it or not?, whether you can able to catch up or not? that's not my problem. Itu adalah masalahmu nak, bukan masalah ibu guru atau bapak guru, bukan masalah orang tua tapi masalahmu sendiri. (VSH, Partai 12)

Pembelajaran pendidikan agama pun cenderung berorientasi pada hasil dan kurang menekankan pada proses pembelajaran. PKPI memandang sistem pembelajaran seperti ini berimbas pada penurunan nilai moral siswa.

Apa yang salah? kita bisa sama-sama merefleksikan. Tapi mungkin yang kita lihat saat ini adalah kita semua, saya sebagai orang tua, sebagai pemangku kepentingan sama-sama lalai. Termasuk juga pendidik. Saya juga guru atau dosen, kita sama-sama lalai untuk menanamkan nilai-nilai tersebut di keseharian anak didik kita. Apa? Kalau kita berbicara, kita result oriented. Jadi hanya nilai saja yang dikedepankan, tapi prosesnya tidak dilihat. (VSH, Partai 12).

PKPI melihat produk pendidikan agama belum mampu bersinergi dengan masyarakat. Misalnya para santri yang mengenyam pendidikan agama lebih banyak dibandingkan mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah negeri hanya diberikan peran hanya sebagai pengajar, padahal PKPI berharap para santri mampu berkontribusi lebih signifikan untuk masyarakat.

Jadi ibaratnya kalau saya di kampung ya udah yang dari pesantren itu ngurusinnya ngaji tahlilan kayak begitu yah sholat jama'ah, mauludan gitu yah. Tetapi tidak berusaha untuk mencoba keluar dari ruang-ruang itu untuk apa misalnya, buatlah seminar terbuka tentang Islam dan peradaban. Harusnya celah-celah ini mereka isi karena ilmu mereka sudah cukup mampu untuk itu. Tetapi saya melihat saudara-saudara kita banyak gamang gitu. Ibaratnya mau mencoba keluar dari lingkaran, dari zona nyamannya. Kaki kanan sudah melangkah, tapi belum menginjak ke seberang. Kaki kirinya udah mau meninggalkan apa yang mereka lakukan. Nah ini yang menjadi sesuatu yang perlu juga, yang perlu kita cermati. Porsi yang terbanyak mereka ambil adalah either menjadi pengajar pendidik which is bagus, atau penceramah which is juga bagus, atau yang tadi menjadi pemuka agama di lingkungannya juga sangat bagus. Tapi ada area lain yang belum disentuh. (VSH, Partai 12)

Dukungan Penuh untuk Negara

Secara internal, PKPI memiliki biro pendidikan agama yang sudah memiliki wacana untuk mengadakan kegiatan keagamaan, seperti rohis (kerohanian Islam) dan kebaktian. Namun, kegiatan tersebut belum terealisasi karena waktu dan kesibukan para pengurus. Untuk acara keagamaan, seperti natal, halal bihalal dan buka puasa sudah pernah dilakukan.

Bahkan kami punya rohis, semacam biro program agama khusus untuk Kristen. Jadi ada, memang secara pendidikan, karena waktu, belum pernah kami membuat kebaktian. Tetapi memang kami belum merencanakan. Tetapi kami buat untuk natal, halal bihalal, buka puasa, itu sudah ada di PKPI. Halal bihalalnya sekarang belum, tapi dulu ada. Kalau untuk tahun ini belum. Tapi kalau untuk buka puasa bersama kita sudah dilakukan. (HT, Partai 012)

PKPI pun belum pernah melakukan diskusi secara spesifik terkait pendidikan agama. Mereka menyerahkan urusan pendidikan agama kepada pemerintah. Namun, PKPI meyakini pendidikan merupakan faktor penting untuk mengubah kondisi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.

Kalau di dalam susunan kami sebenarnya, kami cenderung menerima apa yang sudah ditegakkan oleh pemerintah. Seperti sekarang ini, kan ada pengamalan Pancasila dan lain sebagainya. Yaitu kami dukung semua. Jadi kalau kami misalnya ditanya oleh teman yang di kabupaten, bagaimana ini, bagaimana itu, kita mengacu kepada kebijakan secara nasional. Kami tidak boleh keluar dari situ. karena kita kan ga punya konsep dasar tentang konsepsi agama di Indonesia. (HT, Parpol 12)

Pendidikan bagi PKPI merupakan faktor penting dalam mengubah kehidupan masyarakat khususnya yang terkait dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional. Hal tersebut sudah tercantum dalam program PKPI ke depan dalam rangka memperkuat negara bangsa. (VSH, partai 12).

PKPI dalam Konteks Kebangsaan dan Keberagaman

Menanggapi peraturan berbusana Muslim yang diterapkan di beberapa sekolah negeri, PKPI bersikap *apologetic*, “Karena perda itu adalah produk daripada pemerintah daerah, sedangkan kita sekarang gencar otonomi daerah, nah, kalau memang mereka mengatakan itu yang terbaik buat mereka, ya, apa boleh buat.” (HT, Parpol 12). Bagi PKPI peraturan tersebut sebagai sebuah kebutuhan dan kewajiban bagi Muslimah. Sebagaimana narasumber mengungkapkan, “Karena begini kita juga butuh berbusana muslim. Akhwat harus menutup aurat kan gitu kan? dan itu menjadi kewajiban.” (VSH, partai 12). Bahkan, PKPI menekankan kedewasaan berpikir oleh semua pihak dalam menanggapi implementasi peraturan tersebut. Sebelum memberlakukan peraturan tersebut, pemerintah harus mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Begitu pun dari pihak non Muslim, dibutuhkan adanya pemahaman bahwa bagi agama Islam menggunakan busana Muslim merupakan kewajiban bagi perempuan Muslim ketika dewasa.

Dibutuhkan kedewasaan dari semua pihak, bahwa sebelum anda memberikan suatu atau menetapkan suatu keputusan ini harus bisa disosialisasikan dengan baik. Kemudian yang kedua dibutuhkan kedewasaan juga oleh saudara-saudara kita non

muslim bahwa “oh ternyata memang, bahwa saudara-saudara saya yang beragama Islam kalo sudah aqil baligh bahkan sebelumnya pun sudah harus menggunakan busana muslim yang syar’i, apa itu berhijab dan lain sebagainya”. Indahnya itu ketika kedua pihak ini saling memahami. (VSH, Partai 12)

Bagi PKPI, sosialisasi menjadi kunci penting bagi pemerintah ketika memberlakukan akomodasi terhadap kebutuhan mayoritas. Dengan demikian, resistensi dari kelompok minoritas tidak akan terjadi.

“Tadi saya menyayangkan kalo ada sampe anak-anak kita berbeda agama dengan orang Islam atau agama tertentu mau masuk sekolah unggulan jadi dibatalkan niatnya karena melihat “loh kok jadi sekolah Islam?”. Nah, jangan sampai terjadi. Bagaimana? baik kita yang beragama Islam tadi arif-ariflah dalam membuat ketetapan. Sosialisasi yang baik.” (VSH, Partai 12)

Menurut PKPI, kasus-kasus eksklusivisme agama di institusi pendidikan terjadi karena kurangnya pemahaman yang diberikan oleh orang-orang yang berilmu. Di sinilah peran agamawan menjadi sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagaimana ditekankan oleh narasumber.

Nah, yang bisa menjembatani hal-hal seperti ini, mohon maaf orang-orang yang punya ilmu. Nah, yang saya lihat orang-orang berilmu ini mohon maaf, agak tiarap. Entah kenapa mungkin ada toleransi, tenggang rasa, menahan diri untuk tidak. Karena kan Allah sudah menjanjikan rumah di tepi surga kalo kamu meninggalkan perdebatan di mana kamu sudah merasa menang pun kamu tinggalkan. Tapi kondisi sekarang sudah memanggil ini, jadi orang-orang yang punya ilmu kita harapkan hadir menjembatani. (VSH, Partai 12)

Tak hanya itu, PKPI menuntut keterlibatan dan pengawasan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus eksklusivisme di sekolah. “Pemerintah harus punya jalur formal dan informal khususnya dalam pembinaan agama.” (HT, Partai 12). PKPI pun memandang adanya ambiguitas pemerintah terkait instansi pemerintah mana yang seharusnya menyelesaikan permasalahan eksklusivisme.

“Eksklusif tadi kan memang marak. Ini dimana peran, dikarenakan agak kesulitan kan ini masuk Kemendikbud atau masuk ke Departemen Agama ya kan? Kemenag, ini selalu

menjadi perdebatan dan bagi saya sebagai warga negara saya melihat, pemerintah harus tampil di situ. Either Kemenag atau Kemendikbud atau siapapun somebody has to make the decision, harus membuat monitoring dan controlling yang jelas.” (VSH, Partai 12).

PKPI memiliki kekhawatiran akan terjadinya ledakan sosial jika pemerintah tidak mampu bertindak sebagai pengayom pluralitas masyarakat. Disinilah peran partai politik dibutuhkan. Hal ini ditegaskan oleh narasumber.

Para pengambil kebijakan merasa kalo misalkan “oh, saya mengambil kebijakan begini tidak ada yang protes kok”. Eh belum tentu loh silent majority juga bisa kan? Atau mereka silent minority jadi karena merasa minoritas yaudah diam. Iya, khawatirnya ini bisa menjadi ledakan sosial, gitu. Nah partai politisi harus bisa hadir untuk itu. (VSH, Partai 12).

Bagi PKPI, masih saja terdapat kesalahpahaman bagi mereka yang mau menggantungkan Pancasila dengan ideologi lain. “Orang mengamalkan Pancasila, hormat bendera bukan berarti menyembah bendera. Atau orang mengamalkan pancasila bukan berarti tidak menjalan ajaran agama secara kaffah. Tidak.” (VSH, Partai 12). PKPI percaya bahwa Pancasila adalah ideologi final dan substansi Pancasila sudah mengakomodir keberagaman Indonesia. Sebagaimana para narasumber mengemukakan opini mereka.

*“Tidak ada satupun sila dari Pancasila yang nilai-nilainya bertentangan dengan agama manapun, tidak ada. Justru di sini ada letak dalam tanda petik kehebatan dan kearifan para founding father kita memformulasikan, merumuskan mensaripatikan dari semua aspek agama, dari semua aspek budaya di Indonesia dalam bentuk Pancasila.” (VSH, partai 12)
“Setiap partai membuat Pancasila sebagai landasan ideologi. Ini sudah selesai.” (HT, Partai 12)*

Dengan demikian, dialog menjadi urgensi yang perlu dibangun di antara masyarakat yang berbeda sehingga terjadi kesepahaman dan toleransi antar komunitas beragama.

Cobalah, ruang-ruang komunikasi ini dibangun kembali. Dengan cara-cara yang berkeadaban. Kita jujur saja pada diri kita bertanya kapan sih anda terakhir berkomunikasi, saya berkomunikasi secara terbuka. Terbuka, apa adanya diletakkan

diatas meja dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dan akidah. (VSH, Partai 12)

Beranjak kepada sebuah kondisi di sekolah negeri dimana hanya ada satu tempat ibadah untuk kelompok mayoritas. Bagi PKPI, keberadaan mesjid di sekolah negeri bukan bagian eksklusifisme. Hal ini didasarkan atas asas kebutuhan dan keadilan.

Umat Islam memiliki justifikasi yang tidak terbantahkan. Anak-anak kita sekarang sekolah pulang paling cepet jam empat. Disitu ada dua sholat wajib yang harus kita laksanakan yaitu sholat dzuhur dan sholat ashar. Sudah tidak mungkin lagi anak-anak kita untuk sholat harus mencari masjid di luar-luar sekolah. Satu, Jadi asas keadilan. (VSH, Partai 12).

Begitu pun, PKPI memandang pendirian rumah ibadah tiap agama bukan menjadi sesuatu yang harus dilakukan Pemerintah. Hal yang paling penting diakomodasi oleh sekolah adalah penyediaan guru agama untuk semua agama.

Nggak mungkinlah lima tempat ibadah. Tapi kan kelas itu kan bisa menjadi banyak kelas Kristen dan Katolik. Kelas itu kan juga bisa di desain menjadi tempat ibadah. Nggak harus dalam perlakuan. Hanya proses pendidikannya saja, gausah tempat ibadahnya. Yang penting pelaksanaannya. Sehingga mereka bisa bersahabat. (HT, Parpol 12)

Dalam konteks kesetaraan gender, PKPI merasa terdepan dari partai lainnya dalam mengusung hal ini. Dikuatkan dengan fakta komposisi caleg perempuan terbanyak di DPR RI melebihi 40%, PKPI pernah dipimpin perempuan pada periode 2008-2010, dan tiga orang perempuan saat ini menjabat sebagai ketua partai di tingkat provinsi. Narasumber pun menguatkan, “Kalau berbicara kesetaraan gender dalam politik, PKP Indonesia kami yang termasuk yang berdiri paling depan. Kami selalu mendorong kader-kader wanita yang mempunyai potensi untuk maju ke depan.” (VSH, Partai 12)

Terkait posisi laki-laki dan perempuan di keluarga, s PKPI mengidealkan seperti yang diajarkan dalam agama. Ia pun mengemukakan, “Yang ideal seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi bisa disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh agama dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.”

(VSH, Partai 12). Sedangkan narasumber PKPI lainnya menganalogikan ideal suami istri dengan sepasang sepatu.

“Ya, harus saling take and give. Ya, harus saling, saya selalu mengilustrasikan seperti sepatu dalam satu keluarga. Sepatu kiri, sepatu kanan. Sepatu kiri tidak akan ada artinya tanpa sepatu kanan. Dan begitu juga sebaliknya. Nggak bisa jalan, bahkan dalam waktu tertentu rada jarang mereka berbarengan. Dia ke atas, dia ke depan, kan begitu. Nah, saling melengkapi.”
(HT, Parpol 12)

Begitu pun dalam dunia pekerjaan, perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam mengaktualisasikan diri. “Di dalam dunia pekerjaan tidak boleh dibedakan harus semua memiliki kesempatan yang sama, itu. Jadi sama.” (VSH, Partai 12).

Menanggapi perempuan yang mengenakan cadar, PKPI memandang hal tersebut merupakan kebebasan individu yang harus dihormati. Sebagaimana dinyatakan oleh narasumber:

Jadi di dalam agama dan inikan masih khilafiyah yah tapi saya mengikuti ulama-ulama saya, guru-guru saya yang menyatakan bahwa menutup aurat bagi wanita adalah tidak termasuk cadar. Itu yang saya ikuti. Sehingga, kalau ada saudara-saudara saya, akhwat yang menggunakan cadar atau ikhwan yang mendukung keluarga dan saudara-saudarinya. Menggunakan cadar, saya tetap hormati.” (VSH, Partai 12) *“Kalau yang bercadar ini, ya menurut saya sih, kalau memang itu ajarannya yang terbaik, ya apa boleh buat lah. Asal itu menurut dia yang terbaik.”* (HT, Parpol 12)

Reorientasi Pendidikan Agama Simbolik

PKPI sebagai parpol yang selalu menyatakan dirinya Pancasilais, menginginkan pendidikan agama menumbuhkan perspektif yang mengacu kepada nilai-nilai keberagaman. Secara fakta, PKPI belum memiliki kebijakan spesifik tentang pendidikan agama. Bahkan PKPI dalam periode teranyar (2018-2024), tidak meletakkan konsep pendidikan dalam visi misi partai. Namun perspektif PKPI tentang pendidikan agama di sekolah cukup menarik. PKPI berkeyakinan pendidikan agama seharusnya mampu mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Sekolah negeri sebagai sarana yang tepat untuk mengawali perjumpaan berbagai identitas yang diharapkan dapat menciptakan suasana dialog dan toleransi. Pembatasan

jumlah minimal peserta didik sebanyak 15 orang untuk mendapatkan pendidikan agama di sekolah merupakan hal yang disayangkan PKPI. Pengaturan ini terdapat pada Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Dalam PMA tersebut, terdapat kejanggalan antara Pasal 4 dengan Pasal di atasnya. Pasal 3 ayat 2 dalam Peraturan tersebut berbunyi “Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. Sedangkan pasal di bawahnya memberikan batasan. Sekilas dapat dibayangkan, ketika kelompok minoritas tidak mencapai 15 orang dalam sebuah sekolah, hak dasar yang seharusnya didapatkan oleh seorang peserta didik terabaikan.

Berkaca dengan apa yang telah dilakukan Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, yang mengeluarkan surat edaran untuk sekolah mengenai penyediaan ruang ibadah dan guru untuk setiap agama. Kebijakan ini sudah terlaksana di SMP Negeri 1 Purwakarta. Para siswa non Muslim merasa kebutuhan beragama mereka terakomodasi di sekolah. (Rappler.com, 25/11/2016). Fakta di atas menunjukkan bahwa sekolah dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengajarkan inklusifisme.

Pendidikan multikultural menjadi cara yang tepat untuk memahami dan menerima keberagaman sebagai bagian eksistensi manusia (Molan, 2015: xi). Pendidikan multikultural membantu para siswa memperoleh pengetahuan, etika dan kemampuan berinteraksi, bernegosiasi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang berbeda menuju kebaikan bersama (Azra, 2011). Substansi konsep pendidikan ini adalah mengakui dan menghargai perbedaan yang dapat diawali dengan pengakuan sekolah terhadap keberadaan identitas lain. Keaneekaragaman sebagai hal fitrah masyarakat Indonesia membutuhkan konsep kesadaran pengakuan terhadap kelompok minoritas. Sebagaimana Jonathan Sacks, seorang Rabbi dan Filsuf Inggris meyakini bahwa pengakuan perbedaan sebagai bagian eksistensi bangsa perlu ditumbuh-kembangkan untuk menghindari konflik sosial (Sacks, 2002).

Perspektif PKPI tentang kesadaran akan pentingnya dialog, toleransi, sikap inklusif dan memahami perbedaan terhadap keberadaan komunitas lain merupakan hal yang dapat diapresiasi. Pada dasarnya, nilai-nilai tersebut merupakan nilai utama yang diajarkan dalam agama. Bikhu Parekh mendefinisikan multikulturalisme sebagai tanggapan normatif atas fakta keaneekaragaman kultural (Parekh, 2008). Pendidikan agama yang selama ini menurut PKPI bersifat simbolis dan *result oriented*, diharapkan dapat diubah menjadi tanggapan normatif yang ramah dan mengakui perbedaan

agama sebagai bagian kekayaan Indonesia. Sebagaimana konsep merawat kerukunan antar umat beragama telah tertuang dalam pasal 6 Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Sayangnya, ketentuan ini pun belum secara sungguh-sungguh diimplementasikan sekolah. Dengan demikian, betul apa yang dikemukakan oleh Azyumardi Azra bahwa tantangan multikulturalisme kerap berasal dari pemerintah itu sendiri (Dwifatma, 2011).

Sikap apologetik PKPI ketika dihadapkan dengan peraturan berbusana Muslim di sekolah negeri menunjukkan ambiguitas. PKPI menganggap peraturan tersebut sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian akomodasi mayoritas . Namun di sisi lain, PKPI mendorong pendidikan multikultural diimplementasikan di sekolah. Jika merujuk pada Pierre Bourdieu, ketika pemerintah menerapkan sebuah peraturan mayoritas dan menafikan minoritas, maka hal ini merupakan bagian dari kekerasan simbolik (Bourdieu, 1991).

BAB VI

KESIMPULAN

Partai-partai Islam di Indonesia mempunyai sejumlah kemiripan pandangan terkait tentang bagaimana mereka menilai keberlangsungan pendidikan agama saat ini; model pendidikan agama seperti apa yang perlu diwujudkan, tantangan-tantangan pendidikan agama terutama terkait tumbuhnya intoleransi dan eksklusivisme, dan juga sejumlah harapannya ke depannya. Partai-partai Islam menganggap pendidikan Islam yang diajarkan saat ini masih kurang memadai. Alasannya antara: kurang mendalam dan kurang menyeluruh materinya, waktu pengajaran yang dianggap terlalu pendek, dan sebagainya. Cukup beralasan di mata para politisi partai Islam bahwa pendidikan Islam saat ini perlu ditinjau kembali. Namun begitu, mereka ternyata memiliki titik tekan yang berbeda-beda terkait bagaimana bentuk dan seperti apa arah pendidikan Islam yang lebih baik dan ideal supaya dapat mengatasi persoalan keislaman dan kebangsaan. Pandangan dan arah kebijakan bagi perbaikan pendidikan Islam yang dikemukakan para politisi PKS, PPP, dan PBB sifatnya lebih konservatif: semangat bagi formalisasi Islam masih terlihat jelas, terdapat keinginan untuk “islamisasi ilmu-ilmu” dan melihat pendidikan Islam sebagai sarana dakwah melalui penanaman doktrin-doktrin.

Pandangan dan kebijakan PKS terkait pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, perlunya pengajaran agama Islam secara holistik karena melihat Islam yang diajarkan di sekolah saat ini terlalu parsial atau sebagian-sebagian saja. *Kedua*, materi agama seharusnya dimasukkan dalam semua materi pelajaran umum. Melalui itu, moralitas keagamaan akan lebih tertanam kepada siswa. Pendidikan umum tidak seharusnya dipisahkan dari nilai-nilai religiusitas. *Ketiga*, intoleransi memang menjadi persoalan.

Bagi PKS, persoalan ini muncul karena siswa tidak mempelajari agama secara benar. Karena itu, menurutnya, apabila siswa mempelajari satu agama secara menyeluruh maka sudah pasti akan membuat siswa toleran.

Sebab, dalam agama (dalam hal ini Islam) sudah terkandung banyak nilai kebaikan, termasuk toleransi. Dengan alasan itu juga, mempelajari agama-agama tidak atau kurang diperlukan bagi siswa. *Keempat*, jika pelajaran agama sudah diinjeksi secara benar ke semua mata pelajaran, tidak diperlukan lagi pendidikan karakter. Alasannya sederhana, agama (Islam) bersifat holistik dan karenanya sudah mencakup semua nilai-nilai moral yang membentuk karakter baik. *Kelima*, PKS sebagai partai Islam aktif berjuang dalam ranah legislasi untuk memberi warna Islam yang kuat pada sejumlah RUU yang dibahas. Antara lain, memasukkan nilai-nilai keislaman dalam RUU Sisdiknas 2003. *Keenam*, untuk tujuan siswa mendapatkan wawasan Islam yang lebih mendalam, PKS menghendaki penambahan materi dan jam pendidikan agama di sekolah.

PPP juga mempunyai pandangan yang kurang lebih sama. Dalam opini politisi PPP: *Pertama*, pendidikan agama adalah sangat penting, sifatnya fardu ain. Dengan posisi seperti itulah, PPP--juga PKS--menolak keras munculnya wacana penghapusan pendidikan agama di sekolah. *Kedua*, dalam pandangan politisi partai Ka'bah ini jika pendidikan agama (Islam) sudah diajarkan secara menyeluruh, hingga ke implementasi, tidak diperlukan lagi pendidikan karakter. Pandangan yang mirip dengan apa yang disampaikan PKS. *Ketiga*, intoleransi lebih disebabkan pengajaran agama yang minimalis (materi yang terlalu dangkal dan waktu pengajaran yang kurang). *Keempat*, kewajiban Busana muslim bagi muslimah disekolah umum adalah hal yang wajar, sebagai bentuk meningkatnya kesadaran Islam. *Kelima*, partai Islam yang terbentuk awal Orde Baru ini juga aktif berjuang di legislasi. Antara lain, memasukkan sejumlah aspek-aspek Islam dalam UU Perguruan Tinggi 2012 dan UU Sistem Perbukuan. *Keenam*, PPP juga menuntut penambahan materi dan jam pendidikan agama. Selain itu, PPP juga saat ini juga sedang memperjuangkan penambahan anggaran dan standarisasi guru-guru agama

Terdapat beberapa *point* penting terkait pandangan PBB terhadap pendidikan agama (Islam) saat ini, dan sejumlah usulan perbaikan yang mereka ajukan. *Pertama*, dalam pandangan PBB, konservatisme dan eksklusivisme menjadi akar persoalan pendidikan agama. *Kedua*, perlu dilakukan transformasi dengan memasukkan pemikiran Islam modern dalam pendidikan agama untuk menghindari radikalisme. *Ketiga*, memperjuangkan legislasi bernuansa syariat dalam perundang-undangan tetapi juga memperjuangkan aspek-aspek Islam secara substansial (tidak formal). *Keempat*, menekankan perlunya integrasi Islam dengan ilmu-ilmu lainnya dengan cara memasukkan substansi Islam dalam semua mata pelajaran. *Kelima*, setuju dengan pendidikan agama-agama diajarkan bagi

para sisa, tetapi jika arahnya adalah bukan untuk membuka wawasan siswa tentang agama-agama sehingga menjadi lebih toleran, melainkan lebih untuk membuktikan keunggulan Islam dibandingkan agama-agama lain.

Pandangan PKB meskipun kental dengan nuansa keislaman tetapi arahnya cukup berbeda. Gagasan yang dikembangkan lebih terbuka, dan yang penting digaris bawahi juga: PKB menekankan perlunya mengakomodasi keutamaan dalam tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat dalam pengajaran agama. Selain itu, memberdayakan peran pesantren juga menjadi sentral dalam pandangan pendidikan keagamaan partai yang dibentuk oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu. Point-point penting pandangan PKB di antaranya; *Pertama*, Fokus kebijakan pendidikan agama: meningkatkan kualitas dan reputasi pesantren; *Kedua*, memperkuat madrasah baik dari aspek pendanaan, kelembagaan dan kompetensi guru; *Ketiga*, kolaborasi pendidikan agama dengan budaya-budaya lokal yang berkembang di tanah air; *Keempat*, menjadikan pendidikan pesantren sebagai basis mencegah radikalisme dan intoleransi; *Kelima*, memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan agama, setara dengan pendidikan umum; dan *Keenam*, di ranah legislasi: menjadi inisiator utama munculnya UU Pesantren. PKB mempunyai harapan besar dengan UU Pesantren ini pendidikan yang moderat dan berwawasan kebangsaan akan semakin berkembang.

PAN sebagai partai politik yang banyak diasosiasikan mempunyai kedekatan dengan Muhammadiyah mempunyai pandangan yang kurang menekankan kekhususan Islam. Memang dibandingkan parpol Islam yang lain, jika kita lihat pada AD dan ART-nya, partai ini tidak secara eksplisit memunculkan Islam, baik pada asas, visi dan misi, serta tujuan perjuangannya. Sejumlah pendapat dan gagasan PAN tentang pendidikan agama, mencakup antara lain: *Pertama*, sebagai partai yang menyatakan diri sebagai partai modern, pluralis dan inklusif, PAN mendorong adanya sistem pendidikan yang terbuka bagi semua agama. *Kedua*, mendorong sistem pendidikan yang mengintegrasikan antara agama dan ilmu pengetahuan. SIC sebagai model sekolah Islam yang perlu dicontoh. *Ketiga*, Pengelolaan pendidikan agama dipindahkan dari Kemenag ke Kemendikbud. Dalam penilaian PAN, “salah urus” oleh Kemenag telah membawa dampak-dampak yang negatif dalam pendidikan Islam, seperti menyebabkan munculnya eksklusivisme, radikalisme dan sebagainya, Meski bagaimana hubungan sebab-akibatnya kurang dirumuskan dengan jelas. *Keempat*, politik penganggaran pemerintah yang belum berpihak kepada pendidikan agama yang terlihat engan penganggarnya yang sangat kecil.

Dalam kehidupan kepartaian di tanah air pasca reformasi, jargon “nasionalisme religius” menjadi sangat populer. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kenyataan beberapa partai yang mengklaim secara terbuka bahwa ideologi partainya, selain nasionalis juga religius. Sepertinya yang hendak ditegaskan partai-partai ini adalah bahwa sifat nasionalisme yang mereka pegang teguh bukanlah jenis nasionalisme yang secular dan karenanya anti agama. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa posisi yang ideal bagi partai-partai ini adalah berada di tengah, yang banyak diartikan sebagai bersifat moderat dan akomodatif. Dengan klaim kenasionalannya, mereka juga ingin menegaskan bahwa ideologi maupun kebijakan mereka berbeda dengan partai-partai yang berideologikan agama tertentu. Meski begitu, sebagaimana lazim terjadi dalam rezim-rezim demokrasi elektoral, partai-partai tengahpun karena pertimbangan suara sering terlihat melakukan manuver-manuver keluar dari posisi ideologisnya. Partai Gerindra, misalnya, salah satunya demi memperkuat posisi elektoralnya, banyak melakukan aliansi-aliansi dengan kekuatan sosial keagamaan yang Islamis—setidaknya dalam penilaian sebagian orang. Demikian pula halnya dengan Golkar—karena dimotifasi urusan-urusan elektoral dalam kompetisi di daerah, politisinya justru banyak menginisiasi perda-perda bernuansa Islams di sejumlah daerah. Dengan berbagai variasi pandangan yang dimiliki dan kebijakan yang dilakukan, keempat parpol di atas dapat dimasukkan dalam kategori partai nasionalistik yang cukup mengakomodasi kepentingan-kepentingan agama. Setidaknya, tidak memperlihatkan sikap antipati terhadap agama ataupun menyuarakan supaya agama di dikeluarkan dari ruang publik.

Partai Golkar sejak lahirnya menyatakan tidak didasarkan pada irisan-irisan identitas sosial, tetapi lebih dari identitas fungsional dan kekaryaan. Mereka ingin menegaskan perbedaannya dengan PDI Perjuangan maupun PPP yang ideologis. Bagi Golkar, agama adalah elemen penting dalam pembangunan bangsa. Karena kebijakan nasional sudah seharusnya mengakomodasi peran serta agama di dalamnya. Pada sisi lainnya, dalam kaitan peranan negara terhadap agama, Golkar berpandangan Intervensi negara dalam urusan agama diperbolehkan, tetapi tidak boleh ikut campur terlalu jauh. Dalam Golkar, agama memang tidak ditempatkan sebagai pusat nilai (*core values*)--sebagaimana parpol beridentitas Islam, namun partai ini menggarisbawahi posisi agama adalah bagian dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang terkristalisasi Pancasila. Karena itu Golkar menekankan pada aspek ideologi Pancasila sebagai rujukan dalam program-program yang dijalankan.

Terkait kebijakan keagamaan, partai berlambang pohon beringin ini aktif mendukung RUU Pesantren, tetapi dengan sikap kritis terhadap RUU usulan parpol-parpol Islam ini (PKB dan PPP). Politisi Golkar di parlemen menyuarakan aspirasi pihak gereja supaya sekolah gereja dan katekisasi tidak dimasukkan dalam RUU itu. Sikap yang diambil Golkar ini memperlihatkan persetujuan terhadap adanya regulasi yang mengakomodasi kepentingan umat mayoritas, tetapi jangan sampai terlalu ekstrim.

Pandangan Golkar terhadap pendidikan agama, mereka setuju bahwa pendidikan agama harus berimbang pada menguatnya iman dan takwa bagi pemeluknya, namun juga mendukung pelajaran agama yang menekankan nilai-nilai mulia yang universal yang ada dalam semua agama. Selain itu, Golkar memandang pendidikan agama merupakan salah satu bagian penting dari sistem pendidikan nasional memberi sumbangsih yang konstruktif, yakni terbentuknya sikap moderat dan toleran. Supaya harapan itu dapat terealisasi dengan baik Golkar mendorong Kemenag lebih inklusif dengan mendorong masuknya nilai-nilai pada ideologi Pancasila diimplementasikan dalam pendidikan agama dan urusan-urusan keagamaan lainnya.

Partai Nasdem juga dalam beberapa kesempatan menyatakan diri sebagai partai yang nasionalis sekaligus religius. Tetapi berbeda dengan Partai Golkar yang cukup mentoleransi anggotanya mendukung perda-perda syariat, pimpinan Partai Nasdem menyatakan dengan tegas menentang perda-perda semacam itu yang dianggapnya bersifat diskriminatif serta dapat membahayakan NKRI. Dalam melihat hubungan negara dan agama, posisi Partai Nasdem agak sekuler. Seperti dinyatakan salah satu politisinya yang menyatakan bahwa bagi partainya urusan negara dan agama seharusnya dipisahkan. Negara tidak boleh terlalu ikut campur, demikian juga agama jangan terlalu masuk dalam urusan kebangsaan. Sikap kritis terhadap supremasi agama ditunjukkan dengan pandangannya bahwa kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama tidak boleh memberikan *privilege* kepada kelompok agama tertentu. Tapi harus bersifat mengedepankan kesetaraan, dan kesempatan yang sama bagi agama-agama yang lain. Tidak boleh ada ketimpangan. Partai Nasdem juga menekankan perlunya pendidikan agama sejalan dengan pesan kebangsaan agar dapat membentuk masyarakat yang bermoral

Meski begitu, dalam menyikapi sejumlah isu-isu spesifik tertentu, sikap dan pandangan mereka—para politisi Partai Nasdem, cukup akomodatif terhadap aspirasi-aspirasi keagamaan. Dalam penyusunan RUU Pesantren,

sikap nasdem di parlemen adalah mendukung pengesahan RUU tersebut karena menganggap pesantren sebagai institusi muslim moderat yang banyak memberikan sumbangan positif bagi bangsa. Terutama, ditengah arus berkembangnya ideologi dan paham keagamaan ekstrem yang sebagian besar karena pengaruh pemahaman keagamaan model wahabi. Bahkan, karena dampaknya yang negatif itu, seorang politisi Partai Nasdem mengharapkan agar pemerintah melarang berkembangnya paham salafiwahabi di Indonesia karena tidak sejalan dengan budaya, tradisi dan model keagamaan mayoritas muslim di negeri ini. Dalam pengajaran dan praktik keagamaan, Nasdem menyuarakan perlunya mengadopsi nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat. Penguatan Lembaga pendidikan tradisional -seperti pesantren dan madrasah- baik dari aspek kelambagaan, kurikulum, kapasitas guru-gurunya dan juga pendanaan merupakan salah menjadi salah satu *concern* Nasdem. Terlihat cukup jelas dalam Partai Nasdem adanya sikap dan pandangan anggotanya yang bervariasi menyangkut isu-isu keagamaan dan kebangsaan. Sebagian dari mereka tampak agak sekular, tetapi sebagian lainnya mempunyai perhatian yang sangat kuat pada kepentingan keagamaan, dalam, dalam hal ini Islam,

Sikap dan kebijakan Partai Gerindra dalam beberapa waktu terakhir telah menarik perhatian luas. Tidak hanya disebabkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, yang mengajukan diri sebagai capres dalam dua kali pilres melawan Jokowi tetapi juga pandangan-pandangannya yang kritis terhadap pemerintah. Partai Gerindra juga banyak mendapatkan sorotan terkait dugaan keterlibatannya dengan sejumlah aksi-aksi yang melibatkan kelompok Islamis. Pandangan politisi Partai Gerindra terhadap isu-isu keagamaan tidak kalah menarik untuk dicermati. Partai ini menjadi garda depan yang meramalkan penolakan terhadap wacana penghapusan pendidikan agama di sekolah. Wacana tersebut ditentang karena, salah satunya, mendorong berkembangnya sekularisme.

Sebagai parpol yang keterlibatan purnawirawan militer cukup dominan, sejumlah politisi dengan pandangan cenderung Islamis juga banyak yang aktif di dalamnya. Dalam isu-isu keislaman, pandangan umum Partai Gerindra cukup kental dengan warna Islam. Mungkin saja ini disebabkan, salah satunya, adanya wakil Partai Gerindra di komisi yang membawahi urusan keagamaan yang berasal dari latarbelakang Islam yang konservatif. Opini dan pandangannya memberi warna dalam kebijakan parpol itu. Meskipun begitu, sejumlah politisi lain memiliki pandangan yang nasionalistik. Dalam pandangan politisi muslim yang nasionalistik ini, akar masalah pendidikan, termasuk pendidikan agama, yang cenderung

eksklusif dan menumbuhkan radikalsime di sejumlah tepat disebabkan oleh minimnya pemahaman para tenaga pendidik tentang Islam dan kebangsaan secara menyeluruh (baik secara doktrin, sosiologis, maupun historis). Sehingga Islam banyak dipahami secara parsial dan selalu dipertentangkan secara diametral dengan kebangsaan. Para pendidik ini tidak memiliki wawasan tentang tokoh-tokoh pemikir Islam Indonesia yang memadukan secara baik antara Islam dan berbangsa, seperti M. Natsir, Mohamad Roem hingga Nurcholish Madjid. Islam dengan kebangsaan, dengan Pancasila dan konsep NKRI adalah sejalan. Dalam kerangka itulah, untuk menghindarkan dunia pendidikan dari kecenderungan pemahaman yang ekstrim, yang pertama-tama perlu dikerjakan pemerintah adalah menumbuhkan pengetahuan tentang kompatibelnya prinsip-prinsip Islam dan nasionalisme.

Berbeda dengan ketiga partai di atas, pandangan dan kebijakan Partai Demokrat terkait masalah pendidikan dan pendidikan agama relatif kurang menonjol. Dari penggalan data yang dilakukan, isu-isu keagamaan dan pendidikan dalam beberapa tahun belakangan kurang menjadi *concern* partai. Ini setidaknya terlihat dengan minimnya pemberitaan di media-media mengenai kebijakan ataupun pandangan politisi Partai Demokrat menyangkut isu-isu tersebut. Fokus utama Partai Demokrat lebih pada usaha memperkuat elektabilitasnya dalam dalam dua pemilihan umum terakhir merosot tajam. Namun begitu, Partai Demokrat dalam banyak kesempatan menegaskan posisinya sebagai partai tengah, yang memegang teguh prinsip kemajemukan dan toleransi. Sejak masa-masa asal terbentuknya, para pendiri Partai Demokrat telah mengklaim partainya yang bercorak nasionalisme religious. Dengan merujuk pada visi partai, warna nasionalisme religious terlihat cukup jelas. Partai Demokrat menyatakan menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanisme dan pluralisme atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

Partai Garuda yang menyatakan diri sebagai partai nasionalis, religius dan kerakyatan, mempunyai pandangan keagamaan yang cenderung berpola Islamis. Dari sejumlah opini yang disampaikan, Partai Garuda tampaknya berada pada spektrum nasionalisme-religius dengan kecondongan pada Islamis yang cukup kuat. Beberapa sikap dan pandangan Partai Garuda antara lain: *Pertama*, Partai Garuda menegaskan dirinya mempunyai concern yang kuat dengan isu-isu keagamaan termasuk pendidikan Islam; *Kedua*, supaya pendidikan agama lebih maju mereka mengusulkan perlunya pemerintah campurtangan melakukan standarisasi sekolah agama dan pesantren, penguatan kompetensi guru dan ustadz; *Ketiga*,

eksklusifisme dan intoleransi disekolah menurutnya dikarenakan antara lain minimnya jam pelajaran agama yang saat ini berjalan. Sehingga salah mereka mengusulkan kepada pemerintah agar jam pendidikan agama di sekolah ditambah. Penambahan jam dan materi pendidikan agama ini akan berpengaruh penting pada karakter anak didik. Terkait dengan isu keagamaan nasional, Garuda lebih akomodatif pada aspirasi yang dianggap merefleksikan aspirasi mayoritas. Dengan dasar itu, Partai Garuda mendukung regulasi-regulasi bernuansa Islam sebagai bentuk akomodasi mayoritas muslim yang ada di Indonesia.

Partai Berkarya kurang aktif menyuarakan gagasan-gagasannya tentang isu sosial keagamaan. Partai yang diinisiasi oleh putra-putri mantan Presiden Soeharto itu dimaksudkan untuk melestarikan warisan kekuasaan Orde Baru, lebih fokus pada program pembedayaan dan kemandirian ekonomi. Sejumlah gagasan dan pendapat pimpinan Partai Berkarya tentang persoalan pendidikan agama dan keagamaan, antara lain: *Pertama*, mempunyai visi mewujudkan pendidikan yang benuansa kebangsaan, kebinnekaan dan keindonesiaan. *Kedua*, intoleransi dan radikalisme tidak semata-mata disebabkan pendidikan yang keliru, tapi juga faktor-faktor ekonomi, antara lain kesejahteraan ekonomi di masyarakat yang belum terwujud. *Ketiga*, Partai Berkarya setuju dengan perbaikan kurikulum. Menurut penyusunan kurikulum pendidikan agama seharusnya melibatkan multi pihak: pemerintah, kementerian agama, kementerian pendidikan, ormas Islam dan elemen masyarakat lainnya.

Sebagai partai nasionalis utama PDI Perjuangan menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan menjadi faktor yang paling penting untuk mewujudkan semangat kebangsaan dan mengatasi masalah-masalah seperti intoleransi serta radikalisme. Bagi PDI Perjuangan, arah dan perkembangan sistem pendidikan yang saat ini berjalan sudah mengkhawatirkan. Politisi PDI Perjuangan termasuk yang paling sering bersuara vocal mengkritisi sistem pendidikan nasional yang dianggapnya banyak melenceng dari kepribadiann bangsa. Salah satu keberatan partai nasionalis ini adalah bahwa sejumlah regulasi yang ada saat ini, termasuk regulasi terkait pendidikan, penuh dengan unsur-unsur Islamisme. Menurut, kecenderungan pada nilai-nilai satu agama ini menjadikan sistem pendidikan nasional kurang toleran. Sejak awal politisi PDI Perjuangan di parlemen mengambil posisi kontra terhadap penyusunan regulasi pendidikan yang dianggapnya terlalu dominan mengakomodasi agama tertentu, dalam hal ini Islam. Sikap keras PDI Perjuangan diperlihatkan dengan tindakannya melakukan WO terhadap pengesahan RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Meski begitu, penolakan atas sejumlah regulasi yang sarat warna satu agama itu tidak dengann sendirinya dapat diartikan bahwa kebijakan PDI Perjuangan anti agama. Partai ini telah membuat sejumlah organ partai yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam. Semangat yang dikehendaki PDI Perjuangan adalah terwujudnya semacam proporsionalitas di mana tidak boleh salah satu agama terlalu dominan dalam mempengaruhi kebijakan karena jika itu terjadi justru berpotensi akan menggerogoti pilar-pilar kebangsaan. Padahal semangat kebangsaan ini menjadi dasar yang paling prinsipil dalam menjaga kemajemukan di negeri ini.

Terlihat kontras dengan sebagian parpol Islam yang menginginkan supaya nilai-nilai Islam perlu diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, bagi PDI Perjuangan yang justru penting untuk diintegrasikan adalah nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke semua mata pelajaran, termasuk ke dalam pendidikan agama, akan menjadi faktor penting yang dapat mencegah tumbuhnya intoleransi dan radikalisme di dunia pendidikan. PDI Perjuangan berbeda penekanan terkait pendidikan agama dibandingkan parpol-parpol Islam. Jika sejumlah parpol Islam konservatif lebih memposisikan pendidikan agama sebagai “sarana dakwah” yang ditujukan memperkuat keimanan dan ketakwaan para siswa, bagi PDI Perjuangan tujuan yang paling esensial adalah membentuk manusia yang Pancasila dan berwawasan kebangsaan. Di sini terlihat cukup jelas perbedaan sikap dan pandangan PDI Perjuangan dengan parpol-parpol Islam, terutama yang konservatif. Ditambah lagi, meskipun belum merupakan kesepakatan bagi partai, sebagian politisi PDIP mempunyai pandangan soal posisi agama dan negara yang sekular. Salah satu narasumber partai ini dengan tegas berpendangan seharusnya agama cukup berada di ruang privat atau pribadi. Agama cukup berurusan dengan soal meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kaitannya dengan masalah akhirat. Tetapi dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila harus menjadi yang utama.

Partai Nasdem juga dalam beberapa kesempatan menyatakan diri sebagai partai yang nasionalis. Berbeda dengan sikap partai-partai tengah pada umumnya, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrat, yang cukup mentoleransi anggotanya mendukung perda-perda syariat, pimpinan Partai Nasdem menyatakan dengan tegas menentang perda-perda semacam itu yang dianggapnya bersifat diskriminatif serta dapat membahayakan NKRI. Dalam melihat hubungan negara dan agama, posisi Partai Nasdem cenderung sekuler. Seperti dinyatakan salah satu politisnya yang menyatakan bahwa bagi partainya urusan negara dan agama seharusnya

dipisahkan. Negara tidak boleh terlalu ikut campur, demikian juga agama jangan terlalu masuk dalam urusan kebangsaan. Sikap kritis terhadap supremasi agama ditunjukkan dengan pandangannya bahwa kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama tidak boleh memberikan *previlege* kepada kelompok agama tertentu. Tapi harus bersifat mengedepankan kesetaraan, dan kesempatan yang sama bagi agama-agama yang lain. Tidak boleh ada ketimpangan. Partai Nasdem juga menekankan perlunya pendidikan agama sejalan dengan pesan kebangsaan agar dapat membentuk masyarakat yang bermoral

Meski begitu, dalam menyikapi sejumlah isu-isu spesifik tertentu, sikap dan pandangan mereka—para politisi Partai Nasdem, cukup akomodatif terhadap aspirasi-aspirasi keagamaan. Dalam penyusunan RUU Pesantren, sikap Partai Nasdem di parlemen adalah mendukung pengesahan RUU tersebut -meski sejumlah politisi Partai Nasdem lainnya memberikan catatan yang kritis, karena menganggap pesantren sebagai institusi muslim moderat yang banyak memberikan sumbangan positif bagi bangsa. Terutama, di tengah arus berkembangnya ideologi dan faham keagamaan ekstrem yang sebagian besar karena pengaruh pemahaman keagamaan model wahabi. Bahkan, karena dampaknya yang negatif itu, seorang politisi Nasdem mengharapkan agar pemerintah melarang berkembangnya paham salafi-wahabi yang karena selain bertentangan dengan budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia yang mayoritas moderat, juga sering menjadi biang kerok radikalisme dan intoleransi. Dalam pengajaran dan praktik keagamaan, Partai Nasdem menyuarakan perlunya mengadopsi nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat.

Penguatan Lembaga pendidikan tradisional, seperti pesantren dan madrasah, baik dari aspek kelambagaan, kurikulum, kapasitas guru-gurunya dan juga pendanaan merupakan salah menjadi salah satu *concern* Partai Nasdem. Terlihat cukup jelas dalam Partai Nasdem adanya sikap dan pandangan anggotanya yang bervariasi menyangkut isu-isu keagamaan dan kebangsaan. Sebagaian dari mereka tampak agak sekular, tetapi sebagian lainnya mempunyai kepedulian pada kepentingan keagamaan, meskipun tidak sekuat politisi partai-partai Islam.

Parpol lain yang mempunyai sikap dan pandangan berdekatan dengan PDI Perjuangan adalah PKPI. Partai ini termasuk parpol kecil yang secara nasional tidak memiliki peranan dan pengaruh yang signifikan. Secara kelembagaan kedua parpol ini juga lemah yang ditandai seringnya didera persoalan terutama dengan terjadi konflik-konflik internal yang serius hingga saat ini. Dengan jumlah wakilnya yang sangat sedikit di parlemen,

bahkan PKPI sepanjang kiprahnya mengikuti pemilu-pemilu di era reformasi, hanya sekali berhasil menempatkan wakilnya di parlemen. Itupun hanya satu..

Dalam bidang pendidikan dan keagamaan, kedua PKPI lebih menekankan pentingnya penanaman nilai—nilai Pancasila dalam kedua bidang tersebut. Kedua parpol yang inisiator berdirinya sebagian besar adalah purnawirawan tentara, juga menginginkan supaya pendidikan agama lebih diperkuat mendukung pluralism dan toleransi. Pandangan tentang segi-segi islamisme yang berkembang dalam dunia pendidikan, seperti pengenaan busana muslim, cukup moderat. Demikian halnya terkait kemunculan perda-perda bernuansa syariah, relatif dapat memaklumi. Resistensi yang diperlihatkan tidak sekeras para politisi PDI Perjuangan. Namun begitu, perlu digaris bawah disini bahwa penerimaan terhadap segi-segi yang dianggap Islamis itu cenderung pragmatis. Tampaknya, minimnya sosok-sosok politisi ideologis di kedua partai nasionalis kecil itu menyebabkan sikap dan pandangan mereka terhadap sejumlah isu-isu keagamaan kurang tergambar dengan jelas. Hanya saja kedua parpol tersebut sama-sama menegaskan arti pentingnya pendidikan agama diarahkan agar mampu mendukung tumbuhnya wawasan kebangsaan yang lebih kokoh.

Dibandingkan partai-partai yang ada, baik parpol lama dan baru, sikap dan pandangan Partai Solidaritas Indonesia terhadap isu-isu keagamaan dan pendidikan agama lebih progresif. Cukup beralasan juga auntuk menyebut pandangannya sebagai liberal, misalnya terkait bagaimana format pendidikan agama yang ideala untuk mengatasi intoleransi. PSI menawarkan model pembelajaran agama-agama.dikan agama cukup mengajarkan satu agama saja sesuai yang dianut anak didik. Pada segi ini, pandangan PSI mempunyai pembeda yang jelas. Beberapa *point* pandangan PSI tentang pendidikan agama adalah: *Pertama*, perlunya mempunyai konsep yang kuat bagi pendidikan berbasis toleransi; *Kedua*, mendorong *religious studies* (RS) untuk memeperkuat saling pemahaman siswa. *Religious studies* juga menghindarkan pada pemahaman keagamaan yang eksklusif; *Ketiga*, penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai yang utama. Mengusulkan pemerintah membuat kontrak komitmen bagi guru-guru agama untuk memastikan pengajaran yang sesuai Pancasila. Sedangkan yang berhubungan dengan isu-isu keagamaan secara makro, misalnya soal regulasi Syariah, PSI menyatakan posisinya dengan tegas dengan menentang adanya perda-perda seperti itu. Alasannya, regulasi yang memberikan *privilege* pada satu agama sebagai bentuk diskriminasi terhadap minoritas.

Perindo mempunyai pandangan yang moderat dengan menekankan pentingnya pendidikan agama berbasis toleransi dan kemajemukan. Jalan keluarnya tidak seradikal yang diusulkan PSI, tetapi tetap mendorong perlunya keterbukaan dalam pendidikan dengan memberikan ruang dialog yang lebih intens atas penganut agama yang berbeda. Partai ini juga menggarisbawahi pada sistem pendidikan yang mampu mengembangkan kerukunan. Radikalisme di sekolah apapun alasannya tetap menjadi perlu diwaspadai. PSI mengkhawatirkan munculnya sekolah-sekolah agama yang menembangkan sikap dan pemahaman agama eksklusif. Ketidaksetujuannya pada diskriminasi dalam pendidikan menjadi landasan sikapnya yang tidak setuju keharusan busana muslim di sekolah publik yang didanai pemerintah.

Pandangan beberapa partai politik secara lebih sederhana dapat dirumuskan berikut.

Pandangan partai Islamis tentang pendidikan agama dapat dipilah dalam beberapa model: Pertama, Islamis modernis: PKS, PPP, PBB dan PAN. PKS dan PPP fokus pada supremasi keunggulan Islam dalam pendidikan agama. PBB adalah modernis-formalistik, modernisnya bernuansa keIndonesia, tidak setuju dengan adopsi keislaman salafi wahabi dari Timur Tengah (seperti dilakukan PKS) tapi mereferensikan pada pikiran-pikiran Islam modernis pendiri bangsa (*founding fathers*), terutama M. Natsir (Pimpinan Masjumi) pasca kemerdekaan. PAN juga mempunyai pandangan tentang pendidikan agama yang berwatak modernis dengan penekanannya kepada perlunya integrasi agama dalam semua mata ajaran, tetapi sekaligus juga menekankan perlunya pendidikan agama di sekolah harus mendorong berkembangnya pluralisme yang menghargai kemajemukan bangsa; Kedua, Islam moderat-tradisionalis, masuk dalam kategori ini adalah PKB. Partai dengan basis massa kaum nahdliyin ini setuju adanya peranan aktif negara dalam memperkuat pendidikan agama. Berbeda dengan parpol-parpol Islam lainnya, PKB sangat menggarisbawahi pentingnya memperkuat institusi pendidikan tradisional pesantren dan madrasah sebagai ujung tombak pendidikan keagamaan. Selain itu, PKB juga menegaskan perlunya materi pengajaran agama yang bersifat akomodatif terhadap budaya-budaya bangsa.

Partai Nasionalis Religius secara umum berada di spektrum tengah, mendukung pendidikan agama dan agenda-agenda keagamaan dalam politik tetapi jangan masuk terlalu kedalam (*intervensionis*). Partai politik yang masuk dalam kelompok ini antara lain: Partai Golkar, Demokrat, Gerindra. Penekanan pada perlunya keseimbangan antara negara/

kebangsaan dan religiusitas/ keagamaan. Mereka tidak mempersoalkan negara yang semakin religious, dan mereka juga relatif terbuka terhadap gagasan dan usulan mengenai regulasi-regulasi bernuansa keagamaan. Mereka berbagi pandangan kritis dengan kelompok nasionalis dalam hal menolak terhadap politisasi agama secara berlebihan, termasuk tentang bahaya radikalisme yang mengancam NKRI. Meski begitu, secara umum pandangan mereka terhadap banyak segi pendidikan agama lebih dekat kepada golongan Islam dari pada golongan nasionalis dan secular.

Partai Nasionalistik, yang diwakili partai politik utama yaitu: PDI Perjuangan, Nasdem dan PSI, serta sejumlah parpol kecil lain. PDI Perjuangan dan PSI sering menyuarakan perlunya revisi sistem pendidikan nasional. Kedua parpol ini berbagi pandangan yang sama dalam hal pendidikan agama saat ini dianggap bermasalah, antara lain: kurang berhasil menumbuhkan toleransi dan dalam batasan tertentu jika dibiarkan akan berdampak buruk terhadap wawasan kebangsaan. Hanya saja, titik tekan kedua parpol tersebut agak berbeda: PDIP lebih menekankan perlunya penguatan wawasan kebangsaan melalui Pancasila yang diinjeksi dalam pendidikan agama, sementara PSI lebih mementingkan perlunya model pengajaran agama-agama untuk menggantikan model pengajaran agama saat kuat ortodoksinya. Bagi PDI Perjuangan, tujuan yang paling pokok dari pendidikan agama adalah membentuk manusia yang Pancasila, sedangkan bagi PSI, melalui usulan *religious studies*nya, adalah manusia yang toleran dan pluralis. Secara lebih spesifik, pandangan tiga parpol utama nasionalis, dapat uraikan sebagai berikut;

1. Bagi PDI Perjuangan peranan dan fungsi pendidikan agama diposisikan lebih sebagai “subordinat” bagi tujuan yang lebih besar, yakni memperkuat wawasan kebangsaan. Bagi PDIP penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai paling utama, lebih penting dan strategis dibandingkan pendidikan agama. Beda dengan sebagian partai Islamis yang melihat “pendidikan agama yang kaffah atau menyeluruh” adalah jalan keluar bagi membentuk moral siswa, sedang bagi PDI Perjuangan yang menjadi solusi adalah: “Pendidian Pancasila”. Partai ini juga cenderung menolak peran negara dalam urusan agama, atau setidaknya minimal, jangan terlalu ikut campur karena agama dipahami sebagai wilayah privat. Dalam konteks inilah PDIP cenderung tidak setuju pelibatan negara berlebih mengatur pendidikan agama, terutama di sekolah-sekolah swasta. Sejumlah politisi PDIP secara eksplisit mengungkapkan bahwa materi dan arah pendidikan agama saat ini sudah mengkhawatirkan karena dinilainya berbau Islamis.

2. PSI seperti dinyatakan sebelumnya memperjuangkan model pendidikan agama yang liberal dengan mendorong *religious studies*. Melalui *religious studies* yang diharapkan dapat mendorong saling pemahaman antar agama, sikap serta pemikiran keagamaan yang terbuka (*inclusive*) dapat terwujud. Pendidikan agama yang cenderung memperkuat ortodoksi cenderung menjadi ancaman karena menumbuhkan eksklusivisme dan perasaan paling benar sendiri.
3. Bagi Partai Nasdem, politik kebangsaan perlu dipisahkan dari campur tangan agama. Pandangan makro kebangsaan relatif sekular. Tetapi jika terkait pendidikan agama, campur tangan negara masih dirasakan perlu, bahkan meminta negara berperan lebih aktif, tetapi peranan ini dalam rangka membendung ideologi dan paham radikal yang dianggapnya telah membahayakan nasionalisme anak didik. Secara eksplisit politisi-politisi Partai Nasdem menyebut faktor masuk dan berkembangnya paham salafi wahabi, yang disebutnya Islam Arab, sebagai permasalahan utama yang turut menumbuhkan intoleransi dan kekerasan. Negara perlu bertindak tegas terhadap paham keagamaan seperti ini. Pandangan mereka terhadap segi-segi pendidikan agama disekolah tidaklah seradikal PSI maupun PDI Perjuangan, tetapi lebih dekat kepada kelompok nasionalis religius.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abong, Rustam. 2015. *Konstelasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia*. IAIN Pontianak: Jurnal At-Turats
- Aditya, W. 2013. *Indonesia di Jalan Restorasi*. Jakarta: Populis Institute.
- Aspinall, Edward, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi & Eve Warburton. 2018. *Mapping the Indonesian Political Spectrum*, New Mandala, 24 April.
- Bader, Veit. 2007. *Secularism or Democracy? Associational Governance of Religious Diversity*, (Amsterdam, Amsterdam University Press
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- Banks, James A. (editor), 2009. *The Routledge International Companion to Multicultural Education*, New York, Routledge
- Banks, James A., & Cherry A. McGee Banks (editors), 2016. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, ninth edition, USA, Wiley
- Basarah, Ahmad. 2017. *Bung Karno, Islam dan Pancasila*. Jakarta: Konstitusi Press (KonPress)
- Bourdieu, Pierre. 1991. *Language & Symbolic Power*. Harvard: Harvard University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet ke-27.
- Buehler, Michael. 2016. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia*, New York, Cambridge University Press,
- Cesari, Jocelyne. 2014. *The Awakening of Muslim Democracy: Religion, Modernity, and the State*, New York, Cambridge University Press
- Dwifatma, Andina. 2011. *Cerita Azra: Biografi Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra*. Jakarta: Erlangga.

- Fealy, G. 2018. *Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival*. ISEAS, 109.
- Huntington, Samuel dan Joe Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ihsan, A. Bakir, 2016. *Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP Dalam Memasukkan Nilai-Nilai Islam ke dalam Rancangan UU di Era Reformasi*. Jakarta, Orbit Publishing
- Keller, Helen. 1903, 2009. *The Story of My Life*. Cornell University Library
- Kuru, Ahmet T. 2009. *Secularism and State Policies Toward Religion: The United States, France, and Turkey* (New York, Cambridge University Press
- Laborde, Cecile. 2008. *Critical Republicanism: The Hijab Controversy and Political Philosophy*, New York, Oxford University Press
- Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*, bagian ketiga; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Macridis, Roy C. 1983. *Contemporary Political Ideologies*. 2nd.ed. Boston: Little Brown.
- Molan, Benyamin. 2015) *Multikulturalisme*. Jakarta: Indeks
- Muller, Wolfgang C. and Kaare Strom, 1999. *Policy, Office Or Votes: How Political Parties In Western Europe Make Hard Decisions*, New York, Cambridge University Press
- Nasuhi, Hamid dkk (editors), 2018. *Intoleransi dalam Buku Pendidikan Islam? Telaah Atas Isi dan Kebijakan Produksi*,(Jakarta, PPIM dan Prenadamedia Group
- Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahim, Husni. 2005. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Rais, Amien.1998. *Dua Langkah Reformasi dalam Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan.
- Sacks, Jonathan. 2002. *The Dignity of Difference: How to Avoid the Clash of Civilizations*. Continuum International Publishing Group.
- Suhadi, et. al., 2015. *The Politics of Religious Education, the 2003 Curriculum and the Public Sphere of the School*, Yogyakarta, CRCS

- Sutipyo dan Asmawi. 1999. *PAN: Titian Amin Raias Menuju Istana*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Tayeb, Azmil. 2018. *Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Shaving Souls*, New York, Routledge.
- Thaha, Idris. 2018. *Islam dan PDI Perjuangan: Akomodasi Aspirasi Politik Umat*. Jakarta: Prenada.
- Yavuz, M Hakan. 2009. *Secularism and Muslim Democracy in Turkey*, New York, Cambridge University Press

Jurnal

- Baswedan, Anies. 2004. "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory", *Asian Survey*, Vol. 44 (5), September/ October
- Yusuf, Muhammad & Carl Sterkens, 2015. "Analysing the State's Laws on Religious Education in Post-New Order Indonesia", *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol. 53, No. 1

Internet

- <http://www.dpr.go.id>
- <https://detik.com>
- <https://fajar.co.id>.
- <https://JPNN.com>.
- <https://kumparan.com>
- <https://medanmerdeka.com>.
- <https://www.abc.net.au>
- <https://www.cnnindonesia.com>
- <https://www.lintasparlemen.com>
- <https://www.merdeka.com/>
- <https://www.republika.co.id>
- <beritasatu.com>
- <dpr.go.id>
- <https://www.pan.or.id>

Regulasi

UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Ketetapan MPRS No. II/ MPRS/ 1960 Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/ 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 052/C/Kep/D/ 1982 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah

SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah 100/C/Kep/D/1991 tentang Pakaian Seragam Sekolah

Sumber Lain

Kumpulan Risalah Pembahasan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003)

LAMPIRAN

LAMPIRAN TABEL

Partai-Partai Politik Islamis

Parpol	Orientasi	Pandangan dan Kebijakan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Islamis-Konservatif	<ol style="list-style-type: none">1. Perlunya pengajaran agama Islam secara holistik2. Materi agama seharusnya dimasukkan dalam semua materi pelajaran umum3. Cukup mempelajari satu agama secara menyeluruh, akan membuat siswa toleran4. Jika pelajaran agama sudah diinjeksi secara benar ke semua mata pelajaran, tidak diperlukan lagi pendidikan karakter5. Islamisasi melalui legislasi: berperan aktif dalam menyusun RUU Sisdiknas 20036. Menuntut penambahan materi dan jam pendidikan agama
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Islamis-Konservatif	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan agama sebagai fardhu ain2. Jika pendidikan agama (Islam) sudah diajarkan secara menyeluruh, hingga ke implementasi, tidak diperlukan lagi pendidikan karakter3. Intoleransi lebih disebabkan pengajaran agama yang minimalis (materi dan waktu yang kurang)4. Kewajiban busana muslim bagi muslimah di sekolah umum adalah hal yang wajar, sebagai bentuk meningkatnya kesadaran Islam.5. Memberi warna Islam dalam UU Perguruan Tinggi 2012 dan UU Sistem Perbukuan

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Menuntut penambahan materi dan jam pendidikan agama 7. Sedang memperjuangkan penambahan anggaran dan standarisasi guru-guru agama
Partai Bulan Bintang (PBB)	Islamis-Konservatif Modernis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme dan eksklusivisme menjadi akar persoalan pendidikan agama 2. Perlu transformasi dengan memasukkan pemikiran islam modern dalam pendidikan agama untuk menghindari radikalisme 3. Memperjuangkan legislasi bernuansa syariat dalam perundang-undangan tetapi juga memperjuangkan aspek-aspek Islam secara substansial (tidak formal) 4. Menekankan perlunya integrasi Islam dengan ilmu-ilmu lainnya dengan cara memasukkan substansi islam dalam semua mata pelajaran 5. Setuju dengan pendidikan agama-agama, tetapi arahnya adalah untuk membuktikan keunggulan Islam. 6. Mendorong masuknya pemikiran-pemikiran Islam modernis dalam pendidikan Islam, dengan penekanan pada pandangan tokoh-tokoh Masjumi. Islam modernis jenis ini lebih cocok menggantikan Islam model Timur Tengah (termasuk Arab Saudi) yang berkembang di Indonesia saat ini.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Islamis-Moderat Tradisionalis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus kebijakan pendidikan agama saat ini seharusnya pada meningkatkan kualitas dan reputasi pesantren, memperkuat madrasah

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menggarisbawahi perlunya pendidikan agama yang mengakomodasi budaya-budaya masyarakat Indonesia 3. Pemerintaah seharusnya menjadikan pendidikan pesantren sebagai basis mencegah intoleransi dan menumbuhkan sikap moderat. 4. Memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan agama, setara dengan pendidikan umum. 5. Di ranah legislasi, para politisi PKB menjadi inisiator utama RUU Pesantren
<p>Partai Amanat Nasional (PAN)</p>	<p>Islamis-Inklusif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai ini menyatakan diri sebagai partai modern, pluralis dan inklusif 2. Banyak menekankan perlunya sistem pendidikan yang terbuka bagi semua agama 3. Sementara Integrasi Islam dan Ilmu pengetahuan juga dianggap sangat penting. Sekolah seperti SIC dianggap sebagai model ideal. 4. Terkait Institusi penyelenggara, PAN banyak menyuarakan pengelolaan pendidikan agama agar dipindahkan dari Kemenag ke Kemendikbud 5. Radikalisme di sekolah sebagai akibat salah urus Kemenag terhadap pendidikan agama dari pada pemahaman atau materi agama yang bermasalah. 6. Demikian halnya, radikalisme juga dilihat sebagai pengaruh eksternal dari pada masalah keagamaan. Ia muncul karena kondisi ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik 7. Menyuarakan penambahan jam pelajaran agama

Partai-Partai Politik Nasionalis Religius (Akomodasionis)

Parpol	Orientasi	Pandangan dan Kebijakan
Partai Golkar	Nasionalis Religius	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Golkar lahir tidak didasarkan pada irisan-irisan identitas sosial, tetapi lebih dari identitas fungsional. Berbeda dengan PDI maupun PPP sebagai partai yang juga lahir dari rahim Orde Baru dan kental dengan identitas-ideologis 2. Mendukung RUU Pesantren, tetapi dengan sikap kritis. Menyuarakan aspirasi pihak gereja supaya sekolah gereja dan katekisasi tidak dimasukkan dalam RUU itu. 3. Intervensi negara dalam urusan agama diperbolehkan, tetapi tidak boleh ikut campur terlalu jauh. 4. Mendukung pelajaran agama yang menekankan nilai-nilai mulia yang universal yang ada dalam semua agama. Ini berbeda dengan Islamis yang menekankan unsur dakwah, keimanan dan superioritas Islam. 5. Ikut menginisiasi sejumlah regulasi agama, termasuk perda-perda bernuansa agama, tapi motif utamanya lebih pada elektoral. Bukan kebijakan yang mencerminkan ideologi Partai Golkar. 6. Titik tekan Partai Golkar sebagaimana terbaca dalam anggaran dasar partai tidak menempatkan agama sebagai pusat nilai (<i>core values</i>), namun merupakan bagian dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam ideologi Pancasila. Itulah sebabnya Partai Golkar menekankan pada aspek ideologi Pancasila sebagai

		<p>rujukan dalam pengembangan program yang dijalankan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Mendorong Kemenag lebih inklusif dengan mendorong Pancasila sebagai dasar negara diimplementasikan, dalam pendidikan agama dan urusan keagamaan 8. pendidikan agama dalam perspektif Partai Golkar merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang dapat memberikan sumbangsih yang konstruktif: sikap moderat dan toleran
Partai Gerindra		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan pendidikan untuk memperkuat iman dan karakter 2. Menolak dengan keras wacana penghapusan pendidikan agama 3. Intolernasi di pendidikan agama antara lain disebabkan lemahnya wawasan guru dalam memahami hubungan agama dan negara secara holistik. Penguatan kapasitas guru karenanya penting, terutama untuk memahami secara benar tentang hubungan negara dan agama di Indonesia. 4. Islam dan kebangsaan bersifat <i>symbiosis mutualistic</i>, saling mengisi, <i>compatible</i>, sebagaimana dirumuskan sejumlah tokoh Islam: M. Natsir, Mohamad Roem, Nurcholish Madjid.
Partai Demokrat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrat sejak awal terbentuknya mengidentifikasi dirinya sebagai partai dengan ideologi nasionalisme religius 2. Ideologi ini tercermin dalam visinya. Menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanisme dan

		<p>pluralisme atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera</p> <p>3. Isu dan kebijakan soal agama dan pendidikan agama kurang menjadi prioritas dalam beberapa waktu terakhir.</p> <p>4. Pandangan umum tokoh partai ini menyikapi isu-isu kebangsaan dan keagamaan adalah penekanannya pada pentingnya sikap moderat, pluralistik dan toleransi.</p>
--	--	--

Partai-Partai Politik Nasionalis

Parpol	Orientasi	Pandangan dan Kebijakan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Nasionalis Cenderung Sekular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menekankan pentingnya pendidikan moral kebangsaan di atas pendidikan agama 2. Penguatan karakter bangsa melalui Pendidikan Pancasila, sedangkan penguatan karakter personal melalui mempelajari agama masing-masing. 3. Agama cukup berada di ranah private untuk memperdalam ajaran agamanya masing-masing, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kaitannya dengan masalah akhirat. Sedangkan dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila harus menjadi yang utama 4. Mendorong integrasi Pancasila dengan semua mata pelajaran. 5. Nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke pelajaran agama untuk mencegah intoleransi 6. Pendidikan agama harus diarahkan membentuk manusia yang

		<p>Pancasilais dan berwawasan kebangsaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Mengkritisi sejumlah regulasi, termasuk segala pendidikan agama saat ini kental dengan nilai-nilai Islamisme. 8. Melakukan perlawanan, antara lain walk out, dalam penyusunan RUU Sisdiknas yang dianggapnya condong pada agama tertentu 9. Untuk menghindari eksklusivisme, pendidikan agama harus mengakomodasi nilai-nilai kebangsaan dan tradisi atau kearifan lokal.
<p>Partai Nasional Demokrat (Nasdem)</p>	<p>Nasionalis-Moderat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Nasdem memberi concern yang mendalam terhadap meningkatnya formalisasi syariat, yang dianggapnya sudah membahayakan kesatuan Bangsa. 2. Tida setuju perda syariah, karena diannngap sebagai bentuk diskriminasi 3. Urusan negara dan agama dipisahkan. Negara tidak boleh terlalu ikut campur, demikian juga agama jangan terlalu masukd alam urusan kenegaraan. 4. Kebijakan pendidikan agama tidak boleh memberikan <i>previlege</i> kepada kelompok agama tertentu. Tapi harus bersifat mengedepankan kesetaraan, dan kesempatan yang sama bagi agama-agama yang lain. Tidak boleh ada ketimpangan. 5. Pemerintah harus melakukan intervensi untuk memastikan materi pendidikan agama tidak mengandung unsur2 intoleransi dan radikalisme

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Intoleransi dan radikalisme terutama disebabkan pengaruh berkembangnya faham keagamaan dari luar (dalam hal ini paham wahabi). 7. Mengusulkan penguatan kapasitas guru dan pendakwah untuk membendung berkembangnya faham radikal. 8. Mendukung RUU Pesantren untuk memperkuat Islam yang moderat 9. Pandangan makro (hubungan negara dan agama) cenderung sekuler, pada aspek pendidikan agama cenderung ditengah dan religius.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Pluralis Sekular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai konsep yang kuat bagi pendidikan berbasis toleransi 2. Mendorong <i>religious studies</i> untuk memperkuat saling pemahaman siswa. <i>Religious studies</i> juga menghindarkan pada pemahaman keagamaan yang eksklusif 3. Tidak setuju dengan perda benuansa agama: sebagai bentuk diskriminasi terhadap minoritas 4. Evaluasi terhadap guru-guru agama. Penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai yang utama. Mengusulkan kontrak komitmen mengajarkan Pancasila bagi guru-guru agama.
PKPI	Nasionalis Moderat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perspektif PKPI tentang pendidikan agama mengacu kepada nilai-nilai keberagaman 2. Pendidikan agama yang tertutup atau eksklusif turut menyebabkan masalah intoleransi 3. Pendidikan agama yang selama ini menurut PKPI bersifat simbolis dan <i>result oriented</i>, diharapkan dapat diubah menjadi tanggapan normatif

		<p>yang ramah dan mengakui perbedaan agama sebagai bagian kekayaan Indonesia</p> <p>4. Ambiguitas. Terkait kewajiban busana muslim di sekolah bagi Muslimah, PKPI menganggap ketentuan itu sah-sah saja dan wajar, sebagai bentuk akomodasi mayoritas. Namun di sisi lain, PKPI mendorong pendidikan multikultural diimplementasikan di sekolah</p>
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Nasionalis Moderat	<p>1. Menyatakan dirinya sebagai partai nasionalis</p> <p>2. Menekankan partainya sebagai partai yang moderat, tengah (tidak ke kiri dan tidak ke kanan), serta terbuka</p> <p>3. Pendidikan yang pluralis penting</p> <p>4. Tidak mempunyai pandangan yang spesifik terkait pendidikan agama</p> <p>5. Ekstremisme dalam beragama, termasuk sikap takfiri, menjadi ancaman serius bagi kohesifitas kehidupan bersama berbangsa</p> <p>6. Institusi partai yang lemah dan terjadinya konflik internal menyebabkan peranan wakil-wakilnya di parlemen tidak cukup terlihat.</p> <p>7. Dengan wakilnya yang sedikit di parlemen, tidak banyak berperan dalam legislasi.</p>

Partai-Partai Politik Lainnya

Parpol	Orientasi	Sikap dan Pandangan Keagamaan
Perindo	Moderat Pluralis	<p>1. Fokus pada pendidikan yang mengembangkan kerukunan</p> <p>2. Intoleransi disebabkan pengajaran dan pemahaman keagamaan yang tidak tepat; pengaruh paham global</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengkhawatirkan munculnya sekolah-sekolah agama yang menembangkan sikap dan pemahaman agama eksklusif 4. Tidak setuju keharusan busana muslim di sekolah publik yang didanai pemerintah. 5. Setuju dengan pendidikan yang memberi ruang dialog bagi agama-agama 6. Mengakomodasi kepentingan Islam: membentuk majelis-majelis keagamaan.
Partai Garuda	Nasionalisme-Islamis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan diri nasionalis, religious, kerakyatan 2. Mempunyai concern yang kuat dengan isu-isu keagamaan termasuk pendidikan Islam 3. Menuntut penambahan jam pendidikan agama di sekolah supaya lebih memperkuat karakter anak didik 4. Perlu standarisasi sekolah agama dan pesantren, penguatan kompetensi guru dan ustadz. 5. Mendukung regulasi-regulasi bernuansa Islam sebagai bentuk akomodasi mayoritas
Partai Berkarya	Nasionalisme Moderat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan yang benuansa kebangsaan, kebinnekaan dan keindonesiaan 2. Intoleransi tidak semata-mata disebabkan pendidikan yang keliru, tapi juga soal kesejahteraan ekonomi yang belum tercipta. 3. Penyusunan kurikulum pendidikan agama yang melibatkan multi pihak

PARTAI POLITIK & PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Buku ini mengkaji pandangan partai politik peserta pemilu 2019 mengenai pendidikan dan pendidikan agama di Indonesia. Apakah pandangan partai politik nasionalis (religius) dan partai politik Islam tentang pendidikan dan pendidikan agama berbeda, atau justru ada titik temu. Buku ini mengungkap pandangan politisi partai politik nasionalis seperti PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Demokrat; pandangan politisi partai politik Islam seperti PPP, PKS, PAN, PBB dan PKB; dan begitu pula pandangan politisi dari partai-partai kecil seperti Perindo, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hanura, Partai Garuda, dan PKPI?



ISBN 978-623-93015-3-8

